

**COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY  
AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF  
PUBLIC WORKS AND HOUSING**

**WITH**

***[insert the name of Implementing Business  
Entity]***

**NUMBER:**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS  
NAMA MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN**

***[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]***

**NOMOR:**

**ON**

***Indonesia National Multi-Lane Free Flow  
Electronic Toll Collection System Public  
Private Partnership Project***

***Date [insert the date of signing]***

**TENTANG**

***Proyek Kerjasama Pemerintah dengan  
Badan Usaha Sistem Transaksi Tol  
Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow***

***Tanggal [masukan tanggal  
penandatanganan]***

## DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

	<b>PAGE</b>
<b>1. Definitions and Interpretations</b>	<b>1. Definisi dan Interpretasi</b>
1.1. Definitions	1.1. Definisi
1.2. Interpretations	1.2. Interpretasi
1.3. Ambiguities and Inconsistencies	1.3. Ambiguitas dan Inkonsistensi
<b>2. The Agreement</b>	<b>2. Perjanjian</b>
2.1. Purpose	2.1. Tujuan
2.2. Term of Agreement	2.2. Jangka Waktu Perjanjian
<b>3. Conditions Precedent</b>	<b>3. Persyaratan Pendahuluan</b>
3.1. Clauses Effective from Signing Date	3.1. Pasal-Pasal yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan
3.2. Satisfaction of Conditions Precedent	3.2. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan
3.3. Extension of the Scheduled Effective Date	3.3. Perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan
3.4. Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent	3.4. Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan
3.5. Stage I Performance Bond	3.5. Jaminan Pelaksanaan Tahap I
<b>4. Overview of Project Structure</b>	<b>4. Penjelasan Struktur Proyek</b>
4.1. General Project Scope	4.1. Lingkup Proyek secara Umum
4.2. IBE's General Obligations	4.2. Tanggung Jawab Umum BUP
4.3. GCA's General Obligations	4.3. Tanggung Jawab Umum PJPK
4.4. Representatives	4.4. Perwakilan
4.5. Project Agreements	4.5. Perjanjian Proyek
4.6. Authorisations	4.6. Persetujuan-Persetujuan
<b>5. Implementing Business Entity / IBE</b>	<b>5. Badan Usaha Pelaksana / BUP</b>
5.1. Capital of the IBE	5.1. Modal BUP
5.2. Restrictions on Transfer of Equity	5.2. Batasan Pengalihan Ekuitas
<b>6. Financial Model and Project Financing</b>	<b>6. Model Keuangan dan Pembiayaan Proyek</b>
6.1. Financial Model	6.1. Model Keuangan
6.2. Project Financing	6.2. Pembiayaan Proyek
6.3. No Fiscal Support	6.3. Tidak Ada Dukungan Fiskal
6.4. Refinancing	6.4. Pembiayaan Ulang
<b>7. Land and Site</b>	<b>7. Tanah dan Lokasi</b>
7.1. Rights on Site	7.1. Hak atas Lokasi
7.2. Condition of the Site	7.2. Kondisi Lokasi

- 7.3. Site Inspection
- 7.4. Access Right to GCA
- 7.5. Safety and Security Measures
- 7.6. Utilities at the Site

## **8. Development and Construction of The Facility**

- 8.1. Stage II Performance Bond
- 8.2. Independent Supervisory Consultant
- 8.3. General Obligations of IBE with respect to Construction of the Facility
- 8.4. Design Document
- 8.5. Operation and Maintenance Manual
- 8.6. Asset Register
- 8.7. Disclaimer

## **9. Development and Construction and Commercial Operation Date**

- 9.1. Development and Construction
- 9.2. Commercial Operation Date
- 9.3. MLFF System Construction Completion Date
- 9.4. Authorisations
- 9.5. Delay of Commercial Operation Date due to the IBE's Default
- 9.6. Delay of MLFF System Construction Completion Date due to the IBE's Default
- 9.7. Payment of Penalties
- 9.8. Delays Caused by GCA

## **10. Operation and Maintenance**

- 10.1. General
- 10.2. Minimising Impact of Maintenance Works
- 10.3. Personnel on Duty
- 10.4. Security of the Facility
- 10.5. Service Center
- 10.6. IBE to Bear Costs
- 10.7. Energy Supply

## **11. Collection, Settlement and Enforcement**

- 11.1 Collection
- 11.2 Settlement
- 11.3 Enforcement

- 7.3. Inspeksi Lokasi
- 7.4. Hak Akses PJPK
- 7.5. Upaya Keamanan dan Keselamatan
- 7.6. Jaringan Utilitas di Lokasi

## **8. Pembangunan dan Konstruksi Fasilitas**

- 8.1. Jaminan Pelaksanaan Tahap II
- 8.2. Konsultan Pengawas Independen
- 8.3. Kewajiban Umum BUP sehubungan dengan Pembangunan Fasilitas
- 8.4. Dokumen Desain
- 8.5. Panduan Operasi dan Pemeliharaan
- 8.6. Daftar Aset
- 8.7. Penyangkalan

## **9. Pengembangan dan Konstruksi dan Tanggal Operasi Komersial**

- 9.1. Pengembangan dan Konstruksi
- 9.2. Tanggal Operasi Komersial
- 9.3. Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF
- 9.4. Persetujuan
- 9.5. Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP
- 9.6. Keterlambatan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF karena Kelalaian BUP
- 9.7. Pembayaran Denda
- 9.8. Keterlambatan Disebabkan oleh PJPK

## **10. Operasi dan Pemeliharaan**

- 10.1. Umum
- 10.2. Minimalisasi Dampak Pekerjaan Pemeliharaan
- 10.3. Personil yang Bertugas
- 10.4. Keamanan Fasilitas
- 10.5. Pusat Layanan
- 10.6. BUP Menanggung Biaya
- 10.7. Pasokan Energi

## **11. Pengumpulan, Pembayaran Akhir dan Penegakan Hukum**

- 11.1 Pengumpulan
- 11.2 Pembayaran
- 11.3 Penegakan Hukum

**12. Socialization for Toll Road Users and Distribution of User SLFF System Device and User MLFF System Device**

**13. Additional Lane**

**14. Measurement**

**15. Availability Payment and Deduction**

15.1. Availability Payment

15.2. Deduction for Performance Failure

**16. Invoicing and Payments**

16.1. Invoices, Taxes, etc.

16.2. Disputed Invoices

16.3. Late Payment

**17. Insurances**

17.1. Insurance Policies

17.2. Policy Endorsements

17.3. GCA's Consent

17.4. Notifications of Claims

17.5. Policy Deductibles

17.6. Application of Proceeds

17.7. Evidence of Insurances

**18. Covenants**

18.1. Sub-Contracts

18.2. Other Business

18.3. Amendments

18.4. Compliance with Laws

18.5. Indonesian Participation

18.6. Drawings and Test Results

**19. Indemnity and Liability**

19.1. Indemnity by the IBE

19.2. Indemnity by GCA

19.3. Notice of Proceedings

19.4. Conduct of Proceedings

19.5. Consequential Losses

**20. Force Majeure**

**12. Sosialisasi untuk Pengguna Jalan Tol dan Distribusi Perangkat Sistem SLFF Pengguna dan Perangkat Sistem MLFF Pengguna**

**13. Jalur Tambahan**

**14. Pengukuran**

**15. Biaya Ketersediaan Layanan dan Pengurangan**

15.1. Biaya Ketersediaan Layanan

15.2. Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja

**16. Penagihan dan Pembayaran**

16.1. Tagihan, Pajak-Pajak, dll.

16.2. Tagihan Yang Disengketakan

16.3. Keterlambatan Pembayaran

**17. Asuransi**

17.1. Polis Asuransi

17.2. Endorsement Polis

17.3. Persetujuan PJPK

17.4. Pemberitahuan Klaim

17.5. Pengurangan Polis (Policy Deductibles)

17.6. Penggunaan Penerimaan Klaim

17.7. Bukti Asuransi

**18. Janji-Janji**

18.1. Subkontrak

18.2. Usaha Lain

18.3. Amandemen

18.4. Kepatuhan Hukum

18.5. Kandungan Lokal (*Indonesian Participation*)

18.6. Gambar dan Hasil Pengujian

**19. Ganti Rugi dan Tanggung Jawab**

19.1. Ganti Rugi oleh BUP

19.2. Ganti Rugi oleh PJPK

19.3. Pemberitahuan Proses / Persidangan

19.4. Pelaksanaan Proses / Persidangan

19.5. Kerugian Tidak Langsung

**20. Keadaan Kahar**

20.1. Definition and Instances of Force Majeure Event	20.1. Definisi dan Contoh Keadaan Kahar
20.2. Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event	20.2. Tanggung Jawab Para Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar
20.3. Effect of Force Majeure	20.3. Dampak Keadaan Kahar
20.4. Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event	20.4. Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar
<b>21. Political Event</b>	<b>21. Peristiwa Politik</b>
21.1. Event of Government Action or Inaction	21.1. Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah
21.2. Discriminatory Change in Law	21.2. Perubahan Hukum Yang Diskriminatif
21.3. Compensation for Political Event	21.3. Kompensasi atas Peristiwa Politik
<b>22. Modifications</b>	<b>22. Modifikasi</b>
22.1. Modification Notice	22.1. Pemberitahuan Modifikasi
22.2. Compensation for Modification	22.2. Kompensasi Atas Modifikasi
<b>23. Default and Termination</b>	<b>23. Cidera Janji dan Pengakhiran</b>
23.1. Default by IBE	23.1. Cidera Janji oleh BUP
23.2. Default by GCA	23.2. Cidera Janji oleh PJPk
<b>24. Termination</b>	<b>24. Pengakhiran</b>
24.1. Remedial Procedures and Termination upon Default	24.1. Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji
24.2. Termination upon Prolonged Political Event	24.2. Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan
24.3. Termination upon GCA Voluntary Take-Over Event	24.3. Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk
24.4. Termination upon Prolonged Force Majeure	24.4. Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan
24.5. Termination upon Expiration of Term	24.5. Pengakhiran karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian
24.6. Consequences of Termination other than upon Expiration of Term	24.6. Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian
24.7. Waiver of Indonesian Civil Code	24.7. Pengesampingan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<b>25. Hand-Over of the Project</b>	<b>25. Penyerahan Kembali Proyek</b>
25.1. Preparation for Transfer	25.1. Persiapan Penyerahan
25.2. Training of GCA's Personnel	25.2. Pelatihan Personil PJPk
25.3. Inventories	25.3. Inventaris
25.4. Condition Warranties at Transfer	25.4. Kondisi Jaminan saat Penyerahan

25.5. Transfer Date	25.5. Tanggal Penyerahan
<b>26. Asset Ownership</b>	<b>26. Kepemilikan Aset</b>
<b>27. Representations and Warranties</b>	<b>27. Pernyataan dan Jaminan</b>
27.1. Representations and Warranties of the IBE	27.1. Pernyataan dan Jaminan BUP
27.2. Representations and Warranties of GCA	27.2. Pernyataan dan Jaminan PJPK
<b>28. Settlement of Disputes</b>	<b>28. Penyelesaian Sengketa</b>
28.1. Mutual Discussions and Mediation	28.1. Musyawarah dan Mediasi
28.2. Referral to a Third Party Expert	28.2. Rujukan kepada Ahli Independen
28.3. Arbitration	28.3. Arbitrase
<b>29. Intellectual Property</b>	<b>29. Hak Atas Kekayaan Intelektual</b>
29.1. Intellectual Property	29.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual
<b>30. Assignment</b>	<b>30. Pengalihan</b>
<b>31. Monitoring, Records, Reports, Audit</b>	<b>31. Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit</b>
31.1. Monitoring Rights; Reports	31.1. Hak Pengawasan; Laporan-Laporan
31.2. Books and Records; Audit	31.2. Buku dan Catatan; Audit
31.3. Non-Interference	31.3. Tidak Ada Gangguan
31.4. Strategic Committee	31.4. Komite Strategis
<b>32. Miscellaneous</b>	<b>32. Ketentuan Lain-Lain</b>
32.1. Language	32.1. Bahasa
32.2. Notices	32.2. Pemberitahuan
32.3. Confidentiality	32.3. Kerahasiaan
32.4. Sovereign Immunity	32.4. Imunitas Kedaulatan
32.5. Payments by Guarantors	32.5. Pembayaran oleh Penjamin
32.6. Severability of Provisions	32.6. Keterpisahan
32.7. Waiver	32.7. Pengesampingan
32.8. Amendment	32.8. Perubahan Perjanjian/Amandemen
32.9. Entire Agreement	32.9. Keseluruhan Perjanjian
32.10. Survival	32.10. Keberlanjutan Ketentuan
32.11. Governing Law	32.11. Hukum Yang Berlaku

**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN  
INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY  
AGENCY ON BEHALF OF MINSTER OF  
PUBLIC WORKS AND HOUSING**

**WITH  
[insert the name of Implementing Business  
Entity]**

**NUMBER:  
ON  
Indonesia National Multi-Lane Free Flow  
Electronic Toll Collection System Public  
Private Partnership Project**

**Date [insert the date of signing]**

This Cooperation Agreement (the **Agreement**) is made on \_\_\_\_\_ by and between:

**Indonesian Toll Road Regulatory Agency on behalf of Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia**, having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the Head of Indonesian Toll Road Regulatory Agency appointed pursuant to Decree Number [●] dated [●] and based on power of attorney dated [●] therefore duly authorised to act for and on behalf of Indonesian Toll Road Regulatory Agency on behalf of Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia (the **Government Contracting Agency** or **GCA**); and

[\*\*insert company name\*\*] a limited liability company incorporated in the Republic of Indonesia by virtue of Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●], which has been approved by the Minister of Law and Human Rights pursuant to Decree No. [●] dated [●] on [●], and having its domicile in [●] with office address at [●], in this matter represented by [●] as the President Director appointed pursuant to Deed Number [●] dated [●], made before [●], Notary in [●] and therefore duly authorised to act for and on behalf of [\*\*insert

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS  
NAMA MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT**

**DENGAN  
[masukan nama Badan Usaha  
Pelaksana]**

**NOMOR:  
TENTANG  
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan  
Badan Usaha Sistem Transaksi Tol  
Elektronik Nasional Multi-Lane Free  
Flow**

**Tanggal [masukan tanggal  
penandatanganan]**

Perjanjian Kerjasama ini (**Perjanjian**) dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ oleh dan antara:

**Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia**, berdomisili di [●] dengan alamat kantor di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai Ketua Badan Pengatur Jalan Tol yang ditunjuk berdasarkan Keputusan [●] Nomor [●] tertanggal [●] dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal [●] dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Jalan Tol atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (**Penanggung Jawab Proyek Kerjasama** atau **PJPK**); dan

[\*\*masukkan nama perusahaan\*\*] sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor [●] tertanggal [●], dibuat di hadapan [●], Notaris di [●], yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor [●] tertanggal [●] tahun [●], dan berdomisili di [●] dengan alamat kantor di [●], dalam hal ini diwakili oleh [●] sebagai Direktur Utama yang ditunjuk berdasarkan Akta Nomor [●] tertanggal [●], dibuat di hadapan [●],

**company name\*\*]** (the **Implementing Business Entity** or **IBE**).

## RECITALS

- (a) Whereas, the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia through Indonesian Toll Road Regulatory Agency intends to apply the technology on free flow electronic toll collection for all toll road sections in Indonesia through a public private partnership scheme.
- (b) Whereas, in accordance with the Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedures of Procurement of Public Private Partnership in Providing Infrastructure, the GCA has carried out a competitive procurement process to select a business entity .
- (c) Whereas, upon completion of a competitive bidding process, the [●] consortium/company is nominated and selected as the winning bidder under the Decree of GCA No [●] dated [●].
- (d) Whereas, the consortium has formed and established the IBE in order to enter this Agreement and carry out the rights and obligations as set out in this Agreement.

NOW THEREFORE, this Agreement sets out the terms and conditions upon which the Parties have agreed to undertake the Project.

## 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

### 1.1. Definitions

In this Agreement:

**Accounting Principles** means the generally accepted accounting principles issued by the Indonesia's

Notaris di [●] dan dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama [**\*\*masukkan nama perusahaan\*\***] (**Badan Usaha Pelaksana** atau **BUP**).

## PENDAHULUAN

- (a) Bahwa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Badan Pengatur Jalan Tol bermaksud menerapkan teknologi untuk transaksi tol elektronik tanpa henti untuk seluruh jalan tol di seluruh Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- (b) Bahwa, sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, PJPk telah melaksanakan proses pengadaan yang kompetitif untuk memilih badan usaha.
- (c) Bahwa, setelah penyelesaian proses lelang yang kompetitif, [konsorsium [●]/perusahaan [●]] telah dinominasikan dan dipilih sebagai pemenang pelelangan berdasarkan Keputusan PJPk No [●] tertanggal [●].
- (e) Bahwa, konsorsium telah membentuk dan mendirikan BUP dalam rangka menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian ini.

MAKA DENGAN DEMIKIAN, Perjanjian ini mengatur syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk melaksanakan Proyek

## 1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

### 1.1. Definisi

Dalam Perjanjian ini:

**Prinsip-Prinsip Akuntansi** berarti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang



Accounting Standard Board applicable from time to time in the Republic of Indonesia (known as *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, or PSAK);

**Affiliate** means, with respect to any person, any other person that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, Controls or is Controlled by or is under common Control with that person; whereby for the purpose of this definition, the term “**person**” shall mean any individual, partnership, joint venture, company, corporation, trust, estate, juridical entity, association, statutory body, unincorporated organization, or government or political subdivision, instrumentality, agency, or authority entity or individual.

**Additional Availability Payment or Additional AP** means Availability Payment with respect to the Service provided for any Additional Lane.

**Additional Lane** means any lane in addition to the Toll Road lanes as set out in the Appendix 13 (*List of Toll Road Lanes*), whereby for the purpose of this definition, “Lane” is part of a Toll Road that is designated to be used by a single line of vehicles, to control and guide drivers, including emergency lane. One Tolloed Lane is one Lane of a road section subject to toll from one entry/exit point to the neighbouring entry/exit point;

**Authorisations** means any consent, registration, filing, agreement, notice of non-objection, notarisation, certificate, licence, approval, permit or exemption from, by or with GCA or another Governmental Instrumentality

diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akutansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia (dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, atau PSAK);

**Afiliasi** berarti, sehubungan dengan setiap orang, atau orang yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, Mengendalikan atau Dikendalikan oleh atau berada dalam Kendali bersama dengan orang tersebut; dimana untuk tujuan definisi ini, istilah “**orang**” berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroaan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan hukum, atau badan, perangkat, kantor atau instansi pemerintah atau politik.

**Pembayaran Ketersediaan Layanan Tambahan** berarti Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Layanan pada setiap Jalur Tambahan.

**Jalur Tambahan** berarti setiap jalur tambahan dari jalur Jalan Tol sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 (*Daftar Jalur Jalan Tol*), dimana untuk tujuan definisi ini “Jalur” adalah bagian dari Jalan Tol yang ditujukan untuk digunakan oleh satu jalur kendaraan untuk mengendalikan dan mengarahkan pengemudi, termasuk jalur darurat. Satu jalur tol adalah satu Jalur ruas jalan yang dikenakan tol dari titik masuk/titik keluar ke titik masuk/titik keluar terdekat;

**Persetujuan** berarti seluruh perizinan, pendaftaran, pengajuan, perjanjian, pemberitahuan tidak ada keberatan, notarisasi, sertifikat, lisensi, persetujuan, izin atau pengecualian dari, oleh atau

(including Authorisations stipulated in Appendix 11 (*Key Authorisations*));

**Availability Payment** means Lump Sum Availability Payment and/or Additional Availability Payment (as applicable);

**Bank Agreement** means the agreement made between the IBE and the bank(s) for the purpose of toll payment and settlement process.

**Base Case Equity IRR** means [the base case equity IRR as stated in the Financial Model submitted by [●] on the Proposal Date;

**Baseline Design** is the baseline design of the Works that the IBE will undertake in accordance with the Design and Technical Specifications as refer to Appendix 5 (*Design and Technical Specification*);

**Billing Period** means:

- (a) the period from the Commercial Operation Date until the last Day of the same Month;
- (b) each successive period of one (1) Month after the date referred to in paragraph (a); and
- (c) the period from the first Day of the last Month of the Term to the Expiry Date, or, if this Agreement is terminated earlier in accordance with the terms of this Agreement, from the first Day of the Month in which this Agreement is terminated until the Termination Date;

dengan PJPK atau Lembaga Pemerintahan lain (termasuk Persetujuan-Persetujuan yang tercantum dalam Lampiran 11 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*);

**Biaya Ketersediaan Layanan** berarti Biaya Ketersediaan Layanan *Lump Sum* dan Biaya Ketersediaan Layanan Tambahan (sebagaimana berlaku);

**Perjanjian Bank** berarti kontrak yang dibuat antara BUP dan bank untuk tujuan pembayaran tol dan penyelesaian pembayaran akhir (*settlement*).

**Posisi Dasar Ekuitas IRR** berarti [posisi dasar IRR ekuitas yang dinyatakan dalam Model Keuangan yang disampaikan oleh [●] pada Tanggal Dokumen Penawaran;

**Desain Dasar** adalah desain dasar dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan BUP sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 (Spesifikasi Desain dan Teknis);

**Periode Penagihan** berarti:

- (a) periode sejak Hari pada Bulan dimana Tanggal Operasi Komersial telah tercapai, sampai dengan Hari terakhir pada Bulan tersebut;
- (b) periode selanjutnya dari satu (1) Bulan setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a); dan
- (c) periode dari Hari pertama pada Bulan terakhir dari Jangka Waktu sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian, atau, jika Perjanjian ini diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, sejak Hari pertama pada Bulan dimana

Perjanjian ini diakhiri sampai dengan Tanggal Pengakhiran;

**Business Day** means any Day excluding a Saturday, Sunday and any other Day which is a legal holiday in the Republic of Indonesia or a Day on which banking institutions are authorised or required by Law or other governmental bodies to be closed in the Republic of Indonesia;

**Claim** means any and all suits, sanctions, legal proceedings, claims, actions, assessments, judgements, penalties, demands or fines brought or enforced against a Party;

**Commercial Operation Date** means the date on which the construction and development of SLFF System has passed the acceptance tests as certified by Independent Supervisory Consultant in accordance with the Start-up and Testing Procedures and IBE is ready to commence commercial operation as further provided in Clause 9.2 (*Commercial Operation Date*);

**Conditions Precedent** means the conditions precedent specified in Appendix 2 (*Conditions Precedent*);

**Confidential Information** means information including Intellectual Property Rights relating to the business of one Party to this Agreement or any of its Affiliate which has been provided by such Party to the other under or for the purposes of this Agreement, subject to the specific exceptions described in Clause 32.3 (b) ;

**Construction Period** means the Construction Period of SLFF System and Construction Period of MLFF System;

**Construction Period of SLFF**

**Hari Kerja** berarti setiap Hari selain Sabtu, Minggu dan Hari lain yang merupakan Hari libur resmi di Republik Indonesia atau Hari dimana bank-bank diberikan wewenang atau diwajibkan oleh Hukum atau lembaga pemerintahan lainnya untuk tutup di Republik Indonesia;

**Klaim** berarti setiap dan segala gugatan, sanksi, proses peradilan, klaim, tindakan, penilaian, keputusan, penalti, tuntutan atau denda yang dilakukan atau ditegakkan terhadap suatu Pihak;

**Tanggal Operasi Komersial** berarti tanggal dimana Sistem SLFF telah lolos uji penerimaan sebagaimana disertifikasi oleh Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Prosedur Permulaan dan Pengujian dan BUP siap untuk memulai pengoperasian komersial sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9.2 (*Tanggal Operasi Komersial*);

**Persyaratan Pendahuluan** berarti persyaratan pendahuluan yang ditentukan dalam Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*);

**Informasi Rahasia** berarti informasi termasuk Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan usaha suatu Pihak dalam Perjanjian ini atau Afiliasinya yang telah diberikan oleh pihak tersebut kepada Pihak lainnya, atau sesuai dengan tujuan dari Perjanjian ini, tunduk dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 32.3 (b);

**Jangka Waktu Konstruksi** berarti Jangka Waktu Konstruksi Sistem SLFF dan Jangka Waktu Konstruksi Sistem MLFF;

**Jangka Waktu Konstruksi**

**System** means the period for construction and development of SLFF System commencing on and from the Effective Date to the Commercial Operation Date. and from the Commercial Operation Date to the MLFF System Development and Construction Finish Date;

**Construction Period of MLFF System** means the period for construction and development of MLFF System commencing on and from the Commercial Operation Date to the MLFF System Construction Completion Date;

**Contract Year** means each Year from the Commercial Operation Date to the Expiry Date or early termination of the Term;

**Contractors** means the EPC Contractor, O&M Contractor, any supplier and any other contractors engaged by the IBE in connection with the design, engineering, construction, testing of the Facility and/or the operation, management and maintenance of the Project and/or the supply of equipment for the Project, and “**Contractor**” means any one of them.

**Control** means, as applied to any person, direct or indirect ownership of more than 50% of the outstanding capital stock or other equity interests having ordinary voting power or possession of the power to direct or cause the direction of the management of that person and the terms “Controlled by” and “under common Control with” have corresponding meanings;

**Day** means a calendar day, consisting of twenty-four (24) hours from midnight to midnight;

**Sistem SLFF** berarti jangka waktu untuk konstruksi dan pengembangan Sistem SLFF dimulai pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Operasi Komersial.

**Jangka Waktu Konstruksi Sistem MLFF** berarti jangka waktu untuk konstruksi dan pengembangan Sistem MLFF dimulai pada dan sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF.

**Tahun Kontrak** berarti setiap Tahun sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian atau pengakhiran Jangka Waktu lebih awal;

**Para Kontraktor** berarti Kontraktor EPC dan Kontraktor O&M, pemasok dan kontraktor-kontraktor lain yang ditunjuk oleh BUP sehubungan dengan desain, rekayasa, konstruksi, pengujian sistem Fasilitas dan/atau pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan Proyek dan/atau pasokan perlengkapan bagi Proyek, dan “**Kontraktor**” berarti salah satu dari mereka.

**Kendali** berarti, sebagaimana yang berlaku untuk setiap orang, kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% saham dengan hak suara atau kepentingan Ekuitas lainnya atau memiliki hak untuk mengarahkan atau menyebabkan manajemen dari orang tersebut diarahkan dan istilah “Mengendalikan”, “Dikendalikan” dan “berada dalam Kendali bersama” memiliki pengertian yang sama;

**Hari** berarti hari kalender, yang terdiri dua-puluh-empat (24) jam dari tengah malam ke tengah

**Default by GCA** means GCA event of default as provided in Clause 24.2(a);

**Design and Technical Specifications** means the design and technical specifications for the Project that the IBE must comply with when designing, developing, and constructing the Facility, as set out in Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*);

**Discriminatory Change in Law** means a Change in Law which has or will have a material adverse effect on the rights, interests or obligations of the IBE under this Agreement and/or results in any actual or prospective change in costs or revenues of the IBE and:

- (a) applies to the Project;
- (b) applies expressly to the IBE and not to other persons; or

provided that any Change in Law which also affects companies other than the IBE in the same terms shall not be deemed to be a Change in Law purely on the grounds that its effect on the IBE is greater than that upon such other companies, whereby for the purpose of this definition, the term “**Change In Law**” shall mean:

- (1) the adoption, enactment or application of any Law which was not in existence or, if in existence, was not applicable to the IBE or the Project as at the Signing Date;

malam;

**Cidera Janji Oleh PJPK** berarti peristiwa pelanggaran oleh PJK sebagaimana diatur dalam Pasal 24.2(a);

**Spesifikasi Desain dan Teknis** berarti Spesifikasi Desain dan Teknis untuk Proyek yang harus dipatuhi BUP pada saat mendesain, mengembangkan dan membangun Fasilitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*);

**Perubahan Hukum Yang Diskriminatif** berarti suatu Perubahan Hukum yang memiliki atau akan memiliki dampak merugikan material pada hak, kepentingan atau kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini dan/atau menghasilkan setiap perubahan aktual atau prospektif pada biaya atau pendapatan BUP dan:

- (a) berlaku terhadap Proyek;
- (b) berlaku secara nyata terhadap BUP dan tidak terhadap pihak lain; atau

dengan ketentuan bahwa segala Perubahan Hukum yang juga mempengaruhi perusahaan lainnya selain BUP dalam ketentuan yang sama tidak akan dianggap sebagai Perubahan Hukum semata-mata atas dasar dampaknya yang lebih besar terhadap BUP dibandingkan dengan perusahaan lainnya, dimana untuk tujuan definisi ini, istilah “**Perubahan Hukum**” berarti:

- (1) pengadopsian, penetapan atau pemberlakuan setiap Hukum yang sebelumnya belum ada, atau jika ada, tidak berlaku untuk BUP atau Proyek pada Tanggal Penandatanganan;

(2) any change in or repeal of any Law or the application, interpretation or implementation thereof by a Governmental Instrumentality at any time after the Signing Date (excluding any Authorisation or the application or interpretation thereof) in existence at such date which by its terms became effective and applicable to the IBE or the Project after the Signing Date; or

(3) any change of interpretation or application of any applicable Law in the Republic of Indonesia.

**Distributions** mean, with respect to Equity investment, any dividends, interest payments or other distributions by the IBE to its shareholders, including amounts available for such distributions - whether such distributions are in respect of share capital or subordinated debt - and receipt of any other benefit by those parties (including the release of any contingent liabilities), but excluding payments made to a related body corporate under a sub-contract (where the related body corporate is a sub-contractor) or otherwise on arm's length terms;

**Effective Date** means the date the Parties certifies that all of the Conditions Precedent have been satisfied or waived in accordance with

(2) segala perubahan dalam atau pencabutan dari Hukum atau penerapan, interpretasi atau pelaksanaan dari Hukum oleh Lembaga Pemerintahan dalam setiap waktu setelah Tanggal Efektif, selain Persetujuan atau penerapan atau interpretasi dari Persetujuan tersebut yang ada pada tanggal tersebut yang berdasarkan ketentuannya menjadi efektif dan berlaku untuk BU atau Proyek setelah Tanggal Penandatanganan; atau

(3) segala perubahan interpretasi atau penerapan setiap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**Distribusi** berarti, sehubungan dengan investasi Ekuitas, segala dividen, pembayaran bunga atau pembagian keuntungan lainnya oleh BUP kepada para pemegang sahamnya, termasuk jumlah yang tersedia untuk pembagian keuntungan tersebut – apakah pembagian keuntungan tersebut sehubungan dengan modal saham atau hutang subordinasi – dan penerimaan dari keuntungan lainnya oleh pihak-pihak tersebut (termasuk pembebasan dari tanggung jawab kontijensi), tetapi selain dari pembayaran yang dibuat untuk badan perusahaan tersebut berdasarkan suatu sub-kontrak (dimana badan perusahaan terkait tersebut merupakan subkontraktor) atau perjanjian lain dengan ketentuan secara *arm's length*;

**Tanggal Efektif** berarti tanggal dimana Para Pihak menyatakan bahwa seluruh Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau

Clause 3.2(c) (*Satisfaction of Conditions Precedent*);

**Encumbrance** means an interest or power:

- (a) reserved in or over an interest in any asset, including any retention of title; or
- (b) created or otherwise arising in or over any interest in any asset under a bill of sale, mortgage, fiduciary security interest, hypothecation, charge, lien, pledge, trust or power,

by way, or having similar commercial effect, of security for the payment of a debt, any other monetary obligation or the performance of any other obligation and includes any agreement to grant or create any of the above;

**EPC Contract** means the contract made between the IBE and the EPC Contractor;

**EPC Contractor** means the contractor engaged by the IBE under the EPC Contract to undertake the design, engineering, procurement, construction, and testing of the Facility;

**Equity** means the capital of the IBE attributable to the Shareholders or their Affiliates in respect of their investment in the IBE (including share capital, Shareholder Loans and Equity Bridge Loans). For the purpose of this definition, Equity Bridge Loans means indebtedness for principal borrowed by the IBE from a third party (whether or not guaranteed by a Sponsor or Affiliate of a Sponsor) which by its terms is subordinated to any

dikesampingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3.2(c) (*Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan*);

**Hak Jaminan** berarti kepentingan atau kekuasaan yang:

- (a) dicadangkan di dalam atau atas kepentingan pada setiap aset, termasuk retensi dari hak milik; atau
- (b) dibuat atau sebaliknya timbul di dalam atau di atas kepentingan di dalam segala aset berdasarkan nota penjualan (*bill of sale*), hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, pembebanan, gadai, janji, perwalian atau kuasa,

dengan cara, atau dengan dampak komersial yang serupa, dari jaminan untuk pembayaran suatu hutang, segala kewajiban moneter lainnya atau pelaksanaan dari kewajiban lainnya dan termasuk perjanjian untuk memberikan atau menciptakan hal tersebut di atas;

**Kontrak EPC** berarti kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor EPC;

**Kontraktor EPC** berarti kontraktor yang dilibatkan oleh BUP berdasarkan Kontrak EPC untuk melaksanakan desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan pengujian dari Fasilitas;

**Ekuitas** berarti modal dari BUP yang berasal dari Pemegang Saham atau Afiliasi mereka sehubungan dengan investasi mereka di dalam BUP (termasuk modal saham, Pinjaman Pemegang Saham dan Pinjaman Talangan Ekuitas). Untuk tujuan definisi ini, Pinjaman Talangan Ekuitas berarti hutang pokok yang dipinjam oleh BUP dari pihak ketiga (baik yang dijamin maupun

indebtedness for borrowed money incurred by the IBE under any Financing Document;

**Estimated Change in Project Cost** means the aggregate of:

- (a) any estimated increase in construction costs, operating costs and financing costs and Losses, which are not covered by the Required Insurances; less
- (b) the aggregate of any estimated reduction in construction costs, operating costs and financing costs and Losses which are not covered by the Required Insurances .

**Event of Government Action or Inaction** means any action or failure to act without justifiable cause by any Governmental Instrumentality (including any action or failure to act without justifiable cause by any duly authorised agent of any such Governmental Instrumentality), affecting the IBE, any Contractor or the Project, including without limitation:

- (a) the denial of, or delay in, the granting of any Authorisation notwithstanding the due and timely application therefore and diligent effort by the applicant to obtain such Authorisation;

tidak dijamin oleh Sponsor atau Afiliasi dari Sponsor) yang mana berdasarkan ketentuannya adalah subordinasi dari segala hutang untuk pinjaman uang yang timbul oleh BUP berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;

**Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek** berarti keseluruhan dari:

- (a) segala peningkatan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi Yang Disyaratkan; dikurangi
- (b) keseluruhan dari pengurangan yang diperkirakan dalam biaya konstruksi, biaya operasi dan biaya pembiayaan dan Kerugian, yang tidak tercakup oleh Asuransi Yang Disyaratkan.

**Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah** berarti segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa penyebab yang dapat dibenarkan oleh satupun Lembaga Pemerintahan (termasuk segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa penyebab yang dapat dibenarkan oleh wakil yang diberikan wewenang dari Lembaga Pemerintahan tersebut), yang mempengaruhi BUP, setiap Kontraktor atau Proyek, termasuk namun tidak terbatas:

- (a) penyangkalan dari, atau keterlambatan dalam, pemberian segala Persetujuan walaupun telah dilakukannya pengajuan yang tepat waktu daripadanya dan usaha yang teliti dari pemohon untuk mendapatkan Persetujuan tersebut;



(b) any Authorisation, once granted, ceasing to remain in full force and effect or failing to be renewed on substantially similar terms notwithstanding the due and timely application therefor and diligent effort by the applicant to obtain the maintenance or renewal of such Authorisation; or

(c) any delay in the importation of equipment or supplies into the Republic of Indonesia resulting from any action or failure to act by any Governmental Instrumentality;

(d) any compulsory acquisition or expropriation or compulsory attachment by Government Instrumentality over the assets of the IBE or the share ownership in the IBE,

except to the extent such action or failure to act is the direct or indirect result of a failure by the IBE or any Contractor to:

(1) perform or comply with any of its obligations under any of the Project Agreements; or

(2) comply with any Laws and Authorisations and injunction or judgment applicable to it;

**Expert Proceeding** is defined in Clause 28.2(a) (*Referral to a Third Party Expert*);

**Expert's Report** is defined in Clause 28.2(b) (*Referral to a Third Party*

(b) segala Persetujuan, yang telah diberikan, tidak lagi berlaku dengan kekuatan penuh dan gagal untuk diperbaharui dengan ketentuan yang secara substansi serupa walaupun telah dilakukannya pengajuan yang tepat waktu daripadanya dan usaha yang teliti dari pemohon untuk mendapatkan keberlanjutan atau pembaharuan dari Persetujuan tersebut;

(c) segala keterlambatan dalam impor dari peralatan atau persediaan ke dalam Republik Indonesia yang disebabkan oleh segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh setiap Lembaga Pemerintahan manapun; atau

(d) segala pengambilalihan, ekspropriasi atau pelekatan secara paksa oleh Lembaga Pemerintahan atas aset BUP atau kepemilikan saham dalam BUP,

kecuali sejauh tindakan atau kegagalan untuk bertindak tersebut merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kegagalan BUP atau Kontraktor untuk:

(1) melaksanakan atau mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Proyek; atau

(2) mematuhi segala Hukum dan Persetujuan-Persetujuan atau keputusan yang berlaku untuk BUP atau Kontraktor;

**Proses Ahli** didefinisikan dalam Pasal 28.2(a) (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

**Laporan Ahli** didefinisikan dalam Pasal 28.2(b) (*Rujukan kepada*

*Expert*);

**Expiry Date** means the last Day of the Term (other than early termination);

**Facility** means a Toll Road information system and an electronic, cash-less, tolling system, that allows both single and multi-lane free-flow tolling for all Toll Road Users which includes:

- (a) central IT system, roadside infrastructure, enforcement unit and associated equipment and facilities for the SLFF System as further described in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);
- (b) central IT system, roadside infrastructure, enforcement unit and associated equipment and facilities for the MLFF System as further described in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);
- (c) any additions, modifications, improvements, or replacements made over the facilities mentioned in paragraph (a) dan (b); and
- (d) other equipment and facilities, either presently exist or will exist, owned by the IBE which are used or will be used for the provision of Services.

**Factual Issue(s)** is defined in Clause 28.2(a) (*Referral to a Third Party Expert*);

*Ahli Independen*);

**Tanggal Daluarsa Perjanjian** berarti Hari terakhir dari Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal);

**Fasilitas** berarti suatu sistem informasi Jalan Tol dan suatu system transaksi tol secara elektronik dan nontunai yang memungkinkan transaksi tol baik dengan *single lane free flow* maupun *multi lane free flow* untuk semua Pengguna Jalan Tol yang meliputi:

- (a) pusat sistem IT, infrastruktur sisi jalan, unit untuk penegakan hukum dan peralatan serta fasilitas untuk Sistem SLFF terkait sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);
- (b) pusat sistem IT, infrastruktur sisi jalan, unit untuk penegakan hukum dan peralatan serta fasilitas untuk sistem MLFF terkait sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);
- (c) penambahan, modifikasi, perbaikan, penggantian atau peningkatan mutu apa pun yang dibuat terhadap fasilitas yang disebutkan dalam ayat (a) dan (b); dan
- (d) peralatan dan fasilitas lain, baik yang saat ini ada maupun yang akan ada, yang dimiliki oleh BUP yang digunakan atau akan digunakan untuk penyediaan Layanan.

**Permasalahan(-Permasalahan) Faktual** didefinisikan dalam Pasal 28.2(a) (*Rujukan kepada Ahli Independen*);

**Financial Model** means the IBE's financial model for the Project as set out in Appendix 16 (*Financial Model*), as updated from time to time in accordance with this Agreement;

**Force Majeure Event** is defined in Clause 20.1(a) (*Definition and Instances of Force Majeure Event*);

**Financing Documents** means any and all loan agreements, notes, bonds, indentures, security agreements, registration or disclosure statements, subordination agreements, hedging agreements, mortgages, deeds of trust, credit agreements, note or bond purchase agreements, participation agreements and other documents entered into by the IBE relating to the financing of the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project (including GCA Consent Letter) and any Refinancing of those provided by any Financing Party, including any modifications, supplements, extensions, renewals and replacements of that financing or refinancing (for the avoidance of doubt, excluding the Guarantee Agreement);

**Financing Party** means any person or persons providing Senior Debt under the Financing Documents to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project and their permitted successors and assigns, including any agent or trustee for them but not including a Shareholder or an Affiliate of a

**Model Keuangan** berarti model keuangan dari BUP untuk Proyek sebagaimana diatur di dalam Lampiran 16 (*Model Keuangan*), sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;

**Peristiwa Keadaan Kahar** didefinisikan dalam Pasal 20.1(a) (*Definisi dan Contoh Keadaan Kahar*);

**Dokumen Pembiayaan** berarti segala dan semua perjanjian pinjaman, surat utang, obligasi, surat perjanjian, perjanjian jaminan, pendaftaran atau pernyataan pengungkapan, perjanjian subordinasi, perjanjian lindung nilai, hak tanggungan, akta-akta perwalian, perjanjian kredit, perjanjian pembelian surat utang atau obligasi, perjanjian partisipasi dan dokumen lainnya yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan pembiayaan dari desain, perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan dari Proyek (termasuk Surat Persetujuan PJPK) dan segala Pembiayaan Ulang yang disediakan oleh segala Pihak Pembiaya, termasuk segala modifikasi, tambahan, perpanjangan, pembaharuan dan penggantian dari pembiayaan atau pembiayaan ulang tersebut (untuk menghindari keraguan, selain dari Perjanjian Penjaminan);

**Pihak Pembiaya** berarti setiap orang atau orang-orang yang menyediakan Hutang Senior berdasarkan Dokumen Pembiayaan kepada BUP untuk desain, perekayasaan, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan dari Proyek dan penerus dan penerima pengalihan

Shareholder with respect to indebtedness constituting Equity;

**GCA Consent Letter** means GCA consent letter to be entered into between GCA, the IBE and the Financing Party in substantially the same form contained in Appendix 19 (*GCA's Consent Letter*);

**GCA Conditions Precedent Event** means:

(a) a failure or delay by GCA to satisfy, or procure the satisfaction of, conditions precedent which must be completed by the GCA as provided in Section 2 of Appendix 2 (*Conditions Precedent*) on or before the Scheduled Effective Date in connection with the Project on or before such date; or

(b) a GCA Delay Event;

**GCA Parties** means:

(a) the GCA; and  
(b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, contractors and licensees, and their respective officers and employees;

**GCA Voluntary Take-over Event** is defined in Clause 24.3 (*Termination upon GCA Voluntary Take-over Event*);

mereka yang diperbolehkan, termasuk segala agen dan wali untuk mereka tapi tidak termasuk suatu Pemegang Saham atau Afiliasi dari Pemegang Saham sehubungan dengan hutang yang membentuk Ekuitas;

**Surat Persetujuan PJPK** berarti surat persetujuan PJPK yang akan ditandatangani di antara PJPK, BUP dan Pihak Pembiaya yang secara substansi sama dengan format yang tercantum dalam Lampiran 19 (*Surat Persetujuan PJPK*);

**Peristiwa Kegagalan Persyaratan Pendahuluan PJPK** berarti:

(a) suatu kegagalan atau keterlambatan oleh PJPK untuk memenuhi, atau mengadakan pemenuhan dari, persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhi oleh PJPK sebagaimana yang diatur dalam Bagian 2 dari Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) pada saat atau sebelum Tanggal Efektif Yang Terjadwal mengenai Proyek pada atau sebelum tanggal tersebut; atau

(b) suatu Peristiwa Keterlambatan PJPK;

**Pihak PJPK** berarti:

(a) PJPK; dan  
(b) setiap petugas, karyawan, agen, perwakilan, Afiliasi, kontraktor dan pemegang lisensi dari PJPK, dan masing-masing dari petugas dan karyawan mereka;

**Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK** didefinisikan di dalam Pasal 24.3 (*Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK*);

**Good Industry Practice** means those relevant practices, methods and acts generally engaged in, or recognized as, the international best practices in this industry that, at that particular time, in the exercise of reasonable judgment in the light of the facts known or that reasonably should have been known at the time a decision is made, would be expected to accomplish the desired result in a manner consistent with Law, including taking reasonable steps to ensure that:

- (a) adequate materials, resources and supplies, including energy, are available to meet the operation needs under normal conditions and reasonably anticipated abnormal conditions;
- (b) sufficient and duly licensed (as required by Law) operating personnel are available and are adequately experienced and trained to operate the Facility properly, efficiently and taking into account manufacturer's guidelines and specifications and are capable of responding to abnormal conditions;
- (c) preventative, routine and non-routine maintenance and repairs are performed on a basis that ensures reliable long term and safe operation and taking into account manufacturer's recommendations and are performed by knowledgeable, trained and experienced personnel who are duly licensed as required by Law utilising proper equipment, tools and procedures;

**Praktik Industri Yang Baik** berarti praktik, metode dan tindakan yang relevan yang secara umum diterapkan dalam, atau diakui sebagai, praktik terbaik internasional pada sector ini, pada waktu tersebut, dalam pelaksanaan dari pertimbangan yang wajar pada fakta-fakta yang diketahui atau secara wajar telah dapat diketahui pada saat suatu keputusan diambil, diharapkan untuk memenuhi akibat yang diinginkan yang konsisten dengan Hukum, termasuk untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan bahwa:

- (a) material, sumber daya dan penyediaan yang memadai, termasuk energi, tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasi berdasarkan kondisi normal dan kondisi tidak normal secara wajar yang dapat diantisipasi;
- (b) personil operasi yang cukup dan memiliki izin secara patut (sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum) tersedia dan berpengalaman serta terlatih secara memadai untuk mengoperasikan Fasilitas secara layak, efisien dan memperhatikan panduan dan spesifikasi pabrika serta mampu untuk menanggapi kondisi yang tidak normal;
- (c) pemeliharaan pencegahan, rutin dan tidak rutin dan perbaikan dilaksanakan dengan dasar untuk memastikan operasi jangka panjang yang dapat diandalkan dan aman serta memperhatikan rekomendasi pabrika dan dilaksanakan oleh personil yang berpengetahuan, terlatih dan berpengalaman yang

- (d) appropriate monitoring and testing is done to ensure the Facilities and equipment are functioning as designed and to provide assurance that equipment will function properly under both normal and abnormal conditions;
- (e) the infrastructure and its equipment is managed and operated in a manner safe to workers, GCA, the general public, and the environment; and
- (f) in undertaking all other tasks, standards, practices, methods and procedures conforming to the Law are used, and the degree of skill and care, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced person engaged in a similar type of undertaking under the same or similar circumstances is exercised;

**Government** means the Government of the Republic of Indonesia;

**Governmental Instrumentality** means:

- (a) the Government, including any ministries, departments, bodies and agencies which form part and inseparable from the Government, and for the avoidance of doubt shall include Parliament (*Dewan Perwakilan Rakyat*) but exclude State-owned enterprises; and

memiliki izin sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Hukum dengan menggunakan peralatan, perlengkapan dan prosedur yang layak;

- (d) pemantauan dan pengujian yang patut dilakukan untuk memastikan Fasilitas dan peralatan berfungsi sebagaimana yang didesain untuk menyediakan kepastian bahwa peralatan akan berfungsi secara baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- (e) infrastruktur dan peralatannya dikelola dan dioperasikan dengan cara yang aman bagi pekerja, PJPK, masyarakat umum, dan lingkungan; dan
- (f) dalam melaksanakan tugas lainnya, standar, praktek, metode dan prosedur yang sesuai dengan Hukum digunakan, dan tingkat dari keahlian dan perhatian, ketelitian, kehati-hatian dan pandangan ke depan yang secara wajar dan biasanya diharapkan dari orang yang ahli dan berpengalaman di jenis pelaksanaan yang serupa pada keadaan yang sama atau serupa dilaksanakan;

**Pemerintah** berarti Pemerintah Republik Indonesia;

**Lembaga Pemerintahan** berarti:

- (a) Pemerintah, termasuk segala kementerian, departemen, badan dan lembaga yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari Pemerintah, dan untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat tetapi

tidak termasuk badan usaha milik Negara; dan

- (b) any provincial government, regency government or city government, including head of region (*kepala daerah*), regional working unit (*satuan kerja perangkat daerah*), office (*dinas*) and agency (*badan*) which forms part of and is inseparable from the relevant provincial government, regency government or city government, and for the avoidance of doubt shall include local parliament (*dewan perwakilan rakyat daerah*) but exclude region-owned enterprises;

**Guarantee Agreement** means the guarantee agreement entered or to be entered into between the [Guarantors] and the IBE on or about the Effective Date;

**Guarantors** mean IIGF [and the Government, acting through the Minister of Finance]<sup>1</sup> and Guarantor means anyone of them

**IBE Parties** means:

- (a) the IBE; and
- (b) each of its officers, employees, agents, representatives, Affiliates, Contractors and licensees, and their respective officers and employees;

**IIGF or Indonesian Infrastructure Guarantee Fund** means *PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)*, a state-owned company established and organised under the Laws of the Republic of Indonesia;

**Implementation Schedule** means the

- (b) segala pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, termasuk kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, dinas dan badan yang membentuk bagian dan tidak terpisahkan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten or pemerintah kota yang relevan, untuk menghindari keraguan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi tidak termasuk badan usaha milik daerah;

**Perjanjian Penjaminan** berarti perjanjian penjaminan yang ditandatangani atau akan ditandatangani di antara [Para Penjamin] dan BUP pada atau sekitar Tanggal Efektif;

**Para Penjamin** berarti PT PII [dan Pemerintah, bertindak melalui Menteri Keuangan]<sup>2</sup> dan Penjamin berarti salah satu dari mereka;

**Pihak BUP** berarti:

- (a) BUP; dan
- (b) setiap petugas, karyawan, agent, perwakilan, Afiliasi, Kontraktor dan pemegang lisensi dari BUP, dan masing-masing petugas dan karyawan dari mereka;

**PT PII** berarti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), badan usaha milik negara yang didirikan dan diatur berdasarkan Hukum Republik Indonesia;

**Jadwal Pelaksanaan** berarti

<sup>1</sup> **Note:** All references to Guarantors is subject to the guarantee structure, e.g. whether or not MOF will act as co-guarantor. If the guarantee is only from IIGF (no co-guarantee from MOF), then reference to 'Guarantors' should be made singular.

<sup>2</sup> **Catatan:** Semua referensi tunduk pada struktur jaminan, e.g. apakah MOF akan bertindak sebagai penjamin bersama. Jika jaminan hanya dari PT PII (tidak ada jaminan bersama dari MOF), maka referensi 'Penjamin' harus dibuat tunggal.

schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) set out in Appendix 6 (Implementation Schedule), as may be amended in accordance with this Agreement;

**Independent Supervisory Consultant** means the independent consultant nominated by the IBE and approved by the GCA to act as the Independent Supervisory Consultant in accordance with Clause 8.1 (*Independent Supervisory Consultant*) or such substitute Independent Supervisory Consultant as may be permitted pursuant to this Agreement<sup>3</sup> and duly licensed pursuant to the Laws;

**Independent Supervisory Consultant Contract** means the contract between the IBE, GCA and the Independent Supervisory Consultant to be entered into in accordance with Clause 8.1 (*Independent Supervisory Consultant*) in the form as provided in Appendix 21 (*Format of Independent Supervisory Consultant Contract*);

**Indonesia Rupiah** or **IDR** means the lawful currency of the Republic of Indonesia;

**Insolvency Event** with respect to any person, means the occurrence of any of the following with respect to that person:

- (a) a decision of any competent court granting the temporary suspension of obligations for the payment of any indebtedness or a decision declaring the bankruptcy

jadwal untuk pelaksanaan dari Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 6 (*Jadwal Pelaksanaan*), sebagaimana yang mungkin diubah sesuai dengan Perjanjian ini;

**Konsultan Pengawas Independen** berarti konsultan independen yang ditunjuk oleh BUP dan disetujui oleh PJPK untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Pasal 8.1 (*Konsultan Pengawas Independen*) atau konsultan pengawas independen pengganti sebagaimana yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini<sup>4</sup> dan memiliki izin secara patut sesuai dengan Hukum;

**Perjanjian Konsultan Pengawas Independen** berarti kontrak antara BUP, PJPK, dan Konsultan Pengawas Independen yang ditandatangani sesuai dengan Pasal 8.1 (*Konsultan Pengawas Independen*) dengan format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 21 (*Format Perjanjian Konsultan Pengawas Independen*);

**Rupiah** atau **Rp.** berarti mata uang resmi dari Republik Indonesia;

**Peristiwa Insolvensi** sehubungan dengan segala orang, berarti kejadian dari segala hal berikut ini sehubungan dengan orang tersebut:

- (a) suatu keputusan dari pengadilan yang memiliki kompetensi yang mengabulkan penundaan sementara dari kewajiban

<sup>3</sup> **Note:** Independent Certifier must be a person/ legal entity having the appropriate license/certifications to perform its function pursuant to this Agreement.

<sup>4</sup> **Catatan:** Konsultan Pengawas Independen harus orang/badan hukum yang memiliki izin/sertifikasi untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan Perjanjian ini.



of such person;

- (b) a meeting of its shareholders is convened for the purpose of considering any resolution to petition for or to file documents with a court or any registrar for its winding up, administration, dissolution, bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any indebtedness and such resolution is passed;
- (c) any person presenting a petition, or filing documents with a court or any registrar for its winding-up, administration, dissolution, reorganisation, bankruptcy or suspension of obligations for the payment of any indebtedness, unless such petition or documents are being contested in good faith and with due diligence and are discharged or struck out within two (2) Months;
- (d) the appointment of any receiver, administrative receiver, administrator or similar officer in respect of any of its material assets;
- (e) the making of an order for its winding-up, administration or dissolution, or that person otherwise ceases to exist; or
- (f) the appointment of any curator, supervisor judge, liquidation body (*balai harta peninggalan*) or similar officer in respect of it;

pembayaran segala hutang atau keputusan yang menyatakan kepailitan dari orang tersebut;

- (b) suatu rapat dari pemegang sahamnya diadakan untuk tujuan mempertimbangkan keputusan dalam rangka mengajukan permohonan atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau segala panitera untuk pembubaran, pemberesan, pengakhiran, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan keputusan tersebut disetujui;
- (c) seorang mengajukan permohonan, atau menyampaikan dokumen ke pengadilan atau segala panitera untuk pengakhiran, pemberesan, pembubaran, reorganisasi, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, kecuali permohonan atau dokumen tersebut disanggah dengan itikad baik dan dengan pemeriksaan secara tuntas dan dilepaskan atau diselesaikan dalam waktu dua (2) Bulan;
- (d) penunjukan pengelola, administrator, pengurus atau petugas serupa sehubungan dengan pengelolaan segala aset material orang tersebut;
- (e) pemberian perintah untuk pengakhiran, pemberesan atau pembubaran orang tersebut, atau bahwa orang tersebut berhenti diakui keberadaannya; atau
- (f) penunjukan kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau petugas serupa sehubungan dengan orang tersebut;

**Intellectual Property** means:

- (a) all current and future registered or unregistered trademarks, service marks, rights in logos, rights in get-up, trade names, domain names, rights in e-mail addresses, patents, rights in inventions, rights in designs, utility models, copyright (including rights in computer software and copyright relating to any constructional, technical and/or design plans relating to the Project) and moral rights, semiconductor topography rights, database rights (including rights to extract information from databases), and rights in confidential information, trade secrets and know-how; and
- (b) applications, extensions and renewals in relation to any such rights;

**Key Shareholder** means the key shareholders in the capital of the IBE as set out in Appendix 3 (*Shareholders*);

**Late Payment Interest Rate** means the policy rate (currently known as "*BI 7-Days Repo Rate*", or any substituting reference) per annum which is announced by the Board of Governors of the Central Bank Of Indonesia (Bank Indonesia) in each Monthly Board of Governors Meeting (provided that if the rate of interest cannot be determined, the rate most nearly approximating this rate having regard to comparable indices then available in the financial markets) plus two percent (2%), which shall be

**Hak Atas Kekayaan Intelektual** berarti:

- (a) segala hal yang ada sekarang dan akan datang yang terdaftar maupun tidak terdaftar atas merek dagang, merek jasa, hak atas logo, hak untuk pembuatan / desain industri (*rights in get-up*), nama dagang, nama domain, hak atas alamat e-mail, paten, hak atas temuan, hak dalam desain, model penggunaan, hak cipta (termasuk hak dalam piranti lunak dan hak cipta komputer sehubungan dengan konstruksi, teknis dan/atau rencana desain sehubungan dengan Proyek) dan hak moral, hak topografi semi-konduktor, hak atas basis data (termasuk hak untuk melakukan ekstraksi informasi dari basis data), dan hak atas Informasi Rahasia, rahasia dagang dan *know-how*; dan
- (b) pengajuan, perpanjangan dan pembaharuan sehubungan dengan hak-hak tersebut;

**Pemegang Saham Utama** berarti pemegang saham utama dalam modal BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);

**Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran** berarti kebijakan suku bunga (saat ini dikenal sebagai "*BI 7-Days Repo Rate*", atau istilah lainnya) setiap tahun yang diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam setiap Rapat Dewan Gubernur Bulanan (dengan ketentuan bahwa jika tingkat suku bunga tidak dapat ditetapkan, tingkat suku hampir mendekati tingkat suku yang dapat dibandingkan dengan

applied to any overdue amount from and including the Day on which such amount is due and payable under this Agreement to the Day of actual payment, and shall be calculated on the basis of the actual number of Days elapsed and a three hundred and sixty (360) Day year and shall accrue from Day to Day;

**Laws** means any decree, resolution, law, statute, act, ordinance, rule, direction (to the extent having the force of law), order, treaty, code or regulation (including any of the foregoing relating to health or safety matters or any Environmental Law) or any interpretation of the foregoing, as enacted, issued or promulgated by any Governmental Instrumentality including amendments, modifications, exclusions, replacements or re-enactments thereof, and includes any injunction or final non-appealable judgment directly applicable to the relevant party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

**Legal Requirements** means all Laws, Authorisations and any injunction or final non-appealable judgment applicable to the relevant Party of any Governmental Instrumentality having jurisdiction over the matter in question;

indeks yang tersedia di pasar finansial) ditambah dua persen (2%), yang berlaku terhadap jumlah yang lewat jangka waktu dan termasuk Hari dimana jumlah tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian ini hingga Hari dimana pembayaran aktual, dan harus dihitung dengan dasar jumlah Hari yang secara aktual berlalu dengan jumlah Hari dalam satu tahun setara dengan tiga ratus enam puluh (360) Hari dan terus dihitung dari Hari ke Hari;

**Hukum** berarti segala keputusan, ketetapan, hukum, undang-undang, penetapan, peraturan, aturan, arahan (sejauh memiliki kekuatan hukum), perintah, perjanjian, kode atau regulasi (termasuk hal-hal sebelumnya tersebut berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan atau segala Hukum Lingkungan) atau segala interpretasi dari hal-hal sebelumnya tersebut, sebagaimana yang diberlakukan, diterbitkan atau diundangkan oleh segala Lembaga Pemerintahan termasuk perubahan, modifikasi, pengecualian, penggantian atau pemberlakuan ulang dari hal tersebut, dan termasuk perintah atau putusan final yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas materi yang dimaksud;

**Persyaratan Hukum** berarti semua Hukum, Persetujuan-Persetujuan dan segala perintah atau putusan final yang tidak dapat dilakukan banding yang berlaku untuk Pihak yang relevan dari segala Lembaga Pemerintahan yang memiliki yurisdiksi atas hal yang dimaksud;

**Legitimate Circumstance** means:

- (a) a Default by the GCA;
- (b) the occurrence of Force Majeure Event on IBE; or
- (c) the occurrence of Political Event;

**Loss** means direct loss which include any damage, loss, liability, cost, charge or expense that any party pays, suffers or incurs or is liable for, including:

- (a) all interest and other amounts payable to third parties; and
- (b) all legal (on a full indemnity basis) and other expenses incurred in connection with investigating or defending any Claim;

**Lump Sum Availability Payment** means Availability Payment with respect to the Service provided for the Toll Road lanes as set out in Appendix 13 (List of Toll Road Lanes);

**Milestone** means each of the milestones referred to in the Implementation Schedule;

**Milestone Date** means each of the dates referred to in the Implementation Schedule;

**Minor Design Change** means, in relation to any Works, a minor change to the design documentation of those Works, where that change:

- (a) reflects anticipated development of the detailed design documentation of those Works; or

**Keadaan Yang Memaafkan** berarti:

- (a) suatu Cidera Janji oleh PJPK;
- (b) terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar pada BUP; atau
- (c) terjadinya Peristiwa Politik;

**Kerugian** berarti kerugian langsung yang meliputi segala kerusakan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban atau pengeluaran yang dibayarkan, diderita atau menjadi tanggung jawab suatu pihak, termasuk:

- (a) semua bunga dan jumlah lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga; dan
- (b) semua pengeluaran hukum (dengan dasar ganti rugi penuh) dan lainnya yang timbul sehubungan dengan investigasi atau pembelaan setiap Klaim;

**Pembayaran Ketersediaan Layanan Lump Sum** berarti Pembayaran Ketersediaan Layanan sehubungan dengan Layanan yang disediakan untuk jalur Jalan Tol sebagaimana terlampir pada Lampiran 13 (*Daftar Jalur Jalan Tol*);

**Pencapaian** berarti setiap pencapaian (*milestone*) yang mengacu kepada Jadwal Pelaksanaan;

**Tanggal Pencapaian** berarti setiap tanggal yang mengacu kepada Jadwal Pelaksanaan;

**Perubahan Desain Minor** berarti, sehubungan dengan segala Pekerjaan, perubahan minor pada dokumentasi desain Pekerjaan itu, yang mana perubahan tersebut:

- (a) menunjukkan perkembangan yang diantisipasi dari rincian dokumentasi desain Pekerjaan tersebut; atau

(b) relates to minor day to day operational activities, maintenance or reasonable process or performance optimisation for those Works;

**Multi Lane Free Flow System or MLFF System** means electronic tolling system that allows free-flow high-speed tolling for all Toll Road Users. MLFF doesn't require toll booths at entry/exit points.

**MLFF System Construction Completion Date** means the date on which the construction and development of MLFF System has passed the acceptance tests as certified by Independent Supervisory Consultant and IBE is ready to commence the operation of MLFF System as further provided in Clause 9.6 (*MLFF System Development and Construction Completion Date*);

**Modifications** mean any change to the Works and/or the Services, but excluding Minor Design Change;

**Month** means a calendar month (whether or not beginning on the first Day of any month);

**MPWH** means the Ministry of Public Works and Housing;

**OBU or On-Board Unit** means an in-vehicle electronic on-board unit that records a route using GPS and communicates with the Facility;

**O&M Contract** means, if applicable, the contract between the IBE and the O&M Contractor;

**O&M Contractor** means, if applicable,

(b) berhubungan dengan kegiatan operasional minor hari ke hari, pemeliharaan minor atau proses yang wajar atau optimalisasi pelaksanaan Pekerjaan tersebut;

**Sistem Multi Lane Free Flow atau Sistem MLFF** berarti sistem pengumpulan tol yang memungkinkan pengumpulan tol secara *free-flow* (tanpa henti) dengan kecepatan tinggi untuk seluruh Pengguna Jalan Tol. MLFF Sistem tidak memerlukan stan tol pada titik masuk/keluar.

**Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF** berarti tanggal dimana Sistem MLFF telah lolos uji penerimaan sebagaimana disertifikasi oleh Konsultan Pengawas Independen dan BUP siap untuk memulai pengoperasian Sistem MLFF sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9.6 (*Tanggal Penyelesaian Pengembangan dan Konstruksi Sistem MLFF*);

**Modifikasi** berarti segala perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau, Layanan, namun tidak termasuk Perubahan Desain Minor;

**Bulan** berarti bulan kalender (yang mana diawali atau tidak pada Hari pertama setiap Bulan);

**PUPR** berarti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

**OBU atau On-Board Unit** berarti unit *on-board* elektronik dalam kendaraan yang mencatat rute dengan menggunakan GPS dan berkomunikasi dengan Fasilitas;

**Kontrak O&M** berarti, jika berlaku, kontrak yang dibuat antara BUP dan Kontraktor O&M;

**Kontraktor O&M** berarti, jika

the contractor engaged from time to time by the IBE under the O&M Contract for the operation and maintenance of the Facility;

**Operation and Maintenance Manual** is the operation and maintenance manual to be prepared by the IBE in accordance with Clause 8.5 (*Operation and Maintenance Manual*);

**Operation Period** means the period, during the Term, commencing on and from the Commercial Operation Date to the Expiry Date or Termination Date, whichever earlier;

**Key Performance Indicators** means the level of service required for SLFF System and MLFF System (as applicable) as set out at Appendix 9 (*Key Performance Indicators*);

**Party** means GCA or the IBE;

**Political Event** means:

- (a) an Event of Government Action or Inaction; or
- (b) a Discriminatory Change in Law;

**PPP Regulations** means Presidential Regulation Number 38 Year 2015 concerning Cooperation Between the Government and Business Entities in Infrastructure Procurement and all applicable Law implemented thereunder;

**Project** means the project to design, build, own, finance, and operate and maintain the Facility, as described in the Design and Technical Specifications and Key Performance Indicators, and the carrying out of all Works, and provision of all Services

berlaku, kontraktor yang dilibatkan dari waktu ke waktu oleh BUP berdasarkan Kontrak O&M untuk operasi dan pemeliharaan dari Fasilitas;

**Panduan Operasi dan Pemeliharaan** merupakan panduan operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh BUP sesuai dengan Pasal 8.5 (*Panduan Operasi dan Pemeliharaan*);

**Jangka Waktu Operasi** berarti periode, di dalam Jangka Waktu, dimulai pada dan sejak Tanggal Operasi Komersial sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian atau Tanggal Pengakhiran, yang mana lebih dahulu terjadi;

**Indikator Kinerja Utama** berarti tingkat pelayanan yang disyaratkan untuk Sistem SLFF dan Sistem MLFF (sebagaimana berlaku) sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*);

**Pihak** berarti PJPK atau BUP;

**Peristiwa Politik** berarti:

- (a) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah; atau
- (b) Perubahan Hukum Yang Diskriminatif;

**Peraturan KPB** berarti Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan segala Hukum yang berlaku sebagai pelaksanaannya;

**Proyek** berarti proyek untuk mendesain, membangun, memiliki, mendanai, dan mengoperasikan serta memelihara Fasilitas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Spesifikasi Desain dan

as contemplated by this Agreement;

**Project Agreements** means:

- (a) Bank Agreements;
- (b) the EPC Contracts;
- (c) the Financing Documents;
- (d) the GCA Consent Letter;
- (e) the Guarantee Agreement;
- (f) the Independent Supervisory Consultant Contract;
- (g) the O&M Contract;
- (h) the Shareholders' Agreement;
- (i) the Sponsors' Agreement;
- (j) any other agreements designated as such from time to time by the Parties;

**Project Operations** means the carrying out of the Works, the performance of the Services and the performance of all other obligations of the IBE under this Agreement from time to time;

**Proposal** means all the documents, security and any other information (including the Financial Model) submitted by the [●] consortium in response to the Request for Proposal;

**Proposal Date** means [●];

**Proprietary Information** of a person means information rightfully in the possession of that person, including a document, idea, policy, procedure, method, process, materials or other tangible or intangible thing, which information derives economic value from not being generally known to,

Teknis and Indikator Kinerja Utama, dan penyelenggaraan dari semua Pekerjaan, penyediaan semua Layanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini;

**Perjanjian Proyek** berarti:

- (a) Perjanjian Bank;
- (b) Kontrak EPC;
- (c) Dokumen Pembiayaan;
- (d) Surat Persetujuan PJPK;
- (e) Perjanjian Penjaminan;
- (f) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen;
- (g) Kontrak O&M;
- (h) Perjanjian Pemegang Saham;
- (i) Perjanjian Sponsor;
- (j) segala perjanjian lainnya yang ditandai sebagai Perjanjian Proyek dari waktu ke waktu oleh Para Pihak;

**Penyelenggaraan Proyek** berarti penyelenggaraan dari Pekerjaan, pelaksanaan dari Layanan dan pelaksanaan dari semua kewajiban lainnya dari BUP berdasarkan Perjanjian ini dari waktu ke waktu;

**Dokumen Penawaran** berarti seluruh dokumen, jaminan dan informasi lain (termasuk Model Keuangan) yang diserahkan oleh konsorsium [●] sebagai tanggapan atas Dokumen Permintaan Proposal;

**Tanggal Penawaran** berarti [●];

**Informasi Kemilikan (Proprietary Information)** dari seseorang berarti informasi yang secara benar dimiliki orang tersebut, termasuk suatu dokumen, ide, kebijakan, prosedur, metode, proses, material atau barang berwujud

and not being readily ascertainable by proper means by, another person who can obtain economic value from its disclosure and use, and which is the subject of reasonable efforts to maintain its secrecy;

**Refinancing** means:

- (a) any amendment, modification, novation, supplement or replacement of any Financing Document;
- (b) the exercise of any right, or the grant of any waiver or consent, under any Financing Document, other than in respect of day-to-day administrative matters;
- (c) the disposition of any rights or interests in, or the creation of any rights of participation in respect of, the Financing Document or the creation or granting of any other form of benefit or interest in either the Financing Documents or the contracts, revenue and assets of the IBE whether by way of security or otherwise; or
- (d) any other arrangement put in place by the IBE or another person which has an effect which is similar to any of paragraphs (a) to (c) above or which has the effect of limiting the IBE's ability to carry out any of paragraphs (a) to (c) above,

atau tidak berwujud lainnya, yang mana informasi tersebut memperoleh nilai ekonomi karena tidak diketahui secara umum, dan tidak dapat dengan mudah didapatkan dengan cara yang layak, oleh orang lain yang dapat mendapatkan nilai ekonomi dari pengungkapan dan penggunaan hal tersebut, dan yang mana tunduk pada upaya yang wajar untuk memelihara kerahasiaannya;

**Pembiayaan Ulang** berarti:

- (a) segala perubahan, modifikasi, novasi, tambahan atau penggantian dari segala Dokumen Pembiayaan;
- (b) pelaksanaan dari segala hak apapun, atau pemberian pengesampingan atau persetujuan, berdasarkan segala Dokumen Pembiayaan, selain yang sehubungan dengan hal administratif hari ke hari;
- (c) pelepasan dari segala hak atau kepentingan dalam, atau terciptanya setiap hak untuk partisipasi dalam Dokumen Pembiayaan atau membuat atau menyetujui atas segala bentuk keuntungan atau kepentingan lainnya yang ada dalam Dokumen Pembiayaan atau kontrak-kontrak, pendapatan dan aset-aset BUP baik dalam bentuk jaminan atau sebaliknya; atau
- (d) setiap kesepakatan lainnya yang disetujui oleh BUP atau orang lain yang memiliki dampak serupa dengan paragraf (a) hingga (c) di atas atau yang memiliki dampak terbatasnya kemampuan BUP untuk melaksanakan paragraf (a) hingga (c) di atas,



provided that the transfer or assignment of participation in Senior Debt by any Financing Party to any other financing institutions shall not be construed as Refinancing;

**Refinancing Gain** means the difference (greater than zero) between the net present value (calculated using the Base Case Equity IRR) of:

- (a) the Distributions projected at the proposed Refinancing date (taking into account the proposed Refinancing and any related changes to rates or terms) using the updated Financial Model taking into account the Refinancing; and
- (b) the Distributions projected at the proposed Refinancing date (without taking into account the proposed Refinancing) using the then applicable Financial Model;

**Request for Proposal** means the request for proposal No [●] dated [●] in respect of the procurement of the business entity for the Project issued by GCA in accordance with Head of National Public Procurement Agency Regulation Number 19 of 2015 on Procedures of Procurement of Public Private Partnership in Providing Infrastructure;

dengan ketentuan bahwa penyerahan atau pengalihan partisipasi dalam Hutang Senior oleh setiap Pihak Pembiaya kepada lembaga pembiayaan lainnya tidak akan dianggap sebagai Pembiayaan Ulang;

**Keuntungan Pembiayaan Ulang** berarti perbedaan (lebih besar dari nol) antara nilai bersih saat ini/*net present value* (dihitung dengan menggunakan Posisi Dasar Ekuitas IRR) dari:

- (a) Distribusi Keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal Pembiayaan Ulang yang diusulkan (dengan memperhitungkan Pembiayaan Ulang yang diusulkan dan seluruh perubahan sehubungan dengan tarif atau ketentuan) dengan menggunakan Model Keuangan yang telah memperhitungkan Pembiayaan Ulang; dan
- (b) Distribusi Keuntungan yang diproyeksikan pada tanggal Pembiayaan Ulang yang diusulkan (tanpa memperhitungkan Pembiayaan Ulang yang diusulkan) dengan menggunakan Model Keuangan yang dapat diterapkan;

**Dokumen Permintaan Proposal** berarti dokumen permintaan proposal No [●] tertanggal [●] sehubungan dengan pengadaan badan usaha untuk Proyek yang diterbitkan oleh PJPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

**Required Insurances** means the required insurance policies set forth in Appendix 15 (*Required Insurances*);

**Scheduled Effective Date** means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Scheduled Commercial Operation Date** means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Scheduled MLFF System Construction Completion Date** means the date stipulated in the Implementation Schedule, as may be revised from time to time in accordance with this Agreement;

**Service** means the operation and maintenance of the Facility for delivering the following services in accordance with the Key Performance Indicators;

- (a) toll collection and payment services;
- (b) clearing and settlement with GCA and Toll Road Operators;
- (c) data collection on the tolled road network of the actual road usage;
- (d) providing enforcement and enforcement support services
- (e) reporting and traffic data management

as further set out in Appendix 5 (Design and Technical Specifications);

**Asuransi Yang Disyaratkan** berarti polis asuransi yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*);

**Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan** berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

**Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan** berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

**Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan** berarti tanggal yang ditentukan dalam Jadwal Pelaksanaan, sebagaimana yang dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;

**Layanan** berarti operasi dan pemeliharaan dari Fasilitas untuk memberikan layanan sebagai berikut sesuai dengan Indikator Kinerja Utama;

- (a) Pengumpulan tol dan layanan pembayaran
- (b) Kliring dan penyelesaian dengan PJPK dan BUJT;
- (c) pengumpulan data mengenai penggunaan aktual pada jaringan jalan tol
- (d) menyediakan layanan penegakan hukum dan pendukung penegakan hukum; dan
- (e) pelaporan dan pengelolaan data lalu lintas.

sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (Desain dan Spesifikasi Teknis);

**Shareholders** means the shareholders, including the Key Shareholders, of the IBE set out in Appendix 3 (*Shareholders*);

**Shareholders' Agreement** means the agreement entered into by the Shareholders governing their rights and obligations in respect of their shareholdings in the IBE;

**Shareholder Loans** means any loans made available by the any of the Shareholders (or their Affiliates) for the purpose of financing parts of the Equity portion of the Project;

**Signing Date** means the date of signing this Agreement;

**Site** means the land within the Toll Road area for the construction or installation of the Facility.

**Site Authorisation** means any Authorisation for land use, ownership or access in respect of the Site;

**Site Hand-over Date** means the date on which the GCA delivers the Site to the IBE, as noted in the Implementation Schedule;

**Single Lane Free Flow System or SLFF System** means an electronic tolling system that allows cashless tolling without the use of electronic toll cards for all Toll Road Users at toll booths/toll lanes at entry/exit points of the tolled road network;

**Pemegang Saham** berarti pemegang saham, termasuk Pemegang Saham Utama dari BUP sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);

**Perjanjian Pemegang Saham** berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang mengatur hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan kepemilikan saham mereka di BUP;

**Pinjaman Pemegang Saham** berarti segala pinjaman yang tersedia oleh para Pemegang Saham (atau Afiliasinya) untuk tujuan menjadi bagian pembiayaan dari porsi Ekuitas dari Proyek;

**Tanggal Penandatanganan** berarti tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

**Lokasi** berarti lahan dalam area Jalan Tol untuk pembangunan atau instalasi Fasilitas.

**Persetujuan Terkait Lokasi** berarti segala Persetujuan untuk penggunaan tanah, kepemilikan atau akses sehubungan dengan Lokasi;

**Tanggal Serah Terima Lokasi** berarti tanggal dimana PJPK menyerahkan Lokasi kepada BUP, sebagaimana yang dicantumkan dalam Jadwal Pelaksanaan;

**Sistem Single Lane Free Flow atau Sistem SLFF** berarti suatu sistem pengumpulan tol elektronik yang memungkinkan pengumpulan tol secara non tunai tanpa menggunakan uang elektronik untuk semua Pengguna Jalan Tol pada stan tol/jalur tol pada titik masuk/keluar jaringan

**Sponsors** means [**\*\*insert name\*\***];<sup>5</sup>

**Sponsors' Agreement** means the agreement to be entered into between the Sponsors and GCA on the same date as this Agreement and substantially in the form set out in Appendix 22 (*Format of Sponsors' Agreement*);

**Stage I Performance Bond** is an irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations under this Agreement prior to the Effective Date;

**Stage II Performance Bond** is an irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations with respect to development and construction of the Facility under this Agreement. ;

**Start-up and Testing Procedures** means the start-up and testing procedures set out in Appendix 7 (*Start-Up and Testing Procedures*);

**Senior Debt** means indebtedness incurred by the IBE under the Financing Documents other than indebtedness constituting Equity

**Tax** means any tax, charge, impost, tariff, assessment, duty or fee of any kind charged, imposed or levied,

jalan tol.

**Sponsor** berarti [**\*\*masukkan nama\*\***];<sup>6</sup>

**Perjanjian Sponsor** berarti perjanjian yang ditandatangani di antara Sponsor dan PJPK pada tanggal yang sama dengan Perjanjian dan secara substansi dalam format sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 22 (*Bentuk Perjanjian Sponsor*);

**Jaminan Pelaksanaan Tahap I** berarti suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebelum Tanggal Efektif;

**Jaminan Pelaksanaan Tahap II** berarti suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya sehubungan dengan pengembangan dan konstruksi Fasilitas berdasarkan Perjanjian ini;

**Prosedur Permulaan dan Pengujian** berarti prosedur permulaan (*start-up*) dan pengujian sebagaimana diatur di dalam Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*);

**Hutang Senior** berarti kewajiban hutang yang dimiliki oleh BUP berdasarkan Dokumen Pembiayaan, tidak termasuk kewajiban hutang yang membentuk Ekuitas

**Pajak** berarti segala pajak, beban, tarif, penilaian, segala jenis bea atau biaya yang dibebankan atau

<sup>5</sup> **Note:** This should normally be the lead members in the Proposal or their parent company, if the bidders receive support from the parent company

<sup>6</sup> **Catatan:** Hal ini secara normal merupakan pimpinan dalam Dokumen Penawaran atau perusahaan induk mereka, jika peserta lelang menerima dukungan dari perusahaan induk.

directly or indirectly, by any Governmental Instrumentality, including any goods and services tax, sales tax, stamp duty, import duty, withholding tax (whether on income, dividends, interest payments, fees, equipment rentals or otherwise), tax on foreign currency loans or foreign exchange transactions, excise tax, property tax, registration fee or licence, energy or fuel tax, including any interest, penalties or other additions imposed on any of these;

**Term** means the term of this Agreement as defined in Clause 2.3(b) (*Term of Agreement*);

**Termination Cost** means any of the Termination Cost A, Termination Cost B or Termination Cost C as defined in Appedix 14 (Termination Payment);

**Termination Date** means the termination date of this Agreement in the event of early termination as specified in the Termination Notice;

**Termination Notice** is defined in Clause 24.4 (Remedial Procedures and Termination upon Default);

**Termination Payment Date** means, in the event of early termination of this Agreement, the date when the Termination Cost is actually paid by the GCA to the IBE in full, which shall not be latter than one hundred and eighty (180) Days from the Termination Date;

dipungut, secara langsung atau tidak langsung, oleh segala Lembaga Pemerintahan, termasuk segala pajak barang dan jasa, pajak penjualan, bea materai, bea impor, pemotongan pajak (baik atas penerimaan, dividen, pembayaran bunga, biaya, penyewaan peralatan atau lainnya), pajak atas pinjaman mata uang asing atau transaksi pertukaran mata uang luar negeri, pajak cukai, pajak bangunan, biaya pendaftaran atau izin, pajak energi atau bahan bakar, termasuk segala bunga, penalti atau tambahan lainnya yang dikenakan atas hal-hal ini;

**Jangka Waktu** berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2.3(b) (*Jangka Waktu Perjanjian*);

**Biaya Pengakhiran** berarti setiap Biaya Pengakhiran A, Biaya Pengakhiran B atau Biaya Pengakhiran C sebagaimana didefinisikan di dalam Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*);

**Tanggal Pengakhiran** berarti Tanggal Pengakhiran dari Perjanjian ini dalam hal pengakhiran lebih awal sebagaimana yang ditentukan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran;

**Pemberitahuan Pengakhiran** didefinisikan di dalam Pasal 24.4 (Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji);

**Tanggal Pembayaran Pengakhiran** berarti, dalam hal pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, tanggal di saat Biaya Pengakhiran secara aktual dibayarkan oleh PJPK kepada BUP secara penuh, yang tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Pengakhiran;

**Third Party Expert** means an expert who is appointed by the Parties.

**Toll Road** means a public road which is part of national road network where the road user is required to pay toll;

**Toll Road Users** means the legal owner of the vehicle and in the case of driver is known the driver of the vehicle passing a Toll Road.

**Transfer Date** means:

- (a) the Expiry Date; or
- (b) (if the Agreement is terminated earlier in accordance to the provisions of this Agreement) the Termination Date or Termination Payment Date (whichever the latter);

**Tribunal** is defined in Clause 28.3(a) (*Arbitration*);

**User SLFF System Device** means a piece of equipment and/or software integrated to the Facility, registered and used by the Toll Road User in order to support the identification of the use of toll roads in the SLFF System;

**User MLFF System Device** means a piece of equipment and/or software integrated to the Facility, registered and used by the Toll Road User in order to support the identification of the use of toll roads in the MLFF System;

**Utilities** means any service or related item of infrastructure, including water, electricity, gas, telephone, drainage, sewerage, fiber optics, and electronic communications (other than

**Ahli Independen** berarti ahli yang ditunjuk oleh Para Pihak.

**Jalan Tol** berarti jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol;

**Pengguna Jalan Tol** berarti pemilik sah kendaraan dan dalam hal identitas pengemudi diketahui, pengemudi kendaraan yang melintasi Jalan Tol.

**Tanggal Penyerahan** berarti:

- (a) Tanggal Daluarsa Perjanjian; atau
- (b) (jika Perjanjian diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini) Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Pembayaran Pengakhiran (yang mana yang lebih akhir terjadi);

**Arbitrase** didefinisikan di dalam Pasal 28.3(a) (*Arbitrase*);

**Perangkat Sistem SLFF Pengguna** berarti seperangkat peralatan dan/atau piranti lunak (*software*) yang terintegrasi dengan Fasilitas, terdaftar dan digunakan oleh Pengguna Jalan Tol dalam rangka mendukung identifikasi penggunaan Jalan Tol dalam Sistem SLFF.

**Perangkat Sistem MLFF Pengguna** berarti berarti seperangkat peralatan dan/atau piranti lunak (*software*) yang terintegrasi dengan Fasilitas, terdaftar dan digunakan oleh Pengguna Jalan Tol dalam rangka mendukung identifikasi penggunaan Jalan Tol dalam Sistem MLFF;

**Utilitas** berarti segala layanan atau hal yang terkait dari infrastruktur, termasuk air, listrik, gas, telepon, drainase, saluran pembuangan, serat optic, dan

infrastructure which is internal to the Project);

**Works** means all works for the development, construction, testing and completion of the Facility to be performed or procured by the IBE in accordance with this Agreement, and includes all permanent and temporary works of every kind (other than Contractor's equipment) necessary to gain access to the Site, required on the Site for the execution and completion of the permanent works and/or required for the remedying of any defects.

**Year** means a calendar year (whether or not beginning on the first Day of any year).

## 1.2. Interpretations

In this Agreement,

- (a) the table of contents, headings and bold type are for convenience only and do not affect the interpretation of this Agreement;
- (b) a reference to a Clause, Appendix, exhibit or schedule is a reference to a Clause of, and an Appendix, exhibit and schedule to, this Agreement and a reference to this Agreement includes any Appendix, exhibit and schedule;
- (c) words indicating the singular include the plural and vice versa;
- (d) words indicating a gender include any gender;

komunikasi elektronik (selain dari infrastruktur yang merupakan bagian dari Proyek);

**Pekerjaan** berarti seluruh pekerjaan pengembangan, konstruksi, pengujian, dan penyelesaian Fasilitas yang akan dilaksanakan atau diadakan oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini, dan meliputi semua pekerjaan sementara dalam bentuk apapun (selain dari peralatan Kontraktor) yang dibutuhkan untuk mendapatkan akses ke Lokasi, yang dibutuhkan di Lokasi untuk pelaksanaan dan penyelesaian dari pekerjaan permanen dan/atau dibutuhkan untuk memperbaiki segala cacat pekerjaan.

**Tahun** berarti tahun kalender (baik dimulai pada Hari pertama dari suatu tahun maupun tidak).

## 1.2. Interpretasi

Dalam Perjanjian ini,

- (a) daftar isi, judul dan jenis huruf tebal hanyalah untuk kemudahan semata dan tidak mempengaruhi interpretasi dari Perjanjian ini;
- (b) referensi kepada Pasal, Lampiran, tambahan atau jadwal merupakan referensi kepada suatu Pasal dari, dan Lampiran, tambahan dan jadwal untuk, Perjanjian ini, dan referensi kepada Perjanjian termasuk segala Lampiran, tambahan dan jadwal;
- (c) kata-kata yang menunjukkan bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
- (d) kata-kata yang menunjukkan suatu gender mencakup segala gender;

- |  |   |
|--|---|
| <p>(e) other parts of speech and grammatical forms of a word or phrase defined in this agreement have a corresponding meaning;</p> <p>(f) the use of the words “includes” or “including” when introducing an item or list of items does not limit the meaning of the words which follow to that item or those items or to items of a similar kind;</p> <p>(g) a reference to anything (including any right) includes a part of that thing but nothing in this sub-clause implies that performance of part of an obligation constitutes performance of the obligation;</p> <p>(h) an expression importing a natural person includes any company, partnership, joint venture, association, corporation or other body corporate and any Governmental Instrumentality;</p> <p>(i) a reference to a body, other than a Party to this agreement (including an institute, association or Governmental Instrumentality, whether statutory or not:</p> <p>(i) which ceases to exist; or</p> | <p>(e) bagian lain dari susunan percakapan atau bentuk tata bahasa yang membentuk suatu kata atau frase sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini memiliki pengertian yang sama;</p> <p>(f) penggunaan kata “termasuk” atau “mencakup” atau “meliputi” saat memperkenalkan suatu hal atau daftar dari beberapa hal tidak akan membatasi pengertian terhadap kata-kata yang mengikuti setelah hal atau hal-hal tersebut atau hal-hal yang serupa;</p> <p>(g) referensi kepada hal apapun (termasuk referensi kepada segala hak) akan meliputi referensi kepada setiap bagian dari hal tersebut tetapi tidak satupun dari paragraf ini yang menyiratkan bahwa pelaksanaan atas sebagian dari suatu kewajiban merupakan pelaksanaan penuh dari kewajiban tersebut;</p> <p>(h) suatu ungkapan yang merujuk kepada orang termasuk rujukan kepada segala perusahaan, persekutuan, usaha patungan (<i>joint venture</i>), asosiasi, perseroan terbatas atau badan perusahaan lainnya dan segala Lembaga Pemerintahan;</p> <p>(i) referensi kepada suatu badan, selain Pihak dari perjanjian ini (termasuk institusi, asosiasi atau Lembaga Pemerintahan), baik yang berdasarkan undang-undang atau dengan cara lain:</p> <p>(i) tidak lagi diakui</p> |
|--|---|



	keberadaannya; atau
(ii) whose powers or functions are transferred to another body,	(ii) kewenangannya atau fungsinya dialihkan kepada badan lainnya,
is a reference to the body which replaces it or which substantially succeeds to its powers or functions;	merupakan referensi kepada badan yang menggantikannya atau secara substansi meneruskan kewenangan atau fungsinya;
(j) a reference to a statute, regulation, proclamation, ordinance or by-laws includes all statutes, regulations, proclamations, ordinances or by-laws amending, consolidating or replacing it, whether passed by the same or another Governmental Instrumentality with legal power to do so, and a reference to a statute includes all regulations, proclamations, ordinances and by-laws issued under that statute;	(j) referensi kepada suatu undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau anggaran dasar termasuk semua undang-undang, regulasi, pernyataan, peraturan atau anggaran dasar yang mengubah, mengkonsolidasikan atau menggantikan hal tersebut, baik yang disahkan oleh Lembaga Pemerintahan yang sama maupun oleh Lembaga Pemerintahan lainnya dengan kekuatan hukum untuk melakukan hal tersebut, dan referensi kepada undang-undang termasuk semua regulasi, pernyataan, peraturan dan anggaran dasar diterbitkan berdasarkan undang-undang tersebut;
(k) a reference to any Authorisation, includes the Authorisation as varied or replaced;	(k) referensi kepada segala Persetujuan, termasuk Persetujuan yang diubah atau digantikan;
(l) a covenant or agreement on the part of two or more persons binds them jointly and severally;	(l) janji atau kesepakatan yang dinyatakan oleh dua orang atau lebih mengikat orang-orang tersebut secara tanggung renteng (bersama-sama dan sendiri-sendiri);
(m) a reference to a document includes all amendments or supplements to, or replacements or novations of, that document;	(m) referensi kepada dokumen termasuk semua perubahan atau tambahan untuk, atau penggantian atau novasi dari, dokumen tersebut;
(n) a document expressed to be in	(n) dokumen yang dinyatakan

the agreed form means a document in a form which has been agreed by the Parties on or before the execution of this Agreement and signed or initialled by them or on their behalf, for the purposes of identification;

- (o) a reference to writing includes printing, typing, lithography and other means of reproducing words in a visible form, including electronic mail;
- (p) a reference to time is to Indonesia Western Time;
- (q) all periods of time are based on, and computed according to, the Gregorian calendar;
- (r) for the purposes of determining the last Day of a period measured in Days, Month(s) or Year(s),
  - (i) subject to sub-clause (ii) below, if the relevant period ends on a Day that is not a Business Day, the last Day of such period shall be deemed to be the subsequent Business Day; and
  - (ii) if the relevant period ends on a Day that is not a Business Day, such period is measured in Month(s) or Year(s), and the subsequent Business Day would be the first Business Day of the next

dalam format yang disepakati berarti dokumen dalam format yang telah disepakati oleh Para Pihak pada saat atau sebelum penandatanganan dari Perjanjian ini dan ditandatangani atau diinisial oleh mereka atau atas nama mereka, untuk tujuan identifikasi;

- (o) referensi kepada tertulis termasuk cetakan, ketikan, litografi dan bentuk lainnya untuk memperbanyak kata-kata dalam format yang dapat dibaca, termasuk surat elektronik;
- (p) referensi kepada waktu merupakan Waktu Indonesia Bagian Barat;
- (q) semua periode waktu adalah berdasarkan, dan dihitung sesuai dengan kalender Gregorian;
- (r) untuk tujuan menentukan Hari terakhir dari suatu periode yang dihitung di dalam Hari, Bulan atau Tahun,
  - (i) tunduk pada paragraf (ii) di bawah, jika periode relevan berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, Hari terakhir dari periode tersebut dianggap sebagai Hari Kerja selanjutnya; dan
  - (ii) jika periode relevan berakhir pada Hari yang bukan merupakan Hari Kerja, periode tersebut dihitung di Bulan atau Tahun, dan Hari Kerja selanjutnya akan

Month or Year, the last Day of such period shall be deemed to be the preceding Business Day;

menjadi Hari Kerja pertama dari Bulan atau Tahun berikutnya, Hari Kerja terakhir dianggap sebagai Hari Kerja sebelumnya;

(s) a reference to currency is a reference to Indonesian currency and all amounts payable under this agreement must be paid in the Republic of Indonesia in Indonesian Rupiah, unless otherwise specified;

(s) referensi kepada nilai tukar merupakan referensi kepada nilai tukar Indonesia dan semua jumlah yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam Republik Indonesia dalam Rupiah, kecuali dinyatakan sebaliknya;

(t) any capitalised words, terms, phrases and abbreviations used specifically in any Appendix or any attachment to any Appendix will have the meanings set forth in that Appendix or attachment, as the case may be;

(t) segala kata-kata, istilah, frase dan kepanjangan dengan huruf besar yang digunakan secara khusus dalam segala Lampiran atau pelengkap dari Lampiran akan memiliki pengertian yang sama sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran atau tambahan tersebut, sebagaimana berlaku;

(u) in the event of any inconsistency between any capitalised word, term, phrase or abbreviation in Clause 1.1 (*Definitions*) and any capitalised word, term, phrase or abbreviation contained in any Appendix or any attachment to any Appendix, the meaning contained in the Appendix or attachment takes precedence over the meaning in Clause 1.1 (*Definitions*) unless the context of this Agreement otherwise requires;

(u) jika terdapat inkonsistensi antara segala kata-kata, istilah, frase atau singkatan di dalam Pasal 1.1 (*Definisi*) dengan segala kata-kata, istilah, frase atau singkatan yang terdapat dalam Lampiran atau tambahan dari Lampiran, pengertian yang terkandung dalam Lampiran atau tambahan akan lebih diutamakan di atas pengertian dari Pasal 1.1 (*Definisi*) kecuali konteks Perjanjian ini mempersyaratkan lain;

(v) in the event of any inconsistency or conflict between the main body of this Agreement and/or the Appendices, then:

(v) jika terdapat inkonsistensi atau konflik di antara badan utama dari Perjanjian ini dan/atau Lampiran, maka:

- (i) the main body shall prevail to the extent of any such conflict or inconsistency over the Appendices; and
- (ii) more detailed, updated and explanatory Appendix shall prevail to the extent of any such conflict or inconsistency between one Appendix and another; and
- (w) no provision of this Agreement shall be construed adversely to a Party solely on the ground that the Party was responsible for the preparation of this Agreement or that provision.

### **1.3. Ambiguities and Inconsistencies**

- (a) If a Party discovers any ambiguity, discrepancy or inconsistency between any of the provisions of this Agreement or any other document or standard expressly incorporated into this Agreement (including the Appendices):
  - (i) the Party which makes the discovery must promptly notify the other Party of this in writing; and
  - (ii) GCA will direct the IBE as to the interpretation to be followed by the IBE in performing its obligations under this Agreement, without prejudice to either Party's right to refer the content of that interpretation, or the

- (i) badan utama akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut terhadap Lampiran; dan
- (ii) Lampiran yang lebih rinci, terbaru dan jelas akan berlaku sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut antara satu Lampiran dan Lampiran lainnya; dan
- (w) tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan secara negatif kepada suatu Pihak secara sepihak atas dasar bahwa Pihak tersebut bertanggung jawab atas persiapan dari Perjanjian ini atau ketentuan tersebut.

### **1.3. Ambiguitas dan Inkonsistensi**

- (a) Jika suatu Pihak menemukan ambiguitas, perbedaan atau inkonsistensi antara segala ketentuan dari Perjanjian ini atau segala dokumen atau standar lainnya yang secara tegas tergabung dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran):
  - (i) Pihak yang menemukan tersebut harus segera memberitahukan Pihak lain dalam Perjanjian ini secara tertulis; dan
  - (ii) PJPk akan mengarahkan BUP kepada interpretasi yang harus diikuti oleh BUP dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa

meaning of the ambiguity, discrepancy or inconsistency, for resolution in accordance with Clause 28 (*Settlement of Disputes*).

mengurangi hak salah satu pihak untuk mengajukan isi dari interpretasi tersebut, atau makna dari ambiguitas, perbedaan atau inkonsistensi, untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

- (b) The IBE shall not be entitled to any additional costs or any extension of time by reason of GCA's direction under paragraph (a).

- (b) BUP tidak memiliki hak untuk tambahan biaya atau perpanjangan waktu sesuai arahan PJPK berdasarkan paragraf (a).

## **2. The Agreement**

### **2.1. Purpose**

The purpose of this Agreement is to set out the rights and obligations of each Party with regard to the Project.

### **2.2. Term of the Agreement**

Subject to Clause 3.1 (Clauses Effective from Signing Date), the term of the Agreement shall commence on the Signing Date and shall expire on the 9<sup>th</sup> anniversary of the Commercial Operation Date ("**Term**"), unless the Agreement is terminated or extended before such date, in accordance with the provisions of this Agreement.

## **3. Conditions Precedent**

### **3.1. Clauses Effective from Signing Date**

The following Clauses are immediately effective from the Signing Date and are not conditional on the occurrence of the Effective Date:

- (a) Clause 1 (Definitions and

## **2. Perjanjian**

### **2.1. Tujuan**

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing Pihak mengenai Proyek.

### **2.2. Jangka Waktu Perjanjian**

Tunduk pada ketentuan Pasal 3.1 (*Pasal-Pasal yang Berlaku sejak Tanggal Penandatanganan*), Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Penandatanganan dan akan berakhir pada tahun ke-9 sejak Tanggal Operasi Komersial (**Jangka Waktu**), kecuali jika Perjanjian diakhiri atau diperpanjang sebelum tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **3. Persyaratan Pendahuluan**

### **3.1. Pasal-Pasal yang Berlaku sejak Tanggal Penandatanganan**

Pasal-pasal sebagai berikut berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dan tidak tergantung pada tercapainya Tanggal Efektif:

- (a) Pasal 1 (Definisi dan

Interpretation);

- (b) Clause 3 (*Conditions Precedent*);
- (c) Clauses 4.1(a), (g) and (h) (*IBE Responsibilities*);
- (d) Clause 4.2(b), (e), (f) and (g) (*GCA Responsibilities*);
- (e) Clause 5 (*Implementing Business Entity / IBE*);
- (f) Clause 7 (*Land and Site*);
- (g) Clause 18.4 (*Compliance with Laws*);
- (h) Clause 19 (*Indemnity and Liability*);
- (i) Clause 20 (*Force Majeure*);
- (j) Clause 27.1 (*Representation and Warranties of the IBE*);
- (k) Clause 27.2 (*Representation and Warranties of GCA*);
- (l) Clause 28 (*Settlement of Disputes*);
- (m) Clause 30 (*Assignment*); and
- (n) Clause 32 (*Miscellaneous*).

### **3.2. Satisfaction of Conditions Precedent**

- (a) Each Party must procure the satisfaction of the Conditions Precedent under its obligations as listed in Appendix 2 (*Conditions Precedent*) by the Scheduled Effective Date.
- (b) Each Party must regularly report to the other Party as to its progress in satisfying the Conditions Precedent and the performance and progress of any work commenced prior to the Effective Date in accordance with Clause 32.1

Interpretasi);

- (b) Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*);
- (c) Pasal 4.1(a), (g) dan (h) (*Tanggung Jawab BUP*);
- (d) Pasal 4.2(b), (e), (f) dan (g) (*Tanggung Jawab PJPK*);
- (e) Pasal 5 (*Badan Usaha Pelaksana/BUP*);
- (f) Pasal 7 (*Tanah dan Lokasi*);
- (g) Pasal 18.4 (*Kepatuhan Hukum*);
- (h) Pasal 19 (*Ganti Rugi dan Tanggung Jawab*);
- (i) Pasal 20 (*Keadaan Kahar*);
- (j) Pasal 27.1 (*Pernyataan dan Jaminan BUP*);
- (k) Pasal 27.2 (*Pernyataan dan Jaminan PJPK*);
- (l) Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*);
- (m) Pasal 30 (*Pengalihan*); dan
- (n) Pasal 32 (*Ketentuan Lain-Lain*).

### **3.2. Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan**

- (a) Masing-masing Pihak harus memenuhi Persyaratan Pendahuluan yang menjadi kewajibannya sebagaimana dirinci pada Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) pada Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan.
- (b) Masing-masing Pihak harus melapor secara berkala kepada Pihak lainnya mengenai kemajuannya dalam memenuhi Persyaratan Pendahuluan dan pelaksanaan dan kemajuan

(*Monitoring Rights: Reports*).

- (c) Once the Parties agree that all Conditions Precedent have been satisfied or waived, the Parties shall sign a certificate confirming that fact, and the date on which the Parties issue that certificate shall be the effective date of all Clauses in this Agreement ("**Effective Date**").

### 3.3. Extension of the Scheduled Effective Date

- (a) If a Party becomes aware that any Conditions Precedent referred to in Appendix 2 (*Conditions Precedent*) is unable to be satisfied on or before the Scheduled Effective Date, then such Party must notify the other Party regarding the same. Upon receipt of such notice, the Parties shall discuss in *good faith* the reasons for failure to satisfy the Conditions Precedent and, subject to paragraphs (c) and (d) of this Clause, agree an equitable adjustment to the Implementation Schedule to take into account the effect of that delay..

- (b) For the purpose of paragraph

pekerjaan yang dimulai sebelum Tanggal Efektif sesuai dengan Pasal 32.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*).

- (c) Ketika Para Pihak sepakat bahwa semua Persyaratan Pendahuluan telah terpenuhi atau dikesampingkan, Para Pihak akan menandatangani sebuah sertifikat yang mengonfirmasikan fakta tersebut, dan tanggal dimana Para Pihak menerbitkan sertifikat tersebut menjadi tanggal berlaku efektifnya seluruh ketentuan dalam Perjanjian ("**Tanggal Efektif**").

### 3.3. Perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan

- (a) Jika suatu Pihak menjadi sadar bahwa setiap Persyaratan Pendahuluan mengacu pada Lampiran 2 (*Persyaratan Pendahuluan*) tidak dapat terpenuhi pada saat atau sebelum Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan, maka Pihak tersebut harus memberitahu Pihak yang lain mengenai hal yang sama. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Para Pihak harus berdiskusi dengan itikad baik untuk mendiskusikan alasan kegagalan pemenuhan Persyaratan Pendahuluan dan, tunduk pada paragraf (c) dan (d), menyepakati suatu penyesuaian yang wajar pada Jadwal Pelaksanaan untuk mempertimbangkan dampak dari keterlambatan tersebut.

- (b) Untuk paragraf (a), tunduk

(a), subject to Clauses 20 (*Force Majeure*) and 21 (*Political Event*), the GCA shall extend the Scheduled Effective Date for a period of no more than six (6) Months<sup>7</sup> if the failure to satisfy such Conditions Precedent are caused by:

- (i) reasons attributable to GCA, including any delays by GCA to perform its obligations; or
- (ii) the occurrence on or before the Effective Date of a material adverse change in the international or Indonesian project finance debt market such that limited recourse financing is not available for the Project on reasonable commercial terms or such that the project is rendered financially unviable.

(c) IBE acknowledges that the

pada Pasal 20 (*Keadaan Kahar*) dan Pasal 21 (*Peristiwa Politik*), PJPK harus memperpanjang Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan untuk suatu jangka waktu yang tidak lebih dari enam (6) Bulan<sup>8</sup> jika kegagalan untuk memenuhi persyaratan pendahuluan tersebut disebabkan oleh karena:

- (i) alasan yang berhubungan dengan PJPK, termasuk setiap keterlambatan oleh PJPK untuk melaksanakan kewajibannya; atau
- (ii) pada saat atau sebelum Tanggal Efektif telah terjadi perubahan yang merugikan secara material dalam pasar hutang pembiayaan proyek (*project finance debt market*) internasional atau Indonesia dengan ketentuan bahwa pembiayaan dengan jaminan terbatas (*limited recourse financing*) tidak tersedia untuk Proyek dalam ketentuan komersial yang wajar atau dalam keadaan dimana proyek dianggap secara keuangan tidak layak.

(c) BUP mengetahui bahwa

<sup>7</sup>

Note: Under Article 37(3) Bappenas Reg. 4/2015, any extension can only be made for every 6 months period.

<sup>8</sup>

**Catatan:** Berdasarkan Pasal 37(3) Peraturan Bappenas 4/2015, setiap perpanjangan hanya dapat dibuat untuk setiap 6 bulan.



Scheduled Effective Date will not be extended for reasons attributable to the IBE. Notwithstanding to the foregoing, GCA may, in its sole discretion extend the Scheduled Effective Date if:

- (1) on or before the original Scheduled Effective Date, the IBE has put in place short-term financing arrangements that will enable it to commence construction of the Project;
  - (2) a full and unconditional notice to proceed has been issued to the EPC Contractor in accordance with the EPC Contract;
  - (3) purchase orders for all major items of equipment have been placed with vendors by the EPC Contractor, consistent with a development, construction and procurement schedule necessary to comply with the Implementation Schedule; and
  - (4) fulfilment of any other conditions as the GCA may require.
- (d) If the Parties are unable to agree upon the contents of the notice referred to in paragraph (a) or the equitable extension of

Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan tidak akan diperpanjang dengan alasan yang disebabkan BUP. Mengesampingkan hal tersebut di atas, PJPk dapat, dalam kewenangannya sendiri memperpanjang Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan jika:

- (1) pada atau sebelum Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan, BUP telah menetapkan pengaturan pembiayaan jangka pendek yang akan memungkinkan untuk memulai konstruksi Proyek;
  - (2) suatu pemberitahuan penuh dan tanpa syarat untuk memulai pekerjaan telah diterbitkan kepada Kontraktor EPC sesuai dengan Kontrak EPC;
  - (4) pesanan pembelian untuk semua barang peralatan utama telah ditempatkan dengan vendor oleh Kontraktor EPC, sesuai dengan jadwal pengembangan, konstruksi dan pengadaan yang diperlukan untuk memenuhi Jadwal Pelaksanaan; dan
  - (5) pemenuhan persyaratan lain yang mungkin dibutuhkan PJPk.
- (d) Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui isi pemberitahuan sebagaimana dimaksud

the Scheduled Effective Date within a period of thirty (30) Business Days after discussions referred to in paragraph (a) between the Parties commenced, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 28 (*Settlement of Disputes*).

#### **3.4. Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent**

- (a) If the Effective Date does not occur by the Scheduled Effective Date (or where applicable, the extended Scheduled Effective Date) due to failure of IBE to fulfil Conditions Precedent under its obligations as provided in Clause 3.2 (a), then the GCA may, in its absolute discretion, by notice in writing to the IBE immediately terminate this Agreement.
- (b) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a), then, except as provided in Clause 32.14 (Survival):
  - (i) this Agreement has no further effect and the Parties are released from their obligations under this Agreement;

pada paragraf (a) atau perpanjangan yang setara dari Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan atau Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari Kerja setelah dimulainya diskusi antara Para Pihak sehubungan dengan perpanjangan tersebut, salah satu Pihak berhak menyerahkan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

#### **3.4. Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan**

- (a) Jika Tanggal Efektif tidak terjadi pada Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan (atau dimana dapat berlaku, perpanjangan Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan) dikarenakan kegagalan BUP dalam pemenuhan Persyaratan Pendahuluan yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3.2 (a), maka PJPK dapat, dalam kewenangan absolutnya, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada BUP dengan segera mengakhiri Perjanjian ini.
- (b) Jika Perjanjian ini diakhiri berdasarkan paragraph (a), maka, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32.14 (*Keberlanjutan Ketentuan*)
  - (i) Perjanjian ini tidak memiliki dampak lebih lanjut dan Para Pihak telah lepas dari kewajiban

and

berdasarkan  
Perjanjian ini; dan

(ii) neither Party is under any obligation to the other Party except in respect of a breach committed before that termination.

(ii) tidak satupun Pihak berada dalam kewajiban apapun terhadap Pihak lainnya kecuali sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan sebelum pengakhiran.

(c) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to GCA default, then IBE shall immediately transfer to GCA all the documents and other materials and items, to the extent they exist, and copies of, and all Intellectual Property in, the Baseline Design and any detailed design in respect of the Project and the GCA shall:

(c) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan paragraf (a) karena alasan sehubungan dengan cidera janji PJPK, maka BUP harus segera menyerahkan kepada PJPK semua dokumen dan materi serta unit lainnya, sejauh keberadaannya, dan salinan dari, dan seluruh Hak Kekayaan Intelektual dalam, Desain Dasar dan setiap rincian desain sehubungan dengan Proyek dan PJPK harus:

(i) pay the IBE the costs and expenses, substantiated by supporting invoices, incurred by the IBE in preparing the Baseline Design and if applicable, any detailed design in respect of the Project up to a maximum amount of [[●] Indonesian Rupiah (IDR[●]);<sup>9</sup> and

(i) membayar BUP biaya dan pengeluaran, secara substansi dengan tagihan yang lengkap, ditimbulkan oleh BUP dalam mempersiapkan Desain Dasar dan jika berlaku, setiap rincian desain sehubungan dengan Proyek sampai dengan jumlah maksimal [[●] rupiah (Rp [●]);<sup>10</sup>

(ii) no later than [one (1) Month after the date on which the transfer to

(ii) tidak lebih dari satu (1) Bulan setelah tanggal dimana

<sup>9</sup>

**Note:** Reimbursement of certain expenditures between signing and Effective Date to be considered.

<sup>10</sup>

**Catatan:** Pembayaran kembali atas pengeluaran tertentu antara Tanggal Penandatanganan dan Tanggal Efektif untuk dipertimbangkan.

GCA under paragraph (i) has been completed, return the Stage I Performance Bond to the IBE (subject to any permitted right to draw on the Stage I Performance Bond under Clause 3.5 (Stage I Performance Bond)).

- (d) If this Agreement is terminated pursuant to paragraph (a) for reasons attributable to IBE default, then GCA shall have the right to draw on the entire amount of Stage I Performance Bond under Clause 3.5 (Stage I Performance Bond)).

### 3.5. Stage I Performance Bond

- (a) On or before the Signing Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand bank guarantee in favour of GCA as security for performance by the IBE of its obligations under this Agreement prior to the Effective Date.
- (b) The Stage I Performance Bond must be:
- (i) issued by a national general bank or a foreign bank having a branch office in Indonesia, which:
    - (1) having a rating of at least BBB- credit rating by any of FITCH or Standard &

penyerahan kepada PJPK berdasarkan paragraf (i) telah selesai, mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Tahap I kepada BUP (tunduk pada hak untuk menarik Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (Jaminan Pelaksanaan Tahap I))

- (d) Jika Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan paragraf (a) karena alasan sehubungan dengan cidera janji BUP, maka PJPK berhak untuk mencairkan seluruh jumlah Jaminan Pelaksanaan Tahap I berdasarkan Pasal 3.5 (Jaminan Pelaksanaan Tahap I).

### 3.5. Jaminan Pelaksanaan Tahap I

- (a) Pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat atas permintaan pertama sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebelum Tanggal Efektif.
- (b) Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus:
- (i) diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, yang:
    - (1) memiliki peringkat sekurang-kurangnya BBB-

Poor's or minimum Baa3 by Moody's Investors Service ; or	oleh salah satu lembaga pemeringkat kredit FITCH atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service; atau
(2) otherwise approved by GCA in its sole discretion.	(2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.
(ii) in the form set out in Appendix 18 ( <i>Format of Performance Bond</i> );	(ii) dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 18 ( <i>Format Jaminan Pelaksanaan</i> );
(iii) in the aggregate amount of of <i>[will be inserted the amount of 1% of the project cost]</i> Indonesian Rupiah (IDR[●]); and	(iii) dalam jumlah keseluruhan [akan dimasukan jumlah 1% dari biaya proyek] rupiah (Rp [●])
(iv) valid for the period from the Signing Dated until the Effective Date or as that date may be extended in accordance with the terms of the Stage I Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties.	(iv) berlaku untuk periode sejak Tanggal Penandatanganan sampai Tanggal Efektif atau setiap perpanjangannya sesuai dengan persyaratan Jaminan Pelaksanaan Tahap I atau disepakati lain oleh Para Pihak.
(c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage I Performance Bond, the IBE shall, upon becoming aware of this, notify GCA without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage I Implementation Security with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).	(c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap I, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahukan kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap I dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan

ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (b).

- (d) The IBE shall ensure that, throughout the validity period referred to in paragraph (b)(iv) above, the Stage I Performance Bond is maintained in the amount set out in paragraph (b) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the terms of this Agreement.
  - (e) GCA shall have full recourse to the whole of the Stage I Performance Bond as provided under Clause 3.4 (Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent).
  - (f) The amount called under the Stage I Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (f) will be an amount provided for in this Agreement.
  - (f) If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage I Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage I Performance Bond as soon as practicable after the determination has been made.
  - (i) The IBE shall ensure that any shortfall in the amount of the Stage I Performance Bond pursuant to any claim made by GCA is rectified within five (5) Business Days from the date
- (d) BUP harus memastikan selama Jangka Waktu Keberlakuan sebagaimana diatur dalam paragraf (b)(iv) di atas, Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus dipertahankan dalam jumlah yang tercantum dalam paragraf (b) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif sampai diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.
  - (e) PJPK harus memiliki akses penuh atas keseluruhan Jaminan Pelaksanaan Tahap I sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4 (*Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan*).
  - (f) Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap I dalam situasi apa pun yang dijelaskan dalam paragraf (f) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini.
  - (h) Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I, PJPK harus mengembalikan jumlah (namun tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesegera mungkin setelah dilakukan penetapan.
  - (i) BUP harus memastikan bahwa setiap kekurangan (*shortfall*) dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap I sesuai dengan klaim yang dibuat oleh PJPK dibayarkan dalam

of payment being made from the Stage I Performance Bond.

waktu lima (5) Hari Kerja sejak tanggal dilakukannya pembayaran Jaminan Pelaksanaan Tahap I.

#### **4. Overview of Project Structure**

##### **4.1. General Project Scope**

The scope of Project includes finance, design, procurement, development, construction, operation and maintenance of the Facility during the Term by IBE and transfer of Facility (in this case, the MLFF System) by the IBE to the GCA at the Transfer Date.

##### **4.2. IBE's General Obligations**

Notwithstanding its other obligations under this Agreement, the IBE shall be obliged for:

- (a) the financing and financing arrangements for the Project and any other agreements necessary to be entered into by the IBE in connection therewith or otherwise required to satisfy the IBE's obligations under this Agreement;
- (b) the design, procurement, development, construction, installation, completion, and testing of the Facility in accordance with the provisions of this Agreement;
- (c) operation and maintenance of the Facility in accordance with the provisions of this Agreement;
- (d) provision to the GCA, of the Services in accordance with the Key Performance Indicators and the provisions of this Agreement;

#### **4. Penjelasan Struktur Proyek**

##### **4.1. Lingkup Proyek secara Umum**

Lingkup Proyek meliputi pembiayaan, desain, pengadaan, pengembangan, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu oleh BUP dan pengalihan Fasilitas (dalam hal ini, Sistem MLFF) oleh BUP kepada PJPk pada Tanggal Pengalihan.

##### **4.2. Tanggung Jawab Umum BUP**

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini, BUP bertanggung jawab melaksanakan:

- (a) pembiayaan dan pengaturan-pengaturan pembiayaan untuk Proyek dan setiap perjanjian lainnya yang diperlukan untuk dibuat oleh BUP dalam kaitannya dengan hal tersebut atau yang secara umum diperlukan untuk memenuhi kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) desain, pengadaan, pengembangan, konstruksi, instalasi, penyelesaian, dan pengujian Fasilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (c) pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (d) penyediaan kepada PJPk, Layanan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

- (e) unless this Agreement is terminated earlier, upon the occurrence of the Expiry Date, transferring the ownership of the Facility to the GCA or any other party appointed by GCA pursuant to Clause 25 (Hand-Over of the Project).

#### **4.3. GCA's General Obligations**

Without prejudice to GCA's other obligations under this Agreement, the obligations of GCA, with respect to implementation of the Project, shall include:

- (a) obtaining all requisite legal rights to, and control over the Site within the timeframe and providing the Site to the IBE on the Site Hand-over Date without any compensation;
- (b) receiving and accepting the Services, and paying the Availability Payment thereof, in accordance with the provisions of this Agreement;
- (c) receiving the Facility (in this case, the MLFF System) at the Expiry Date (unless this Agreement is terminated earlier) in accordance with the provisions of this Agreement.

- (e) kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal, pada saat terjadinya Tanggal Daluarsa Perjanjian, penyerahan Fasilitas kepada PJPK atau pihak lain yang ditunjuk sebagai PJPK, sebagaimana berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dalam Perjanjian ini (Penyerahan Kembali Proyek).

#### **4.3. Tanggung Jawab Umum PJPK**

Dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini, PJPK bertanggung jawab untuk:

- (a) memperoleh semua hak hukum yang diperlukan sehubungan dengan, dan penguasaan atas Lokasi dalam jangka waktu yang ditentukan dan menyediakan Lokasi kepada BUP pada Tanggal Serah Terima Lokasi tanpa kompensasi apapun;
- (b) memperoleh dan menerima Layanan, dan membayar Biaya Ketersediaan Layanan atas Layanan tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (c) menerima Fasilitas (dalam hal ini, Sistem MLFF) pada saat Tanggal Daluarsa Perjanjian (kecuali Perjanjian ini diakhiri lebih awal) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.



#### 4.4. Representatives

- (a) Each Party must appoint a representative to act on that Party's behalf for the purpose of this Agreement and exercise any of that Party's rights or perform any of its obligations under this Agreement.
- (b) The identity and contact details of each Party's representative as on the Effective Date are set out in Appendix 1 (Representatives).
- (b) Each Party may by notice in writing to the other Party change their respective representative. Each Party shall (as far as reasonably practicable) consult with the other Party prior to the appointment of any replacement for a representative, taking account of the need for liaison and continuity in respect of the Project. Such change shall have effect on the date specified in the written notice.
- (c) During any period when no representative has been appointed by a Party (or when a Party's representative is unable through illness, incapacity or any other reason whatsoever to carry out or exercise his functions under this Agreement), such Party shall carry out the functions which would otherwise be performed by its representative.

#### 4.4. Perwakilan

- (a) Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang perwakilan untuk bertindak atas nama Pihak tersebut untuk tujuan Perjanjian ini dan menggunakan setiap hak-haknya dari Pihak atau melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Identitas dan rincian kontak masing-masing wakil Pihak pada Tanggal Efektif diatur dalam Lampiran 1 (*Perwakilan*).
- (c) Masing-masing Pihak dapat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain untuk mengubah perwakilan bersangkutan. Masing-masing Pihak harus (sejauh secara wajar yang dapat dilakukan) berkonsultasi dengan Pihak lainnya sebelum melakukan penggantian seorang perwakilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan sehubungan dengan Proyek. Perubahan tersebut harus berlaku pada tanggal sebagaimana diatur dalam pemberitahuan tertulis.
- (d) Dalam setiap jangka waktu dimana tidak ada perwakilan yang ditunjuk oleh Pihak (atau pada saat perwakilan Pihak tidak mampu karena sakit, tidak memiliki kapasitas atau setiap alasan lainnya untuk melakukan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini), Pihak tersebut harus melaksanakan fungsinya yang seharusnya dilakukan oleh perwakilannya.

- (d) Any Party shall be entitled to treat any act of the other Party's representative which is authorised by this Agreement as being expressly authorised by the other Party except as previously notified in writing before such act. No Party or Party's representative shall be required to determine whether an express authorisation has in fact been given.

#### **4.5. Project Agreements**

The IBE must enter into the Project Agreements necessary to be entered into by the IBE to enable it to fulfil its obligations under this Agreement.

#### **4.6. Authorisations**

- (a) Except as otherwise provided in paragraph (b), the IBE must obtain, maintain and renew, and procure that each of its Contractors obtain, maintain and renew, all Authorisations necessary for the IBE to undertake the Project and to otherwise perform its obligations under this Agreement and the Project Agreements, including the Authorisations identified in Appendix 11 (*Key Authorisations*). The IBE shall not commence any part of the Project until it has obtained all necessary Authorisations in relation to that part of the Project.

- (e) Setiap Pihak berhak untuk memperlakukan setiap tindakan dari perwakilan Pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Perjanjian ini sebagaimana diberikan kewenangan secara jelas oleh Pihak lain kecuali jika telah diberitahukan secara tertulis sebelum dilakukannya tindakan tersebut. Masing-masing Pihak atau Perwakilan Pihak tidak diharuskan untuk meminta pembuktian apakah pemberian otorisasi/wewenang sebenarnya telah diberikan.

#### **4.5. Perjanjian Proyek**

BUP harus menandatangani Perjanjian Proyek yang diperlukan untuk ditandatangani oleh BUP untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

#### **4.6. Persetujuan-Persetujuan**

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam paragraf (b), BUP harus memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui, dan menyebabkan masing-masing Kontraktor memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui, semua Persetujuan yang diperlukan BUP untuk melaksanakan Proyek dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek, termasuk Persetujuan-Persetujuan yang ditentukan dalam Lampiran 11 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*). BUP tidak dapat memulai setiap bagian dari Proyek sampai telah diperoleh semua

(b) The GCA must obtain, maintain and renew the Authorisations as listed accordance with stipulations in sections 2.2 and 3.2 of Appendix 11 (*Key Authorisations*).

(c) Each of the IBE and GCA must deliver to the other:

(i) on or before the Effective Date, certified copies of all Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b) that are required to have been obtained by such date in connection with the execution, delivery and commencement of the performance of this Agreement, the Project Agreements, and the transactions contemplated hereby and thereby, and any other such Authorisations have been issued on or prior to the Effective Date;

(ii) on or before the Commercial Operation Date, certified copies of all Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b), and any amendments, variations

Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan dalam kaitannya dengan bagian dari Proyek tersebut.

(b) PJPK harus memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui Persetujuan-Persetujuan sebagaimana tercantum sesuai dengan peraturan dalam bagian 2.2 dan 3.2 Lampiran 11 (*Persetujuan-Persetujuan Utama*).

(c) Masing-masing BUP dan PJPK harus menyerahkan kepada satu sama lain:

(i) pada atau sebelum Tanggal Efektif, salinan-salinan semua Persetujuan-Persetujuan yang telah disahkan sebagaimana dirujuk dalam paragraf (a) dan (b) yang harus telah diperoleh pada tanggal tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan, penyerahan dan dimulainya pelaksanaan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek serta transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan dalam Perjanjian Proyek lainnya tersebut, dan segala Persetujuan-Persetujuan lain yang telah diterbitkan pada atau sebelum Tanggal Efektif;

(ii) pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial, salinan-salinan semua Persetujuan-Persetujuan

or replacements of any such Authorisation that has been previously delivered to GCA, that have been issued after the Effective Date; and

- (iii) promptly, at a Party's request from time to time, copies of any such Authorisations referred to in paragraphs (a) and (b).

- (d) If any Authorisation obtained in accordance with paragraphs (a) and (b) is revoked or withdrawn, the GCA or IBE (where applicable) must:

- (i) immediately inform the other Party in writing of that revocation or withdrawal, and the impact of that revocation or withdrawal on such Party's ability to perform its obligations under this Agreement; and

- (ii) promptly do everything necessary to regain or renew that Authorisation.

Notice given by any Party under this paragraph (d) does not

sebagaimana dirujuk di dalam paragraf (a) dan paragraf (b), dan setiap perubahannya, modifikasi atau penggantian setiap Persetujuan yang sebelumnya telah diberikan kepada PJPK, yang telah dikeluarkan setelah Tanggal Efektif; dan

- (iii) segera, atas permintaan suatu Pihak dari waktu ke waktu, salinan Persetujuan-Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) dan paragraf (b).

- (d) Jika setiap Persetujuan yang diperoleh sesuai dengan paragraf (a) dan (b) dicabut atau ditarik, PJPK atau BUP (yang mana berlaku) harus:

- (i) secepatnya memberitahukan Pihak lainnya dalam bentuk tertulis terkait pencabutan atau penarikan tersebut, dan akibat atas pencabutan atau penarikan tersebut terhadap kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

- (ii) segera melakukan hal-hal yang diperlukan secara wajar untuk memperoleh kembali atau memperbarui Persetujuan tersebut.

Pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu

affect such Party's obligations under this Agreement.

- (e) Each Party shall, if requested by the other Party, provide reasonable assistance to the such other Party to promote and support the applications without any obligation, in relation to obtaining the Authorisations required under this Clause 4.5 (*Authorisations*).

Pihak berdasarkan paragraf (d) ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

- (f) Setiap Pihak wajib, apabila diminta oleh Pihak lainnya, memberikan bantuan yang wajar kepada Pihak lain tersebut untuk membantu dan mendukung permohonan tersebut tanpa kewajiban apapun, dalam kaitannya untuk memperoleh Persetujuan-Persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 4.5 ini (*Persetujuan-Persetujuan*).

## **5. IMPLEMENTING BUSINESS ENTITY / IBE**

### **5.1 Capital of the IBE**

The IBE covenants that:

- (a) the proportionate shareholding of the Shareholders as set out in Appendix 3 (*Shareholders*);
- (b) each Shareholder shall be the registered, legal and beneficial owner of the number of shares of the IBE set out opposite its name in Appendix 3 (*Shareholders*); and
- (c) all issued shares of the IBE shall, when issued, have been authorised, allotted and called-up and validly issued and registered and fully paid.

### **5.2 Restrictions on Transfer of Equity**

- (a) Subject to the rights of the Financing Parties under the Financing Documents, until the

## **5. Badan Usaha Pelaksana / BUP**

### **5.1 Modal BUP**

BUP menjamin bahwa:

- (a) proporsi kepemilikan saham para Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*);
- (b) setiap Pemegang Saham merupakan pemilik sah, terdaftar dan penerima manfaat sebenarnya dari sejumlah saham BUP yang disebutkan disamping namanya dalam Lampiran 3 (*Pemegang Saham*); dan
- (c) seluruh saham yang diterbitkan harus, pada saat diterbitkan, telah ditetapkan dalam modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BUP dan telah diterbitkan secara sah dan terdaftar dan telah disetor penuh.

### **5.2 Batasan Pengalihan Ekuitas**

- (a) Tunduk pada hak dari Lembaga Pembiayaan berdasarkan Perjanjian

the Commercial Operation Date, the IBE shall ensure that a Shareholder does not, without prior approval of GCA, transfer or grant an Encumbrance over any interest in any part of its Equity in the IBE, unless permitted in accordance with the GCA consent letter.

- (b) If a Shareholder wishes to transfer any interest in any part of its Equity or grant any Encumbrance over any interest in any part of its Equity, the IBE must first submit to GCA a written request for approval to do so as required under paragraph (a). The request must include a description of:

- (i) the proposed transfer of Equity or Encumbrance;
- (ii) the transferee; and
- (iii) if applicable, any proposed amendment to the Shareholders' Agreement.

GCA may request the IBE to, and the IBE must, provide GCA, within ten (10) Business Days following receipt of the request, any additional information which GCA considers necessary for its evaluation of the transfer of Equity or grant of an

Pembiayaan, hingga Tanggal Operasi Komersial BUP harus memastikan bahwa setiap Pemegang Saham tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK, mengalihkan atau menyetujui pemberian suatu Hak Jaminan apapun terhadap bagian-bagian manapun dari Ekuitas dari BUP, kecuali telah diizinkan melalui surat persetujuan PJPK.

- (b) Apabila Pemegang Saham menginginkan untuk mengalihkan setiap kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas atau memberikan Hak Jaminan apapun atas kepentingan dari bagian manapun dari Ekuitas yang dimilikinya, BUP harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada PJPK sebagaimana disyaratkan berdasarkan paragraf (a). Permintaan tersebut harus mencakup penjelasan dari:

- (i) usulan pengalihan atas Ekuitas atau Hak Jaminan;
- (ii) penerima pengalihan; dan
- (iii) jika berlaku, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian Pemegang Saham.

PJPK dapat meminta kepada BUP untuk, dan BUP harus, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah menerima permintaan tersebut, memberikan kepada PJPK, setiap informasi tambahan yang dianggap perlu oleh

Encumbrance over the Equity.

- (c) GCA must review a request by the IBE under paragraph (b) and either approve or reject in writing such request within thirty (30) Days following the receipt of such request or the receipt of additional requested information, whichever is the later.
- (d) the GCA agrees that, it will not unreasonably withhold or delay its consent to the request by the IBE under paragraph (c) that has no material negative effect to the Project.

## **6. FINANCIAL MODEL AND PROJECT FINANCING**

### **6.1 Financial Model**

At all times during the Term, the IBE shall not agree to, or make, any amendments, modifications or supplements to, or consent to any changes to the Financial Model without the prior written consent of GCA.

### **6.2 Project Financing**

- (a) Subject to paragraphs (b), (c) and (d) below, Clause 4.4 (*Project Agreements*) and Clause 6.4 (*Refinancing*), the IBE may enter into any Financing Document as it deems necessary.

PJPK untuk mengevaluasi pengalihan Ekuitas atau memberikan persetujuan atas pemberian Hak Jaminan atas Ekuitas tersebut.

- (c) PJPK harus meninjau permintaan dari BUP berdasarkan paragraf (b) dan menyetujui atau menolak secara tertulis permintaan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah diterimanya permintaan tersebut atau diterimanya tambahan permintaan informasi, yang mana lebih akhir terjadi.
- (e) PJPK sepakat bahwa, PJPK tidak akan menahan atau menunda persetujuannya secara tidak wajar atas permintaan dari BUP berdasarkan paragraf (c) yang tidak menyebabkan dampak material negatif terhadap Proyek

## **6. MODEL KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PROYEK**

### **6.1 Model Keuangan**

Setiap saat selama Jangka Waktu, BUP tidak diperkenankan menyepakati atau membuat, setiap perubahan, modifikasi atau penambahan, atau memberikan persetujuan untuk setiap perubahan pada Model Keuangan tanpa persetujuan tertulis dari PJPK.

### **6.2 Pembiayaan Proyek**

- (a) Tunduk pada paragraf (b), (c) dan (d) di bawah, Pasal 4.4 (*Perjanjian Proyek*) dan Pasal 6.4 (*Pembiayaan Ulang*), BUP dapat menandatangani seluruh Dokumen Pembiayaan sebagaimana dianggap

- (b) The IBE shall arrange the financing (including the debt and Equity financing) required for the implementation of the Project.
- (c) The IBE is free to assume any level of debt to equity ratio, to the extent such ratio is acceptable by the Financing Party, and provided that any Senior Debt exceeding the [seventy] per cent ([70]%) of the total project cost shall be excluded from the calculation of Senior Debt Component (as defined in Appendix 14 (*Termination Payment*)) for the purpose of calculation of Termination Cost.
- (d) The IBE shall use all reasonable endeavours to obtain the most favourable available terms for any potential financing (including Refinancing).

### 6.3 No Fiscal Support

The Parties acknowledge that this Project will not receive support from the Government of Indonesia in the form of fiscal contributions in financial form.

### 6.4 Refinancing

- (a) The IBE shall be entitled to negotiate and enter into any Refinancing assumed within the Financial Model, with at least twenty (20) Business Days' prior written notice to GCA. The IBE shall not undertake any other Refinancing or enter into

perlu.

- (b) BUP harus mengatur pembiayaan (termasuk pembiayaan utang dan Ekuitas) yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.
- (c) BUP dapat mengasumsikan seluruh tingkatan rasio hutang terhadap ekuitas, sejauh rasio tersebut dapat diterima oleh Pihak Pembiaya, dan dengan ketentuan bahwa Hutang Senior yang melebihi [tujuh puluh] persen ([70]%) dari total Biaya Proyek dikecualikan dari perhitungan Komponen Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*) untuk keperluan perhitungan Biaya Pengakhiran.
- (d) BUP harus menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan baginya untuk pembiayaan potensial (termasuk Pembiayaan Ulang).

### 6.3 Tidak Ada Dukungan Fiskal

Para Pihak mengakui bahwa Proyek ini tidak akan menerima dukungan dari Pemerintah Indonesia berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

### 6.4 Pembiayaan Ulang

- (a) BUP berhak untuk melakukan negosiasi dan mengikatkan diri dalam setiap Pembiayaan Ulang yang telah diasumsikan dalam Model Keuangan, dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya



negotiations with any third party with a view to any Refinancing in respect of the Project after the Effective Date, without:

- (i) at least one (1) Month prior written notice to GCA (except if the Refinancing is required to avoid a default under the Financing Documents, in which case the IBE shall be required to provide reasonable prior notice to GCA); and
  - (ii) the prior written consent of GCA (which shall not be unreasonably withheld).
- (b) The IBE shall keep GCA reasonably informed as to the status of any negotiations pertaining to any proposed Refinancing and shall promptly provide GCA with full details of the terms of the proposed Refinancing, including:
- (i) a copy of the proposed financial model relating to it, which shall show, among other things, the material changes to the IBE's obligations to the Financing Parties and any

dua puluh (20) Hari Kerja sebelumnya kepada PJPK. BUP tidak dapat melakukan Pembiayaan Ulang lainnya atau melakukan negosiasi dengan pihak ketiga sehubungan dengan Pembiayaan Ulang terkait dengan Proyek setelah Tanggal Efektif, tanpa:

- (i) pemberitahuan tertulis kepada PJPK paling sedikit satu (1) Bulan sebelumnya (kecuali jika Pembiayaan Ulang diharuskan untuk menghindari cedera janji berdasarkan Dokumen Pembiayaan, dalam hal mana BUP berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya sewajarnya kepada PJPK); dan
  - (ii) persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK (persetujuan mana yang tidak dapat ditahan secara tidak wajar).
- (b) BUP harus selalu menyampaikan kepada PJPK informasi sewajarnya mengenai status negosiasi apapun yang berkaitan dengan Pembiayaan Ulang yang diusulkan dan segera memberikan rincian lengkap mengenai persyaratan Pembiayaan Ulang yang diusulkan kepada PJPK, termasuk:
- (i) salinan model keuangan yang diajukan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang, yang akan menunjukkan antara

anticipated Refinancing Gain;	lain, perubahan material terhadap kewajiban BUP kepada Pihak Pembiaya dan setiap antisipasi Keuntungan Pembiayaan Ulang;
(ii) the basis for the assumptions used in the proposed financial model;	(ii) dasar untuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam model keuangan yang diusulkan;
(iii) a certificate in terms acceptable to GCA from the auditors of such financial model;	(iii) suatu sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima PJPK dari auditor model keuangan tersebut;
(iv) (if applicable) a comparison with any Refinancing assumed within the Financial Model; and	(iv) (apabila berlaku) suatu perbandingan dengan setiap Pembiayaan Ulang yang diasumsikan dalam Model Keuangan; dan
(v) any information, data and documents in connection with the proposed Refinancing that GCA may reasonably require in order to enable GCA to determine if the proposed Refinancing should be permitted, and to calculate the Refinancing Gain.	(v) setiap informasi, data dan dokumen sehubungan dengan Pembiayaan Ulang yang diajukan yang mungkin secara wajar diperlukan oleh PJPK untuk menentukan apakah Pembiayaan Ulang dapat diizinkan, dan untuk menghitung Keuntungan Pembiayaan Ulang.
(c) The IBE shall deliver to GCA a certified copy of each executed Financing Document relating to the proposed Refinancing, within ten (10) Business Days of the execution of such Financing Documents.	(c) BUP harus menyampaikan kepada PJPK salinan yang disahkan dari setiap Dokumen Pembiayaan sehubungan dengan Pembiayaan Ulang yang diusulkan, dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah penandatanganan Dokumen Pembiayaan tersebut.
(d) The Refinancing Gain shall be shared between the IBE and GCA with 50:50 share.	(d) Keuntungan Pembiayaan Ulang harus dibagi antara BUP dan PJPK masing-

(e) Subject to prior prompt notification to the IBE, GCA may elect to receive its portion of the Refinancing Gain as:

- (i) an adjustment in the Availability Payment;
- (ii) a change in the duration of the Term;
- (iii) a combination of any of sub-paragraphs (i) and (ii) above.

(f) The adjustment in the Availability Payment and/or change in the duration of the Term as provided in paragraph (e) above shall reduce the net present value of excess cash flows resulting from the Refinancing to fifty percent (50%) of the net present value of excess cash flows resulting from the Refinancing without adjustment of the Availability Payment and/or the duration of the Term.

(g) Save as expressly prescribed in this Clause 6.4 (*Refinancing*), the Parties shall negotiate in good faith to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain). If the Parties are unable to agree on the other terms of the sharing of the Refinancing Gain (including the basis and method of calculation of the Refinancing Gain and the manner and timing of payments of GCA's share of the Refinancing Gain) prior to the closing of any such proposed Refinancing, then either Party may refer the matter

masing dengan rasio 50:50.

(e) PJPK dapat memilih untuk menerima bagian Keuntungan Pembiayaan Ulang dalam bentuk:

- (i) penyesuaian Biaya Ketersediaan Layanan;
- (ii) perubahan dalam Jangka Waktu;
- (iii) kombinasi dari setiap sub-paragraf (i) dan (ii) di atas.

(f) Penyesuaian Biaya Ketersediaan Layanan dan/atau perubahan dalam Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf (e) di atas harus mengurangi kelebihan arus kas yang dihasilkan dari Pembiayaan Ulang hingga lima puluh (50%) dari *net present value* kelebihan arus kas yang dihasilkan dari Pembiayaan Ulang tanpa penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan dan/atau Jangka Waktu.

(g) Kecuali diatur secara tegas dalam Pasal 6.4 (*Pembiayaan Ulang*) ini, Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui persyaratan lain dalam pembagian Keuntungan Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang). Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui persyaratan lain sehubungan dengan pembagian Keuntungan

for resolution by a Third Party Expert pursuant to Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*). Notwithstanding the provisions of Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*), the decision of the Third Party Expert in connection with any Dispute referred pursuant to this paragraph shall be final and binding and neither Party shall be entitled to refer any such Dispute for resolution by way of arbitration in accordance with Clause 28.3 (*Arbitration*).

Pembiayaan Ulang (termasuk dasar dan metode penghitungan Keuntungan Pembiayaan Ulang dan cara serta waktu pembayaran bagian PJPK dari Keuntungan Pembiayaan Ulang) sebelum pemenuhan Pembiayaan Ulang yang diusulkan tersebut, maka salah satu Pihak dapat merujuk hal tersebut untuk diselesaikan oleh Ahli Independen sesuai dengan Pasal 28.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*). Menyimpang dari ketentuan Pasal 28.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*), penetapan Ahli Independen sehubungan dengan Sengketa yang dimaksud menurut paragraf ini bersifat final dan mengikat dan masing-masing Pihak tidak berhak untuk merujuk Sengketa tersebut untuk diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Pasal 28.3 (*Arbitrase*).

## 7. LAND AND SITE

### 7.1 Rights on Site

- (a) GCA hereby:
  - (i) undertakes to procure access and usage rights to the land constituting the Site;
  - (ii) undertakes that the Toll Road Operators shall cooperate with and provide access to the IBE for carrying out the Works on Site;
  - (iii) grants, or undertakes to procure the granting of, to

## 7. TANAH DAN LOKASI

### 7.1. Hak atas Lokasi

- (a) PJPK dengan ini:
  - (i) berjanji untuk mendapatkan akses dan hak untuk menggunakan setiap bidang tanah yang merupakan bagian-bagian dari Lokasi;
  - (ii) berjanji bahwa Badan Usaha Jalan Tol bekerjasama dengan dan memberikan akses kepada BUP untuk melaksanakan Pekerjaan di Lokasi;
  - (iii) memberikan, atau berjanji untuk

the IBE from the Site Hand-over Date until the Expiry Date, the right of use the Site, including the totality of surface and underground spaces with adequate access thereto, and associated air spaces above the Site, which are necessary for the construction of the Facility and the operation and maintenance of the Facility, in accordance with the provisions herein, at no charge to the IBE;

(iv) in connection with Site Authorisations:

- (1) undertakes to co-operate with the IBE prior to the Site Hand-over Date; and
- (2) if a Site Authorisation is required under the Legal Requirements to be in the name of IBE, to procure or provide any such Site Authorisation and to renew and/or extend such Site Authorisation during the whole duration of the Term.

menyebabkan diberikannya kepada BUP sejak Tanggal Serah Terima Lokasi sampai dengan Tanggal Daluarsa Perjanjian, hak untuk menggunakan Lokasi, termasuk seluruh permukaan dan ruang bawah tanah dengan akses yang memadai, dan ruang udara yang berada di atas Lokasi, yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan Fasilitas dan pengoperasian serta pemeliharaan Fasilitas sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, tanpa biaya yang dibebankan kepada BUP;

(iv) sehubungan dengan Persetujuan Terkait Lokasi:

- (1) melakukan kerjasama dengan BUP sebelum Tanggal Serah Terima Lokasi; dan
- (2) apabila Persetujuan Terkait Lokasi diwajibkan berdasarkan Persyaratan Hukum untuk didapatkan atas nama BUP, untuk mendapatkan atau memberikan Persetujuan Terkait Lokasi pada saat Tanggal Serah Terima Lokasi dan untuk memperbaharui dan/atau memperpanjang Persetujuan Terkait Lokasi tersebut selama durasi

Jangka Waktu.

- (b) GCA undertakes the obligation, during the whole duration of the Term, IBE shall have the right to utilize the Site for the purpose of the Project.
- (c) Should GCA fails to comply with the obligations of this Clause, the IBE shall be entitled to a corresponding extension of the Milestone Dates to the extent that such non-compliance causes delay to the Milestone Dates, including the Commercial Operation Date.
- (d) If requested by GCA to do so, the IBE shall co-operate with GCA in relation to the Site provision and Site Authorisation process, including using best efforts to provide any information, document, survey or study related to the Site required by GCA.

## 7.2 Condition of the Site

The IBE takes and accepts the Site on an “as-is where-is” basis, and at all times from the Site Hand-Over Date, the condition of the Site shall be the sole responsibility of the IBE.

## 7.3 Site Inspection

Before beginning the Works in any part of the Site, in respect of that part of the Site, the IBE shall:

- (a) arrange and carry out inspections of all land and structures on and adjacent to the Site;
- (b) make a written record by survey of all conditions which might later be claimed to have been caused or contributed to by the Project

- (b) PJPB berjanji, selama Jangka Waktu, BUP memiliki hak untuk menggunakan Lokasi untuk tujuan Proyek.
- (c) Apabila PJPB melanggar Pasal ini, BUP berhak atas perpanjangan atas Tanggal Pencapaian, sejauh ketidaksesuaian tersebut menyebabkan penundaan terhadap Tanggal Pencapaian, termasuk Tanggal Operasi Komersial.
- (d) Apabila diminta oleh PJPB, BUP akan bekerjasama dengan PJPB sehubungan dengan proses penyediaan Lokasi dan Persetujuan Terkait Lokasi, termasuk upaya terbaik untuk menyediakan seluruh informasi, dokumen, survei, atau studi terkait dengan upaya dari PJPB terhadap Lokasi.

## 7.2. Kondisi Lokasi

BUP mengambil dan menerima Lokasi dengan dasar “as is where is” atau sebagaimana adanya di tempatnya berada dan setiap saat sejak Tanggal Serah Terima Lokasi, kondisi Lokasi merupakan tanggung jawab penuh dari BUP.

## 7.3. Inspeksi Lokasi

Sebelum dimulainya Pekerjaan di setiap bagian dari Lokasi, sehubungan dengan bagian dari Lokasi tersebut, BUP harus:

- (a) mengatur dan melaksanakan inspeksi semua tanah dan bangunan yang terletak pada dan yang bersebelahan dengan Lokasi;
- (b) membuat catatan tertulis melalui survey terhadap semua kondisi yang nantinya mungkin dapat diklaim telah

Operations and shall provide a certified copy of such record to GCA as soon as reasonably practicable; and

- (c) arrange and carry out such other inspections and make and provide copies of such other records as GCA's Representatives may from time to time reasonably request.

#### **7.4 Access Rights to GCA**

- (a) The IBE shall give access to GCA to the Site as may be required by GCA.
- (b) Unless otherwise provided in this Agreement, such access rights shall be subject to reasonable notice having been given to the IBE.

#### **7.5 Safety and Security Measures**

The IBE shall, throughout the Term, adequately secure Facility on the Site from all unauthorised access.

#### **7.6 Utilities at the Site**

- (a) The IBE:
  - (i) must obtain, pay for, contract for the provision of, acquire or otherwise procure or provide any Utilities and all connections for all Utilities it needs to perform its obligations under this Agreement;

disebabkan atau  
dikontribusikan oleh  
Penyelenggaraan Proyek  
dan harus memberikan  
salinan resmi resmi dari  
catatan tersebut kepada  
PJPK sesegera mungkin;  
dan

- (c) mengatur dan melaksanakan inspeksi lainnya dan membuat dan memberikan salinan catatan catatan lainnya yang mungkin diminta secara wajar dari waktu ke waktu oleh Perwakilan PJPK.

#### **7.4. Hak Akses PJPK**

- (a) BUP harus memberikan akses kepada PJPK terhadap Lokasi apabila diperlukan oleh PJPK.
- (b) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak akses tersebut harus tunduk kepada pemberitahuan yang wajar yang diberikan kepada BUP.

#### **7.5. Upaya Keamanan dan Keselamatan**

BUP harus, selama Jangka Waktu, mengamankan Fasilitas yang berada di Lokasi dari semua akses yang tidak sah.

#### **7.6. Jaringan Utilitas di Lokasi**

- (a) BUP:
  - (i) harus memperoleh, membayar, kontrak untuk penyediaan, perolehan atau pengadaan Jaringan Utilitas dan semua koneksi untuk semua Jaringan Utilitas untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian

- |   |   |
|---|---|
|   | ini;  |
| (ii) must investigate, protect, relocate, modify and provide for all Utilities necessary for it to comply with its obligations under this Agreement;  | (ii) harus menyelidiki, melindungi, memindahkan, memodifikasi, dan menyediakan seluruh Jaringan Utilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;  |
| (iii) must consult with and keep GCA fully informed as to the 'BE's material dealings with the Government Instrumentalities and/or any state-owned enterprise or region-owned enterprise providing Utilities; | (iii) harus berkonsultasi dengan dan memastikan PJPK mendapatkan informasi lengkap mengenai urusan-urusan penting BUP dengan Lembaga Pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menyediakan Jaringan Utilitas; |
| (iv) assumes the risk of the existence, location, condition and availability of Utilities;  | (iv) menanggung risiko keberadaan, lokasi, kondisi dan ketersediaan dari Jaringan Utilitas;   |
| (b) GCA will not be liable under this Agreement or otherwise in relation to any Utilities required or used for the Project, except for the fiber optic cable connection along the Toll Roads.                 | (b) PJPK tidak bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atau dengan cara apapun sehubungan dengan Jaringan Utilitas yang dibutuhkan atau digunakan untuk Proyek, kecuali untuk kabel serat optik yang tersambung sepanjang Jalan Tol.             |

## **8. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE FACILITY**

### **8.1 Stage II Performance Bond**

- (a) As security for performance by the IBE of its obligations with respect to development and construction of the Facility under this Agreement, on or before the Effective Date, the IBE must deliver to GCA an irrevocable and unconditional first demand

## **8. PEMBANGUNAN DAN KONSTRUKSI FASILITAS**

### **8.1 Jaminan Pelaksanaan Tahap II**

- (a) Sebagai jaminan kepada PJPK terhadap pelaksanaan oleh BUP atas kewajibannya sehubungan dengan pengembangan dan konstruksi Fasilitas



bank guarantee in favour of GCA.

(b) The Stage II Performance Bond must be:

(i) issued by a national general bank or a foreign bank having a branch office in Indonesia, which:

(1) having a rating of at least BBB- credit rating by any of FITCH or Standard & Poor's or minimum Baa3 by Moody's Investors Service ; or

(2) otherwise approved by GCA in its sole discretion.

(ii) in the form set out in Appendix 18 (Format of Performance Bond);

(iii) in the aggregate amount of the [1% of the construction cost] Indonesian Rupiah (IDR [●]); and

(iv) valid for the period from the Effective Date until the MLFF System Construction Completion Date or as that date may be extended in accordance with the terms of

berdasarkan Perjanjian ini, pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, BUP harus menyerahkan kepada PJPK suatu bank garansi permintaan pertama yang tidak dapat dibatalkan dan tidak bersyarat.

(b) Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus:

(i) diterbitkan oleh bank umum nasional atau bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia, yang

(1) memiliki peringkat sekurang-kurangnya peringkat BBB- oleh salah satu lembaga pemeringkat kredit FITCH atau Standard & Poor's atau dengan minimum peringkat Baa3 oleh Moody's Investor Service; atau

(2) disepakati lain oleh PJPK atas kebijakannya sendiri.

(ii) dalam bentuk yang ditetapkan dalam Lampiran 18 (*Bentuk Jaminan Pelaksanaan*);

(iii) dalam jumlah keseluruhan [1% dari Biaya Pekerjaan] rupiah (Rp [●]) []

(iv) berlaku untuk periode dari Tanggal Efektif sampai Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF atau tanggal

the Stage II Performance Bond or as otherwise agreed between the Parties ("**Stage II Performance Bond Validity Period**").

- (c) If there is at any time a change in the status or financial position of the issuer of the Stage II Performance Bond, the IBE shall, upon becoming aware of this, notify GCA without delay, or GCA may notify the IBE, thereupon the IBE shall promptly replace the relevant Stage II Performance Bond with another first demand bank guarantee issued in identical terms by another bank that satisfies the criteria set out in paragraph (b).

- (d) The IBE shall ensure that, throughout the Stage II Performance Bond Validity Period, the Stage II Performance Bond is maintained in the amount set out in this Clause 5.1 (Stage II Performance Bond Terms) and is otherwise kept in full force and effect until it is permitted to be returned in accordance with the terms of this Agreement.

- (e) GCA shall have the right to forfeit the whole or part, as applicable, of the Stage II Performance

tersebut dapat diperpanjang dengan persyaratan Jaminan Pelaksanaan Tahap II atau disepakati lain oleh Para Pihak ("**Jangka Waktu Keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II**").

- (c) Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan terhadap status kondisi keuangan dari penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap II, BUP harus, setelah mengetahui kejadian tersebut, memberitahukan tanpa penundaan kepada PJPK, atau PJPK dapat memberitahu kepada BUP, setelah itu BUP harus segera mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap II dengan bank garansi permintaan pertama yang dikeluarkan oleh bank lain dengan ketentuan yang sama yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (b).

- (d) BUP harus memastikan selama Jangka Waktu Keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II, Jaminan Pelaksanaan Tahap II harus dipertahankan dalam jumlah yang tercantum dalam Pasal 5.1 (*Ketentuan Jaminan Pelaksanaan Tahap II*) dan harus tetap berlaku penuh dan efektif sampai diizinkan untuk dikembalikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini.

- (e) PJPK memiliki hak untuk mencairkan keseluruhan atau sebagian,

Bond when:

- (i) the IBE has committed a Default and has not rectified the Default within the applicable cure period as referred to in Clauses 23.1 (b) (Default by IBE);
- (ii) the IBE breaches any of the warranties, representations or covenants given under this Agreement and does not rectify that breach within a reasonable time;
- (iii) provided under Clause 9.5 (Payment of Penalties);
- (iv) provided under Clause 17.9 (Evidence of Insurances);
- (v) GCA makes a bona fide Claim that any amount is owed by the IBE to the GCA under this Agreement, or any document contemplated by this Agreement, and that amount has not been paid by the IBE within thirty (30) Days thereof; or
- (vi) GCA is otherwise authorised to do so under this Agreement.

sebagaimana berlaku,  
Jaminan Pelaksanaan  
Tahap II pada saat:

- (i) BUP telah melakukan Cidera Janji dan belum memperbaiki Cidera Janji tersebut selama jangka waktu pemulihan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 23.1(b) (*Cidera Janji oleh BUP*);
- (ii) BUP melanggar jaminan, pernyataan atau perjanjian yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu yang wajar;
- (iii) sebagaimana diatur dalam Pasal 9.5 (*Pembayaran Denda*);
- (iv) sebagaimana diatur dalam Pasal 17.9 (*Bukti Asuransi*);
- (v) PJPK membuat Klaim dengan itikad baik bahwa terdapat jumlah yang terhutang oleh BUP kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini, atau dokumen apa pun sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini, dan jumlah tersebut belum dibayar oleh BUP dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Klaim tersebut dibuat; atau
- (vi) terjadinya hal lain dimana PJPK dinyatakan berwenang melakukannya berdasarkan Perjanjian ini.

(f) The amount called under the Stage II Performance Bond by GCA in any of the circumstances described in paragraph (a) will be an amount provided for in this Agreement or otherwise determined by GCA based on applicable Laws as necessary to compensate GCA for all Losses suffered or to be suffered by GCA as a consequence of the relevant circumstance. The moneys received from the provider of the Stage II Performance Bond will be applied in settlement of GCA's Loss.

(g) If it is determined that GCA is not entitled to the money received under the Stage II Performance Bond, GCA shall repay the amount (excluding interest) called under the Stage II Performance Bond (less any amount to which it is entitled, if applicable) within fifteen (15) Days after the determination has been made.

## **8.2 Independent Supervisory Consultant**

(a) The Parties shall within thirty (30) Days of the Signing Date, jointly appoint a suitably qualified and experienced consultant to act as the Independent Supervisory Consultant for the purposes of this Agreement upon the terms of the Independent Supervisory Consultant Contract. The

(f) Jumlah yang dimintakan oleh PJPK untuk dicairkan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II dalam situasi apa pun yang dijelaskan dalam paragraf (a) harus sesuai dengan jumlah yang diatur dalam Perjanjian ini atau ditentukan lain oleh PJPK berdasarkan Hukum yang berlaku sebagaimana diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada PJPK atas seluruh Kerugian yang diderita atau yang akan diderita oleh PJPK sebagai konsekuensi dari keadaan yang relevan. Uang yang diterima dari penyedia Jaminan Pelaksanaan Tahap II akan diterapkan dalam penyelesaian Kerugian PJPK tersebut.

(g) Jika ditentukan bahwa PJPK tidak berhak atas uang yang diterima berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II, PJPK harus mengembalikan jumlah (namun tidak termasuk bunga) yang disebut dalam Jaminan Pelaksanaan Tahap II (dikurangi dengan jumlah yang merupakan hak PJPK, jika berlaku) dalam jangka waktu lima belas hari (15) Hari setelah penetapan tersebut.

## **8.2 Konsultan Pengawas Independen**

(a) Para Pihak harus, dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Penandatanganan, bersama-sama menunjuk konsultan yang berkualifikasi dan berpengalaman untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen untuk

Independent Supervisory Consultant shall be proposed by the IBE from the list of nominated Independent Supervisory Consultants in Appendix 4 (*List of Nominated Independent Supervisory Consultants*) for GCA's consent (such consent shall not be unreasonably withheld).

(b) In the event of the Independent Supervisory Consultant's appointment being terminated, the Parties shall liaise and co-operate with each other in order to appoint, in accordance with this Clause, a replacement consultant to act as the Independent Supervisory Consultant as soon as reasonably practicable. The identity of any such replacement shall be as agreed by the Parties and the terms of his appointment shall, unless otherwise agreed, be substantially as set out in the Independent Supervisory Consultant Contract.

(c) In the event the Parties fail to agree the identity and / or terms of a replacement Independent Supervisory Consultant in accordance with paragraph (b), within twenty (20) Business Days of the original Independent Supervisory Consultant's appointment being terminated, then such disagreement shall be referred for determination in accordance with Clause 28 (Settlement of Disputes).

tujuan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen. Konsultan Pengawas Independen akan diajukan oleh BUP dari daftar nominasi Konsultan Pengawas Independen pada Lampiran 4 (*Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen*) untuk kemudian disetujui oleh PJPk (persetujuan tersebut tidak dapat ditahan secara tidak wajar).

(b) Dalam hal penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, Para Pihak secara bersama-sama harus menunjuk konsultan pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal ini, untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas Independen sesegera mungkin. Identitas dari konsultan pengganti tersebut harus sesuai dengan yang disepakati oleh Para Pihak dan persyaratan penunjukkan harus, kecuali jika disetujui lain, secara substansial sama dengan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengawas Independen.

(c) Dalam hal Para Pihak gagal untuk menyetujui identitas dan/atau ketentuan dari penggantian Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan ketentuan paragraf (b), dalam waktu dua puluh (20) Hari Kerja penunjukan Konsultan Pengawas Independen dihentikan, ketidaksepakatan tersebut dapat dirujuk untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28

(Penyelesaian Sengketa).

(d) For the avoidance of doubt, appointment of the Independent Supervisory Consultant is without prejudice to the rights of GCA to appoint, employ and/or retain other consultants to provide services to GCA in connection with this Agreement and the Project.

(e) The duration of service of the Independent Supervisory Consultant shall be up to the Commercial Operation Date. If the Parties so decide, the duration of service of the Independent Supervisory Consultant could be extended during the Operation Period under the terms and conditions agreed by the Parties.

(f) The fees for the Independent Supervisory Consultant during its assignment up to the Commercial Operation Date shall be borne by the IBE. The payment of fees for the Independent Supervisory Consultant shall only be made upon approval from the GCA (such approval shall not be unreasonably withheld).

### **8.3 General Obligations of IBE with respect to Construction of the Facility**

(a) The IBE must design, develop and construct the Facility:

(i) so that the design, development, construction, equipment and

(d) Untuk menghindari keraguan, penunjukan Konsultan Pengawas Independen, adalah tanpa prasangka terhadap hak-hak PJPK untuk menunjuk, mempekerjakan dan/atau menyewa konsultan lain untuk memberikan layanan kepada PJPK sehubungan dengan Perjanjian ini dan Proyek.

(e) Jangka waktu jasa layanan Konsultan Pengawas Independen harus sampai dengan Tanggal Operasi Komersial. Jika disepakati oleh Para Pihak, durasi jasa layanan Konsultan Pengawas Independen dapat diperpanjang selama Jangka Waktu Operasi dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak.

(f) Biaya jasa layanan Konsultan Pengawas Independen selama periode penugasan sampai dengan Tanggal Operasi Komersial ditanggung oleh BUP. Pembayaran biaya jasa layanan Konsultan Pengawas Independen hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan PJPK (persetujuan mana tidak boleh ditahan secara tidak wajar).

### **8.3 Kewajiban Umum BUP sehubungan dengan Pembangunan Fasilitas**

(a) BUP harus merancang, mengembangkan dan membangun Fasilitas:

(i) sehingga desain, konstruksi, peralatan dan kinerjanya sesuai

performance comply with the Design and Technical Specifications and Key Performance Indicators;	dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, dan Indikator Kinerja Utama;
(ii) in accordance with all relevant standards in Indonesia; and	(ii) sesuai dengan semua standar di Indonesia; dan
(iii) in accordance with the terms of all relevant Legal Requirements.	(iii) sesuai ketentuan dengan seluruh Persyaratan Hukum yang terkait.
(b) The IBE must develop and construct the Facility in accordance with the Implementation Schedule. The IBE shall promptly inform GCA of any material actual or anticipated deviations in progress against the dates set out in the Implementation Schedule.	(b) BUP harus mengembangkan dan membangun Fasilitas sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan. BUP segera menginformasikan PJPK tentang penyimpangan kemajuan pekerjaan material yang secara aktual terjadi atau yang diantisipasi akan terjadi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Jadwal Pelaksanaan.
(c) The IBE must continuously monitor its compliance with paragraph (a) and must notify GCA immediately if it discovers that it is not in full compliance with paragraph (a) and otherwise in accordance with the terms set out in this Agreement.	(c) BUP harus terus memantau pemenuhan atas ketentuan paragraf (a) dan harus segera memberitahukan kepada PJPK jika menemukan hal-hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan paragraf (a) dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
(d) Notwithstanding the provision of any design criteria or specifications, technical requirements or other information for the Facility by GCA to the IBE, or any review, approval (including any review or disapproval), recommendations or failure to make recommendations for changes by GCA:	(d) Walaupun telah disediakan kriteria atau spesifikasi desain, persyaratan teknis atau informasi lainnya untuk Fasilitas oleh PJPK kepada BUP, atau dilakukannya kajian, diberikannya persetujuan (termasuk tinjauan atau ketidaksetujuan), rekomendasi atau kegagalan untuk membuat rekomendasi untuk perubahan oleh PJPK:
(i) GCA will not be responsible for any such design specifications, technical requirements or other	(i) PJPK tidak bertanggung jawab atas spesifikasi desain, persyaratan teknis atau informasi

information that it provided to the IBE; and

- (ii) without limiting the other provisions in this Agreement, the IBE remains liable for the design, development and construction of the Facility.

#### 8.4 Design Document

- (a) The IBE shall commence the preparation of the final design of the Works ("**Design Document**") immediately after the Signing Date.
- (b) The Design Document shall include:
  - (i) any and all final technical specifications which will be attached to any procurement contract entered into by the IBE related to the delivery of equipment or systems that constitute elements of the Facility;
  - (ii) the detailed design data package and information on the Facility, including technical design, structure and civil and electrical work for the Facility;
  - (iii) the plan to use radio frequency spectrum;
  - (iv) The list of types, volume and distribution of materials at Facility locations including their reserves and storage locations;
  - (v) the extent of the surface of the Site which it is reasonably necessary for the IBE to occupy in connection with any part of

lainnya yang diberikannya kepada BUP; dan

- (ii) tanpa membatasi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, BUP tetap bertanggung jawab atas disain, pengembangan dan konstruksi Fasilitas.

#### 8.4 Dokumen Desain

- (a) BUP harus memulai persiapan rincian desain akhir dari Pekerjaan ("**Dokumen Desain**") segera setelah Tanggal Penandatanganan.
- (b) Dokumen Desain meliputi:
  - (i) setiap dan semua spesifikasi teknis final yang akan dilampirkan pada setiap kontrak pengadaan yang ditandatangani oleh BUP terkait dengan penyediaan peralatan, sistem atau fasilitas yang merupakan elemen-elemen dari Fasilitas;
  - (ii) paket data desain terperinci dan informasi tentang Fasilitas, termasuk desain teknis, struktur, dan pekerjaan sipil dan listrik untuk Fasilitas;
  - (iii) rencana untuk menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - (iv) daftar jenis, volume dan distribusi material di lokasi Fasilitas termasuk cadangan dan lokasi penyimpanannya;
  - (v) luasan permukaan Lokasi yang diperlukan oleh BUP untuk digunakan sehubungan dengan setiap bagian



- |   |   |
|---|---|
| <p>the Works;</p> <p>(vi) the nature and time period of the interference which may be caused to traffic by the carrying out of each part of the Works, including reasonable measure to mitigate any of such interference;</p> <p>(vii) the detailed sequence and timing of the Works; and</p> <p>(viii) the Implementation Schedule showing sequential and/or concurrent works and dependencies to achieve each of the Milestone Dates.</p> <p>(c) The Design Document must be completed and submitted to the GCA and to Independent Supervisory Consultant within [●] after the Signing Date.</p> <p>(d) Independent Supervisory Consultant will have thirty (30) Days to review the Design Document after the relevant Design Document is received from the IBE. The IBE must provide explanation to Independent Supervisory Consultant on any queries, comments or responses from Independent Supervisory Consultant on the Desain Document.</p> <p>(e) If Independent Supervisory Consultant fails to provide any comments to the Design Document within the period referred to in paragraph (b), the Independent Supervisory</p> | <p>Pekerjaan;</p> <p>(vi) sifat dan jangka waktu gangguan yang mungkin terjadi terhadap lalu lintas dalam melakukan setiap bagian Pekerjaan, termasuk langkah-langkah yang wajar untuk mengurangi gangguan tersebut;</p> <p>(vii) rangkaian rincian dan waktu dari Pekerjaan;</p> <p>(viii) Jadwal Pelaksanaan yang menunjukkan pekerjaan sekuensial dan/atau pekerjaan-pekerjaan yang bersamaan serta hal-hal yang bergantung terhadapnya untuk mencapai masing-masing Tanggal Pencapaian.</p> <p>(c) Dokumen Desain harus diselesaikan dan disampaikan kepada PJPK dan kepada Konsultan Pengawas Independen dalam [●] setelah Tanggal Penandatanganan.</p> <p>(d) Konsultan Pengawas Independen memiliki jangka waktu tiga puluh (30) Hari untuk meninjau Dokumen Desain setelah Dokumen Desain diterima dari BUP. BUP harus memberikan penjelasan kepada Konsultan Pengawas Independen terkait segala pertanyaan, komentar atau tanggapan dari Konsultan Pengawas Independen terhadap Dokumen Desain.</p> <p>(e) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal memberikan komentar terhadap Dokumen Desain dalam jangka waktu sesuai dalam paragraf (b), Konsultan</p> |
|---|---|

Consultant is considered to have reviewed and has no objections on the Design Document submitted by the IBE.

(f) Independent Supervisor Consultant shall provide notice to the GCA and the IBE, within the period referred to in paragraph (b), as to whether or not, in the Independent Supervisor Consultant's opinion, the proposed Design Documents comply with this Agreement (and in particular, the Key Performance Indicators) and Good Industry Practice and the Independent Supervisor Consultant's reasons for the opinion.

(g) Within five (5) Business Days of receipt of an Independent Supervisor Consultant's notice under paragraph (e) above, stating the Independent Supervisor Consultant's opinion that the Design Documents do not comply with this Agreement (and in particular, the Key Performance Indicators), the IBE must:

(i) Notify the GCA and the Independent Supervisor Consultant of any matters in respect of which it disagrees with the opinion of Independent Supervisor Consultant with its reasons for doing so ("**Design Explanation**"); or

Pengawas Independen dianggap telah mengkaji dan tidak memiliki keberatan terkait Dokumen Desain yang diserahkan oleh BUP.

(f) Konsultan Pengawas Independen harus memberikan pemberitahuan kepada PJPk dan BUP, dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam paragraph (b), mengenai apakah, menurut pendapat dari Konsultan Pengawas Independen, Dokumen Desain yang diajukan sesuai dengan Perjanjian ini (dan pada khususnya, Indikator Kinerja Utama) dan Praktik Industri Yang Baik serta alasan-alasan dari pendapat Konsultan Pengawas Independen tersebut.

(g) Dalam 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan paragraph (e) di atas, yang menyatakan bahwa pendapat Konsultan Pengawas Independen mengenai Dokumen Desain tidak memenuhi Perjanjian ini (dan khususnya, Indikator Kinerja Utama), maka BUP wajib

(i) memberitahu PJPk dan Konsultan Pengawas Independen segala hal yang berhubungan dengan ketidaksetujuan pada pendapat Konsultan Pengawas Independen dengan alasannya ("**Penjelasan**")

- Desain”); atau**
- (ii) proceed to amend the Design Documents to address the matters raised by the Independent Supervisor Consultant and resubmit that proposed Design Documents to the GCA and the Independent Supervisor Consultant in accordance with this Article 8.4 (Design Document).
  - (h) Within fifteen (15) Business Days of receipt of the Design Explanation, the Independent Supervisor Consultant must give notice to the GCA and the IBE of its opinion as to whether or not the Design Explanation satisfactorily addresses its concerns together with its reasons for forming that opinion.
- (ii) melakukan perubahan Dokumen Desain untuk menangani hal-hal yang dikemukakan oleh Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkan kembali usulan Dokumen Desain kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Pasal 8.4 (Dokumen Desain) ini.
  - (h) Dalam 15 (lima belas) Hari Kerja dari penerimaan Penjelasan Desain, Konsultan Pengawas Independen harus memberikan pemberitahuan kepada PJPK dan BUP mengenai pendapatnya apakah Penjelasan Desain telah dengan memuaskan menjawab permasalahan yang disampaikan beserta alasan atas pendapatnya tersebut.

## 8.5 Operation and Maintenance Manual

- (a) The Operation and Maintenance Manual for the Facility shall be drawn up by the IBE before the Commercial Operation Date, shall comply with the relevant Design and Technical Specifications, Key Performance Indicators and Appendix 8 (*Operations and Asset Management*) and shall be submitted for approval to the Independent Supervisory Consultant and notified to GCA, at least three (3) Months before the commencement of the

## 8.5 Panduan Operasi dan Pemeliharaan

- (a) Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas harus dibuat oleh BUP sebelum Tanggal Operasi Komersial, harus sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Indikator Kinerja Utama dan Lampiran 8 (*Manajemen Pengoperasian dan Aset*) dan harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas Independen dan

#### Operation Period.

(b) Within one (1) Month from its submission, the Independent Supervisory Consultant shall approve the Operation and Maintenance Manual for the Facility, or send to the IBE its justified objections / remarks, if such manual does not comply with the relevant Design and Technical Specifications, Key Performance Indicators and Appendix 8 (*Operations and Asset Management*). In case of objections / remarks made by the Independent Supervisory Consultant according to the above, the IBE shall modify the Operation and Maintenance Manual for the Facility accordingly and resubmit it, in which case the Independent Supervisory Consultant shall approve it within one (1) Month from such re-submission.

(c) If the IBE disagrees with the opinion of the Independent Supervisory Consultant, the matter shall be considered as a Dispute, which shall be resolved in accordance with Clause 28 (Settlement of Disputes) herein.

(d) If the Independent Supervisory Consultant fails to respond within any of the deadlines defined in the Independent Supervisory Consultant Contract, the Operation and Maintenance Manual for the Facility shall be considered approved, upon the

diberitahukan kepada PJPK, selambat-lambatnya tiga (3) Bulan sebelum dimulainya Jangka Waktu Operasi.

(b) Dalam waktu satu (1) Bulan dari pengajuannya, Konsultan Pengawas Independen harus menyetujui Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas tersebut, atau mengirimkan kepada BUP keberatan/ pendapatnya, apabila panduan tersebut tidak sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis, Indikator Kinerja Utama dan Lampiran 8 (*Manajemen Pengoperasian dan Aset*). Apabila keberatan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas Independen sebagaimana disebutkan di atas, BUP harus mengubah Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas dan dikirimkan kembali, dimana Konsultan Pengawas Independen harus memberikan persetujuannya dalam waktu satu (1) bulan sejak penyerahan kembali.

(c) Apabila BUP tidak menyetujui pendapat dari Konsultan Pengawas Independen, maka masalah tersebut dapat dianggap Sengketa, yang akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*).

(d) Apabila Konsultan Pengawas Independen gagal untuk memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Konsultan Pengawas Independen, Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas akan

expiry of the said periods.

- (e) The IBE shall upgrade and update, if required under the terms herein, the Operation and Maintenance Manual for the Facility during the Operation Period, under the same terms, manner, and procedure described above.

#### 8.6 Asset Register

- (a) From the date which is at least six (6) Months before the Scheduled Commercial Operation Date, the IBE shall prepare and maintain a register of all Works and assets then in existence in connection with the design, construction, operation and/or maintenance of the Facility (the **"Asset Register"**).
- (b) The IBE shall, on the Commercial Operation Date, complete the Asset Register in consultation with the Independent Supervisory Consultant and submit for approval to the Independent Supervisory Consultant both paper and unrestricted electronic versions of the Asset Register.
- (c) The IBE shall keep the Asset Register updated throughout the Term to take account of the work carried out on and other changes to the Facility, including assets used or acquired for use by the IBE in connection with the performance of its obligations under this Agreement.

dianggap telah disetujui pada saat berakhirnya periode tersebut.

- (e) BUP harus meningkatkan dan memperbaharui, apabila diperlukan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Panduan Operasi dan Pemeliharaan untuk Fasilitas selama Jangka Waktu Operasi, berdasarkan ketentuan, cara dan prosedur yang sama sebagaimana di jelaskan di atas.

#### 8.6 Daftar Aset

- (a) Mulai dari tanggal sekurang-kurangnya enam (6) Bulan sebelum Tanggal Operasi Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, BUP harus menyiapkan dan memelihara daftar dari seluruh Pekerjaan dan aset yang ada sehubungan dengan desain, konstruksi, pengerjaan dan/atau pemeliharaan dari Fasilitas (**"Daftar Aset"**).
- (b) BUP harus, pada Tanggal Operasi Komersial, menyelesaikan Daftar Aset dengan berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas Independen dan menyerahkannya untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas Independen baik dalam bentuk salinan cetak atau versi elektronik yang tidak dikunci dari Daftar Aset.
- (c) BUP harus memperbaharui Daftar Aset selama Jangka Waktu untuk memperhitungkan pekerjaan yang dilakukan dan perubahan lainnya terhadap Fasilitas, termasuk aset yang dibeli atau digunakan oleh BUP sehubungan dengan

pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(d) GCA shall be entitled, by giving reasonable prior written notice to the IBE, to require the IBE to provide reports in a form and within a time period as agreed between the Parties (each acting reasonably) on any aspect of the Asset Register.

(e) The IBE will have the right to use all Project assets for the purpose of performing its obligations under this Agreement, but not otherwise, coupled with an obligation to preserve, protect, maintain, insure and, where appropriate, repair or replace them.

(d) PJPK berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada BUP, untuk meminta BUP untuk memberikan laporan dalam bentuk dan dalam waktu yang disepakati antara Para Pihak (masing-masing bertindak secara wajar) mengenai segala aspek dari Daftar Aset.

(e) BUP mempunyai hak untuk menggunakan seluruh aset Proyek untuk keperluannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan bukan untuk maksud lain, yang disertai dengan kewajiban untuk mempertahankan, menjaga, memelihara, menjamin dan apabila diperlukan, memperbaiki dan mengganti aset-aset tersebut.

## **8.7 Disclaimer**

No review or approval by GCA of the Project Agreements or any other agreement, document, instrument, drawing, specification or design proposed by the IBE concerning the Project shall relieve the IBE from any liability that it would otherwise have had in respect of or under such agreement, document, instrument, drawing, specification or design or failure to comply with applicable Laws with respect thereto nor shall GCA or any of its representatives or advisers be liable to the IBE or any other person by reason of its review or approval of an agreement, document, instrument, drawing, specification, or design.

## **8.7 Penyangkalan**

Tidak ada kajian atau persetujuan dari PJPK terhadap Perjanjian Proyek, atau perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain lain yang diajukan oleh BUP mengenai Proyek yang membebaskan BUP dari segala kewajiban yang seharusnya dimiliki sehubungan dengan atau berdasarkan perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi atau desain tersebut atau kegagalan untuk mematuhi Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak pula PJPK atau perwakilan atau penasihatnya bertanggung jawab kepada BUP atau orang lain dengan alasan kajian atau persetujuannya terhadap suatu perjanjian, dokumen, instrumen, gambar, spesifikasi, atau desain.

## **9. DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION AND COMMERCIAL OPERATION DATE**

### **9.1 Development and Construction**

- (a) The IBE shall be responsible for the development and construction of the Facility in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*).
- (b) The development and construction of the Facility by the IBE shall consist of:
  - (i) the development and construction of SLFF System in accordance with Appendix 6 (*Implementation Schedule*). During the development and construction of SLFF System, IBE shall prepare the system in order to enable the Toll Road Users to register in the system and obtain User SLFF System Device for the vehicle.
  - (ii) the development and construction of MLFF System in accordance with Appendix 6 (*Implementation Schedule*). During the development and construction of MLFF System, IBE shall make available the User MLFF System Device for the Toll Road Users to use the system.
- (c) During the development and construction activities, the IBE shall;
  - (i) ensure that the Works are carried out in accordance with the environmental, health and safety standards

## **9. PENGEMBANGAN DAN KONSTRUKSI SERTA TANGGAL OPERASI KOMERSIAL**

### **9.1 Pengembangan dan Konstruksi**

- (a) BUP bertanggung jawab terhadap pengembangan dan konstruksi Fasilitas sebagaimana diatur dalam Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*).
- (b) Pengembangan dan konstruksi Fasilitas oleh BUP harus meliputi:
  - (i) pengembangan dan konstruksi Sistem SLFF sesuai dengan Lampiran 6 (*Jadwal Pelaksanaan*). Selama pengembangan dan konstruksi Sistem SLFF, BUP wajib menyiapkan sistem sehingga memungkinkan Pengguna Jalan Tol untuk melakukan pendaftaran kedalam sistem Perangkat Sistem SLFF Pengguna pada kendaraan dapat diperoleh.
  - (ii) pengembangan dan konstruksi Sistem MLFF sesuai dengan Lampiran 6 (*Jadwal Pelaksanaan*). Selama pengembangan dan konstruksi Sistem MLFF, BUP harus menyediakan Perangkat Sistem MLFF Pengguna untuk Pengguna Jalan Tol agar dapat menggunakan sistem.
- (c) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, BUP harus:
  - (i) memastikan bahwa Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar lingkungan, kesehatan

<p>expected of prudent and diligent professionals carrying out such works;</p>	
<p>(ii) ensure that all the Works, materials, equipment, and system (including software and information technology systems) are up-to-date and not obsolete and in good condition and conform with the Key Performance Indicators, Law, Authorisations, Good Industry Practice and the other requirements of this Agreement;</p>	<p>dan keselamatan yang diharapkan dari para profesional yang hati-hati dan tekun melakukan pekerjaan semacam itu;</p> <p>(ii) memastikan bahwa seluruh Pekerjaan, bahan material, peralatan, dan sistem (termasuk perangkat lunak dan sistem informasi teknologi) adalah yang terbaru dan tidak usang dan dalam keadaan yang baik serta sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, Hukum, Persetujuan, Praktik Industri Yang Baik dan persyaratan lainnya dalam Perjanjian ini;</p>
<p>(iii) ensure that the Works do not adversely and materially interfere with the lawful activities of other persons; and</p>	<p>(iii) memastikan bahwa Pekerjaan tidak merugikan dan tidak secara material mengganggu kegiatan yang sah dari individu-individu lainnya;</p>
<p>(iv) ensure that the Facility is designed, developed, dan built in accordance with the Design Document.</p>	<p>(iv) memastikan bahwa Fasilitas didesain, dikembangkan, dan dibangun sesuai dengan Dokumen Desain.</p>
<p>(d) During the development and construction activities, the GCA shall make sure that IBE has a sufficient access to the Site.</p>	<p>(d) Selama kegiatan pengembangan dan konstruksi, PJPK harus memastikan bahwa BUP memiliki akses yang cukup kepada Lokasi.</p>
<p>(e) The IBE shall be responsible for the implementation of the start-up and testing of the Facility in accordance with Appendix 7 (<i>Start-up and Testing Procedures</i>).</p>	<p>(e) BUP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari permulaan dan pengujian Fasilitas sesuai dengan ketentuan Lampiran 7 (<i>Prosedur Permulaan dan Pengujian</i>).</p>



## 9.2 Commercial Operation Date

- (a) The IBE shall, in respect of the Commercial Operation Date, notify the Independent Supervisory Consultant and GCA of the date when the IBE (acting reasonably) considers that the SLFF System will be complete in accordance with the Design and Technical Specifications and this Agreement not less than three (3) Months prior to such anticipated completion.
- (b) The testing for the Commercial Operation Date shall be undertaken in accordance with the procedures set out in Appendix 7 (*Start-up and Testing Procedures*).
- (c) Prior to commencement of each testing, the IBE will give GCA and the Independent Supervisory Consultant at least ten (10) Business Days' prior written notice and shall ensure that the Independent Supervisory Consultant and GCA have appropriate access and are invited to witness all of, and are provided with all information they may reasonably require in relation to each such testing and that the Independent Supervisory Consultant is invited to comment on the relevant testing carried out.
- (d) The IBE shall procure and bear the costs required for the testing.
- (e) The testing shall be without prejudice to any testing or

## 9.2 Tanggal Operasi Komersial

- (a) BUP harus, sehubungan dengan Tanggal Operasi Komersial, memberitahu Konsultan Pengawas Independen dan PJPK ketika BUP (bertindak sewajarnya) memandang bahwa Sistem SLFF akan selesai sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis dan Perjanjian ini tidak lebih dari tiga (3) Bulan sebelum penyelesaian tersebut.
- (b) Pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*).
- (c) Sebelum dimulainya setiap pengujian, BUP akan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sekurang-kurangnya sepuluh (10) Hari Kerja pemberitahuan tertulis sebelumnya dan harus memastikan Konsultan Pengawas Independen dan PJPK mempunyai akses yang memadai dan diundang untuk menyaksikan, dan diberikan seluruh informasi yang diperlukan secara wajar sehubungan dengan masing-masing pengujian dan Konsultan Pengawas Independen dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atas pengujian yang dilaksanakan.
- (d) BUP harus menyediakan dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk pengujian.
- (e) Pelaksanaan pengujian tidak mengurangi kewajiban

certification requirements associated with the SLFF System and any components thereof required in accordance with the Legal Requirements, which shall be the sole responsibility of the IBE.

- (f) Promptly following the date on which the SLFF System have passed the testing for the Commercial Operation Date, the Parties will procure that the Independent Supervisory Consultant shall, when he is satisfied that:

(i) the SLFF System has been completed and meets the requirements of this Agreement; and

(ii) all necessary Authorisations required for the Operation Period have been obtained,

sign and issue to the IBE a certificate to that effect, specifying the date on which, in his opinion, the IBE is ready to commence commercial operation (the “**Commercial Operation Date**”).

- (g) For the avoidance of doubt, if the SLFF System passes the testing for the Commercial Operation Date on a date that is earlier than the Scheduled Commercial Operation Date, GCA may, but is not obliged to, specify that earlier date as being the Commercial Operation Date notwithstanding that the date is earlier than the Scheduled

untuk melaksanakan pengujian atau sertifikasi yang diperlukan terhadap Sistem SLFF dan komponen-komponennya yang diperlukan berdasarkan Persyaratan Hukum, yang menjadi tanggung jawab dari BUP.

- (f) Pada waktu tanggal dimana Fasilitas telah dinyatakan lulus Uji Komisioning untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial, Para Pihak akan menyebabkan Konsultan Pengawas Independen untuk, ketika menurut pendapatnya:

(i) Sistem SLFF telah selesai dan memenuhi seluruh persyaratan dalam Perjanjian ini; dan

(ii) seluruh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan terhadap Jangka Waktu Operasi telah diperoleh,

menandatangani dan menerbitkan sebuah sertifikat kepada BUP untuk maksud tersebut, dengan merinci bahwa, menurut pendapatnya, BUP telah siap untuk memulai pengoperasian secara komersial (“**Tanggal Operasi Komersial**”).

- (g) Untuk menghindari keraguan, apabila Sistem SLFF telah dinyatakan lulus pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial pada tanggal sebelum Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, PJPK dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, menentukan tanggal

Commercial Operation Date.

tersebut menjadi Tanggal Operasi Komersial meskipun tanggal tersebut lebih awal dari Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan.

### **9.3 MLFF System Construction Completion Date**

- (a) The IBE shall, in respect of the MLFF System Construction Completion Date, notify the Independent Supervisory Consultant and GCA of the date when the IBE (acting reasonably) considers that the MLFF System will be complete in accordance with the Design and Technical Specifications and this Agreement not less than three (3) Months prior to such anticipated completion.
- (b) The testing for the MLFF System Construction Completion Date shall be undertaken in accordance with the procedures set out in Appendix 7 (*Start-up and Testing Procedures*).
- (c) Prior to commencement of each testing, the IBE will give GCA and the Independent Supervisory Consultant at least ten (10) Business Days' prior written notice and shall ensure that the Independent Supervisory Consultant and GCA have appropriate access and are invited to witness all of, and are provided with all information they may reasonably require in relation to each such testing and that the Independent Supervisory Consultant is invited to comment on the relevant testing carried out.

- (d) The IBE shall procure and bear the

### **9.3 Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF**

- (a) BUP harus, sehubungan dengan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF, memberitahu Konsultan Pengawas Independen dan PJPK ketika BUP (bertindak sewajarnya) memandang bahwa Sistem MLFF akan selesai sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis dan Perjanjian ini tidak lebih dari tiga (3) Bulan sebelum penyelesaian tersebut
- (b) Pengujian untuk Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Lampiran 7 (*Prosedur Permulaan dan Pengujian*).
- (c) Sebelum dimulainya setiap pengujian, BUP akan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sekurang-kurangnya sepuluh (10) Hari Kerja pemberitahuan tertulis sebelumnya dan harus memastikan Konsultan Pengawas Independen dan PJPK mempunyai akses yang memadai dan diundang untuk menyaksikan, dan diberikan seluruh informasi yang diperlukan secara wajar sehubungan dengan masing-masing pengujian dan Konsultan Pengawas Independen dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atas pengujian yang dilaksanakan.

- (d) BUP harus menyediakan dan

costs required for the testing.

(e) The testing shall be without prejudice to any testing or certification requirements associated with the MLFF System and any components thereof required in accordance with the Legal Requirements, which shall be the sole responsibility of the IBE.

(f) Promptly following the date on which the MLFF System have passed the testing for the MLFF System Construction Completion Date, the Parties will procure that the Independent Supervisory Consultant shall, when he is satisfied that:

- (i) the MLFF System has been completed and meets the requirements of this Agreement; and
- (ii) all necessary Authorisations required for the operation of MLFF System have been obtained,

sign and issue to the IBE a certificate) to that effect, specifying the date on which, in his opinion, the IBE is ready to commence the operation of MLFF System (the “**MLFF System Construction Completion Date**”).

(g) For the avoidance of doubt, if the MLFF System passes the testing for the MLFF Construction Completion Date that is earlier than the Scheduled MLFF System Construction Completion Date, GCA may, but is not obliged to, specify that earlier date as being the MLFF System Construction

menanggung biaya-biaya yang diperlukan untuk pengujian.

(e) Pelaksanaan pengujian tidak mengurangi kewajiban untuk melaksanakan pengujian atau sertifikasi yang diperlukan terhadap Sistem SLFF dan komponen-komponennya yang diperlukan berdasarkan Persyaratan Hukum, yang menjadi tanggung jawab dari BUP.

(f) Pada waktu tanggal dimana Fasilitas telah dinyatakan lulus Uji Komisioning untuk mencapai Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF, Para Pihak akan menyebabkan Konsultan Pengawas Independen untuk, ketika menurut pendapatnya:

- (i) Sistem SLFF telah selesai dan memenuhi seluruh persyaratan dalam Perjanjian ini; dan
- (ii) seluruh Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan untuk pengoperasian Sistem MLFF telah diperoleh,

menandatangani dan menerbitkan sebuah sertifikat kepada BUP untuk maksud tersebut, dengan merinci bahwa, menurut pendapatnya BUP telah siap untuk memulai pengoperasian Sistem MLFF (**Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF**).

(g) Untuk menghindari keraguan, apabila Sistem MLFF telah dinyatakan lulus pengujian untuk Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF pada tanggal sebelum Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan, PJPK dapat, tetapi

Completion Date notwithstanding that the date is earlier than the Scheduled MLFF System Construction Completion Date .

#### **9.4 Authorisations**

The IBE shall, on or before the Commercial Operation Date and MLFF System Construction Completion Date (as applicable), deliver to GCA copies of all Authorisations that have been issued to the IBE prior to such dates and not previously delivered to GCA.

#### **9.5 Delay of Commercial Operation Date Due to the IBE's Default**

(a) If the IBE fails to achieve the Commercial Operation Date by the Scheduled Commercial Operation Date, the IBE must pay penalties at a rate of  $[[\bullet]]$  (IDR $[\bullet]$ ) per Day  $[\text{**to be inserted the amount of Stage II Performance Bond divided by } 180\text{**}]$  for each Day of delay until the earlier of:

- (i) the occurrence of the Commercial Operation Date;
- (ii) one hundred and eighty (180) Days following the Scheduled Commercial Operation Date; or
- (iii) the date this Agreement is terminated by GCA.

tidak berkewajiban untuk, menentukan tanggal tersebut menjadi Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF meskipun tanggal tersebut lebih awal dari Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan

#### **9.4 Persetujuan**

BUP, pada atau sebelum Tanggal Operasi Komersial dan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF (sebagaimana berlaku), menyerahkan kepada PJPK salinan Persetujuan-Persetujuan yang telah dikeluarkan kepada BUP sebelum tanggal tersebut dan sebelumnya belum diberikan kepada PJPK.

#### **9.5 Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP**

(a) Apabila BUP gagal untuk mencapai Tanggal Operasi Komersial yang telah ditetapkan berdasarkan Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, BUP akan dikenakan biaya denda sebesar  $[\bullet]$  (Rp. $[\bullet]$ ) per Hari  $[\text{**akan dimasukkan jumlah sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap II dibagi dengan } 180\text{**}]$  untuk setiap Hari keterlambatannya, hingga (mana yang lebih dahulu terjadi):

- (i) terjadinya Tanggal Operasi Komersial;
- (ii) seratus delapan puluh (180) Hari setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan; atau
- (iii) tanggal Perjanjian ini diakhiri oleh PJPK.

- (b) The penalties defined in paragraph (a), shall not exceed in aggregate a percentage equal to one percent (1%) of the value of the Works, no other compensation being due in such case.

- (b) Denda sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) tidak boleh melebihi jumlah yang setara dengan satu persen (1%) dari nilai Pekerjaan; tidak ada kompensasi lainnya yang harus dibayarkan dalam hal tersebut.

**9.6 Delay of MLFF System Construction Completion Date Due to the IBE's Default**

- (a) If the IBE fails to achieve the MLFF System Construction Completion Date by the Scheduled MLFF System Development and Construction Finish Date, the IBE must pay penalties at a rate of [[●] (IDR[●])] per Day [\*\* to be inserted the amount of Stage II Performance Bond divided by 180\*\*] for each Day of delay until the earlier of:
- (i) the occurrence of the MLFF System Construction Completion Date ;
  - (ii) one hundred and eighty (180) Days following the Scheduled MLFF System Construction Completion Date; or
  - (iii) the date this Agreement is terminated by GCA.
- (b) The penalties defined in paragraph (a), shall not exceed in aggregate a percentage equal to one percent (1%) of the value of the Works, no other compensation being due in such

**9.6 Keterlambatan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF karena Kelalaian BUP**

- (a) Apabila BUP gagal untuk mencapai Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF pada Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan, BUP akan dikenakan biaya denda sebesar [●] (Rp.[●]) per Hari untuk setiap Hari keterlambatannya [\*\*akan dimasukan jumlah sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap II dibagi dengan 180\*\*], hingga (mana yang lebih dahulu terjadi):
- (i) terjadinya Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF ;
  - (ii) seratus delapan puluh (180) Hari setelah Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan; atau
  - (iii) tanggal Perjanjian ini diakhiri oleh PJPK.
- (b) Denda sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) tidak boleh melebihi jumlah yang setara dengan satu persen (1%) dari nilai Pekerjaan; tidak ada

case.

kompensasi lainnya yang harus dibayarkan dalam hal tersebut.

#### **9.7 Payment of Penalties**

- (a) The penalties amount set out in Clauses 9.5 (*Delay of Commercial Operation Date Due to the IBE's Default*) or Clauses 9.6 (*Delay of MLFF System Construction Completion Date Due to the IBE's Default*) which are relevant) must be paid by the IBE to GCA within ten (10) Business Days of the IBE's receipt of a written notice from GCA demanding payment.
- (b) If the IBE fails to pay these penalties when due, GCA is entitled to call the corresponding amount under the Stage II Performance Bond.

#### **9.8 Delays Caused by GCA**

- (a) If there is a delay in the IBE's critical path schedule that will have the effect of delaying any Milestone beyond the relevant Milestone Date, in each case as a result of:
  - (i) failure by GCA to timely review any relevant drawing, specification, design data, document, proposal or other request submitted or proposed by the IBE concerning the Project;
  - (ii) failure by GCA to provide

#### **9.7 Pembayaran Denda**

- (a) Jumlah denda yang ditetapkan dalam Pasal 9.5 (*Keterlambatan Tanggal Operasi Komersial karena Kelalaian BUP*) atau Pasal 9.6 (*Keterlambatan Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF karena Kelalaian BUP*) harus dibayarkan BUP kepada PJPK dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah BUP menerima pemberitahuan tertulis dari PJPK yang meminta pembayaran.
- (b) Apabila BUP gagal untuk membayar denda pada saat jatuh tempo, PJPK berhak mendapatkan jumlah yang sama melalui pencairan Jaminan Pelaksanaan Tahap II.

#### **9.8 Keterlambatan Disebabkan oleh PJPK**

- (a) Jika terjadi keterlambatan dalam jadwal penting BUP yang akan berdampak pada tertundanya Pencapaian melebihi Tanggal Pencapaian yang relevan, dalam setiap kasus sebagai akibat dari:
  - (i) kegagalan oleh PJPK untuk meninjau secara tepat waktu atau menyetujui setiap gambar, spesifikasi, data desain, dokumen, proposal atau permintaan lain yang relevan yang diajukan atau diusulkan oleh BUP mengenai Proyek;
  - (ii) kegagalan PJPK untuk

- IBE with the access to the Site without any disruption;
- (iii) any changes requested by GCA in the scope or specifications in accordance with Clause 22 (Modifications); or

(each a **GCA Delay Event**) then the Parties shall confer as to the effect, if any, of such delay and the Implementation Schedule and the Milestone Dates shall be adjusted equitably, taking into account the effect of such GCA Delay Event on the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event and the ability of the Parties to reschedule or change activities to minimise the overall delays resulting therefrom.

- (b) In the event of GCA Delay Event effect on the IBE's ability to achieve a Milestone by the corresponding Milestone Date which is properly attributable to such GCA Delay Event more that [\*\*\*] Days, IBE shall be entitled to the following compensation:

- (i) an adjustment in the Availability Payment;
- (ii) a change in the duration

memberikan BUP akses terhadap Lokasi tanpa gangguan;

- (iii) setiap perubahan yang diminta oleh PJPK dalam lingkup atau spesifikasi sesuai dengan Pasal 22 (*Modifikasi*);

(masing-masing didefinisikan sebagai **Peristiwa Keterlambatan PJPK**) maka Para Pihak akan berunding mengenai dampaknya, jika ada, terhadap penundaan dan Jadwal Pelaksanaan dan Tanggal Pencapaian tersebut harus disesuaikan secara wajar, dengan mempertimbangkan dampak kejadian Keterlambatan PJPK tersebut terhadap kemampuan BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang relevan yang terkait dengan Peristiwa Keterlambatan PJPK tersebut dan kemampuan Para Pihak untuk menjadwalkan ulang atau mengganti kegiatan untuk meminimalkan keseluruhan penundaan yang diakibatkannya.

- (b) Dalam hal Peristiwa Keterlambatan PJPK menyebabkan keterlambatan BUP untuk mencapai Tanggal Pencapaian yang relevan yang terkait dengan Peristiwa Keterlambatan PJPK lebih dari [\*\*\*] Hari, BUP berhak atas kompensasi sebagai berikut:

- (i) penyesuaian Biaya Ketersediaan Layanan;
- (ii) perubahan dalam



of the Term; or  
(iii) a combination of any of sub-paragraphs (i) and (ii) above.

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from such GCA Delay Event

(c) The compensation as referred in paragraph (b) shall be:

(i) calculated to ensure that:

(1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and

(2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if such Estimated Change in Project Cost had not been incurred or realised.

## 10. OPERATION AND MAINTENANCE

### 10.1 General

During the Operation Period, the IBE must operate, maintain and repair the Facility:

(a) in a manner consistent with, and as often as is required in accordance with all relevant equipment manufacturers' instructions and Good Industry Practice;

Jangka Waktu; atau

(iii) kombinasi dari setiap sub-paragraf (i) dan (ii) di atas.

untuk mencerminkan aktual Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek akibat Peristiwa Keterlambatan PJPK tersebut.

(c) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:

(i) dihitung untuk memastikan bahwa :

(1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR tercapai; dan

(2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan jika Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi.

## 10. OPERASI DAN PEMELIHARAAN

### 10.1 Umum

Selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki Fasilitas:

(a) dengan cara yang konsisten dengan, dan dalam frekuensi sebagaimana dipersyaratkan dalam instruksi pabrikan peralatan yang relevan dan Praktik Industri Yang Baik;

- (b) in accordance with
  - (i) the Operation and Maintenance Manual;
  - (ii) all Legal Requirements;
  - (iii) the terms of this Agreement and, in particular, so that the requirements set out in the Key Performance Indicators are met.

#### **10.2 Minimising Impact of Maintenance Works**

- (a) The IBE shall use all reasonable endeavours to minimise disruption to Services when carrying out its maintenance obligations under this Agreement.
- (b) The IBE shall notify GCA in writing of any maintenance works likely to disrupt Services.
- (c) Except in cases of emergency or where otherwise agreed in writing by GCA, the IBE shall inform GCA at least seven (7) Days in advance of any significant disruption of Services that is to be caused by maintenance works.

#### **10.3 Personnel on Duty**

The IBE shall ensure that there is always a sufficient number of competent staff assigned to the Project (and to enable it to properly carry out the Services) during the Term in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*), Good Industry

- (b) sesuai dengan:
  - (i) Panduan Operasi dan Pemeliharaan;
  - (ii) Persyaratan Hukum;
  - (iii) ketentuan dalam perjanjian ini dan, secara khusus, sehingga persyaratan sebagaimana diatur dalam Indikator Kinerja Utama dapat dipenuhi.

#### **10.2 Minimalisasi Dampak Pekerjaan Pemeliharaan**

- (a) BUP harus melakukan semua upaya yang wajar untuk meminimalisir gangguan Layanan saat melakukan kewajiban pemeliharaan berdasarkan Perjanjian.
- (b) BUP harus memberitahu PJPK secara tertulis atas setiap pekerjaan pemeliharaan yang sekiranya akan mengganggu Layanan.
- (c) Kecuali dalam keadaan darurat atau telah secara tertulis disetujui oleh PJPK, BUP harus menyampaikan kepada PJPK paling lambat tujuh (7) Hari sebelumnya terkait gangguan yang signifikan terhadap Layanan yang akan terjadi akibat pekerjaan pemeliharaan.

#### **10.3 Personil Yang Bertugas**

BUP wajib memastikan bahwa senantiasa terdapat staf yang kompeten dalam jumlah yang cukup yang bertugas pada Proyek (dan memastikan bahwa mereka dapat memberikan Pelayanan) selama Jangka Waktu sesuai dengan Lampiran

#### 10.4 Security of the Facility

The IBE shall take all reasonable measures to ensure that the network of the Facility is protected against the risk of interference, interception and interruption of network traffic by a foreign actor or other person. For the avoidance of doubt, this provision shall not require the design, implementation or use of any special networking equipment (such as low-probability of intercept, low-probability of detection or antijamming protection), but does oblige the IBE to take all reasonable and proper measures and precautions to prevent any such foreign actor or person from installing any illegal or unauthorized surveillance or jamming (or similar) equipment at any time within the network of the Facility. The IBE shall immediately notify the GCA if it suspects any such equipment has been installed or any surveillance or jamming is occurring.

#### 10.5 Service Center

- (a) As of the Commercial Operation Date, the IBE must provide a service center in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specification*).
- (b) The IBE must provide a dedicated call center number and ensure that the call center operates 24 hours per Day to provide any necessary information relating to the User SLFF System Device or User MLFF System Device.

#### 10.4 Keamanan Fasilitas

BUP harus mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa faringan Fasilitas terlindungi dari risiko gangguan, pencegahan dan terganggunya trafik jaringan oleh pihak asing atau pihak lainnya. Untuk menghindari keraguan, ketentuan ini tidak mewajibkan desain, pelaksanaan atau penggunaan peralatan jaringan khusus (*seperti low-probability of intercept, low-probability of detection, atau anti-jamming protection*), tetapi mewajibkan BUP untuk mengambil semua langkah yang wajar dan layak dan tindakan pencegahan untuk mencegah pihak asing atau pihak lain melakukan instalasi setiap peralatan surveillance atau jamming (atau yang serupa) yang ilegal atau tidak sah pada setiap waktu pada jaringan Fasilitas. BUP harus segera memberitahu PJPk jika ia mencurigai adanya peralatan tersebut telah dipasang atau terjadinya surveillance atau jamming semacam itu.

#### 10.5 Pusat Layanan

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, BUP wajib menyediakan pusat layanan sesuai dengan Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*).
- (b) BUP harus menyediakan nomor *call center* khusus dan memastikan bahwa *call center* beroperasi selama 24 jam per Hari untuk memberikan informasi yang diperlukan sehubungan dengan Perangkat Sistem SLFF Pengguna atau Perangkat Sistem MLFF

Pengguna.

#### **10.6 IBE to Bear Costs**

The IBE shall be responsible for all costs incurred in connection with the operation and maintenance of the Facility throughout the Term, subject to all remedies available to the IBE in accordance with the provisions of this Agreement.

#### **10.7 Energy Supply**

- (a) At all times during the Operation Period, the IBE must procure or produce at its own risk and cost sufficient energy to enable the Facility to be operated so as to comply with its obligations under this Agreement.
- (b) Save as expressly provided in Clause 20 (Force Majeure), the IBE is not entitled to make any Claims against GCA on account of, nor are the IBE's obligations in accordance with this Agreement diminished or affected by, the interruption or cessation of the supply of energy.

### **11. COLLECTION, SETTLEMENT AND ENFORCEMENT**

#### **11.1 Collection**

- (a) As of the Commercial Operation Date, IBE shall operate the Facility for securing electronic toll collection at the Toll Roads in accordance with the Key Performance Indicators.
- (b) Any toll collected shall be automatically transferred to the

#### **10.6 BUP Menanggung Biaya**

BUP harus bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas selama Jangka Waktu, tunduk kepada setiap pemulihan-pemulihan yang dapat diberikan kepada BUP berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

#### **10.7 Pasokan Energi**

- (a) Dalam setiap waktu selama Jangka Waktu Operasi, BUP harus mengadakan atau menyediakan sumber daya energi secukupnya dengan risiko dan biaya sendiri untuk menyebabkan Fasilitas dapat dioperasikan beroperasi sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
- (b) Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Pasal 20 (Keadaan Kahar), BUP tidak berhak untuk mengajukan klaim terhadap PJPK, dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dibebaskan atau terpengaruh, karena adanya gangguan atau penghentian pasokan energi.

### **11. PENGUMPULAN, PEMBAYARAN AKHIR DAN PENEGAKAN HUKUM**

#### **11.1 Pengumpulan**

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, BUP harus mengoperasikan Fasilitas untuk memastikan pengumpulan tol secara elektronik ada Jalan Tol sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- (b) Setiap pembayaran tol yang diperoleh harus secara

Toll Road Operators and GCA designated bank accounts as informed in written by the GCA and Toll Road Operators at the latest [\*\*\*] Business Days before the Effective Date.

- (c) The GCA shall inform the IBE in writing on the distribution of toll revenues between the GCA and the Toll Road Operators at the latest [\*\*\*] Business Days before the Effective Date.

#### **11.2 Settlement**

- (a) The IBE must ensure that the settlement process for the collected tolls can be completed in accordance with the Key Performance Indicators.
- (b) The IBE must provide data relating to the settlement, including data on the number of vehicles, types of vehicles, the amount of tolls collected and the distribution of tolls that have been made in electronic basis every Month no later than [\*\*\*\*] Business Days in the following Month.

#### **11.3 Enforcement**

- (a) BUP shall ensure that the Facility is able to capture toll road usage without payment by the Toll Road Users.
- (b) The Facility must be able to provide sufficient data required by the Indonesian National Police or other authority to

otomatis ditransfer kepada rekening bank yang ditentukan oleh Badan Usaha Jalan Tol dan PJPK sebagaimana diinformasikan oleh PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol paling lambat [\*\*\*] Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif.

- (c) PJPK harus menginformasikan kepada BUP secara tertulis mengenai pembagian pendapatan tol antara PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol paling lambat [\*\*\*] Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif.

#### **11.2 Settlement**

- (a) BUP harus memastikan bahwa proses pembayaran akhir atas tol yang dikumpulkan dapat diselesaikan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.
- (b) BUP harus menyediakan data sehubungan dengan pembayaran akhir yang telah dilakukan, termasuk data mengenai jumlah kendaraan, jenis kendaraan, jumlah tol yang dikumpulkan dan pembagian tol yang telah dilakukan secara elektronik setiap bulan paling lambat [\*\*\*\*] Hari Kerja pada bulan berikutnya.

#### **11.3 Penegakan Hukum**

- (a) BUP harus memastikan bahwa Fasilitas dapat menangkap penggunaan jalan tol tanpa pembayaran oleh Pengguna Jalan Tol.
- (b) Fasilitas harus dapat menyediakan data yang mencukupi yang diperlukan oleh Kepolisian Republik

enable law enforcement.

- (c) The terms and conditions for interfacing between the Facility and the system in the Indonesian National Police or other enforcement authority must be agreed between the GCA, the Indonesian National Police or other enforcement authority and the IBE before the Effective Date.

## **12. SOCIALIZATION FOR TOLL ROAD USERS AND DISTRIBUTION OF USER SLFF SYSTEM DEVICE AND USER MLFF SYSTEM DEVICE**

- (a) IBE shall carry out a nationwide communicational and educational program in accordance with Appendix 5 (*Design and Technical Specifications*) to make sure that all of the stakeholders (including Toll Road Users) are aware of their rights and duties regarding toll declaration and toll road services.
- (b) In connection with the registration processes of vehicles, IBE shall make sure that the User SLFF System Device and/or User MLFF System device (as relevant) are available in all customer contact points, where registration can take place. IBE shall also cooperate with banks or other organizations to make sure that the User SLFF System Device and/or User MLFF System device (as relevant) are available on the respective parties.

## **13. ADDITIONAL LANE**

Indonesia atau otoritas lainnya untuk pelaksanaan penegakan hukum.

- (c) Persyaratan dan ketentuan untuk *interface* antara Fasilitas dengan sistem yang terdapat pada Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya harus disepakati antara PJPK, Kepolisian Republik Indonesia atau otoritas penegak hukum lainnya dan BUP sebelum Tanggal Efektif.

## **12. SOSIALISASI UNTUK PENGGUNA JALAN TOL DAN DISTRIBUSI PERANGKAT SISTEM SLFF PENGGUNA DAN PERANGKAT SISTEM MLFF PENGGUNA**

- (a) BUP harus melaksanakan program komunikasi dan pendidikan secara nasional sesuai dengan Lampiran 5 (*Spesifikasi Desain dan Teknis*) untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (termasuk Pengguna Jalan Tol) sadar akan hak dan tugasnya mengenai *toll declaration* dan layanan jalan tol.
- (b) Sehubungan dengan proses pendaftaran kendaraan, BUP harus memastikan bahwa Perangkat Sistem SLFF Pengguna dan/atau Perangkat Sistem MLFF Pengguna (sebagaimana berlaku) tersedia di seluruh titik kontak pelanggan, dimana pendaftaran dapat dilakukan. BUP harus bekerjasama dengan bank atau organisasi lain untuk memastikan bahwa Perangkat Sistem SLFF Pengguna dan/atau Perangkat Sistem MLFF Pengguna, (sebagaimana berlaku) tersedia pada pihak tersebut.

## **13. JALUR TAMBAHAN**

- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) The IBE acknowledges that it is the GCA's intention, during the Term, to procure the Service for any Additional Lane.</p> <p>(b) The Service for the Additional Lane shall (i) utilize GNSS system; (ii) has the same technical specifications with the existing Facility; (iii) be connected to the existing Facility; and (iv) be subject to the Key Performance Indicators.</p> <p>(c) IBE shall be entitled for Additional AP for any Additional Lane as provided in Clause 15 (Availability Payment and Deduction).</p> <p>(d) IBE acknowledges and agrees that the GCA shall be entitled to issue a request during the Term in respect of such Additional Lane ("<b>Request</b>").</p> <p>(e) The IBE agrees that it shall within [***] Days respond and support any such Request in respect of such Additional Lane.</p> <p>(f) Upon the GCA receipt the respond from the IBE, the Parties shall discuss and agree on (i) the schedule and staging for the installation of the additional facility on the Additional Lane; and (ii) access and additional Site required by the IBE to install the additional facility.</p> <p>(g) Subject to the availability of the free access to the required Site for the installation of the additional facility on the Additional Lane, IBE agree that the installation of the additional facility on the Additional Lane shall be completed within the schedule agreed by the Parties and the additional facility can be used to deliver the</p> | <p>(a) BUP mengakui bahwa PJPK memiliki tujuan, selama Jangka Waktu, memberikan Layanan untuk setiap Jalur Tambahan.</p> <p>(b) Layanan untuk Jalur Tambahan harus (i) menggunakan sistem GNSS; (ii) memiliki spesifikasi teknis yang sama dengan Fasilitas eksisting; (iii) tersambung ke Fasilitas eksisting; dan (iv) tunduk pada Indikator Kinerja Utama.</p> <p>(c) BUP berhak atas Pembayaran Ketersediaan Layanan Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 (Biaya Ketersediaan Layanan dan Pengurangan).</p> <p>(d) BUP mengakui dan sepakat bahwa PJPK berhak untuk menerbitkan permintaan selama Jangka Waktu sehubungan dengan Jalur Tambahan tersebut ("<b>Permintaan</b>").</p> <p>(e) BUP sepakat bahwa BUP harus dalam jangka waktu [***] Hari menanggapi dan mendukung setiap Permintaan sehubungan dengan Jalur Tambahan tersebut.</p> <p>(f) Setelah PJPK menerima tanggapan dari BUP tersebut, Para Pihak harus berdiskusi untuk menyepakati (i) jadwal dan tahapan pemasangan fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan; dan (ii) akses serta Lahan tambahan yang diperlukan oleh BUP untuk memasang fasilitas tambahan.</p> <p>(g) Tunduk pada ketersediaan akses yang bebas terhadap Lokasi yang diperlukan untuk instalasi fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan, BUP sepakat bahwa instalasi fasilitas tambahan pada Jalur Tambahan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati</p> |
|---|---|

Services under this Agreement.

oleh Para Pihak dan fasilitas tambahan dapat digunakan untuk memberikan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini.

#### **14. MEASUREMENT**

The IBE shall install a system to monitor the Services during the Operation Period and provide a written report to the GCA on the achievement of the Key Performance Indicators at the latest on [\*\*\*].

#### **14. PENGUKURAN**

BUP harus memasang suatu sistem untuk memonitor kinerja Layanan selama Jangka Waktu Operasi dan menyampaikan laporan tertulis kepada PJPK mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama paling lambat [\*\*].

#### **15. AVAILABILITY PAYMENT AND DEDUCTION**

#### **15. BIAYA KETERSEDIAAN LAYANAN DAN PENGURANGAN**

##### **15.1 Availability Payment**

- (a) As of the Commercial Operation Date, GCA must pay the IBE the Lump Sum Availability Payment for each Billing Period.
- (b) Throughout the Operation Period, GCA must pay the IBE the Additional Availability Payment with respect to each Additional Lane for each Billing Period.
- (c) The calculation of the Availability Payment, including the applicable tariff, indexation and other pricing conditions, are further outlined in the Appendix 12 (Availability Payment).

##### **15.1 Biaya Ketersediaan Layanan**

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, PJPK harus membayar BUP Biaya Ketersediaan Layanan Lump Sum untuk setiap Periode Penagihan.
- (b) Sepanjang Jangka Waktu Operasi, PJPK harus membayar BUP Biaya Ketersediaan Layanan Tambahan sehubungan dengan setiap Jalur Tambahan untuk setiap Periode Penagihan.
- (c) Perhitungan Biaya Ketersediaan Layanan, termasuk tarif yang berlaku, indeksasi dan kondisi lainnya, selanjutnya diuraikan pada Lampiran 12 (Pembayaran Ketersediaan Layanan).

##### **15.2 Deduction for Performance Failure**

- (a) Save as excused by a Legitimate Circumstance and subject to any other provisions in this Agreement, as of the Commercial Operation Date, the Availability Payment is

##### **15.2 Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja**

- (a) Kecuali dikarena Keadaan Yang Memaafkan dan tunduk pada ketentuan lain dalam Perjanjian ini, terhitung sejak Tanggal Operasi Komersial,



subject to deduction for failure to meet the Key Performance Indicators in any Billing Period.

- (b) The amount of performance failure deduction as referred in paragraph (a) shall be calculated based on formula stipulated in Appendix 12 (*Availability Payment*).

### 15.3 Adjustment to Availability Payment

In the case of on the date of the invoice, the exchange rate of the Rupiah against the United States Dollar (USD) equivalent or more than Rp [\*\*\*] per USD based on Bank of Indonesia's Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) on the date of invoice, the Availability Payment in respective Billing Period shall be adjusted in accordance with the formula in Appendix 12 (*Availability Payment*).

## 16. INVOICING AND PAYMENTS

### 16.1. Invoices, Taxes, etc.

- (a) As of the Commercial Operation Date, the IBE must render itemised invoices for the payment of the Availability Payment (**Invoice**) to GCA for each Billing Period in accordance with the requirements set out in Appendix 10 (*Invoicing*). The Invoice shall also provide statement of the performance

Biaya Ketersediaan Layanan tunduk pada pengurangan karena kegagalan memenuhi Indikator Kinerja Utama pada setiap Periode Penagihan.

- (b) Jumlah pengurangan untuk kegagalan kinerja sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) dihitung berdasarkan rumus yang diatur dalam Lampiran 12 (*Pembayaran Ketersediaan Layanan*).

### 15.3 Penyesuaian terhadap Pembayaran Ketersediaan Layanan

Dalam hal pada tanggal penerbitan tagihan, kurs Rupiah terhadap dolar sama dengan atau lebih besar dari Rp [\*\*\*] per Dollar Amerika dengan merujuk pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal penerbitan tagihan maka Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Periode Penagihan tersebut harus disesuaikan dengan formula yang diatur dalam Lampiran 12 (*Pembayaran Ketersediaan Layanan*).

## 16. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

### 16.1. Tagihan, Pajak-Pajak, dll.

- (a) Sejak Tanggal Operasi Komersial, BUP harus membuat Tagihan yang rinci untuk pembayaran Biaya Ketersediaan Layanan (**Tagihan**) kepada PJPK untuk setiap Periode Penagihan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada

failure deduction (if any).

(b) Amounts payable under the Invoice shall be payable within thirty (30) Days of the date the Invoice (“**Invoice Payment Date**”).

(c) All payments to be paid by the GCA under this Agreement shall be paid:

(i) in Indonesian Rupiah currency (IDR);

(i) the funds shall be readily available within three (3) days after payment;

(ii) addressed to the bank account notified in writing by the IBE or where applicable by the Financing Parties in accordance with the GCA Consent Letter.

(d) Unless stipulated otherwise in this Agreement, all Taxes imposed, including income tax (including withholding tax) shall be borne by each Party in accordance with the prevailing Law.

Lampiran 10 (*Tagihan*). Tagihan juga harus memberikan pernyataan tentang pengurangan kegagalan kinerja (jika ada).

(b) Jumlah yang harus dibayar berdasarkan Tagihan akan dibayarkan dalam waktu tiga puluh (30) Hari dari tanggal Tagihan (“**Tanggal Pembayaran Tagihan**”).

(c) Semua pembayaran yang harus dibayar oleh PJPB berdasarkan Perjanjian ini harus dibayar dengan syarat:

(i) dalam mata uang Rupiah (Rp.);

(ii) dana harus segera tersedia dalam waktu tiga (3) Hari setelah pembayaran;

(iii) ditujukan ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh BUP atau bila dimungkinkan oleh Pihak Pembiaya sesuai dengan Surat Persetujuan PJPB

(d) Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, semua Pajak-Pajak yang dikenakan, termasuk pajak penghasilan (termasuk potongan pajak penghasilan) dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan Hukum yang berlaku.

## 16.2. Disputed Invoices

## 16.2. Tagihan Yang Disengketakan

(a) In the event a Party disputes any portion of an Invoice:

(i) either GCA or the IBE may refer such Dispute for resolution in accordance with Clause 28 (*Settlement of Disputes*); and

(ii) pending agreement between the Parties or resolution pursuant to Clause 28 (*Settlement of Disputes*), GCA shall pay:

(1) an amount equal to the undisputed portion of that Invoice to the IBE; and

(2) any amount equal to the disputed amounts of the Invoice into a separate interest bearing account under the name of the IBE, subject to an escrow agreement with the bank appointed by GCA.

(b) If a Dispute is referred for

(a) Dalam hal suatu Pihak mempersengketakan bagian Tagihan apapun:

(i) baik PJPk atau BUP dapat merujuk Sengketa tersebut untuk penyelesaian sesuai dengan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*); dan

(ii) sementara menunggu kesepakatan diantara Para Pihak atau resolusi sesuai dengan Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*), PJPk harus membayar.

(1) suatu jumlah yang sama dengan porsi yang tidak disengketakan dari Tagihan tersebut kepada BUP; dan

(2) suatu jumlah yang sama dengan jumlah yang disengketakan dari Tagihan ke rekening berbunga terpisah atas nama BUP, tunduk pada perjanjian pengelolaan rekening (escrow agreement) dengan bank yang ditunjuk oleh PJPk

(b) Jika Sengketa dirujuk

resolution under sub-paragraph (a)(i), and it is determined that GCA:

- (i) is entitled to withhold payment of the disputed amount, the IBE must withdraw that portion of the Invoice which is the subject of the Dispute and issue a corrected Invoice to GCA;
- (ii) is not entitled to withhold payment of any of the disputed amount, GCA must pay the disputed amount to the IBE and interest on the disputed amount at the Interest Rate from the date on which the disputed payment was originally due until the date that the disputed amount was paid; or
- (iii) is entitled to withhold payment of some of the disputed amount, the IBE must follow the procedure described in sub-paragraph (i) with respect to the amount that GCA is not required to pay, and

untuk diselesaikan berdasarkan sub-paragraf (a)(i), dan ditentukan bahwa PJPk.

- (i) berhak untuk memotong pembayaran seluruh jumlah yang disengketakan, maka BUP harus menarik bagian Tagihan yang merupakan subjek sengketa dan mengeluarkan Tagihan yang telah dikoreksi kepada PJPk.
- (ii) tidak berhak untuk memotong pembayaran seluruh jumlah yang disengketakan, maka PJPk harus membayar jumlah yang disengketakan kepada BUP dan bunga atas jumlah yang disengketakan pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal pembayaran yang disengketakan seharusnya dibayarkan sampai tanggal bahwa jumlah yang disengketakan telah dibayar; atau
- (iii) berhak untuk memotong pembayaran dari sebagian jumlah yang disengketakan, BUP harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di sub-

GCA must follow the procedure described in sub-paragraph (ii) with respect to the amount that GCA must pay.

paragraf (i) berkenaan dengan jumlah yang tidak harus dibayar PJPk, dan PJPk harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di sub-paragraf (ii) sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar PJPk.

- (c) Any and all administrative costs and expenses incurred in relation to the opening and maintenance of account referred to in sub-paragraph (a)(ii)(2) shall be borne by the Party who has not been declared as the rightful owner of such disputed amount, or to be borne in proportionate if any split of such costs and expense are already determined.

- (c) Setiap dan semua pengeluaran dan biaya administrasi yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pemeliharaan rekening sebagaimana dimaksud dalam paragraph (a)(ii)(2) ditanggung oleh Pihak yang tidak dinyatakan sebagai pemilik sah dari jumlah yang disengketakan, atau untuk dibebankan sesuai proporsinya jika pemisahan biaya dan pengeluaran tersebut telah ditetapkan.

### 16.3. Late Payment

- (a) Late payments by either Party shall bear interest at the Late Payment Interest Rate from the date on which such payment was originally due until (but not including) the date that such payment was made.
- (b) GCA's delay in payment or failure to pay by reason of GCA disputing a portion of an Invoice in accordance with Clause 16.2(a) (Disputed Invoices) is

### 16.3. Keterlambatan Pembayaran

- (a) Keterlambatan pembayaran oleh salah satu Pihak akan dikenakan bunga pada Tingkat Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran sejak tanggal jatuh tempo awal pembayaran tersebut sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran tersebut dilakukan.
- (b) Keterlambatan PJPk dalam melakukan pembayaran atau kegagalan membayar dengan alasan PJPk

not a late payment for the purposes of this Clause 16.3 (Late Payment), nor it is a Default by GCA.

mempermasalahkan sebagian Tagihan sesuai dengan Pasal 16.2(a) (Tagihan Yang Disengketakan) bukan merupakan keterlambatan pembayaran untuk keperluan Pasal 16.3 (Keterlambatan Pembayaran) ini, juga bukan Cidera Janji oleh PJPK.

## **17. INSURANCES**

### **17.1 Insurance Policies**

- (a) The IBE, at its sole cost and expense, shall obtain and maintain in effect such insurance policies and coverage required by the Financing Documents and Appendix 15 (*Required Insurances*):
  - (i) in accordance with allapplicable Legal Requirements and Good Industry Practice;
  - (ii) in the amounts and on the terms set out and during the periods prescribed in this Agreement, and in particular in accordance with Appendix 15 (*Required Insurances*), provided, however, that such amounts and terms may be changed from time to time with the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld; and

## **17. ASURANSI**

### **17.1 Polis Asuransi**

- (a) BUP, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus mendapatkan dan memelihara keberlakuan polis asuransi dan pertanggungan yang dipersyaratkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*):
  - (i) sesuai dengan semua Persyaratan Hukum and Praktek Industri Yang Baik;
  - (ii) dalam jumlah, dengan ketentuan dan untuk periode yang diatur dalam Perjanjian ini, dan khususnya sesuai dengan Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*), dengan ketentuan, bahwa jumlah dan ketentuan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK, yang tidak dapat ditahan secara tidak wajar; dan

- (iii) in the case of primary insurance, from appropriate reputable Indonesian insurance companies (which includes the joint venture insurance companies established under Indonesian law by reputable international insurance companies) licensed to operate in Indonesia, at internationally competitive terms.
- (b) All reinsurance purchased beyond the capacity of such insurers described in paragraph (a) above must conform within the parameters of [Standard & Poor's' and/or A. M. Best minimum A- rated]<sup>11</sup> security list or be otherwise acceptable to GCA and the Financing Parties.
- (c) Nothing in this Agreement shall prevent the IBE, at its sole cost and expense, from procuring insurance coverage in addition to that specified in this Agreement.
- (d) If so required by the Financing Party providing Senior Debt for the Project financing, the IBE shall be allowed to Encumber the insurance proceeds as
- (iii) sehubungan dengan asuransi utama, harus diterbitkan oleh perusahaan asuransi Indonesia dengan reputasi baik (termasuk perusahaan asuransi patungan (joint venture) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia oleh perusahaan asuransi internasional dengan reputasi baik) yang memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan yang kompetitif secara internasional.
- (b) Semua reasuransi yang diperlukan melebihi kapasitas perusahaan asuransi dijelaskan dalam paragraf (a) di atas harus sesuai dengan parameter keamanan [Standard & Poors dan/atau A. M. Best dengan minimal peringkat A-]<sup>12</sup> atau secara lain yang dapat diterima PJPK dan Pihak Pembiaya.
- (c) Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian yang dapat mencegah BUP, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, untuk mendapatkan pertanggungan asuransi selain yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (d) Jika diminta oleh Pihak Pembiaya yang menyediakan Hutang Senior untuk pembiayaan Proyek, BUP diizinkan

<sup>11</sup> Roatex to consider

<sup>12</sup> Untuk dipertimbangkan oleh Roatex

security for the repayment of the Senior Debt without requiring further approval from the GCA.

untuk menciptakan  
Pembebanan atas  
penerimaan asuransi  
sebagai jaminan  
pembayaran kembali  
Hutang Senior tanpa  
memerlukan persetujuan  
lebih lanjut dari PJPK.

## 17.2 Policy Endorsements

The commercial/general liability insurance referred to in Appendix 15 (*Required Insurances*) shall contain the following endorsement items:

- (a) GCA, its directors, officers and employees shall be additional insured parties or co-beneficiary under all policies maintained by the IBE (for their respective rights and interests only);
- (b) the insurance shall be primary with respect to the interest of GCA, its directors, officers, and employees and any other insurance maintained by them is excess and not contributory with such policies;
- (c) the insurance shall contain a cross liability clause;
- (d) the insurers shall waive all rights of subrogation against the Parties, its officers, directors and employees (in respect of the claims arising under its insurance policies;

## 17.2 Endosemen Polis

Asuransi pertanggungan komersial/ umum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*) wajib memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (a) PJPK, direktur, pejabat dan pekerjanya harus merupakan pihak bertanggung atau penerima manfaat tambahan berdasarkan seluruh polis yang dimiliki oleh BUP (sepanjang berkaitan dengan setiap hak dan kepentingannya);
- (b) asuransi harus mengutamakan kepentingan PJPK, direktur, pejabat, dan pekerjanya dan asuransi lainnya yang dimiliki mereka merupakan tambahan dan bukan merupakan kontribusi terhadap polis tersebut;
- (c) asuransi harus memuat suatu ketentuan lintas tanggung jawab (cross-liability);
- (d) penanggung asuransi harus melepaskan semua hak subrograsi terhadap Para Pihak, pejabat, direktur dan pekerjanya (sehubungan dengan Klaim yang timbul berdasarkan poils asuransi tersebut);



(e) the policy may not be cancelled, non-renewed or materially changed by the insurer without giving one (1) Month's prior written notice to GCA; and

(f) the insurers shall provide written notification to the GCA if the IBE fails to extend or renew the insurance policy.

### **17.3 GCA's Consent**

Any changes in the insurances that are not consistent with the requirements of this Agreement shall require the prior written consent of GCA, which shall not be unreasonably withheld.

### **17.4 Notifications of Claims**

The IBE shall, as soon as practicable upon becoming aware of the same, notify GCA of any insurance claims/incidents where the amount of such claim/incident exceeds or is expected to exceed one hundred billion Indonesian Rupiah (IDR100,000,000,000) indexed with Consumer Price Index (before any applicable policy deductibles) or such other amounts as may from time to time be agreed between the relevant parties).

### **17.5 Policy Deductibles**

All applicable policy deductibles are to be borne entirely by the IBE.

### **17.6 Application of Proceeds**

(e) polis tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diperbaharui, atau diubah secara material oleh penanggung asuransi tanpa memberikan satu (1) Bulan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PJPk.

(f) penanggung asuransi harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPk jika BUP gagal menambah atau memperbaharui polis asuransi.

### **17.3 Persetujuan PJPk**

Setiap perubahan dalam asuransi yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPk, yang mana tidak akan ditahan secara wajar.

### **17.4 Pemberitahuan Klaim**

BUP harus, segera setelah menyadarinya, memberitahukan PJPk atas klaim asuransi / kejadian dimana jumlah klaim / kejadian tersebut melebihi atau diperkirakan melebihi seratus miliar Rupiah (Rp.100.000.000.000) yang diindeks dengan Indeks Harga Konsumen (sebelum dikurangi pengurangan-pengurangan polis (policy deductibles) yang berlaku) atau jumlah lain yang dari waktu ke waktu disepakati pihak-pihak terkait).

### **17.5 Pengurangan Polis (Policy Deductibles)**

Semua pengurangan-pengurangan polis yang berlaku harus sepenuhnya ditanggung oleh BUP.

### **17.6 Penggunaan Penerimaan Klaim**

- (a) The IBE must notify GCA in relation to any and all insurance proceeds received by it ("**Loss Proceeds**").
- (b) All insurance proceeds shall be applied in accordance with the Financing Documents. Unless otherwise directed by the Financing Parties, any insurance proceeds under any construction all risk or physical damage project insurance policies received following a partial or total loss to the Project shall be used in replacement or reinstatement of the Facility. If the Loss Proceeds are insufficient to cover the costs of the replacement or reinstatement of the Facility, the IBE shall make good any deficiency.

#### 17.7 Evidence of Insurances

- (a) On or before the Effective Date and thereafter at least one (1) Month prior to the date set for each annual renewal thereof, the IBE shall cause its insurers or agents to provide GCA with evidence that the policies and terms specified in this Clause 17 (*Insurances*) and required pursuant to Appendix 15 (*Required Insurances*) have been obtained by such date, together with any other insurances maintained by the IBE or its Affiliates in relation to the Project.

- (a) BUP harus memberitahukan PJPK setiap dan semua hasil penerimaan yang diterima olehnya ("**Penerimaan Klaim Kerugian**").
- (b) Semua hasil asuransi harus diterapkan sesuai dengan Dokumen Pembiayaan. Kecuali jika diperintahkan lain oleh Pihak Pembiaya, semua hasil asuransi polis untuk kerugian segala risiko konstruksi (construction all risk) atau kerusakan fisik yang diterima karena adanya kerugian sebagian atau kerugian total dari Proyek harus digunakan sebagai penggantian atau pemulihan Fasilitas. Jika Penerimaan Klaim Kerugian tidak mencukupi untuk menutupi biaya penggantian atau pemulihan Fasilitas, maka BUP harus menutup kekurangan-kekurangan tersebut.

#### 17.7 Bukti Asuransi

- (a) Pada atau sebelum Tanggal Efektif dan setelah setidaknya [satu (1) Bulan] sebelum tanggal yang ditetapkan untuk setiap perpanjangan tahunan daripadanya, BUP harus menyebabkan penanggung asuransi atau agennya untuk memberikan kepada PJPK bukti bahwa polis dan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 17 (*Asuransi*) and yang disyaratkan berdasarkan Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*) telah diterima pada tanggal

- (b) The IBE shall also provide GCA with copies of receipts or statements from its insurers evidencing payment of the annual premium in respect of the insurance policies and endorsement or confirmation that such premium are not overdue.
- (c) Failure by the IBE to obtain the insurance coverage or certificates of insurance required by this Clause 17 (Insurances) or Appendix 15 (*Required Insurances*) shall not relieve the IBE of the insurance requirements set out in this Agreement or in any way relieve or limit the IBE's obligations and liabilities under any other provision of this Agreement.

## 18. COVENANTS

### 18.1. Sub-Contracts

The IBE shall ensure that Project Agreements entered into between the IBE and any Contractor shall comply with the principles set out below:

- (a) the Project Agreements shall be entered into on an arm's-length basis, in the ordinary course of business and, where the Contractor is an Affiliate, upon fair and reasonable terms no

tersebut, bersama dengan asuransi lainnya yang dimiliki BUP atau Afiliasinya sehubungan dengan Proyek.

- (b) BUP harus memberi PJPk salinan tanda terima atau pernyataan dari penanggung asuransinya yang membuktikan pembayaran premi tahunan atas polis asuransi dan penambahan atau konfirmasi bahwa premi tersebut tidak tertunggak.
- (c) Kegagalan oleh BUP untuk mendapatkan pertanggungan asuransi atau sertifikat asuransi yang dipersyaratkan dalam Pasal 17 (Asuransi) ini atau Lampiran 15 (*Asuransi Yang Disyaratkan*) tidak akan membebaskan BUP dari persyaratan asuransi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau dengan cara apapun membebaskan atau membatasi kewajiban dan tanggung jawab BUP berdasarkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

## 18. JANJI-JANJI

### 18.1. Subkontrak

BUP harus memastikan bahwa Perjanjian-Perjanjian Proyek antara BUP dan Kontraktor harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah ini:

- (a) Perjanjian Proyek tersebut harus dilakukan dengan dasar *arm's-length*, dalam kegiatan usaha biasa dan, di mana Kontraktor

less favourable to the IBE than it would obtain in a comparable transaction with a person which is not an Affiliate on terms reasonably standard in the industry;

- (b) the procurement, negotiation, execution and performance of the Project Agreements shall not involve any dishonest or fraudulent conduct, including, but not limited to, any bribes, kick-backs, unlawful payments or similar actions by any of the parties thereto or their employees, representatives, agents or similar persons; and

- (c) subject to confidentiality provisions no less onerous than Clause 32.3 (Confidentiality) to ensure the commercially reasonable protection of proprietary or commercially sensitive information, the procurement, negotiation, execution and performance of the Project Agreements shall be transparent.

## **18.2. Other Business**

Except as otherwise provided in this Agreement, the IBE shall not:

- (a) engage in any business activity other than as permitted under this Agreement or as reasonably required to perform its obligations and enjoy its rights under the Project Agreements to

adalah Afiliasi, dengan syarat yang adil dan wajar dan tidak boleh memuat ketentuan yang kurang menguntungkan BUP jika dibandingkan dengan transaksi yang sebanding dengan orang yang bukan merupakan Afiliasi dengan persyaratan yang cukup standar di industri terkait;

- (b) pengadaan, negosiasi, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Proyek tidak melibatkan tindakan yang tidak jujur atau penipuan, termasuk namun tidak terbatas pada, suap, kick-back, pembayaran yang tidak sah atau tindakan serupa oleh salah satu pihak atau setiap pegawai, perwakilan, agennya atau orang lain; dan

- (c) tunduk pada ketentuan kerahasiaan yang mungkin lebih ketat dari Pasal 32.3 (Kerahasiaan) untuk menjamin perlindungan informasi kemilikan atau komersial, pengadaan, negosiasi, eksekusi dan pelaksanaan Perjanjian Proyek harus dilakukan secara transparan.

## **18.2. Usaha Lain**

Kecuali jika diatur dalam Perjanjian ini, BUP tidak boleh:

- (a) terlibat dalam aktivitas bisnis selain yang diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana disyaratkan untuk melaksanakan

which is a party;

- (b) enter into any agreement of merger, consolidation or amalgamation with any entity; or
- (c) except as may otherwise be required by the Financing Parties for the purpose of enforcing the IBE's payment obligation to the Financing Parties, dispose of all or substantially all of its assets.

### 18.3. Amendments

Promptly upon the execution and delivery thereof, the IBE shall deliver to GCA, any material amendments, modifications or supplements to, or consents to any change of any provision of or grants of any waiver under, any of the Project Agreements to which the IBE is a party with respect to any such matters as may affect the rights and obligations of the Parties pursuant to this Agreement or the Project Agreements.

### 18.4. Compliance with Laws

The IBE and GCA agree that all applicable Legal Requirements shall govern their performance of this Agreement and each shall comply in all material respects with and each of them shall keep in full force and effect all Authorisations required to be in its name for the performance of its obligations under this Agreement and the Project Agreements to which it is a party.

kewajibannya dan menikmati haknya berdasarkan Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak;

- (b) mengadakan kesepakatan merger, konsolidasi atau penggabungan dengan entitas manapun; atau
- (c) kecuali jika disyaratkan lain oleh Pihak Pembiaya untuk tujuan menegakkan kewajiban pembayaran BUP kepada Pihak Pembiaya, melepaskan seluruh atau sebagian besar asetnya.

### 18.3. Amandemen

Segera setelah penandatanganan dan penyerahannya, BUP harus menyampaikan kepada PJPK, setiap perubahan material, modifikasi atau suplemen apapun terhadap, atau menyetujui perubahan ketentuan atau menyebabkan setiap pengesampingan apapun berdasarkan, setiap Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak sehubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek.

### 18.4. Kepatuhan Hukum

BUP dan PJPK sepakat bahwa semua Persyaratan Hukum yang berlaku mengatur pelaksanaan Perjanjian ini olehnya dan masing-masing harus mematuhi secara keseluruhan material dan masing-masing Pihak harus tetap menjaga keberlakuan penuh dan efektif seluruh Persetujuan yang disyaratkan atas namanya untuk

pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dimana Pihak tersebut merupakan pihak.

#### **18.5. Indonesian Participation**

Subject to the requirement determined by the Financing Party in the Financing Documents, the IBE shall fulfill the following requirements and shall cause each of the Contractors to fulfill the following requirements:

- (a) to comply with the applicable local content regulations;
- (b) to the maximum extent permitted by the Financing Documents, give preference to the use of Indonesia labour (both skilled and unskilled) and Indonesian contractors;
- (c) prioritize the use of Indonesian insurances companies, brokers and agents in respect of any insurance policies obtained in connection with the Project; and

provided, in all cases to the extent permitted by applicable Laws (and without restricting in any way the IBE's and/or GCA's right to seek any exemption from the local content regulations, whenever necessary or desirable to do so), that such equipment, materials, products, personnel, and contractors are at least as reasonably favourable to the IBE when compared with other equipment, materials, products, personnel, and contractors available, taking into account price, terms,

#### **18.5. Kandungan Lokal (Indonesian Participation)**

Tunduk pada persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak Pembiaya dalam Dokumen Pembiayaan, BUP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut dan harus menyebabkan setiap Kontraktor untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) mematuhi peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal yang berlaku;
- (b) sejauh diizinkan dalam Dokumen Pembiayaan, memberikan preferensi terhadap penggunaan tenaga kerja (baik terampil dan tidak terampil) dan kontraktor dari Indonesia;
- (c) memprioritaskan penggunaan perusahaan asuransi, pialang dan agen asuransi Indonesia sehubungan dengan polis asuransi yang diperoleh sehubungan dengan Proyek; dan

dengan ketentuan, dalam semua kasus sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku (dan tanpa membatasi BUP dan/atau PJPK untuk meminta pengecualian dari peraturan tingkat komponen dalam negeri / kandungan lokal, kapanpun diperlukan atau dikehendaki), bahwa peralatan, material, produk, personil, dan kontraktor tersebut sekurang-kurangnya secara wajar dianggap sama-sama menguntungkan bagi

quality, reliability and schedule.

#### **18.6. Drawings and Test Results**

Throughout the Term, the IBE shall obtain and retain at the Site (or such other place as may be agreed between the Parties from time to time):

- (a) for all items of equipment incorporated into the Project, copies of the specifications and operation manuals and other technical documentation (including electronic files) for such equipment;
- (b) copies of all test results for tests performed in accordance with the EPC Contract on the Project (including test results for the testing for the Commercial Operation Date), to the extent that such items are normally retained in accordance with Good Industry Practice or are otherwise required to be retained under this Agreement;
- (c) as-built drawings for the Facility, including the civil and architectural works; and
- (d) all detailed technical documents (including electronic files) related to the design, engineering and construction of the Facility, to the extent that such items are

BUP jika dibandingkan dengan peralatan, material, produk, personil, dan kontraktor lainnya, dengan mempertimbangkan harga, persyaratan, kualitas, keandalan dan jadwal.

#### **18.6. Gambar dan Hasil Pengujian**

Sepanjang Jangka Waktu, BUP harus memperoleh dan menyimpannya di Lokasi (atau tempat lain yang dapat disepakati antara Para Pihak dari waktu ke waktu):

- (a) semua unit peralatan yang digunakan dalam Proyek, salinan spesifikasi dan panduan pengoperasian dan dokumentasi teknis lainnya (termasuk dokumen elektronik) untuk peralatan tersebut;
- (b) salinan dari semua hasil tes untuk pengujian yang dilakukan berdasarkan Kontrak EPC terhadap Proyek (termasuk hasil pengujian untuk Tanggal Operasi Komersial), sepanjang hal-hal tersebut umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik atau yang disyaratkan untuk disimpan berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) gambar-gambar terbangun (as-built drawings) untuk Fasilitas, termasuk pekerjaan sipil dan arsitektur; dan
- (d) semua dokumen teknis yang rinci (termasuk dokumen elektronik) yang berhubungan dengan desain, rekayasa dan konstruksi Fasilitas,

normally retained in accordance with Good Industry Practice and the Asset Registers.

sepanjang barang-barang tersebut umumnya disimpan sesuai dengan Praktik Industri Yang Baik dan Catatan Aset.

## **19. INDEMNITY AND LIABILITY**

### **19.1 Indemnity by the IBE**

- (a) The IBE shall indemnify, defend and hold harmless GCA, from and against all Claims made against or suffered by GCA for any Losses (except for workers' compensation claims), resulting from any negligent act or omission of the IBE, any IBE Party or any of its Contractors or their respective employees, directors, or agents that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement except to the extent Losses is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, GCA or the failure of GCA to take reasonable steps in mitigation thereof.
- (b) This Clause 19.1 (Indemnity by the IBE) shall not apply to any loss, damage, cost or expense to the extent that GCA is otherwise compensated pursuant to the terms of this Agreement or any other Project Agreements in respect of such loss, damage, cost or expense.

### **19.2 Indemnity by GCA**

- (a) GCA shall indemnify, defend and hold harmless the IBE, from and against all Claims

## **19. GANTI RUGI DAN TANGGUNG JAWAB**

### **19.1 Ganti Rugi oleh BUP**

- (a) BUP harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan PJPK dari dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh PJPK atas setiap Kerugian (kecuali klaim kompensasi pekerja), akibat dari tindakan atau kelalaian BUP, setiap Pihak BUP atau Kontraktor atau karyawan, direksi, atau agen mereka yang timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, PJPK atau kegagalan PJPK untuk mengambil langkah yang wajar untuk mitigasi hal tersebut.
- (b) Pasal 19.1 (Ganti Rugi oleh BUP) ini tidak berlaku untuk setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran sepanjang yang telah PJPK kompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tersebut.

### **19.2 Ganti Rugi oleh PJPK**

- (a) PJPK harus mengganti rugi, menjaga, dan membebaskan BUP dari



made against or suffered by the IBE for any Losses or death or injury to persons (except for workers' compensation claims), resulting from any negligent act or omission of GCA that arises out of or is in any manner connected with the performance of this Agreement except to the extent such loss, damage, injury or death is attributable to the negligence or misconduct of, or breach of this Agreement by, the IBE or any of the IBE Parties or the failure of the IBE or any of the IBE Parties to take reasonable steps in mitigation thereof.

- (b) This Clause 19.2 (Indemnity by GCA) shall not apply to any loss, damage, cost or expense to the extent that, the IBE is otherwise compensated pursuant to the terms of this Agreement or any other Project Agreements in respect of such loss, damage, cost or expense.

### **19.3 Notice of Proceedings**

Each Party shall promptly notify the other Party of any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified under this Clause 19.3 (*Notice of Proceedings*). Such notice shall be given as soon as reasonably practicable after the relevant Party becomes aware of such Claim.

dan terhadap semua Klaim yang ditujukan kepada atau diderita oleh BUP atas setiap Kerugian atau kematian atau cedera pada orang (kecuali klaim kompensasi pekerja), akibat dari tindakan atau kelalaian PJPK, yang timbul dengan cara apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kecuali untuk kerugian, kerusakan, cedera atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan atau pelanggaran Perjanjian oleh, BUP atau setiap Pihak BUP atau kegagalan BUP atau setiap Pihak BUP untuk mengambil langkah yang wajar untuk mitigasi hal tersebut.

- (b) Pasal 19.2 (Ganti Rugi oleh PJPK) ini tidak berlaku untuk setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran sepanjang yang telah BUP kompensasikan sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian Proyek atau Perjanjian Proyek lainnya berkenaan dengan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran tersebut.

### **19.3 Pemberitahuan Proses / Persidangan**

Setiap Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya dari setiap Klaim sehubungan dari pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Pasal 19.3 (*Pemberitahuan Proses / Persidangan*) ini. Pemberitahuan tersebut harus diberikan sesegera mungkin setelah Pihak yang bersangkutan mengetahui adanya Klaim tersebut.

#### 19.4 Conduct of Proceedings

- (a) Each Party shall have the right, but not the obligation, to contest, defend and litigate (and to retain legal advisers of its choice in connection therewith) any Claim by any third party alleged or asserted against it arising out of any matter in respect of which it is entitled to be indemnified hereunder, and the reasonable costs and expenses thereof shall be subject to the said indemnity; provided that, the indemnifying Party shall be entitled, at its option, to assume and control the defence of such Claim at its expense and through legal advisers of its choice if it:
- (i) gives notice of its intention to do so to the indemnified Party;
- (ii) acknowledges in writing its obligation to indemnify that Party to the full extent provided by this Clause; and

#### 19.4 Pelaksanaan Proses / Persidangan

- (a) Setiap Pihak memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk menyanggah, membela dan menggugat secara hukum (dan untuk menyewa penasihat hukum yang dipilihnya yang berhubungan sanggahan, pembelaan dan gugatan) atas setiap Klaim oleh pihak ketiga yang disangkakan atau dituntut terhadapnya yang timbul dari setiap hal sehubungan haknya untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, dan biaya serta pengeluaran yang bersangkutan akan menjadi bagian dari ganti rugi tersebut; dengan ketentuan, Pihak yang memberikan ganti rugi berhak, menurut pilihannya sendiri, untuk mengemban dan mengendalikan pembelaan terhadap Klaim atas biayanya dan melalui penasihat hukum pilihannya jika pihaknya telah:
- (i) memberikan pemberitahuan mengenai maksudnya kepada Pihak yang diberi ganti rugi;
- (ii) mengakui secara tertulis kewajibannya untuk mengganti kerugian Pihak tersebut secara keseluruhan berdasarkan Pasal ini; dan

- (iii) reimburses that Party for the reasonable costs and expenses previously incurred by it prior to the assumption of such defence by the indemnifying Party
- (b) Neither Party shall settle or compromise any Claim in respect of which it is entitled to be indemnified by the other Party without the prior written consent of that Party.

#### 19.5 Consequential Losses

Without limiting any payments (or the calculations thereof) contemplated under Clause 19.1 (*Indemnity by the IBE*) and 19.2 (*Indemnity by GCA*), no Party shall in any circumstances be liable to the other Party in its performance of or failure to perform this Agreement or any provision hereof, whether in contract, tort or breach of statutory duty or otherwise for:

- (a) loss of or anticipated loss of profit, loss of or anticipated loss of revenue, loss of use, business interruption, loss of

- (iii) memberikan penggantian kepada Pihak tersebut atas biaya dan pengeluaran yang wajar yang sebelumnya dikeluarkan oleh Pihak tersebut sebelum pelaksanaan pembelaan dari Pihak yang memberikan ganti rugi tersebut.
- (b) Masing-masing Pihak tidak dapat menyelesaikan atau menyepakati setiap Klaim sehubungan dengan hal-hal dimana Pihak tersebut berhak untuk mendapatkan ganti rugi oleh Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang akan mengganti rugi tersebut.

#### 19.5 Kerugian Tidak Langsung

Tanpa membatasi pembayaran (atau perhitungannya) yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 19.1 (*Ganti Rugi oleh BUP*) dan 19.2 (*Ganti Rugi oleh PJPK*), tidak ada Pihak dalam situasi apapun bertanggung jawab kepada Pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau kegagalan untuk melaksanakan Perjanjian ini atau kewajiban apa pun, baik yang timbul karena kontrak, perbuatan melawan hukum atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain terhadap:

- (a) kehilangan atau kemungkinan kehilangan keuntungan, kehilangan atau kemungkinan

use of any equipment, loss of any contract or other business opportunity or good will; and

- (b) indirect or consequential losses or damages, whether or not such losses or damages are subject to the indemnities set forth in Clause 19.1 (Indemnity by the IBE) and 19.2 (Indemnity by GCA).

kehilangan pendapatan, kehilangan kegunaan, interupsi usaha, kehilangan kegunaan peralatan, kehilangan kontrak atau kesempatan usaha atau nama baik (*good will*); dan

- (b) kerugian tidak langsung atau konsekuensial atau kerusakan, baik kerugian atau kerusakan yang tunduk pada ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19.1 (Ganti Rugi oleh BUP) dan 19.2 (Ganti Rugi oleh PJPK) maupun tidak.

## 20. FORCE MAJEURE

### 20.1 Definition and Instances of Force Majeure Event

- (a) A **Force Majeure Event** shall mean any circumstance not within the reasonable control, directly or indirectly, of the Party affected (**Affected Party**), but only if and to the extent that such circumstance, despite the exercise of reasonable diligence, cannot be prevented, avoided or removed by the Affected Party; and either:
  - (i) such event prevents the Affected Party from performing its obligations under this Agreement; or
  - (ii) with respect to the IBE, such event materially adversely affects (either in time and/or in terms of cost in accelerating works to avoid and/or

## 20. KEADAAN KAHAR

### 20.1 Definisi dan Contoh Keadaan Kahar

- (a) Suatu **Peristiwa Keadaan Kahar** berarti keadaan apapun yang tidak berada dalam kendali yang wajar, secara langsung atau tidak langsung, dari Pihak terpengaruh ("**Pihak Yang Terdampak**"), tetapi hanya jika dan sepanjang keadaan tersebut, tidak dapat dicegah, dihindari atau dihapus oleh Pihak Yang Terdampak tersebut, dan dimana:
  - (i) peristiwa tersebut mencegah Pihak Yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
  - (ii) sehubungan dengan BUP, peristiwa tersebut memberikan dampak merugikan secara material (baik dalam hal waktu

mitigate any delay in achieving any Milestone by the Milestone Date) the ability of the IBE to perform its obligations under this Agreement,

dan/atau dalam hal biaya dalam menyelesaikan pekerjaan untuk menghindari dan/atau memitigasi setiap keterlambatan dalam mencapai setiap Pencapaian pada Tanggal Pencapaian) terhadap kemampuan dari BUP untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

and in each case:

dan dalam setiap hal:

- (1) the Affected Party has taken all reasonable precautions, due care and reasonable alternative measures in order to avoid the effect of such event on the Affected Party's ability to perform its obligations under this Agreement and to mitigate the consequences thereof;

- (1) Pihak Yang Terdampak tersebut telah mengambil semua langkah-langkah pencegahan yang wajar, kehati-hatian dan langkah-langkah alternatif yang wajar untuk menghindari pengaruh dari peristiwa tersebut terhadap Pihak Yang Terdampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memitigasi akibat yang ditimbulkannya;

- (2) such event is not the direct or indirect result of the failure of the Affected Party to perform any of its obligations under any of the Project Agreements; and

- (2) peristiwa tersebut bukanlah akibat langsung maupun tidak langsung dari kegagalan Pihak Yang Terdampak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya

- berdasarkan setiap Perjanjian Proyek; dan
- (3) the Affected Party has given the other Party (**“Non-Affected Party”**) prompt notice describing such event, the effect thereof and the actions being taken in order to comply with this Clause 20.1 (*Definition and Instances of Force Majeure*).
- (b) Subject to paragraph (a) and Clause 20.4 (Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event), Force Majeure Events shall include, but not be limited to:
- (i) acts of war (whether declared or not), invasion or act of foreign enemy, in each case occurring within or involving the Republic of Indonesia;
- (ii) acts of rebellion, riot, civil commotion, strikes of a political nature, act or campaign of terrorism, or sabotage of a political nature in each case occurring within the Republic of Indonesia;
- (3) Pihak Yang Terdampak tersebut telah memberikan kepada Pihak lainnya (**“Pihak Yang Tidak Terdampak”**) pemberitahuan segera yang menjelaskan peristiwa tersebut, dampaknya dan tindakan yang diambil dalam rangka mematuhi Pasal 20.1 (Definisi dan Contoh Keadaan Kahar) ini.
- (b) Tunduk pada ketentuan paragraf (a) dan Pasal 20.4 (Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar), Peristiwa Keadaan Kahar harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada:
- (i) tindakan perang (baik yang dideklarasikan atau tidak), invasi atau tindakan dari musuh asing, dalam setiap kasusnya terjadi di dalam atau melibatkan Republik Indonesia;
- (ii) tindakan pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, pemogokan yang bersifat politik, tindakan atau kampanye terorisme, atau sabotase yang bersifat politik dalam setiap kasusnya terjadi di dalam

		Republik Indonesia;
(iii)	nuclear contamination;	(iii) kontaminasi nuklir;
(iv)	chemical or biological contamination;	(iv) kontaminasi kimia atau biologis;
(v)	exceptional lightning, fire, earthquake, epidemic or plague, tsunami, flood, storm, cyclone, typhoon, tornado or other natural calamity;	(v) petir, kebakaran, gempa bumi, epidemik atau wabah, tsunami, banjir, badai, topan, tornado dan bencana alam lainnya yang bersifat luar biasa;
(vi)	strikes or other industrial action, other than strikes or industrial action by employees of the IBE or any of its Contractors or their respective employees, directors, or agents that:	(vi) pemogokan atau tindakan industrial lainnya, selain pemogokan atau tindakan industrial oleh pekerja dari BUP atau setiap Kontraktor atau pekerja, direktur, atau agennya yang:
	(1) do not form part of a national or regional or collective bargaining Dispute; and	(1) bukan merupakan bagian dari sengketa industrial nasional atau regional atau negosiasi kolektif; dan
	(2) are within the control of the IBE or the relevant Contractor, or its respective employees, directors, or agents, to resolve, strikes, works to rule or go-slows;	(2) berada dalam kendali BUP atau Kontraktor yang bersangkutan, atau pekerja, direktur, atau agennya, untuk menyelesaikan pemogokan, tindakan untuk menguasai atau memperlambat ;
(vii)	accidents or explosions (except if such accidents or explosions are	(vii) kecelakaan atau peledakan (kecuali jika kecelakaan atau

caused by the fault or negligence of the Affected Party);

peledakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Pihak Yang Terdampak); dan

## 20.2 Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event

- (a) An Affected Party must advise the Non-Affected Party in writing ("**Force Majeure Notice**") of:
  - (i) the date and time of commencement of the Force Majeure Event;
  - (ii) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;
  - (iii) the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party;
  - (iv) the actual Availability of the Facility resulted by the Force Majeure Event; and
  - (v) the actions to be taken in order to comply with requirements of this Clause 20.2 (Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event).
- (b) The Force Majeure Notice must be sent by the Affected Party not later than ten (10) Business Days after the date on which the Affected Party first had knowledge or

## 20.2 Tanggung Jawab Para Pihak Selama Peristiwa Keadaan Kahar

- (a) Pihak Yang Terdampak harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ("**Pemberitahuan Keadaan Kahar**") mengenai:
  - (i) tanggal dan waktu dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;
  - (ii) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;
  - (iii) akibat yang diantisipasi dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Pihak Yang Terdampak;
  - (iv) Ketersediaan Fasilitas aktual yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar; dan
  - (v) tindakan yang akan diambil dalam rangka memenuhi persyaratan Pasal 20.2 ini (Tanggung Jawab Para Pihak Selama Peristiwa Keadaan Kahar).
- (b) Pemberitahuan Keadaan Kahar harus dikirim oleh Pihak Yang Terdampak tidak lebih dari sepuluh (10) Hari Kerja sejak tanggal dimana Pihak



ought reasonably to have knowledge of the Force Majeure Event. If the Affected Party does not deliver the Force Majeure Notice in accordance with this paragraph (b), the Affected Party is not entitled to the benefits of this Clause 20 (Force Majeure Event) for the period prior to delivery of the late Force Majeure Notice.

(c) The Affected Party must:

- (i) make all reasonable efforts to prevent and reduce to a minimum and mitigate the effect of any delay occasioned by any Force Majeure Event and to have recourse to alternate sources of services, equipment and materials and construction equipment; and
- (ii) use its best efforts to ensure resumption of normal performance of this Agreement after the cessation of any Force Majeure Event as promptly as possible and otherwise perform its obligations in accordance with this Agreement.

Yang Terdampak pertama mengetahui atau secara wajar dianggap mengetahui tentang Peristiwa Keadaan Kahar. Jika Pihak Yang Terdampak tidak menyampaikan Pemberitahuan Keadaan Kahar sesuai dengan paragraf (b) ini, Pihak Yang Terdampak tidak berhak atas hak-hak berdasarkan Pasal 20 (Peristiwa Keadaan Kahar) untuk periode sebelum penyerahan Pemberitahuan Keadaan Kahar yang terlambat.

(c) Pihak Yang Terdampak harus:

- (i) melakukan semua upaya yang wajar untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin dan memitigasi dampak dari setiap keterlambatan yang disebabkan oleh setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan meminta bantuan ke sumber alternatif untuk penyediaan jasa, peralatan dan material dan peralatan konstruksi; dan
- (ii) menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan dimulainya kembali pelaksanaan normal Perjanjian ini sesegera mungkin setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar dan selanjutnya melakukan

kewajibannya  
sesuai dengan  
Perjanjian ini.

- (d) Within ten (10) Business Days following the cessation of any Force Majeure Event, the Affected Party must submit to the Non-Affected Party reasonable proof of the nature of the delay and its effect upon the performance of the obligations of the Affected Party under this Agreement.

- (d) Dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari Kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak Yang Terdampak harus mengajukan kepada Pihak Yang Tidak Terdampak bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak Yang Terdampak berdasarkan Perjanjian ini.

### **20.3 Effect of Force Majeure**

#### **General**

- (a) Except as provided otherwise in this Clause 20.3 (*Effect of Force Majeure*) and subject always to the provisions of Clause 20.3(c) (*Responsibilities of the Parties during a Force Majeure Event*), so long as a Force Majeure Event is continuing the Affected Party is excused from performance and will not be construed to be in Default for so long as, and to the extent that, the failure to perform the obligation is due to such Force Majeure Event. The Affected Party must, however, continue to perform all of its obligations under this Agreement that are not affected by the Force Majeure Event, in accordance with this Agreement.

**Prior to Commercial  
Operation Date**

### **20.3 Dampak Keadaan Kahar**

#### **Umum**

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 20.3 ini (*Dampak Keadaan Kahar*) dan dengan selalu tunduk pada ketentuan Pasal 20.3(c) (*Kewajiban Para Pihak selama Peristiwa Keadaan Kahar*), selama Peristiwa Keadaan Kahar berlangsung Pihak Yang Terdampak dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap Cidera Janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Namun demikian, Pihak Yang Terdampak harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

**Sebelum Tanggal Operasi  
Komersial**

(b) If a Force Majeure Event occurs prior to the Commercial Operation Date which results in material damage to, or loss of the Project or delay in achieving a Milestone Date, then the following will occur:

(i) as soon as practicable after service of the Force Majeure Notice, the Parties must:

(1) consult concerning the effect of the Force Majeure Event upon the Milestone Dates; and

(2) agree to an equitable adjustment to the Implementati-on Schedule, including the Milestone Dates to take into account the effect and the ability of the IBE or the EPC Contractor to reschedule the Project activities to avoid or minimise overall delays resulting from the Force Majeure Event; and

(ii) If the Parties are unable to agree

(b) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan kerusakan material atau kerugian Proyek atau keterlambatan dalam mencapai Tanggal Pencapaian, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:

(i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:

(1) berkonsultasi mengenai dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar terhadap Tanggal Pencapaian; dan

(2) menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan, termasuk Tanggal Pencapaian dengan mempertimbangan dampak dan kemampuan BUP atau Kontraktor EPC untuk menjadwalkan ulang kegiatan Proyek untuk menghindari atau mengurangi keterlambatan secara keseluruhan yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan

(ii) jika Para Pihak tidak dapat menyetujui

upon the equitable adjustment of the Implementation Schedule (including the Milestone Dates) within a period of one (1) Month after the Non-Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes).

penyesuaian yang adil terhadap Jadwal Pelaksanaan (termasuk Tanggal Pencapaian) dalam jangka waktu satu (1) Bulan setelah Pihak Yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

**Following Commercial  
Operation Date**

**Setelah Tanggal Operasi  
Komersial**

- (c) If a Force Majeure Event occurs after the Commercial Operation Date which results in a total cessation of the Services for a period longer than [●] Days, then the Term shall be extended by the number of Days equal to the number of Days during which there was a total cessation of the Services.
- (d) If a Force Majeure Event occurs after the Commercial Operation Date which results in a partial interruption of the Services for a period longer than [●] Days, then the following will occur:
  - (i) As soon as practicable after service of the Force Majeure Notice the Parties must:
    - (1) consult concerning the

- (c) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang menyebabkan penghentian total dari Layanan untuk jangka waktu yang lebih dari [●] Hari, maka Jangka Waktu harus diperpanjang dengan jumlah Hari yang sama dengan jumlah Hari terjadinya penghentian total Layanan.
- (d) Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan gangguan sebagian Layanan selama jangka waktu yang lebih dari [●] Hari, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
  - (i) sesegera mungkin setelah disampaikannya Pemberitahuan Keadaan Kahar, Para Pihak harus:
    - (1) berkonsultasi mengenai dampak

effect of the  
Force Majeure  
Event; and

- (2) agree to an equitable adjustment to the Term or Availability Payment that is reflective of the impact of the partial interruption caused by the Force Majeure Event; and

- (ii) If the Parties are unable to agree upon the equitable adjustment of the Term within a period of one (1) Month after the Non-Affected Party received the Force Majeure Notice, either Party is entitled to submit this Dispute for determination in accordance with the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes).

#### **Effect of Uninsured Force Majeure Events**

- (f) If a Force Majeure Event occurs that results in a material delay in the completion of the Project or causes damage to the Facility, and such Force Majeure Event (i) is of a type not normally insured against by entities engaged in activities substantially similar to

Peristiwa Keadaan  
Kahar; dan

- (2) menyetujui suatu penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dan Biaya Ketersediaan Layanan yang mencerminkan dampak dari gangguan sebagian yang disebabkan Peristiwa Keadaan Kahar; dan

- (ii) jika Para Pihak tidak dapat menyetujui penyesuaian yang adil terhadap Jangka Waktu dalam jangka waktu satu (1) Bulan setelah Pihak Yang Tidak Terdampak menerima Pemberitahuan Keadaan Kahar, salah satu Pihak berhak untuk mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

#### **Dampak Peristiwa Keadaan Kahar Yang Tidak Diasuransikan**

- (e) Jika Peristiwa Keadaan Kahar terjadi yang mengakibatkan keterlambatan material dalam penyelesaian Proyek atau menyebabkan kerusakan pada Fasilitas, dan Peristiwa Keadaan Kahar (i) merupakan peristiwa yang biasanya tidak diasuransikan

those engaged in by the IBE, is not required to be insured against in accordance with Good Industry Practice, and in fact has not been insured against by the IBE or (ii) could not be insured against by the IBE prior to the time of its occurrence, then:

- (i) both Parties shall enter into good faith negotiations to agree to a satisfactory solution regarding continuation of the Project or operation of the Facility or regarding an adjustment of the Availability Payment, and the IBE shall use its best effort to obtain funding to complete or repair the Facility; and
- (ii) during such period, the IBE shall not be required to complete the Project or to repair the Facility, as the case may be, and such failure to complete, repair or operate the Facility shall not constitute Default by IBE.

terhadap entitas yang melakukan kegiatan yang secara substansial serupa dengan yang dilakukan oleh BUP, tidak disyaratkan untuk diasuransikan sesuai dengan Praktek Industri Yang Baik, dan secara nyata belum diasuransikan terhadap BUP, atau (ii) tidak dapat diasuransikan oleh BUP sebelum terjadinya peristiwa tersebut, maka:

- (i) Para Pihak harus mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati solusi yang memuaskan mengenai keberlangsungan Proyek atau operasional Fasilitas atau penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan, dan BUP harus menggunakan upaya terbaik untuk memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan atau memperbaiki Fasilitas; dan
- (ii) selama periode tersebut, BUP tidak diwajibkan untuk menyelesaikan Proyek atau memperbaiki Fasilitas, sebagaimana berlaku, dan kegagalan untuk menyelesaikan, memperbaiki atau mengoperasikan Fasilitas bukan merupakan Cidera Janji BUP.

- (g) If the Parties do not reach satisfactory solution within one hundred and eighty (180) Days after the end of such Force Majeure Event, or other time as mutually agreed upon, each Party may terminate this Agreement in accordance with Clause 24.4(a) or Clause 24.4(b) (Termination upon Prolonged Force Majeure).

#### **Force Majeure Events Affecting Toll Road Section**

- (h) To the extent Force Majeure Event occurs after Commercial Operation Date which resulted in any Toll Road Section closure, GCA shall continue to pay to the IBE the Availability Payment.
- (i) Without prejudice to paragraph (h), if the GCA is of the opinion that the impact of Force Majeure Event referred in paragraph (h) is permanent or otherwise unable to be remedied, then the GCA may request for a Modification pursuant to Clause 22 (*Modifications*).

#### **20.4 Certain Events Do Not Constitute a Force Majeure Event**

For the avoidance of doubt, the following events do not constitute a Force Majeure Event:

- (a) the IBE's inability to obtain access to, or supply of,

- (f) Jika Para Pihak tidak menyepakati solusi yang memuaskan dalam jangka waktu serratus delapan puluh (180) Hari setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati bersama, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 24.4(a) atau Pasal 24.4(b) (Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan).

#### **Peristiwa Keadaan Kahar Yang Menimpa Ruas Jalan Tol**

- (g) Sepanjang Peristiwa Keadaan Kahar terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial yang mengakibatkan penutupan setiap Ruas Jalan Tol, PJPK harus terus membayar kepada BUP Biaya Ketersediaan Layanan.
- (h) Tanpa mengurangi ketentuan paragraf (h), jika PJPK berpendapat bahwa dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada paragraf (h) bersifat permanen atau tidak dapat diperbaiki, maka PJPK dapat meminta Modifikasi sesuai dengan Pasal 22 (*Modifikasi*).

#### **20.4 Peristiwa Tertentu Bukan Merupakan Peristiwa Keadaan Kahar**

Untuk menghindari keraguan, peristiwa berikut bukan merupakan Peristiwa Keadaan Kahar:

- (a) ketidakmampuan BUP untuk mendapatkan akses

energy for operation of the Facility (other than power outage from State Electricity Company (PT PLN (Persero) accumulatively exceeding [●]<sup>13</sup> hours in one Month);

atau pasokan energi untuk pengoperasian Fasilitas (selain pemadaman listrik dari PT PLN (Persero) yang secara akumulatif melebihi [●]<sup>14</sup> jam dalam satu Bulan);

- (b) any failure by a Party to reach agreement with a third party;
- (c) lack of funds for any reason or inability to use available funds for any reason;
- (d) failure of either Party to make any payment of money in accordance with its obligations under this Agreement;
- (e) late or non-delivery of equipment, machinery, the facility or materials caused by the breach or negligent acts or omissions on the part of the IBE or any contractor;
- (f) late performance by the IBE or the Contractors caused by the IBE's or the IBE's failure to engage qualified Contractors and suppliers or to hire an adequate number of personnel or labour;
- (g) mechanical or electrical breakdown or failure of equipment, machinery or plant owned or operated by

- (b) kegagalan oleh salah satu Pihak untuk mencapai kesepakatan dengan pihak ketiga;
- (c) kekurangan dana untuk alasan apapun atau ketidakmampuan untuk menggunakan dana yang tersedia dengan alasan apapun;
- (d) kegagalan salah satu Pihak untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (e) terlambat atau tidak dikirimkannya peralatan, mesin, fasilitas atau material yang disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian atau tidak bertindak dari sisi BUP atau kontraktor manapun;
- (f) keterlambatan pelaksanaan oleh BUP atau Kontraktor disebabkan oleh BUP atau kegagalan BUP untuk menunjuk Kontraktor dan pemasok yang kompeten atau untuk mempekerjakan sejumlah personil atau tenaga kerja yang memadai;
- (g) kerusakan mekanis atau listrik atau kegagalan peralatan, mesin atau instalasi yang dimiliki atau

<sup>13</sup> Parties to consider. This may not be applicable or be a longer period where the project is required to have back-up supply

<sup>14</sup> Untuk dipertimbangkan Para Pihak. Pasal ini dapat tidak berlaku atau menjadi jangka waktu lebih lama dimana proyek harus memiliki persediaan cadangan.



either Party due to the manner in which such equipment, machinery or plant has been operated or maintained;

- (h) failure of either Party or the Contractors to perform any of its obligations under this Agreement or the relevant Project Agreements to which they are a party in accordance with the requirements thereof; and
- (i) reasonably foreseeable unfavourable weather (not being an event excused under Clause 20.1(b)(v) (Definition and Instances of Force Majeure)), reasonably foreseeable unfavourable or unsuitable ground conditions, or other similar reasonably foreseeable adverse conditions.

## **21. POLITICAL EVENT**

### **21.1. Event of Government Action or Inaction**

- (a) If an Event of Government Action or Inaction occurs, the IBE:
  - (i) shall be excused from the performance of its obligations under this Agreement to the extent that it is prevented, hindered or delayed in the performance of such obligations by reason of the Event of Government Action or Inaction; and

dioperasikan oleh salah satu Pihak karena cara peralatan, mesin atau instalasi tersebut dioperasikan atau dipelihara;

- (h) kegagalan salah satu Pihak atau Kontraktor untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek dimana yang bersangkutan merupakan pihak yang sesuai dengan persyaratan; dan
- (i) cuaca yang tidak menguntungkan yang secara wajar dapat diduga (tidak menjadi kejadian yang membebaskan berdasarkan Pasal 20.1(b)(v) (Definisi dan Contoh Keadaan Kahar)), kondisi tanah kurang baik atau tidak sesuai yang sewajarnya dapat diduga, atau kondisi buruk lainnya yang yang sewajarnya dapat diduga.

## **21. PERISTIWA POLITIK**

### **21.1. Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah**

- (a) Jika suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi, maka BUP:
  - (i) akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau menunda BUP dalam pelaksanaan kewajiban tersebut

	karena alasan Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah; dan
(ii) shall be entitled to compensation under this Agreement, in each case subject to and in accordance with the provisions of this Clause 21.1 (Event of Government Action or Inaction).	(ii) berhak untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan Perjanjian ini, dalam setiap kasusnya tunduk pada dan berdasarkan Pasal 21.1 (Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah).
(b) To obtain relief and/or additional time and/or claim compensation pursuant to paragraph (c) below, the IBE must:	(b) Untuk mendapatkan pembebasan kewajiban dan/atau penambahan waktu dan/atau kompensasi berdasarkan paragraf (c) di bawah ini, BUP harus:
(i) as soon as practicable, give to the GCA a notice of its claim for payment of compensation and/or relief from its obligations under the Agreement, following which the Parties shall meet and discuss in good faith to consider any option to mitigate the impact of the Event of Government Action or Inaction;	(i) sesegera mungkin, memberikan kepada PJPK pemberitahuan tentang permintaannya untuk pembayaran kompensasi dan/atau pembebasan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian, dimana setelah itu Para Pihak harus bertemu dan berdiskusi dengan itikad baik untuk mempertimbangkan setiap opsi apapun untuk mengurangi dampak Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah;
(ii) within [ten (10) Business] Days of receipt by the GCA of	(ii) dalam jangka waktu [sepuluh (10) hari Kerja] setelah atas

the notice referred in sub-paragraph (i) above, give full details of (1) the Event of Government Action or Inaction and (2) any Estimated Change in Project Costs and/or Losses claimed and/or delay and/or any breach of the IBE's obligations under this Agreement;

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) di atas diterimanya oleh PJPk, memberikan keterangan lengkap tentang (1) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah dan (2) setiap Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau penundaan dan/atau pelanggaran kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini;

(iii) demonstrate to the GCA that:

(iii) menunjukkan pada PJPk bahwa:

(1) the IBE could not avoid such occurrence or consequences by actions which it might reasonably be expected to have taken without incurring material costs;

(1) BUP tidak dapat menghindari kejadian atau konsekuensi peristiwa tersebut melalui tindakan yang mungkin sewajarnya diharapkan untuk dilakukan tanpa menimbulkan biaya material;

(2) the Event of Government Action or Inaction was the direct cause of the Estimated Change in Project Costs and/or Losses and/or delay and/or breach of the IBE's obligations under

(2) Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah adalah penyebab langsung dari Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek dan/atau

this Agreement;

kehilangan  
pendapatan  
dan/atau  
penundaan  
dan/atau  
pelanggaran  
kewajiban BUP  
berdasarkan  
Perjanjian ini;

(3) the Estimated Change in Project Costs, and/or Losses and/or additional time and/or relief from the obligations under the Agreement claimed, could not be mitigated or recovered by the IBE; and

(3) Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek, dan/atau kehilangan pendapatan dan/atau waktu tambahan dan/atau pembebasan kewajiban berdasarkan Perjanjian, tidak dapat dikurangi atau dipulihkan oleh BUP; dan

(4) the IBE is using all reasonable endeavours to perform its obligations under the Agreement

(4) BUP menggunakan semua upaya yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

(c) If the IBE has complied with its obligations under paragraph (b) above, then the GCA shall:

(c) Jika BUP telah memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (b) di atas, maka PJPk harus:

(i) give the IBE such compensation in the form set out in Clause 21.3 (*Compensation for Political Event*);

(i) memberikan kompensasi kepada BUP tersebut dalam bentuk yang tercantum pada Pasal 21.3 (*Kompensasi Atas Peristiwa Politik*);

(ii) give the IBE such relief from its obligations

(ii) memberikan BUP pembebasan dari

under this Agreement as is reasonable for such Event of Government Action or Inaction; and

- (iii) if the Event of Government Action or Inaction occurs during the Construction Period and causes a delay in achieving the Scheduled Commercial Operation Date, such date shall be postponed by such time as shall be reasonably required by such Event of Government Action or Inaction.

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara wajar karena Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tersebut; dan

- (iii) jika Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terjadi selama Jangka Waktu Konstruksi dan menyebabkan penundaan dalam pencapaian Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, tanggal tersebut akan ditunda untuk jangka waktu yang diperlukan sewajarnya selama terjadinya Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah.

#### **21.2. Discriminatory Change in Law**

- (a) If a Discriminatory Change in Law occurs or is shortly to occur, then any Party may, within sixty (60) Days starting from the day it was aware (or should have been aware) of the Discriminatory Change in Law, notify the other Party to express an opinion on its likely effects, giving details of its opinion of:

- (i) any necessary change in

#### **21.2. Perubahan Hukum Yang Diskriminatif**

- (a) Jika suatu Perubahan Hukum Yang Diskriminatif telah terjadi atau akan segera terjadi, maka Pihak manapun dapat, dalam jangka waktu enam puluh (60) Hari sejak disadarinya (atau seharusnya sudah disadarinya) terjadinya Perubahan Hukum Yang Diskriminatif, memberitahukan Pihak lainnya untuk menyatakan pendapatnya mengenai kemungkinan dampaknya, dengan memberikan rincian mengenai:

- (i) setiap perubahan

the obligations of the IBE;	yang diperlukan terhadap kewajiban BUP;
(ii) whether any changes are required to the terms of this Agreement to deal with the Discriminatory Change in Law;	(ii) apakah terdapat perubahan yang diperlukan untuk persyaratan dalam Perjanjian ini untuk mengakomodir Perubahan Hukum Yang Diskriminatif tersebut;
(iii) whether relief from compliance with obligations is required, including the obligation of the IBE to achieve any contractual deadline and/or meet any contractual performance requirement during the implementation of any relevant Discriminatory Change in Law;	(iii) apakah diperlukan adanya pembebasan pemenuhan kewajiban, termasuk kewajiban BUP untuk mencapai batas waktu kontraktual dan/atau memenuhi persyaratan kinerja kontraktual selama pelaksanaan Perubahan Hukum Yang Diskriminatif yang relevan;
(iv) any (positive or negative) change of IBE's revenue that will result from the relevant Discriminatory Change in Law;	(iv) setiap perubahan pendapatan (positif atau negatif) yang akan dihasilkan dari Perubahan Hukum Yang Diskriminatif yang relevan;
(v) any (positive or negative) Estimated Change in Project Costs that directly result from the Discriminatory Change in Law; or	(v) setiap Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek (positif atau negatif) yang secara langsung diakibatkan oleh Perubahan Hukum Yang Diskriminatif; atau
(vi) any capital expenditure that is required or no	(vi) setiap pengeluaran modal yang

longer required as a result of a Discriminatory Change in Law taking effect during the operation period of this Term.

diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari Perubahan Hukum Yang Diskriminatif yang berlaku selama jangka waktu operasi dari Jangka Waktu ini.

(b) As soon as practicable and in any event within [thirty (30)] Days after receipt of any notice from the affected Party, the GCA and the IBE shall discuss and agree the issues referred to in paragraph (a) above and any ways in which either Party can, if applicable, mitigate the effect of the Discriminatory Change in Law, including, in relation to the IBE:

(b) Sesegera mungkin dan dalam hal apapun dalam jangka waktu [tiga puluh (30)] Hari setelah menerima pemberitahuan dari pihak yang terdampak, PJPk dan BUP harus membahas dan menyetujui masalah yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas dan setiap cara yang dapat diambil oleh para Pihak, bila dimungkinkan, untuk mengurangi dampak Perubahan Hukum, termasuk, sehubungan dengan BUP:

(i) providing evidence that the IBE has used reasonable endeavors (including (where practicable) the use of competitive quotes) to oblige its Contractors to minimize any increase in costs and maximize any savings or reduction in costs;

(i) memberikan bukti bahwa BUP telah menggunakan usaha yang wajar (termasuk (jika memungkinkan) penggunaan penawaran kompetitif) untuk mewajibkan Kontraktor untuk meminimalkan kenaikan biaya dan memaksimalkan penghematan atau pengurangan biaya;

(ii) demonstrating how any capital expenditure to be incurred or avoided is being measured in a cost effective manner, including showing that

(ii) menunjukkan bagaimana pengeluaran modal yang harus dikeluarkan atau dihindari dihitung dengan biaya yang

when such expenditure is incurred or would have been incurred, Changes in Law at that time have been taken into account by the IBE;

(iii) giving evidence as to how the Discriminatory Change in Law has affected prices charged by any similar businesses to the Project or its Contractor; and

(iv) demonstrating that any expenditure that has been avoided, which was anticipated to be incurred to replace or maintain the contractual obligations of the IBE that have been affected by the Discriminatory Change in Law concerned, has been taken into account in the amount which in its opinion has resulted or is required under sub-paragraph (a)(v) or (a)(vi) above,

provided that if the Parties cannot agree on the effects of the Discriminatory Change in Law, the matter shall be referred for determination in accordance with Clause 28

efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi atau akan terjadi, Perubahan Hukum pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP;

(iii) memberikan bukti bagaimana Perubahan Hukum Yang Diskriminatif telah mempengaruhi harga yang dikenakan oleh kegiatan usaha yang serupa dengan Proyek atau Kontrakturnya; dan

(iv) menunjukkan bahwa setiap pengeluaran yang telah dihindari, yang sebelumnya diperkirakan akan dikeluarkan untuk mengganti atau mempertahankan kewajiban kontraktual BUP yang telah terpengaruh oleh Perubahan Hukum Yang Diskriminatif yang bersangkutan, telah diperhitungkan dalam jumlah yang menurut pendapatnya telah dihasilkan atau disyaratkan menurut sub-paragraf (a)(v) atau (a) (vi) di atas.

dengan ketentuan jika Para Pihak tidak dapat menyetujui dampak Perubahan Hukum Yang Diskriminatif tersebut, maka masalah tersebut harus dirujuk untuk



(Settlement of Dispute).

(c) If the Parties have followed the procedure set out under paragraphs (1) and (2) above, then:

(i) the affected Party shall be excused from the performance of its obligations under the Agreement to the extent it is prevented, hindered or delayed in such performance by reason of the Discriminatory Change in Law;

(ii) if the Discriminatory Change in Law has occurred before the Commercial Operation Date, the Scheduled Commercial Operation Date shall be postponed to take into account the effect of such Discriminatory Change in Law; and

(iii) the Parties shall agree on the form of compensation in accordance with Clause 21.3 (Compensation for Political Event), provided that no compensation shall be made in relation to a Discriminatory Change in Law under this clause unless the claiming Party can

diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa).

(c) Jika Para Pihak telah mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan paragraf (1) dan (2) di atas, maka:

(i) pihak terdampak akan dibebaskan dari pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sepanjang hal tersebut mencegah, menghindarkan atau menunda BUP dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena Perubahan Hukum Yang Diskriminatif;

(ii) jika Perubahan Hukum Yang Diskriminatif telah terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial, Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan akan ditunda untuk mempertimbangkan dampak Perubahan Hukum Yang Diskriminatif tersebut; dan

(iii) Para Pihak harus menyetujui bentuk kompensasi sesuai dengan Pasal 21.3 (Kompensasi Atas Peristiwa Politik), dengan ketentuan bahwa tidak ada kompensasi yang harus dilakukan sehubungan dengan Perubahan Hukum Yang Diskriminatif

demonstrate that the aggregate impact of all Discriminatory Change in Laws that have occurred exceed [IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) through the Term].<sup>15</sup>

berdasarkan pasal ini kecuali Pihak yang menggugat dapat menunjukkan bahwa dampak keseluruhan dari semua Perubahan Hukum Yang Diskriminatif yang telah terjadi melebihi [Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)] sepanjang Jangka Waktu.<sup>16</sup>

### 21.3. Compensation for Political Event

(a) Upon occurrence of Political Event and subject to Clause 21.2(c)(iii) (*Discriminatory Change in Law*), the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:

- (i) an adjustment in the Availability Payment;
- (ii) a single payment or series of payments from one Party to the other Party;
- (iii) a combination of any of sub-paragraph (i) and (ii),

to reflect the actual Estimated Change in Project Costs resulting from such Political Event.

(b) The compensation as referred

### 21.3. Kompensasi Atas Peristiwa Politik

(a) Setelah terjadinya Peristiwa Politik dan tunduk pada Pasal 21.2(c)(iii) (*Perubahan Hukum Yang Diskriminatif*), Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai, yang dapat berbentuk:

- (i) penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan;
- (ii) satu pembayaran atau serangkaian pembayaran secara tunai dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
- (iii) kombinasi dari sub-paragraf (i) dan (ii),

untuk mencerminkan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek aktual akibat Peristiwa Politik tersebut.

(b) Kompensasi

<sup>15</sup> Parties to consider the threshold.

<sup>16</sup> Pihak mempertimbangkan ambang batas.

in paragraph (a) shall be:

(i) calculated to ensure that:

(1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and ; and

(2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if such Estimated Change in Project Cost had not been incurred or realised; and

(ii) retroactive to the date upon which such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost were incurred or realised.

(c) If within one (1) Month following the commencement of negotiation referred to in paragraph (a), the Parties are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be

sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:

(i) dihitung untuk memastikan bahwa :

(1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR yang sama ; dan

(2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan jika Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut tidak terjadi atau terealisasi; dan

(ii) berlaku surut sejak saat dimana biaya dan penghematan pada Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi

(c) Jika dalam satu (1) Bulan setelah dimulainya negosiasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a), Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode

referred to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert). The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than one (1) Month after being appointed. Pending such determination, the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.

- (d) Notwithstanding the provisions of Clause 28 (*Settlement of Disputes*) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party to arbitration in accordance with the provisions of Clause 28.3 (*Arbitration*) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders a decision contrary to the decision of the Third Party Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.

## 22. MODIFICATIONS

### 22.1. Modification Notice

- (a) If a Party requires a

kompensasi yang sesuai harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 28.2 (Rujukan Kepada Ahli Independen). Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk. Sementara menunggu penetapan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

- (d) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini, setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 28.3 (Arbitrase) dari Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut, penetapan Ahli Independen akan mengikat Para Pihak. Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya dengan mencerminkan keputusan majelis arbitrase.

## 22. MODIFIKASI

### 22.1. Pemberitahuan Modifikasi

- (a) Jika salah satu Pihak

Modification, the Party deliver to the other Party a notice specifying the Modification being requested (**"Modification Notice"**).

- (b) Modification Notice shall be provided in writing and shall set out the variation in the Works and/or Service required.
- (c) The GCA and the IBE shall meet to discuss the Modification Notice within [●] Days after receipt of such Modification Notice by the other Party.
- (d) If the Parties agree with the Modification, then IBE shall calculate the estimated change in costs and expenses attributed to the Project that would result directly from the implementation of the proposed Modification (**"Modification Estimate"**). IBE shall submit the the Modification Estimate to GCA within:
  - (i) (if such Modification does not include major capital investment), twenty-one (21) Days of the agreement of the Parties as referred to in paragraph (d); or
  - (ii) (if such Modification includes major capital investment), sixty (60) Days of the agreement of the Parties as referred to in paragraph (d),

membutuhkan Modifikasi, Pihak tersebut harus menyampaikan kepada Pihak lainnya pemberitahuan mengenai Modifikasi yang diminta (**"Pemberitahuan Modifikasi"**).

- (b) Pemberitahuan Modifikasi harus diberikan secara tertulis dan harus menjelaskan perubahan terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan yang diperlukan.
- (c) PJPK dan BUP harus bertemu untuk membahas Pemberitahuan Modifikasi dalam [●] Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Modifikasi oleh Pihak lainnya.
- (d) Jika Para Pihak sepakat dengan Modifikasi, maka BUP harus menghitung perkiraan perubahan biaya dan pengeluaran yang terkait dengan Proyek yang akan terdampak langsung karena pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan (**"Perkiraan Modifikasi"**). BUP harus menyediakan Perkiraan Modifikasi kepada PJPK dalam:
  - (i) (jika Modifikasi tersebut tidak termasuk investasi modal signifikan), dua puluh satu (21) Hari sejak kesepakatan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf (d); atau
  - (ii) (jika Modifikasi tersebut termasuk investasi modal signifikan), enam puluh (60) Hari sejak kesepakatan Para

Pihak sebagaimana dimaksud pada paragraf (d),

provided that such any Modification will be regarded to include major capital investment if Estimated Change in Project Cost is greater than [●]; and

dengan ketentuan bahwa Modifikasi tersebut akan dianggap termasuk investasi modal signifikan jika Perkiraan Modifikasi dalam Biaya Proyek lebih besar daripada [●]; dan

(e) Modification Estimate shall be delivered to GCA by providing below information:

(e) Perkiraan Modifikasi harus disampaikan kepada PJPK disertai dengan informasi sebagai berikut:

(i) whether relief from compliance with any of its obligations is required (including the obligations of the IBE to achieve the Milestones by the applicable Milestone Dates and/or to meet the requirements of the Key Performance Indicators and/or the Design and Technical Specifications), during or as a result of the implementation of the proposed Modification;

(i) apakah diperlukannya pembebasan dari kewajibannya (termasuk kewajiban BUP untuk mencapai Pencapaian pada Tanggal Pencapaian yang berlaku dan/atau untuk memenuhi persyaratan Indikator Kinerja Utama dan/atau Spesifikasi Desain dan Teknis), selama atau sebagai hasil dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(ii) any change in Availability Payment;

(ii) setiap perubahan dalam Biaya Ketersediaan Layanan;

(iii) any impact on the performance of the Project Operations;

(iii) dampak apapun terhadap kinerja Penyelenggaraan Proyek;

(iv) any amendment required to this Agreement and/or any Project Agreements as a result of the implementation of the proposed Modification;

(iv) setiap amandemen yang disyaratkan terhadap Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Proyek apa pun sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;

(v) any change in forecasted revenue from the Project that would result from the

(v) setiap perubahan pendapatan yang diperkirakan dari

implementation of the proposed Modification;	Proyek yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan;
(vi) any capital expenditure in accordance with the Accounting Principles ( <b>"Modification Capital Expenditure"</b> ) that would be required or no longer required as a result of the implementation of the proposed Modification and any other Estimated Change in Project Cost;	(vi) setiap pengeluaran modal sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi ( <b>"Biaya Modal Modifikasi"</b> ) yang diperlukan atau tidak lagi diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan dan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek lainnya;
(vii) proposal for the sharing of payment or financing of the Modification Capital Expenditure with the GCA;	(vii) proposal untuk pembagian pembayaran atau pembiayaan Biaya Modal Modifikasi dengan PJPK;
(viii) any Authorisations which would be required as a result of the implementation of the proposed Modification; and	(viii) setiap Persetujuan yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi yang diusulkan; dan
(ix) a proposed method of certification of any aspects of the Project required by the proposed Modification (to the extent that such method of certification would deviate from the terms contained in this Agreement).	(ix) sebuah metode sertifikasi yang diusulkan untuk setiap aspek Proyek yang disyaratkan dalam Modifikasi yang diusulkan (sejauh metode sertifikasi tersebut akan menyimpang dari ketentuan yang telah termuat dalam Perjanjian ini).
(f) The IBE shall include with the Modification Estimate evidence demonstrating that:	(f) BUP harus menyertakan bukti Perkiraan Modifikasi yang menunjukkan bahwa:
(i) if the IBE does not intend to use its own resources to implement any Modification, the IBE shall comply with Good Industry	(i) jika BUP tidak bermaksud menggunakan sumber dayanya sendiri untuk melaksanakan

Practice with the objective of ensuring that it obtains best value for money (taking into account all relevant circumstances including, in particular, the requirement that the IBE should be left in a no better and no worse position as a result of the implementation of the Modification in Works and/or Service) when procuring any work, services, supplies, materials or equipment required in relation to the Modification;

(ii) the IBE has used all reasonable endeavours to minimise, and procure that the IBE's sub-contractors minimise (including by the use of competitive quotes, to the extent reasonably practicable), any increase in costs and to maximise, and procure that such sub-contractors maximises, any reduction of costs;

(iii) subject to paragraph (g), the IBE has, to the extent reasonably practicable, sought competitive quotes from persons other than such sub-contractors, the

Modifikasi, BUP harus mematuhi Praktek Industri Yang Baik dengan tujuan untuk memastikan memperoleh *value for money* terbaik (dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan termasuk, khususnya, persyaratan bahwa BUP harus berada dalam posisi yang tidak lebih baik dan lebih buruk sebagai akibat dari pelaksanaan Modifikasi terhadap Pekerjaan dan/atau Layanan) saat mendapatkan setiap pekerjaan, jasa, persediaan, material atau peralatan apa pun yang diperlukan terkait dengan Modifikasi;

(ii) BUP telah menggunakan semua upaya yang wajar untuk meminimalkan, dan menyebabkan subkontraktor BUP meminimalkan (termasuk dengan menggunakan penawaran kompetitif, sejauh dapat dilakukan secara wajar), setiap kenaikan biaya dan untuk memaksimalkan, dan mendapatkan bahwa subkontraktor tersebut memaksimalkan, pengurangan biaya;

(iii) tunduk pada paragraf (g), BUP telah, sepanjang dimungkinkan secara wajar, mencari penawaran kompetitif



Shareholders and their respective Affiliates in pursuance of its obligation under sub-paragraph (ii) or required that the sub-contractors procures such competitive quotes; and

(iv) the proposed Modification will be implemented in the most cost effective manner, including showing that when such expenditure is incurred, Change in Law and other events or impacts or delays that are foreseeable at that time have been taken into account by the IBE.

(g) Where the IBE has not sought competitive quotes in respect of the goods and/or services and/or works which form part of the Modification Estimate:

(i) GCA may, at its own cost, benchmark the cost of such goods and/or services and/or works by comparing the cost of such goods and/or services and/or works with the costs generally payable to suppliers for goods and/or services and/or works of similar nature to those set out in the Modification Estimate;

dari orang-orang selain subkontraktor tersebut, Pemegang Saham dan Afiliasi mereka masing-masing sesuai dengan kewajibannya berdasarkan paragraf (ii) atau telah mensyaratkan sub-kontraktor tersebut untuk mendapatkan penawaran yang kompetitif; dan

(iv) Modifikasi yang diusulkan akan dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif, termasuk menunjukkan bahwa pada saat pengeluaran tersebut terjadi, Perubahan Hukum dan peristiwa lain atau dampak atau keterlambatan yang dapat diperkirakan pada saat itu telah dipertimbangkan oleh BUP.

(g) Apabila BUP tidak mencari harga penawaran yang kompetitif sehubungan dengan barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang merupakan bagian dari Perkiraan Modifikasi:

(i) PJPk dapat, dengan biaya sendiri, mengupayakan mendapatkan pembandingan terhadap biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan tersebut dengan membandingkan biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan tersebut dengan biaya yang umumnya dibayarkan kepada

- penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi;
- (ii) the IBE shall co-operate with GCA in such benchmarking exercise and provide such information as GCA may require in connection therewith;
  - (iii) where the results of such benchmarking exercise demonstrate that the cost generally payable to suppliers of goods and/or services and/or works of similar nature to those set out in the Modification Estimate is less than the cost of the goods and/or services and/or works set out in the Modification Estimate, the IBE shall reduce the Modification Estimate accordingly so that such costs are equal to the costs demonstrated by the benchmarking exercise;
  - (iv) if the Modification Estimate is reduced, the IBE shall reimburse to GCA, within thirty (30) Days of receipt of a written demand therefore, GCA's reasonable costs incurred in connection with such benchmarking exercise; and
- (ii) BUP harus bekerja sama dengan PJPK dalam upaya untuk mendapatkan pembandingan tersebut dan memberikan informasi yang mungkin diminta oleh PJPK sehubungan dengan hal tersebut;
  - (iii) dimana hasil dari upaya mendapatkan pembandingan tersebut menunjukkan bahwa biaya yang umumnya dibayarkan kepada penyedia barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang serupa dengan yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi kurang dari biaya barang dan/atau jasa dan/atau pekerjaan yang dicantumkan dalam Perkiraan Modifikasi, BUP harus mengurangi Perkiraan Modifikasi sehingga biaya tersebut sama dengan biaya yang dihasilkan dalam upaya mendapatkan pembandingan;
  - (iv) jika Perkiraan Modifikasi berkurang, BUP harus membayar kembali kepada PJPK, dalam jangka waktu tiga puluh (30) Hari sejak menerima permintaan tertulis daripadanya, biaya PJPK sewajarnya yang

timbul sehubungan dengan pelaksanaan perbandingan tersebut; dan

- (v) if the Parties are unable to reach agreement as to the outcome of such benchmarking exercise, the matter shall be resolved pursuant to Clause 28 (Settlement of Disputes) of this Agreement on the referral of either Party.
- (v) jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil dari upaya mendapatkan pembanding tersebut, hal harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini atas rujukan salah satu Pihak.
- (h) Without prejudice to paragraph (g), as soon as reasonably practicable after GCA receives the Modification Estimate, the Parties shall discuss in good faith and agree the issues set out in the Modification Estimate.
- (h) Tanpa mengurangi ketentuan pada paragraf (g), sesegera mungkin setelah PJKP menerima Perkiraan Modifikasi, Para Pihak akan membahas dengan itikad baik dan menyetujui hal-hal yang dimuat dalam Perkiraan Modifikasi.

## 22.2. Compensation for Modification

- (a) After a Modification Estimate has been agreed by the Parties, the Parties shall negotiate in good faith to agree on the method of compensation appropriate, which may include:
  - (i) an adjustment to the Availability Payment;
  - (ii) a change in the duration of the Term;
  - (iii) a change in the Key Performance Indicators; or
  - (iv) a combination of any of sub-paragraph (i), (ii), (iii) and (iv),to reflect the actual Estimated

## 22.2. Kompensasi Atas Modifikasi

- (a) Setelah Perkiraan Modifikasi telah disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menyetujui metode kompensasi yang sesuai, yang dapat berbentuk:
  - (i) suatu penyesuaian terhadap Pembayaran Ketersediaan Layanan;
  - (ii) suatu perubahan dalam lamanya Jangka Waktu;
  - (iii) suatu perubahan dalam Indikator Kinerja Utama; atau
  - (iv) kombinasi dari sub-paragraf (i), (ii), (iii) dan (iv),untuk mencerminkan hasil

Change in Project Costs resulting from the Modification.

(b) The compensation as referred in paragraph (a) shall be:

(i) calculated to ensure that:

(1) the IBE has the same Base Case Equity IRR; and

(2) the IBE is able to comply with the financial covenants stipulated in the Financing Documents (as renegotiated if necessary) to the extent that the IBE would be in compliance with such financial covenants if Modification had not been implemented (without adjusting for any actual variances from the Financial Model); and

(ii) retroactive to the date upon which such costs or savings in the Estimated Change in Project Cost were incurred or realised.

(c) If within one (1) Month following the negotiation, the Parties are unable to agree on the method of compensation appropriate, the Parties agree that the Dispute regarding the appropriate method of compensation shall be referred

aktual dari Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek sebagai hasil dari Modifikasi.

(b) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) akan:

(i) dihitung untuk memastikannya:

(1) BUP memiliki Posisi Dasar Ekuitas IRR yang sama; dan

(2) BUP dapat mematuhi janji-janji keuangan yang diatur dalam Dokumen Pembiayaan (sebagaimana dinegosiasi ulang jika diperlukan) sepanjang BUP akan mematuhi janji-janji keuangan tersebut jika Modifikasi belum dilaksanakan (tanpa penyesuaian perubahan actual dari Model Keuangan) ; dan

(ii) berlaku surut sejak saat dimana biaya dan penghematan Perkiraan Perubahan Terhadap Biaya Proyek tersebut terjadi atau terealisasi.

(c) Jika dalam satu (1) Bulan setelah negosiasi, Para Pihak tidak dapat menyetujui metode kompensasi yang sesuai, Para Pihak sepakat bahwa Sengketa mengenai metode kompensasi yang sesuai

to a Third Party Expert appointed in accordance with the provisions of Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert) of this Agreement. The Parties shall use their best efforts to cause the Third Party Expert to render his determination of the appropriate method of compensation not later than one (1) Month after being appointed. Pending such determination, the terms of this Agreement then in effect shall remain in effect.

- (d) Notwithstanding the provisions of Clause 28 (Settlement of Disputes) of this Agreement, any determination of compensation may be referred by either Party to arbitration in accordance with the provisions of Clause 28.3 (Arbitration) of the Agreement. During the pendency of any such arbitration, the determination of the Third Party Expert shall be binding on the Parties. In the event that an arbitral panel renders a decision contrary to the decision of the Third Party Expert, the compensation shall be adjusted as appropriate to reflect the decision of the arbitral panel.

## **23. DEFAULT**

### **23.1. DEFAULT BY IBE**

- (a) Each of the events described below shall be a Default by IBE:
- (i) the failure of the IBE to achieve the Commercial Operation Date within one

harus dirujuk kepada Ahli Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 28.2 (Rujukan Kepada Ahli Independen) dari Perjanjian ini. Para Pihak harus menggunakan usaha terbaik mereka untuk menyebabkan Ahli Independen memberikan penetapan mengenai metode kompensasi yang sesuai selambat-lambatnya satu (1) Bulan setelah ditunjuk. Sementara menunggu keputusan tersebut, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.

- (d) Tanpa Mengurangi ketentuan Pasal 28 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini, setiap penetapan kompensasi dapat dirujuk oleh salah satu Pihak ke arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 28.3 (Arbitrase) dari Perjanjian ini. Selama menunggu proses arbitrase tersebut, penetapan Ahli Independen akan mengikat Para Pihak. Dalam hal majelis arbitrase membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Ahli Independen, kompensasi harus disesuaikan sebagaimana mestinya untuk mencerminkan keputusan majelis arbitrase.

## **21. CIDERA JANJI**

### **23.1. Cidera Janji oleh BUP**

- (a) Setiap peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan Cidera Janji oleh BUP:
- (i) kegagalan dari BUP untuk mencapai Tanggal Operasi

hundred and eighty (180) after the Scheduled Commercial Operation Date, subject to any extension to such date to which the IBE is entitled to pursuant to this Agreement;

- (ii) the failure of the IBE to achieve the MLFF System Construction Completion Date within one hundred and eighty (180) after the Scheduled MLFF System Construction Completion Date, subject to any extension to such date to which the IBE is entitled to pursuant to this Agreement
- (iii) the failure by the IBE to provide the Services for a continuous period of [twenty-four (24) hours]<sup>17</sup> or more, without the written consent of GCA, except as excused by a Legitimate Circumstance;
- (iv) the IBE suffers an Insolvency Event;
- (v) a representation and warranty of the IBE contained in Clause 27.1 (Representations and Warranties of IBE) is not true, correct and complete

Komersional dalam seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, tunduk kepada seluruh perpanjangan yang mana BUP berhak berdasarkan Perjanjian ini.

- (ii) kegagalan dari BUP untuk mencapai Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF dalam seratus delapan puluh (180) Hari sejak Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan, tunduk kepada seluruh perpanjangan yang mana BUP berhak berdasarkan Perjanjian ini.
- (iii) kegagalan BUP untuk menyediakan Layanan selama periode [dua puluh empat (24) jam]<sup>18</sup> terus menerus atau lebih, tanpa persetujuan tertulis dari PJPK, kecuali sebagaimana dibebaskan karena Keadaan Yang Memaafkan.
- (iv) BUP mengalami Peristiwa Insolvensi;
- (v) pernyataan dan Jaminan BUP yang dalam Pasal 27.1 (Perjanyataan dan Jaminan BUP) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada

<sup>17</sup> Parties to consider.

<sup>18</sup> Para Pihak untuk mempertimbangkan.

when made;

(vi) the IBE breaches Clause 5.2 (Restrictions on Transfer of Equity); or

(vii) the breach by the IBE of any of its material obligations under this Agreement (other than such breach referred to in paragraphs (a) to (g) which is not remedied within thirty (30) Business Days after notice from GCA to the IBE stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.

(b) As soon as practicable after receiving notice from the GCA that a Default by IBE has occurred, the IBE must cure such Default within the period of sixty (60) Days after the receipt of such notice.

### 23.2. DEFAULT BY GCA

(a) Each of the events described below shall be a Default by GCA:

(i) an amount exceeding [•]<sup>19</sup> in aggregate owed by GCA to the IBE remains unpaid for ten (10) Days from the due date for payment;

saat diberikan;

(vi) BUP melanggar Pasal 5.2 (Batasan Pengalihan Ekuitas); atau

(vii) pelanggaran oleh BUP terhadap kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam paragraf (a) sampai (g) yang tidak diperbaiki selama tiga puluh (30) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari PJPk kepada BUP yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, mengidentifikasi perincian pelanggaran dan meminta perbaikan terhadapnya.

(b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari PJPk bahwa suatu Cidera Janji oleh BUP telah terjadi, BUP harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam waktu enam puluh (60) Hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

### 23.2. Cidera Janji oleh PJPk

(a) Setiap peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan Cidera Janji oleh PJPk:

(i) jumlah yang melebihi [•]<sup>20</sup> secara keseluruhan yang harus dibayarkan oleh PJPk kepada BUP tetap tidak dibayar selama sepuluh (10) Hari sejak tanggal jatuh

<sup>19</sup> Parties to consider.

<sup>20</sup> Para Pihak untuk mempertimbangkan.

- tempo pembayaran;
- (ii) there is any material breach of GCA Consent Letter by GCA which has a material adverse effect on the IBE;
  - (iii) a representation and warranty of the GCA contained in Clause 27.2 (Representations and Warranties of GCA) is not true, correct and complete when made;
  - (iv) GCA has expropriated or compulsorily acquired the Project assets or land or any share or interest of the shareholders in the IBE other than GCA Voluntary Take-over Event;
  - (v) the breach by the GCA of any of its material obligations under this Agreement (other than such breach referred to in paragraphs (i) to (iii) which is not remedied within thirty (30) Business Days after notice from IBE to the GCA stating that such a breach has occurred, identifying the breach in question in reasonable detail and demanding remedy thereof.
- (b) As soon as practicable after receiving notice from the IBE that a Default by GCA has occurred, the GCA must cure
- (ii) terdapat pelanggaran yang material atas Surat Persetujuan PJPk oleh PJPk yang memiliki dampak merugikan secara material terhadap BUP;
  - (iii) pernyataan dan Jaminan PJPk dalam Pasal 27.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPk) tidak benar, tidak tepat dan tidak lengkap pada saat diberikan;
  - (iv) PJPk telah mengambil alih atau secara paksa mengakuisisi aset atau tanah Proyek atau saham atau kepentingan pemegang saham di BUP selain Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPk;
  - (v) pelanggaran oleh PJPk terhadap kewajiban-kewajibannya yang material berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang diatur dalam paragraf (i) sampai (ii)) yang tidak diperbaiki selama tiga puluh (30) Hari Kerja setelah pemberitahuan dari BUP kepada PJPk yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, mengidentifikasi perincian pelanggaran dan meminta perbaikan terhadapnya.
- (b) Segera setelah dapat dilakukan setelah menerima pemberitahuan dari BUP bahwa suatu Cidera Janji



such Default within the period of sixty (60) Days after the receipt of such notice.

## 24. TERMINATION

### 24.1. REMEDIAL PROCEDURES AND TERMINATION UPON DEFAULT

Upon the occurrence of a Default by IBE or Default by GCA, the following procedures shall apply:

- (a) The Party not in Default may give a default notice (**Default Notice**) to the other Party, specifying:
  - (i) in reasonable detail the Default giving rise to the Default Notice; and
  - (ii) the Applicable Cure Period.
- (b) During the Applicable Cure the Parties shall consult with each other as to what steps shall be taken with a view to mitigating the consequences of, and curing, the Default.
- (c) If the Default was committed by the IBE and that Default remains unremedied at the end of the Applicable Cure Period, GCA may terminate this Agreement by giving a written notice (**Termination Notice**) of not less than two (2) Month to

oleh PJPK telah terjadi, PJPK harus memulihkan Cidera Janji tersebut dalam waktu enam puluh (60) Hari setelah penerimaan pemberitahuan tersebut.

## 24. PENGAKHIRAN

### 24.1. Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji

Pada saat peristiwa Cidera Janji oleh BUP atau Cidera Janji oleh PJPK, prosedur-prosedur berikut akan berlaku:

- (a) Pihak yang tidak melakukan Cidera Janji akan memberikan pemberitahuan cidera janji (**Pemberitahuan Cidera Janji**) kepada pihak lainnya, menetapkan:
  - (i) Cidera Janji dengan rincian yang wajar yang mendasari diberikannya Pemberitahuan Cidera Janji; dan
  - (ii) Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku (apabila ada).
- (b) Selama Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku, Para Pihak harus berkonsultasi satu sama lain mengenai langkah-langkah yang diambil dengan maksud untuk mengurangi konsekuensi dari, dan memperbaiki, Cidera Janji.
- (c) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh BUP dan Cidera Janji tersebut belum diperbaiki hingga berakhirnya Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku PJPK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan

the IBE; and upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with Clause 24.6(b) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

- (d) If the Default was committed by GCA and that Default remains un-remedied at the end of the Applicable Cure Period the IBE may terminate this Agreement by giving a Termination Notice of not less than one (1) Month to GCA, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with Clause 24.6(a) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

#### 24.2. TERMINATION UPON PROLONGED POLITICAL EVENT

- (a) If an Event of Government Action or Inaction subsists for a continuous period of more than one hundred and eighty (180) Days, a Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice to the other Party which shall take effect [thirty (30)] Days after its receipt. If, at the end of this [thirty (30)]-Day period, the Event of Government Action or Inaction continues, the Agreement shall be terminated, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with

memberikan pemberitahuan tertulis (**Pemberitahuan Pengakhiran**) tidak kurang dari dua (2) Bulan sebelumnya kepada BUP; dan terhadap hal tersebut, PJPK mengambil alih Fasilitas berdasarkan Pasal 24.6(b) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

- (d) Apabila Cidera Janji dilakukan oleh PJPK dan Cidera Janji tersebut belum diperbaiki hingga berakhirnya Jangka Waktu Pemulihan Yang Berlaku BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tidak kurang dari satu (1) Bulan sebelumnya kepada PJPK; dan terhadap hal tersebut, PJPK wajib mengambil alih Fasilitas berdasarkan Pasal 24.6(a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

#### 24.2. Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan

- (a) Apabila Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah terus terjadi selama periode yang terus menerus lebih dari seratus delapan puluh (180) Hari, salah satu Pihak dapat atas kebijakannya sendiri mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lainnya yang akan berlaku tiga puluh hari (30) Hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Apabila setelah berakhirnya periode

the relevant provisions of Clause 24.6(a) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

(b) If a Discriminatory Change in Law:

- (i) results in the IBE not being able to achieve the Commercial Operation Date within one hundred and eighty (180) Days after the Scheduled Commercial Operation Date; or
- (ii) prevents a Party from performing its material obligations under this Agreement for a period of one hundred and eighty (180) consecutive Days,

either Party may in its discretion terminate this Agreement by issuing a written termination notice which shall take effect [sixty (60)] Days after reception of such termination notice. If, at the end of this sixty (60) ]]-Day period, the Discriminatory Change in Law continues, the Agreement, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

tiga puluh (30) Hari, Peristiwa Tindakan atau Tidak Bertindaknya Pemerintah tetap berlanjut, Perjanjian ini akan berakhir, dan terhadap hal tersebut PJPK mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

(b) Apabila Perubahan Hukum Yang Diskriminatif:

- (i) mengakibatkan BUP tidak dapat mencapai Tanggal Operasi Komersial dalam waktu seratus delapan puluh (180) Hari setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan; atau
- (ii) mencegah salah satu Pihak untuk melakukan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu seratus delapan puluh (180) Hari berturut-turut,

salah satu Pihak berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan Pemberitahuan Pengakhiran tertulis yang akan diberlakukan [enam puluh (60)] Hari setelah menerima Pemberitahuan Pengakhiran tersebut. Apabila setelah berakhirnya periode ini [tiga puluh (30)] Hari, Perubahan Hukum Yang Diskriminatif tetap berlanjut, Perjanjian akan berakhir, dan terhadap hal tersebut, PJPK mengambil

alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan Pasal 24.6(a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

**24.3. TERMINATION UPON GCA VOLUNTARY TAKE-OVER EVENT**

GCA shall be entitled to voluntarily terminate this Agreement (**GCA Voluntary Take-over Event**) at any time after six (6) Months' written notice to the IBE, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

**24.4. TERMINATION UPON PROLONGED FORCE MAJEURE**

(a) In case of a Force Majeure Event affecting IBE, the IBE may terminate this Agreement if a Force Majeure Event prevents IBE from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of one hundred and eighty (180) Days, upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(c) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

(b) In case of a Force Majeure Event affecting GCA, GCA may terminate this Agreement if:

**24.3. Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK**

PJPK berhak secara sukarela untuk mengakhiri Perjanjian ini (**Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK**) setiap saat setelah memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya kepada BUP, dan terhadap hal tersebut PJPK berkewajiban untuk mengambilalih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

**24.4. Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan**

(a) Dalam hal suatu Peristiwa Keadaan Kahar menimpa BUP, maka BUP dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah BUP untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari, dan terhadap hal tersebut PJPK mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(c) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

(b) Jika suatu Keadaan Kahar menimpa PJPK, maka PJPK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:

- (i) a Force Majeure Event prevents GCA from performing any of its obligations under this Agreement for a continuous period of one hundred and eighty (180) Days (including events described in Clause 20.3(j) (*Effect of Force Majeure*)); or

upon which GCA shall takeover the Facility in accordance with the relevant provisions of Clause 24.6(a) (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*).

- (c) If a Party has the right to terminate this Agreement pursuant to this Clause 24.5 (*Termination upon Prolonged Force Majeure*), it may give a Termination Notice to the other Party specifying the date on which the Party giving the Termination Notice proposes to terminate this Agreement, which date shall not be less than two (2) Months after the date of the Termination Notice. Upon the occurrence of such date, without prejudice to any accrued rights and subject to the satisfaction of any payment or performance obligations under Clause 24.6 (*Consequences of Termination other than upon Expiration of Term*), this Agreement shall terminate.

- (i) suatu Peristiwa Keadaan Kahar mencegah PJPK untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara terus-menerus dalam waktu selama seratus delapan puluh (180) Hari (termasuk peristiwa yang tercantum dalam Pasal 20.3(j) (*Dampak Keadaan Kahar*); atau

dan terhadap hal tersebut PJPK berkewajiban untuk mengambil alih Fasilitas sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Pasal 24.6(a) (*Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian*).

- (c) Jika suatu Pihak memiliki hak untuk menghentikan Perjanjian ini berdasarkan Pasal 24.4 (*Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan*), Pihak tersebut dapat menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pihak lain dengan menetapkan tanggal dimana Pihak yang memberikan Pemberitahuan Pengakhiran mengusulkan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana tanggal pengakhiran tersebut tidak boleh kurang dari dua (2) Bulan setelah tanggal Pemberitahuan Pengakhiran. Pada tanggal tersebut, tanpa mengurangi hak-hak pembayaran dan memenuhi setiap kewajiban pembayaran dan pelaksanaan kewajiban

berdasarkan Pasal 24.6  
(*Konsekuensi Pengakhiran  
selain karena Daluarsa  
Jangka Waktu Perjanjian*),  
Perjanjian ini akan berakhir.

#### **24.5. TERMINATION UPON EXPIRATION OF TERM**

Unless terminated earlier in accordance with the provisions of this Agreement, this Agreement shall terminate on the last Day of the Term.

#### **24.6. CONSEQUENCES OF TERMINATION OTHER THAN UPON EXPIRATION OF TERM**

- (a) In the event of termination of this Agreement due to:
  - (i) Default by GCA pursuant to Clause 24.1 (*Remedial Procedures and Termination upon Default*);
  - (ii) Prolonged Political Event pursuant to Clause 24.2 (*Termination upon Prolonged Political Event*);
  - (iii) GCA Voluntary Take-over Event pursuant to Clause 24.3 (*Termination upon GCA Voluntary Take-over Event*);
  - (iv) Prolonged Force Majeure Event affecting GCA pursuant to Clause 24.4(b) (*Termination upon Prolonged Force Majeure*);

GCA shall takeover the Facility for Termination Cost A determined in accordance with section 2.1 (Termination Cost

#### **24.5. Pengakhiran karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian**

Selain pengakhiran lebih awal berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini akan berakhir pada Hari terakhir dari Jangka Waktu.

#### **24.6. Konsekuensi Pengakhiran selain karena Daluarsa Jangka Waktu Perjanjian**

- (a) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena:
  - (i) Cidera Janji oleh PJPK berdasarkan to Pasal 24.1 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji*);
  - (ii) Peristiwa Politik yang berkepanjangan berdasarkan Pasal 24.2 (*Pengakhiran karena Peristiwa Politik Berkepanjangan*);
  - (iii) Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK berdasarkan Pasal 24.3 (*Pengakhiran karena Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK*);
  - (iv) Peristiwa Keadaan Kahar menimpa PJPK berdasarkan Pasal 24.4(b) (*Pengakhiran karena Peristiwa Keadaan Kahar Berkepanjangan*);

PJPK wajib mengambil alih Fasilitas dengan Biaya Pengakhiran A yang ditentukan berdasarkan

A) of Appendix 14 (Termination Payment).

(b) In the event of termination of this Agreement due to Default by IBE pursuant to Clause 24.1 (*Remedial Procedures and Termination upon Default*), GCA shall takeover the Facility for Termination Cost B determined in accordance with Section 2.2 (Termination Cost B) of Appendix 14 (*Termination Payment*).

(c) In the event of termination of this Agreement due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event impacting on GCA) pursuant to Clause 24.4(a) (Termination Upon Prolonged Force Majeure), GCA shall takeover the Facility for Termination Cost C determined in accordance with Section 2.3 (Termination Cost C) of Appendix 14 (*Termination Payment*).

#### **24.7. WAIVER OF INDONESIAN CIVIL CODE**

The Parties irrevocably waive the application of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent required to allow termination of this Agreement in accordance with this Clause 24 (Default and Termination) without a judge or court approval.

ketentuan dalam bagian 2.1 (Biaya Pengakhiran A) dari Lampiran 14 (Pembayaran Pengakhiran).

(b) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Cidera Janji BUP berdasarkan Pasal 24.1 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran karena Cidera Janji*), PJPK mengambil alih Fasilitas dengan Biaya Pengakhiran B yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bagian 2.2 (Biaya Pengakhiran B) dari Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*).

(c) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain Peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa PJPK) berdasarkan Pasal 24.4(a) (Pengakhiran karena Keadaan Kahar Berkepanjangan), PJPK mengambil alih Proyek dengan Biaya Pengakhiran C yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian 2.3 (Biaya Pengakhiran C) dari Lampiran 14 (*Pembayaran Pengakhiran*).

#### **24.7. Pengesampingan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Para Pihak dengan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukan untuk menizinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan Pasal 24 (*Cidera Janji dan Pengakhiran*) tanpa diperlukannya persetujuan

hakim atau pengadilan.

## **25. HAND-OVER OF THE PROJECT**

### **25.1. Preparation for Transfer**

- (a) One (1) year prior to the Expiry Date, the IBE shall deliver to the GCA, or its designee, a plan setting out the anticipated work, costs and activities associated with the final maintenance of the Facility, training of replacement staff and transfer of the Facility ("**Handback Plan**").
- (b) If the GCA intends to commission a procurement of successor implementing business entity to continue the Project Operations after the Expiry Date, then the IBE shall provide reasonable assistance to the GCA, including without limitation to provide access and data to the bidders or nominated successor implementing business entity as the case may be. For such purpose, the GCA shall provide written notification to the IBE, stating its intention for the procurement as early as possible to allow the IBE in arranging necessary preparations.

### **25.2. Training of GCA's Personnel**

No later than twelve (12) Months prior to the Expiry Date, the IBE at

## **25. PENYERAHAN KEMBALI PROYEK**

### **25.1. Persiapan Penyerahan**

- (a) Satu (1) Tahun sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian, BUP harus menyerahkan kepada PJPK, atau personilnya yang ditunjuk, sebuah rencana untuk menentukan pekerjaan, biaya dan aktivitas yang diantisipasi yang terkait dengan perbaikan terakhir atas Fasilitas, pelatihan staf pengganti dan pengalihan Fasilitas ("**Rencana Penyerahan**").
- (b) Jika PJPK hendak untuk memulai pengadaan untuk badan usaha pelaksana yang akan meneruskan Penyelenggaraan Proyek setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian, maka BUP harus memberikan bantuan yang wajar kepada PJPK, termasuk tanpa batasan untuk memberikan akses dan data kepada para peserta lelang atau badan usaha pelaksana terkait, sebagaimana kasusnya. Untuk tujuan tersebut, PJPK harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada BUP, menyatakan keinginannya untuk melakukan pengadaan secepatnya sehingga BUP dapat mengatur persiapan-persiapan yang diperlukan.

### **25.2. Pelatihan Personil PJPK**

Tidak lebih dari dua belas (12) Bulan sebelum Tanggal



its sole cost and expense, shall initiate with GCA the development of a training program, including the preparation and use of training materials, for GCA personnel or successor implementing business entity or personnel designated by GCA. The training program shall begin at least eight (8) Months prior to the Expiry Date and shall provide formal and on-the-job training at the Site for an adequate number of GCA personnel or successor implementing business entity in relation to the operation and maintenance of the Project.

### 25.3. Inventories

- (a) No later than six (6) Months prior to the Expiry Date, GCA and the IBE shall meet and agree on (a) transfer and security arrangements and (b) the inventories for all equipment, vehicles, spare parts and other materials potentially required for the continued operation of the Facility after the Expiry Date.
- (b) The IBE and GCA shall also agree on the levels of inventory for spare parts, and other materials required for three (3) Months of operation of the Facility at an operating output in accordance with the Key Performance Indicators.

Daluarsa Perjanjian, BUP atas biaya dan pengeluarannya sendiri, harus memulai pengembangan suatu program pelatihan bersama-sama dengan PJPK, untuk personil PJPK atau badan usaha pelaksana penerus atau personil yang ditunjuk oleh PJPK. Program pelatihan akan dimulai paling sedikit delapan (8) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian dan memberikan pelatihan formal dan pelatihan lapangan (*on-the-job training*) di Lokasi untuk jumlah personil PJPK atau badan usaha pelaksana penerus yang memadai sehubungan dengan operasi dan pemeliharaan Proyek.

### 25.3. Inventaris

- (a) Tidak lebih dari enam (6) Bulan sebelum Tanggal Daluarsa Perjanjian, PJPK dan BUP harus memenuhi dan menyetujui (a) pengaturan tentang transfer dan jaminan dan (b) persediaan untuk semua peralatan, kendaraan, suku cadang, dan material lainnya yang berpotensi diperlukan untuk melanjutkan pengoperasian Fasilitas setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian.
- (b) BUP dan PJPK harus juga menyetujui tingkatan-tingkatan dari suku cadang dan material-material lainnya yang dibutuhkan untuk tiga (3) Bulan pengoperasian Fasilitas untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

- (c) Following the agreement on inventories, the IBE shall take whatever steps that may be required to establish and maintain inventory levels at the agreed levels.

#### **25.4. Condition Warranties at Transfer**

- (a) On the Expiry Date, the Facility shall be in a condition as stipulated in Appendix 17 (*Asset Hand-Over Conditions*).
- (b) On the Expiry Date, the IBE shall provide GCA with a written summary of the condition of the Facility, including a complete listing of any and all conditions that do or could impair the safe operation of the Facility.
- (c) In the event of a dispute between GCA and IBE as to the satisfaction of the requirements in paragraph (a) above, such Dispute shall first be discussed by the operating committee (consisting of technical personnel of each Parties) for resolution. If a satisfactory resolution of the Dispute cannot be reached within ten (10) Business Days, such Dispute shall be submitted to a Third Party Expert for resolution in accordance with Clause 28.2 (Referral to a Third Party Expert).

- (c) Setelah adanya kesepakatan mengenai persediaan, BUP harus mengambil langkah-langkah apa pun yang mungkin diperlukan untuk menetapkan dan memelihara tingkat persediaan pada tingkat yang telah disepakati.

#### **25.4. Kondisi Jaminan saat Penyerahan**

- (a) Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, Fasilitas harus dalam kondisi sebagaimana diatur dalam Lampiran 17 (*Kondisi Penyerahan Aset*).
- (b) Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, BUP harus menyediakan kepada PJPK dengan ringkasan tertulis dari kondisi Fasilitas, termasuk daftar lengkap dari setiap dan semua kondisi yang dapat mengganggu pengoperasian yang aman dari Fasilitas.
- (c) Dalam hal terjadi sengketa antara PJPK dan BUP untuk memenuhi persyaratan dalam paragraf (a) di atas, Sengketa tersebut pertama-tama harus didiskusikan oleh komite operasional (operating committee) (yang terdiri dari personil teknis masing-masing Pihak) untuk penyelesaiannya. Jika penyelesaian yang memuaskan dari Sengketa ini tidak dapat dicapai dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja, Sengketa tersebut harus diserahkan penyelesaian

kepada Ahli Independen sesuai dengan Pasal 28.2 (Rujukan Ahli Independen).

- (d) For the avoidance of doubt, the IBE makes no warranties over the Project assets on the Transfer Date in the case of early termination of this Agreement in accordance with the provisions of this Agreement.

#### **25.5. Transfer Date**

Immediately upon the occurrence of the Transfer Date, IBE shall, [in consideration of the payment by GCA of [IDR 10,000], or the Termination Payment (as applicable), transfer to the GCA, all of IBE's rights, title and interests in the Project, free and clear of all Encumbrances, including all of IBE's rights, title and interests in:

- (a) The Facility (in this case, the MLFF System);
- (b) the Site;
- (c) computerised and non-computerised records, reports, data, files, and information;
- (d) all drawings, test results, and documents described in the Agreement;
- (e) all warranties of equipment, materials and work;
- (f) all contract rights and insurance policies;

- (d) Untuk menghindari keraguan, BUP tidak memberikan jaminan atas aset Proyek pada Tanggal Penyerahan sehubungan dengan pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini berdasarkan Perjanjian ini.

#### **25.5. Tanggal Penyerahan**

Pada Tanggal Penyerahan, BUP harus dengan pertimbangan pembayaran oleh PJPk sebesar [Rp. 10,000], atau Pembayaran Pengakhiran (sebagaimana berlaku) menyerahkan kepada PJPk, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP dalam Proyek, bebas dan bersih dari Hak-Hak Jaminan, termasuk semua hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada:

- (a) Fasilitas (dalam hal ini Sistem MLFF);
- (b) Lokasi;
- (c) catatan-catatan baik yang terkomputerisasi dan tidak terkomputerisasi, laporan-laporan, data, arsip-arsip, dan informasi;
- (d) seluruh gambar-gambar, hasil-hasil pengujian dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian ini;
- (e) seluruh jaminan-jaminan dari peralatan, material-material dan pekerjaan;
- (f) seluruh hak-hak kontraktual dan polis

- |  |  |
|--|--|
|  | asuransi;  |
| (g) all work in progress under contracts with vendors, suppliers, contractors and subcontractors;  | (g) seluruh pekerjaan yang sedang berjalan berdasarkan kontrak dengan vendor, pemasok, kontraktor dan subkontraktor;   |
| (h) all rights with respect to any insurance proceeds payable to or for the account of IBE, but unpaid at the date of termination of the Agreement in respect of IBE's rights, title and interests in the Project; and | (h) semua hak sehubungan dengan setiap penerimaan asuransi yang dibayarkan kepada atau untuk kepentingan BUP, namun belum dibayar pada tanggal pengakhiran Perjanjian, sehubungan dengan hak, kepemilikan dan kepentingan BUP atas Proyek; dan |
| (i) the Project Agreements.  | (i) Perjanjian-Perjanjian Proyek.  |

## 26. ASSET OWNERSHIP

- (a) The Parties recognize that, to the fullest extent permitted by applicable Law, all rights, title and interest in the Facility and any associated equipment and materials which are constructed or procured by the IBE shall be vested in the IBE until the Transfer Date.
- (b) Unless otherwise expressly stipulated, subject to Clause 30 (Assignment) and GCA Consent Letter, nothing in this Agreement shall be construed as limiting the rights of the IBE to Encumber the Facility owned, procured or constructed by it, or otherwise to assign any of its rights, title and interest in the Project Agreements.
- (c) The title of ownership over the Site shall remain vested in the GCA,

## 26. KEPEMILIKAN ASET

- (a) Para Pihak mengakui bahwa, sejauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan pada Fasilitas dan peralatan dan material terkait yang dibangun atau diadakan oleh BUP merupakan milik BUP sampai Tanggal Penyerahan.
- (b) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, tunduk kepada ketentuan Pasal 30 (Pengalihan) dan Surat Persetujuan PJPK, tidak terdapat satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap membatasi hak BUP untuk memberikan Pembebanan terhadap Fasilitas yang dimiliki, diadakan atau dibangun olehnya, atau sebaliknya, untuk mengalihkan hak, kepemilikan dan kepentingannya dalam Perjanjian Proyek.
- (c) Hak kepemilikan atas Lokasi akan tetap berada di PJPK,

and nothing in this Agreement shall be construed as the GCA relinquishing its title of ownership over the Site.

## **27. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

### **27.1. Representations and Warranties of the IBE**

IBE represents and warrants that:

- (a) the IBE is a limited liability company duly organised and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia and has all requisite legal power to execute this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and thereof;
- (b) all legislative, administrative and other governmental action required to authorise the execution and delivery, and to the best of the IBE's knowledge and belief after due inquiry, all Indonesian legislative, administrative and other governmental action required to authorise the performance by the IBE, of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are in full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents are to be taken at a later time and except to the extent that

dan tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai PJPK melepaskan hak kepemilikannya atas Lokasi.

## **27. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

### **27.1. Pernyataan dan Jaminan BUP**

BUP menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) BUP adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam dan berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan dan penyerahan, dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan BUP terbaiknya setelah dilakukan pemeriksaan secara hati-hati, seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan oleh BUP, dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak dan transaksi dimaksud dalam

the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement;

- (c) this Agreement and the Project Agreements to which the IBE is a party constitutes the valid, legal and binding obligation of the IBE, enforceable in accordance with the terms thereof except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;
- (d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to the IBE's knowledge, threatened, against or affecting the IBE before any court or administrative body or arbitral tribunal that might materially and/or adversely affect the ability of the IBE to meet and carry out its obligations under this Agreement or the Project Agreements to which it is a party; and

Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek tersebut telah diambil dan berlaku penuh kecuali sejauh tindakan yang menurut ketentuan dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini;

- (c) Perjanjian ini dan setiap Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak menciptakan kewajiban yang mengikat, sah, dan berlaku bagi BUP, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya kecuali pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium, atau Hukum sejenis lainnya yang mempengaruhi hak kreditur secara umum;
- (d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan BUP, yang mengancam, melawan atau mempengaruhi BUP di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan/atau secara merugikan dapat mempengaruhi kemampuan BUP untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP

- (e) the execution, delivery and performance by the IBE of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party have been duly authorised by all requisite corporate action, and will not contravene any provision of, or constitute a default under, any other agreement or instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.

## 27.2. Representations and Warranties of GCA

GCA represents and warrants that:

- (a) GCA has all requisite legal power to execute this Agreement on behalf of its organisation and to carry out the terms, conditions and provisions of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party;
- (b) all legislative, administrative or other governmental action required to authorise the execution, delivery and performance by GCA of this Agreement and the other Project Agreements to which it is a party and the transactions contemplated hereby and thereby have been taken and are in full force and effect except to the extent of actions which by the terms of such documents

merupakan pihak; dan

- (e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh BUP atas Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dimana BUP merupakan pihak telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cedera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain dimana BUP merupakan pihak atau yang terhadapnya BUP atau asetnya terikat.

## 27.2. Pernyataan dan Jaminan PJP

PJP menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) PJP memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini atas nama organisasinya dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek yang mana PJP merupakan pihak di dalamnya;
- (b) seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan pemerintah lainnya yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan oleh PJP dari Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya yang mana PJP merupakan pihak dan transaksi dimaksud dalam Perjanjian ini atau dalam Perjanjian Proyek

are to be taken at a later time and except to the extent that the effectiveness of any other document is conditioned upon the effectiveness of this Agreement;

(c) this Agreement constitutes the valid, legal and binding obligation of the GCA, enforceable in accordance with the terms of this Agreement and the Project Agreements to which it is a party except as the enforceability may be limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar laws affecting creditors' rights generally;

(d) there are no actions, suits or proceedings pending or, to GCA's knowledge, threatened, against or affecting GCA before any court or administrative body or arbitral tribunal which might materially and adversely affect the ability of GCA to meet and carry out its obligations under this Agreement; and

(e) the execution, delivery and performance of this

tersebut telah diambil dan berlaku penuh kecuali sejauh mana tindakan yang menurut persyaratan dalam dokumen-dokumen tersebut harus diambil pada suatu saat nanti dan kecuali sejauh mana efektivitas dokumen lainnya bergantung kepada efektivitas Perjanjian ini

(c) Perjanjian ini menciptakan kewajiban yang mengikat, sah dan berlaku bagi PJPK, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dimana PJPK merupakan pihak kecuali pelaksanaan yang mungkin dibatasi karena hukum yang berlaku terkait kepailitan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau hukum sejenis lainnya yang mempengaruhi hak kreditur secara umum;

(d) tidak ada tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda atau, atas pengetahuan PJPK, yang mengancam, melawan atau mempengaruhi PJPK di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang secara material dan merugikan dapat mempengaruhi kemampuan PJPK untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

(e) penandatanganan, penyerahan dan



Agreement and the Project Agreements to which it is a party by GCA have been duly authorised by all requisite action, and will not contravene any provision of, or constitute a default under, any other agreement or instrument to which it is a party or by which it or its property may be bound.

pelaksanaan Perjanjian ini oleh PJPK telah disahkan oleh seluruh semua tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian atau instrumen lain dimana PJPK merupakan pihak atau yang terhadapnya PJPK atau asetnya terikat.

## **28. SETTLEMENT OF DISPUTES**

### **28.1 Mutual Discussions and Mediation**

- (a) If any Dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in connection with, or arising out of, this Agreement (including, without limitation, the breach, termination or validity of this Agreement) (a **Dispute**), the Parties shall attempt, for a period of one (1) Month after the receipt by one Party of a written notice from the other Party of the existence of the Dispute, to settle such Dispute in the first instance by mutual discussions between the Parties. To this end, upon receipt of written notification that a Dispute exists, each of the IBE and GCA shall designate in writing to the other a representative who shall be authorised to resolve by an agreement between them any Dispute.

## **28. PENYELESAIAN SENGKETA**

### **28.1 Musyawarah dan Mediasi**

- (a) Apabila terdapat Sengketa atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul diantara Para Pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari Perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan Perjanjian ini) (**Sengketa**), Para Pihak harus mengupayakan, untuk jangka waktu satu (1) bulan setelah diterimanya oleh salah satu Pihak suatu pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa, untuk menyelesaikan Sengketa tersebut pada tahap pertama melalui musyawarah diantara Para Pihak. Untuk tujuan ini, setelah menerima pemberitahuan tertulis mengenai keberadaan Sengketa, masing-masing BUP dan PJPK harus menunjuk perwakilannya secara

tertulis kepada Pihak lainnya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Sengketa melalui suatu kesepakatan diantara mereka.

- (b) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the one (1) Month period provided in paragraph (a), the Parties shall conduct a non-binding mediation for a period of one (1) Month from the date on which either Party initiates such mediation proceedings. The Parties agree to promptly meet and confer for the purpose of selecting a mediator. If the Parties cannot agree upon a mediator, each Party shall designate a mediator and those mediators shall select a third mediator who shall act as the head mediator. In the event that the two mediators are unable to agree on a third head mediator within a period of ten (10) Business Days then, without prejudice to either Party's right to refer the Dispute to a Third Party Expert or to arbitration pursuant to Clauses 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*) or 28.3 (*Arbitration*), the non-binding mediation process shall cease.
- (b) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan berdasarkan paragraf (a), Para Pihak harus melakukan mediasi yang tidak mengikat untuk jangka waktu satu (1) Bulan sejak tanggal dimana salah satu pihak memulai proses mediasi tersebut. Para Pihak setuju untuk segera bertemu dan berunding untuk tujuan memilih mediator. Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui mediator, setiap Pihak harus menunjuk seorang mediator dan mediator tersebut harus memilih mediator ketiga yang akan bertindak sebagai mediator ketua. Dalam hal kedua mediator tidak dapat menyetujui mediator ketua dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari Kerja, tanpa mengurangi hak salah satu Pihak untuk merujuk Sengketa kepada Ahli Independen atau arbitrase sesuai dengan Pasal 28.2 (*Rujukan ke Ahli Independen*) atau 28.3 (*Arbitrase*), proses mediasi yang tidak mengikat akan berhenti.
- (c) The mediation shall be conducted in such place and in accordance with such procedure and on such terms
- (c) Mediasi harus dilakukan di tempat dan sesuai dengan prosedur tersebut dan dengan cara

as the Parties may agree upon or, in the event of disagreement, in such place and on such terms and procedure as may be decided by the sole mediator or head mediator, as the case may be. Each Party shall bear its own costs and expenses incurred in the mediation and the Parties shall equally bear the costs and expenses of the mediator(s).

- (d) If the Dispute is resolved successfully through mediation within the one (1) Month referred to in paragraph (b), the resolution will be documented by a written agreement executed by the Parties. If the mediation does not successfully resolve the Dispute within the one (1) Month period referred to in paragraph (b) the mediator(s) shall provide written notice to the Parties confirming the same.

## **28.2 Referral to a Third Party Expert**

- (a) If the Dispute cannot be settled by mutual discussion within the one (1) Month period provided in Clause 28.1(a) (*Mutual Discussions and Mediation*) or by mediation within the one (1) Month period provided in

seperti yang dapat disetujui oleh Para Pihak atau, jika terjadi perselisihan, di tempat dan atas persyaratan dan prosedur yang dapat diputuskan oleh mediator tunggal atau mediator kepala, sebagaimana kasusnya. Masing-masing Pihak menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang dikeluarkan dalam proses mediasi dan Para Pihak sama-sama menanggung biaya dan pengeluaran (para) mediator.

- (d) Apabila Sengketa berhasil diselesaikan melalui mediasi dalam satu (1) Bulan yang disebut dalam paragraf (b), penyelesaian tersebut harus didokumentasikan dengan kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh Para Pihak. Jika proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan Sengketa dalam periode satu (1) Bulan sebagaimana dimaksud pada paragraf (b), (para) mediator harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak yang mengonfirmasi hal yang tersebut.

## **28.2 Rujukan kepada Ahli Independen**

- (a) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(a) (*Musyawarah dan Mediasi*) atau melalui

Clause 28.1(b) (*Mutual Discussions and Mediation*) and either (a) referral to a Third Party Expert is specifically required by this Agreement, or (b) the Parties so further agree in writing, the factual and/or technical issues in the Dispute (or part thereof) ("**Factual Issue(s)**") shall be referred to Third Party Expert. (the "**Expert Proceeding**").

- (b) The Third Party Expert shall not act as an arbitrator.
- (c) If the Third Party Expert does not render the Expert's Report within a period of three (3) Months of completion of the hearing or such longer or shorter period as the Parties may agree in writing, either Party may, upon giving notice to the other, terminate such appointment, and a new Third Party Expert shall be appointed who shall resolve the Dispute in accordance with this Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*). If the Factual Issue(s) is/are not resolved by one or more Third Party Experts within one (1) Year after receipt by the Third Party Expert, or enforcement of this Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*) or of any Expert's Report under this Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*) is denied for any reason, then either Party may refer the Dispute for arbitration in

proses mediasi dalam jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(b) (*Musyawarah dan Mediasi*) dan (a) rujukan kepada Ahli Independen secara khusus disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, atau (b) Para Pihak menyepakatinya secara tertulis, masalah faktual dan / atau teknis terkait dengan Sengketa (atau bagian daripadanya) ("**Permasalahan Faktual**") harus dirujuk kepada Ahli Independen ("**Proses Ahli**").

- (b) Ahli Independen tidak bertindak sebagai arbiter.
- (c) Jika Ahli Independen tidak memberikan Laporan Ahli dalam jangka waktu tiga (3) Bulan sejak diselesaikannya sidang atau suatu jangka waktu yang lebih lama atau lebih pendek yang disetujui oleh Pihak secara tertulis, salah satu Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada yang lain, mengakhiri penunjukkan Ahli Independen tersebut, dan seorang Ahli Independen yang baru harus ditunjuk yang akan menyelesaikan Sengketa sesuai dengan Pasal 28.2 (*Rujukan kepada Ahli Independen*) ini. Jika Permasalahan Faktual tidak diselesaikan oleh satu atau beberapa Ahli Independen dalam jangka waktu satu (1) Tahun setelah

accordance with Clause 28.3 (Arbitration).

diterimanya oleh Ahli Independen atau Laporan Ahli berdasarkan Pasal 28.2 ini (*Rujukan kepada Ahli Independen*) ini ditolak dengan alasan apapun, maka salah satu Pihak dapat merujuk Sengketa untuk diselesaikan melalui proses arbitrase sesuai dengan Pasal 28.3 (Arbitrase).

### 28.3 Arbitration

- (a) Any Dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, which cannot be settled within one (1) Month by mutual discussions as contemplated by Clause 28.1(a) (*Mutual Discussions and Mediation*) or by mediation with the one (1) Month period provided in Clause 28.1(b) (*Mutual Discussions and Mediation*), and referral to a Third Party Expert is not elected by the Parties pursuant to Clause 28.2 (*Referral to a Third Party Expert*), or if a Party so requests in accordance with Clause 28.1(c) (*Mutual Discussions and Mediation*), shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau "**BANI**") in accordance with the rules and procedures of BANI for the time being in force ("**BANI Rules**"), which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause 28.3 (*Arbitration*).

### 28.3 Arbitrase

- (a) Sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaan, validitas atau pengakhiran Perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan dalam satu (1) Bulan melalui musyawarah berdasarkan Pasal 28.1(a) (*Musyawarah dan Mediasi*) atau melalui proses mediasi dengan jangka waktu satu (1) Bulan berdasarkan Pasal 28.1(b) (*Musyawarah dan Mediasi*), dan rujukan kepada Ahli Independen tidak dipilih oleh Para Pihak berdasarkan Pasal 28.2 (*Rujukan Ahli Independen*), atau jika Pihak menghendaknya sesuai dengan Pasal 28.1(c) (*Musyawarah dan Mediasi*), harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase yang diadministrasi oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan peraturan dan prosedur BANI yang pada saat itu berlaku

- (b) The place and seat of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia.
- (c) The Tribunal shall consist of three (3) arbitrators. Each Party will appoint an arbitrator within one (1) Month of the date of a request to initiate arbitration, and these Party-appointed arbitrators will then jointly appoint a third arbitrator within one (1) Month of the date of the appointment of the second arbitrator, to act as Chairman of the Tribunal. Arbitrators not appointed within the time limits set forth in the preceding provision shall be appointed by the Head of BANI.
- (d) The arbitration shall be conducted in the Indonesian language. All documents submitted in connection with such proceedings shall be in the Indonesian and/or English language. If a document has been executed in both English and Bahasa Indonesia, the Parties shall submit such both language versions to the proceedings (but without prejudice to the prevailing language agreed in the (“Peraturan BANI”), peraturan mana akan dianggap menjadi satu kesatuan melalui rujukan dalam Pasal 28.3 (*Arbitrase*) ini.
- (b) Tempat dan kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia.
- (c) Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter. Masing-masing Pihak akan menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak tanggal permintaan untuk penyelesaian melalui arbitrase, dan kedua arbiter yang masing-masing ditunjuk oleh Para Pihak tersebut kemudian secara bersama-sama akan menunjuk seorang arbiter ketiga dalam satu (1) Bulan sejak tanggal pengangkatan arbitrator kedua, untuk bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Arbiter yang tidak ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan sebelumnya harus ditunjuk oleh Ketua BANI.
- (d) Arbitrase harus dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Seluruh dokumen yang diajukan sehubungan dengan proses tersebut harus dalam Bahasa Indonesia dan/atau Inggris. Jika suatu dokumen telah ditandatangani dalam dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Para Pihak harus menyampaikan kedua versi bahasa

Agreement). Subject to the foregoing, if documents are submitted in a language other than English, then such documents shall be accompanied by a certified Indonesian translation.

- (e) Both Parties undertake to implement the arbitration award by the Tribunal.
- (f) The award rendered by the Tribunal shall apportion the costs of the arbitration.
- (g) The Parties agree that the Tribunal need not be bound by strict rules of law where they consider the application thereof to particular matters to be inconsistent with the spirit of this Agreement and the underlying intent of the Parties, and as to such matters their conclusions shall reflect their judgment of the correct interpretation of all relevant terms of this Agreement and the correct and just enforcement of this Agreement in accordance with such terms.
- (h) Any award rendered shall be in writing and shall set forth

tersebut ke proses persidangan (namun tanpa prasangka terhadap bahasa yang berlaku yang disetujui dalam Perjanjian). Tunduk pada ketentuan sebelumnya, jika dokumen diajukan dalam bahasa selain Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut harus disertai terjemahan resmi Bahasa Indonesia yang disahkan.

- (e) Kedua Pihak berjanji untuk melaksanakan putusan arbitrase oleh Majelis Arbitrase.
- (f) Putusan yang diberikan oleh Majelis Arbitrase harus membagi secara adil biaya arbitrase.
- (g) Para Pihak sepakat bahwa Majelis Arbitrase tidak perlu terikat dengan sepenuhnya terhadap penerapan hukum secara sempit (*strict rules of law*) jika mereka menganggap bahwa penerapan terhadap hal-hal tertentu tidak sesuai dengan semangat Perjanjian ini dan maksud Para Pihak yang mendasari Perjanjian, dan sehubungan dengan hal-hal tersebut kesimpulan mereka harus mencerminkan penilaian mereka atas interpretasi yang benar atas seluruh ketentuan Perjanjian ini dan penegakan yang benar dan adil dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
- (h) Setiap putusan yang diberikan harus dibuat

in reasonable detail the facts of the Dispute and the reasons for the Tribunal's decision(s).

- (i) The award(s) rendered in any arbitration commenced hereunder shall be final and binding upon the Parties and judgment thereon may be entered in any court having jurisdiction for its enforcement. To the fullest extent permitted by applicable Law, the Parties waive any right of appeal from any decision or award of the Tribunal and agree that neither Party shall appeal to any court from a decision or against an award by the Tribunal. In addition, the Parties agree that neither Party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceeding concerning a Dispute hereunder (save as to rights to seek interim relief in accordance with the law of the seat of the arbitration) until the Dispute has been determined in accordance with the arbitration procedure provided for herein and then only to enforce or facilitate the execution of the award rendered in such arbitration.

- (j) During the pendency of any Expert proceeding or

secara tertulis dan harus secara rinci menjelaskan fakta-fakta Sengketa dan alasan putusan Majelis Arbitrase tersebut.

- (i) Putusan yang diberikan dalam proses arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak dan keputusannya dapat didaftarkan di pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi terhadap penegakannya. Se jauh diizinkan oleh Hukum yang berlaku, Para Pihak mengesampingkan setiap hak untuk melakukan banding terhadap putusan Majelis Arbitrase dan setuju bahwa kedua Pihak tidak akan mengajukan banding ke pengadilan manapun terhadap putusan dari Majelis Arbitrase tersebut. Selain itu, Para Pihak sepakat bahwa tidak satupun Pihak berhak untuk memulai suatu tuntutan atau proses hukum apapun mengenai Sengketa tersebut (kecuali hak untuk mendapatkan perlindungan sementara sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat arbitrase) sampai Sengketa telah diselesaikan berdasarkan prosedur arbitrase yang diatur dalam Perjanjian ini dan kemudian hanya akan menegakkan atau memfasilitasi pelaksanaan putusan yang diberikan dalam arbitrase tersebut.

- (j) Selama menunggu berlangsungnya proses



arbitration, the IBE and the GCA shall continue to perform their obligations hereunder in accordance with the provisions of this Agreement.

Ahli atau proses arbitrase, BUP dan PJPk harus terus melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **29. INTELLECTUAL PROPERTY**

- (a) The IBE represents and warrants that none of the Intellectual Property rights in all plans, drawings, designs, specifications and all other documents used for the construction of the Project violates any applicable Laws or infringes any Intellectual Property rights owned by third parties.
- (b) The representation and warranty set out in paragraph (a) is made by the IBE on the Effective Date and is deemed to be repeated by the IBE on each Day up to and including the Expiry Date or, if earlier, the Termination Date.
- (c) In the event that any third party brings any charge and/or claim against the IBE or GCA arising out of or relating to the use or infringement of property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights in connection with the Project:
  - (i) the IBE agrees to defend, indemnify and hold harmless GCA from and against any and all such third party charges or Claims; and

## **29. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (a) BUP menyatakan dan menjamin bahwa tidak satupun Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam semua rencana, gambar, desain, spesifikasi dan semua dokumen lainnya yang digunakan untuk pembangunan Proyek melanggar Hukum yang berlaku atau melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (b) Pernyataan dan jaminan yang diatur dalam paragraf paragraf (a) dibuat oleh BUP pada Tanggal Efektif dan dianggap diulang oleh BUP pada setiap Hari sampai dengan dan termasuk Tanggal Daluarsa Perjanjian, atau jika sebelumnya, Tanggal Pengakhiran.
- (c) Dalam hal terdapat pihak ketiga mengajukan tuntutan dan / atau klaim terhadap BUP atau PJPk yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan atau pelanggaran hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan hak Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya sehubungan dengan Proyek:
  - (i) BUP setuju untuk membela, mengganti rugi dan membebaskan PJPk dari dan terhadap setiap dan seluruh

- tuntutan pihak ketiga atau klaim tersebut; dan
- (ii) during the pendency of such third party proceedings and/or as part of the settlement process in respect of such third party proceedings, the IBE shall ensure that the Project shall continue to be implemented and shall use its best effort to obtain the appropriate property, copyright, design rights and all other Intellectual Property rights from the relevant third party in order for the IBE and/or GCA (as the case may be) to be able to continue to make full use of and derive benefit from the relevant property, copyright, design rights or other Intellectual Property rights.
  - (d) The IBE shall use its best endeavours to procure that under the EPC Contract the EPC Contractor shall give a corresponding representation and warranty to that set out in paragraph (a) together with a corresponding indemnity to that set out in paragraph (c) in favour of the IBE and GCA.
- (ii) selama menunggu proses hukum menghadapi pihak ketiga tersebut dan / atau sebagai bagian dari proses penyelesaian sehubungan dengan proses hukum menghadapi pihak ketiga tersebut, BUP harus memastikan bahwa Proyek akan terus dilaksanakan dan harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan secara wajar hak kepemilikan, hak cipta, hak desain dan Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya dari pihak ketiga yang terkait agar BUP dan / atau PJP (sebagaimana kasusnya) dapat terus memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari hak kepemilikan, hak cipta, hak desain atau Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya yang relevan.
  - (d) BUP harus menggunakan usaha terbaiknya berdasarkan Kontrak EPC untuk menyebabkan Kontraktor EPC memberikan pernyataan dan jaminan yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam paragraf (a) bersama-sama dengan janji penggantian kerugian yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam paragraf (c) untuk kepentingan BUP dan PJP.

- (e) The IBE shall provide and be deemed to provide to the GCA all Intellectual Property Rights royalty free, non-exclusive to use the Intellectual Property Rights by the GCA in order to operate the Facility after the Transfer Date.

### **30. ASSIGNMENT**

- (a) Neither Party may sell, assign, novate or otherwise transfer its rights or obligations under or pursuant to this Agreement without the prior written consent of the other Party, except that for the purpose of financing the Project, the IBE may assign or create a security interest over its rights and interest under or pursuant to this Agreement, any other Project Agreements to which it is a party, the Project, the right to use of land within the Site, the moveable property and Intellectual Property of the IBE, or the revenues or any of the rights or assets of the IBE, in accordance with the GCA Consent Letter.
- (b) Any actual, attempted or purported sale, assignment or other transfer by a Party of any of its rights or obligations or interests in, under or pursuant to this Agreement that does not comply with the terms of this Clause 30 (Assignment) shall be null, void and of no force or effect.

- (e) BUP harus menyediakan dan dianggap telah memberikan kepada PJPK seluruh Hak Kekayaan Intelektual tanpa royalti, tidak eksklusif untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual oleh PJPK dalam rangka pengoperasian Fasilitas setelah Tanggal Penyerahan.

### **30. PENGALIHAN**

- (a) Masing-masing Pihak dilarang untuk menjual, mengalihkan, melakukan novasi atau dengan cara lain menyerahkan hak atau kewajibannya berdasarkan atau menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali bahwa untuk tujuan membiayai Proyek, BUP dapat mengalihkan atau menciptakan jaminan sehubungan dengan hak dan kepentingannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak, hak untuk menggunakan tanah di dalam Lokasi, benda bergerak dan Hak Atas Kekayaan Intelektual dari BUP, atau pendapatan atau hak atau aset BUP, berdasarkan Surat Persetujuan PJPK.
- (b) Setiap tindakan nyata, upaya atau percobaan untuk penjualan, pengalihan atau penyerahan lainnya oleh salah satu Pihak atas hak dan kewajibannya dalam, sehubungan atau berdasarkan Perjanjian ini yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (Pengalihan) ini harus dianggap batal, tidak berlaku dan tidak memiliki pengaruh

atau kekuatan hukum.

## **31. MONITORING, RECORDS, REPORTS, AUDIT**

### **31.1 Monitoring Rights; Reports**

- (a) The Independent Supervisory Consultant and/or GCA shall have the right to:
  - (i) enter the Site and inspect the Project;
  - (ii) monitor the Project, the Works and/or the Services;
  - (iii) review and make copies including electronic copies as reasonably requested by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA of all materials required to be obtained and retained by the IBE pursuant to Clause 18.9 (Drawings, Test Results, etc.) (other than Proprietary Information of the IBE or others) and all materials pertinent to the exercise of the Independent Supervisory Consultant's and/or GCA's audit rights pursuant to Clause 31.2 (Books and Records: Audit).

## **31. PENGAWASAN, CATATAN, LAPORAN, AUDIT**

### **31.1 Hak Pengawasan; Laporan-Laporan**

- (a) Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK berhak untuk:
  - (i) memasuki Lokasi dan menginspeksi Proyek;
  - (ii) mengawasi Proyek dan Pekerjaan dan/atau Layanan;
  - (iii) meninjau dan membuat salinan-salinan termasuk salinan elektronik yang secara wajar diminta oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dari seluruh material-material yang harus didapatkan dan disimpan oleh BUP sesuai dengan Pasal 18.9 (Gambar, Hasil Pengujian, dll) (selain dari Informasi Kemilikan dari BUP atau pihak lain) dan seluruh material-material berkaitan dengan pelaksanaan hak pemeriksaan Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK berdasarkan Pasal 31.2 (Buku dan Catatan; Audit).

(b) The IBE shall permit the Independent Supervisory Consultant and/or GCA to conduct such monitoring and review during normal business hours upon reasonable notice to the IBE. Such monitoring and review shall be conducted in the presence of and, in the case of inquiries addressed to the IBE's employees and Contractors, through IBE's representative or such other person designated by the IBE for this purpose.

(c) Subject to the Independent Supervisory Consultant and/or GCA giving reasonable notice of such requirements, the IBE shall (and shall procure that any Contractor) provide such assistance and access as may reasonably be required by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA in connection with any monitoring, auditing, examination or inspection carried out under this Clause 31.1 (Monitoring Rights: Reports). The IBE agrees to designate IBE representative or such other person(s) and to make such representative or person(s) available for all such monitoring and review.

(b) BUP harus mengizinkan Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK untuk melakukan pengawasan dan peninjauan selama jam kerja normal dengan pemberitahuan wajar sebelumnya kepada BUP. Pengawasan dan peninjauan tersebut harus dilakukan di hadapan dan, dalam hal terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada karyawan BUP dan Kontraktor, melalui perwakilan BUP atau orang lain yang ditunjuk oleh BUP untuk tujuan tersebut.

(c) Dengan syarat Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK memberikan pemberitahuan yang wajar terkait permintaan diatur dalam ketentuan ini, BUP harus (dan harus menyebabkan seluruh Kontraktor) memberikan bantuan dan akses yang mungkin diperlukan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK sehubungan dengan segala pengawasan, audit, pemeriksaan atau inspeksi yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan). BUP setuju untuk menunjuk perwakilan BUP atau orang(-orang) lain dan untuk menyebabkan perwakilan atau orang-orang tersebut tersedia

(d) The GCA shall bear all costs and expenses incurred for the purposes implementing incidental monitoring and/or audit carried out by the GCA or its representative, other than such costs and expenses for purposes of routine monitoring activities within the IBE's regular monitoring program (including the regular Project meetings referred to in paragraph (e)).

(e) Performance of the activities set out in this Clause 31.1 (Monitoring Rights: Reports) shall not imply any obligation of the Independent Supervisory Consultant and/or GCA to perform any obligations of the IBE hereunder or under any other Project Agreements to which the IBE is a party or constitute the basis of any waiver by the Independent Supervisory Consultant and/or GCA of any rights hereunder or thereunder.

(f) The IBE must keep a regular operations and maintenance log for the Facility, , which must include information on Availability of the Facility, maintenance, and any other interruption of the Facility's capabilities, and any

untuk pengawasan dan peninjauan tersebut.

(d) PJPK menanggung semua biaya dan pengeluaran yang timbul untuk tujuan pelaksanaan pemantauan dan / atau audit insidental yang dilakukan oleh PJPK atau perwakilannya, selain biaya dan pengeluaran untuk keperluan kegiatan pemantauan rutin di dalam program pemantauan reguler BUP (termasuk pertemuan rutin Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (e)).

(e) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Pasal 31.1 (Hak Pengawasan; Laporan-Laporan) tidak menyiratkan adanya kewajiban dari Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban apapun dari BUP sebagaimana tercantum disini atau Perjanjian Proyek lainnya dimana BUP merupakan pihak atau menjadi dasar atas setiap pengesampingan oleh Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atas segala hak diatur dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek tersebut.

(f) BUP harus menyimpan catatan operasional dan pemeliharaan rutin dari Fasilitas, yang harus memuat informasi mengenai Ketersediaan dari Fasilitas, perawatan, dan gangguan-gangguan

significant events related to the operation of the Facility. The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives will have the right to review the IBE's daily operations log at all reasonable times and upon reasonable notice.

terhadap kemampuan Fasilitas, dan setiap peristiwa penting yang terkait dengan pengoperasian Fasilitas. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK dan perwakilan yang ditunjuknya berhak untuk meninjau catatan operasional BUP pada setiap waktu yang wajar dan dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya.

### **31.2 Books and Records; Audit**

- (a) The IBE shall comply with the Accounting Principles and maintain proper books and produce and publish financial records in accordance with Laws.
- (b) The IBE shall have a fiscal year ending on [31 December] each year.
- (c) The IBE shall prepare unaudited financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently applied. Such quarterly financial statements shall be signed by the IBE's authorized director and shall be submitted to the GCA within thirty (30) Days after the end of each quarter.
- (d) At the end of each fiscal year, the IBE shall prepare annual financial statements in accordance with the Accounting Principles consistently applied. Such annual financial statements shall be externally reviewed

### **31.2 Buku dan Catatan; Audit**

- (a) BUP harus mematuhi Prinsip-Prinsip Akuntansi dan menjaga buku-buku yang layak dan membuat dan menerbitkan catatan-catatan keuangan sesuai dengan Hukum.
- (b) BUP harus menerapkan tahun fiskal yang berakhir pada [31 Desember] setiap Tahun.
- (c) BUP harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan yang tidak diaudit sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan triwulanan tersebut ditandatangani oleh direktur BUP yang berwenang dan harus diserahkan kepada PJPK dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah akhir dari setiap triwulan.
- (d) Pada setiap akhir tahun fiskal, BUP harus menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan tahunan

and audited by the external auditor. The audited financial statements shall be submitted to the GCA within a period of six (6) Months after the end of each Fiscal Year.

- (e) The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives may at reasonable times during the Term, and at their own expense, conduct audits pertaining to adjustment of invoices, indemnity claims, termination payments, reimbursements and any other charges to GCA based on the IBE's costs, in all such cases for the purpose of determining whether the IBE's charges to GCA have been computed in accordance with the provision of this Agreement. The Independent Supervisory Consultant and/or GCA or their duly appointed representatives shall have the right, upon reasonable prior written approval from the IBE, to examine and/or make copies of the records and data referred to in this Clause 31.2 (Books and Records: Audit) at their sole expense at any time during normal office hours during the period such records and data are required to be maintained.

tersebut harus ditinjau dan diaudit oleh auditor eksternal. Laporan keuangan yang telah diaudit harus diserahkan kepada PJPK dalam waktu enam (6) Bulan setelah akhir Tahun Fiskal.

- (e) Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya dapat pada waktu-waktu yang wajar selama Jangka Waktu, dan atas biayanya sendiri, melakukan audit sehubungan dengan pengesuaian tagihan, klaim ganti rugi, pembayaran pengakhiran, penggantian biaya dan pengenaan biaya lainnya kepada PJPK yang menjadi biaya BUP, dalam setiap kasusnya untuk menentukan apakah pengenaan biaya yang diajukan kepada PJPK telah dihitung berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Konsultan Pengawas Independen dan/atau PJPK atau perwakilan yang ditunjuknya berhak, dengan persetujuan wajar tertulis sebelumnya dari BUP, untuk memeriksa dan/atau membuat salinan-salinan dari catatan dan data yang dimaksud dalam Pasal 31.2 (Buku dan Catatan; Audit) ini atas biayanya sendiri setiap saat pada waktu jam kerja normal selama periode dimana catatan dan data tersebut



- |  |  |
|--|--|
|  | disyaratkan untuk disimpan.  |
| (f) All such records and data referred to in paragraph (a) shall be maintained for a minimum of five (5) Years after the creation of such record or data and for any additional length of time required by regulatory agencies with jurisdiction over the Parties. Upon expiration of such five (5) Year period, neither Party shall dispose of or destroy any such records or data without one (1) Month's prior written notice to the other Party, and the Party receiving such notice may receive such records or data in lieu of such disposal or destruction by giving the notifying Party notice of its intention to receive such records or data at least ten (10) Business Days prior to the expiration of the one (1) Month period. | (f) Catatan dan data dimaksud dalam paragraf (a) harus disimpan untuk jangka waktu sekurangnya lima (5) Tahun setelah dibuatnya catatan atau data tersebut dan untuk jangka waktu tambahan yang disyaratkan oleh regulator yang memiliki kewenangan terhadap Para Pihak. setelah berakhirnya jangka waktu lima (5) Tahun tersebut, masing-masing Pihak tidak boleh menghapus atau menghancurkan catatan atau data tersebut tanpa pemberitahuan tertulis satu (1) Bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya, dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dapat menerima catatan atau data tersebut sebagai ganti dari penghapusan atau penghancuran tersebut dengan menyampaikan kepada Pihak yang memberitahukan suatu pemberitahuan yang menyatakan kehendaknya untuk menerima catatan atau data tersebut selambatnya sepuluh (10) Hari Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu satu (1) Bulan tersebut |
| (g) The IBE recognizes that the GCA is subject to public audit conducted by the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial Supervisory Agency (BPKP) or other  | (g) BUP mengakui bahwa PJPK tunduk pada audit publik yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan  |

Government Instrumentality authorized for such purpose, and for this reason, the IBE shall timely provide important information that might be required by such public auditors or other Government Instrumentality for audit purposes. The IBE must also submit all information regarding the IBE reasonably required by the GCA so that the GCA can meet its reporting obligations concerning its financial affairs, taxes, audit and other matters to any Government Instrumentality.

Kuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Lembaga Pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan untuk tujuan tersebut, dan untuk alasan tersebut, BUP harus senantiasa menyediakan informasi yang mungkin diperlukan oleh auditor publik atau Lembaga Pemerintahan lainnya untuk tujuan audit. BUP juga harus memberikan seluruh informasi mengenai BUP yang diperlukan oleh PJPK sehingga PJPK dapat memenuhi kewajiban pelaporannya mengenai keuangan, perpajakan, audit dan hal lain kepada Lembaga Pemerintahan

### 31.3 Non-Interference

GCA's prerogatives or rights pursuant to this Clause 31 (*Monitoring, Records, Reports, Audit*) or otherwise in this Agreement:

- (a) shall not extend to proprietary pricing and cost information of the IBE; and
- (b) shall not be exercised in such a manner as to unreasonably hinder or impede the design, construction, management or operation and maintenance of the Project by the IBE.

### 31.4 Strategic Committee

- (a) The GCA and IBE shall establish and maintain throughout the Term a

### 31.3 Tidak Ada Gangguan

Hak atau kewenangan PJPK adalah berdasarkan Pasal 31 (*Pengawasan, Catatan, Laporan, Audit*) atau Perjanjian ini:

- (a) tidak mencakup informasi biaya dan struktur harga yang bersifat kemilikan (*proprietary*) BUP; dan
- (b) tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang secara tidak wajar dapat mengganggu atau menghambat desain, konstruksi, manajemen atau pengoperasian dan pemeliharaan Proyek oleh BUP.

### 31.4 Komite Strategis

- (a) PJPK dan BUP harus membentuk serta mempertahankan

strategic committee  
("Strategic Committee"),  
consisting of representatives  
from the GCA and the IBE.

- (b) The functions of the Strategic Committee shall be:
  - (i) to provide non-binding strategic guidance on the operation of the Facility by the IBE;
  - (ii) to monitor that Project's operational risks are properly managed; and
- (c) The Parties shall appoint and remove their representatives on the Strategic Committee by written notice delivered to the other at any time.

## 32. MISCELLANEOUS

### 32.1 Language

This Agreement has been executed in both Bahasa Indonesia and English. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this Agreement, the Bahasa Indonesia language version shall prevail.

### 32.2 Notices

Any notice or other communication to be given hereunder, shall be made in Bahasa Indonesia or Indonesian and English (bilingual), in writing and shall be sufficiently given if delivered by registered mail, courier or hand-delivered against written receipt or if transmitted and clearly received by

keberadaan suatu komite strategis ("Komite Strategis") selama Jangka Waktu, yang terdiri dari perwakilan PJPK dan BUP.

- (b) Fungsi dari Komite Strategis adalah:
  - (i) untuk memberikan arahan tidak mengikat yang strategis mengenai pengoperasian Fasilitas oleh BUP;
  - (ii) untuk mengawasi risiko operasional Proyek dikelola secara patutu; dan
- (c) Para Pihak harus menunjuk dan mengganti perwakilannya pada Komite Strategis melalui suatu pemberitahuan yang disampaikan kepada Pihak lainnya setiap saat.

## 32. KETENTUAN LAIN-LAIN

### 32.1 Bahasa

Perjanjian ini telah ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat pertentangan atau inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

### 32.2 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa), secara tertulis dan harus dianggap telah diserahkan secara cukup

facsimile transmission addressed as follows:

- (a) in the case of GCA, to:

[•]

Attention/Untuk Perhatian: [•]

Address/Alamat: [•]

Email: [•]

Facsimile/Faksimili: [•]

Telephone/Telepon: [•]

- (b) in the case of the IBE, to:

[•]

Attention/Untuk Perhatian: [•]

Address/Alamat: [•]

Email: [•]

Facsimile/Faksimili: [•]

Telephone/Telepon: [•]

or sent to such other person by registered mail, courier, or hand-delivery to such other address as any Party may designate for itself by notice given in accordance with this Clause 32.2 (*Notices*).

- (c) Any such notice shall be deemed to have been received on the date of such notice is actually accepted.

### 32.3 Confidentiality

- (a) Each Party agrees that it will, and will ensure that its employees, officers, commissioners and

jika diserahkan melalui surat tercatat, kurir atau penyerahan langsung dengan tanda terima tertulis atau jika ditransmisi atau secara jelas diterima melalui transmisi faksimili ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

- (a) sehubungan dengan PJPk, kepada:

- (b) sehubungan dengan BUP, kepada:

atau dikirimkan kepada orang lain melalui surat tercatat, kurir atau penyampaian langsung kepada alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak sehubungan dengan dirinya melalui suatu pemberitahuan berdasarkan Pasal 32.2 (*Pemberitahuan*) ini.

- (c) Setiap pemberitahuan tersebut harus dianggap telah diterima pada tanggal pemberitahuan tersebut secara nyata diterima.

### 32.3 Kerahasiaan

- (a) Masing-masing Pihak setuju bahwa Pihaknya akan, dan memastikan bahwa setiap pegawai,

directors will, and will make reasonable efforts to ensure that its agents will, hold in confidence all Confidential Information, and will not disclose to any third party or use Confidential Information or any part thereof without the other Party's prior written approval, provided that Confidential Information may be disclosed to:

- (i) a Governmental Instrumentality pursuant to Laws; and
- (ii) financial institutions, bona fide potential purchasers, and consultants and contractors whose duties reasonably require such disclosure, provided that, except for a bona fide disclosure to independent legal advisors, such other party shall first have agreed not to disclose the relevant Confidential Information to any other person for any purposes whatsoever.

(b) The restrictions in this Clause 32.3 (*Confidentiality*)

pejabat, komisari dan direktornya akan, dan akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan setiap perwakilannya akan, menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia, dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun atau menggunakan Informasi Rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada:

- (i) suatu Lembaga Pemerintahan berdasarkan Hukum; dan
- (ii) lembaga keuangan, calon pembeli yang beritikad baik, dan konsultan serta kontraktor yang dalam menjalankan tugasnya membutuhkan pengungkapan tersebut, dengan ketentuan, kecuali pengungkapan dengan itikad baik kepada penasihat hukum independen, pihak lain tersebut harus telah terlebih dahulu menyetujui untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang lain untuk tujuan apapun.

(b) Batasan berdasarkan Pasal 32.3 (*Kerahasiaan*)

shall not apply, or shall cease to apply, to any part of the Confidential Information that:

- (i) is in the public domain other than by reason of a breach of paragraph (a) above;
- (ii) was in the rightful possession of the recipient Party or an employee, officer, commissioner or director of the recipient Party at or prior to the time of the disclosure; or
- (iii) was obtained by the recipient Party in good faith from a third party entitled to disclose it.

- (c) Each Party also agrees to cooperatively control, manage and monitor all publicity and public relations with respect to all matters of the Project, including but not limited to all information regarding the progress of the Works.

#### **32.4 Sovereign Immunity**

- (a) GCA irrevocably acknowledges

ini tidak berlaku terhadap, atau akan berhenti berlaku, sehubungan dengan setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:

- (i) berada dalam domain publik yang bukan karena pelanggaran paragraf (a) di atas;
- (ii) didapatkan secara sah oleh Pihak yang menerima informasi atau setiap karyawan, pejabat, komisaris atau direktur dari Pihak yang menerima informasi pada saat atau sebelum diungkapkan informasi tersebut kepadanya; atau
- (iii) didapatkan oleh Pihak yang menerima informasi dengan itikad baik dari seorang pihak ketiga yang berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut.

- (c) Masing-masing Pihak juga sepakat untuk bekerja sama dalam mengendalikan, mengatur dan mengawasi seluruh publisitas dan hubungan masyarakat sehubungan dengan segala hal terkait Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai kemajuan Pekerjaan.

#### **32.4 Imunitas Kedaulatan**

- (a) PJPK dengan tidak dapat

and accepts that the execution and delivery of this Agreement and all agreements entered into in connection herewith (including all appendices, schedules and exhibits thereto) and the performance or non-performance of its obligations under this Agreement and such other agreements are commercial rather than public or governmental acts.

- (b) GCA hereby waives in relation to any Disputes arising out of or in connection with this Agreement under any law or in any jurisdiction, notwithstanding the Dispute(s) relate(s) to acts of a sovereign or governmental character, any claim it may have or may acquire to immunity on the grounds of sovereignty or otherwise (for itself and its property, present or subsequently acquired) from:

- (i) the jurisdiction of any court and the service and pursuit of any proceedings in any

ditarik kembali mengakui dan menerima penandatanganan dan penyerahan Perjanjian ini dan setiap perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk setiap lampiran-lampiran, jadwal-jadwal dan tambahan-tambahan terhadapnya) dan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan perjanjian lain tersebut merupakan tindakan komersial dan bukan merupakan tindakan publik atau tindakan pemerintahan.

- (b) PJPK dengan ini mengesampingkan, sehubungan dengan setiap Sengketa yang timbul karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini berdasarkan hukum dan pada yurisdiksi mana pun, walaupun Sengketa tersebut berhubungan dengan tindakan kenegaraan atau pemerintahan, setiap hak yang dimilikinya atau yang mungkin didapatkannya untuk mendapatkan imunitas dengan dasar kedaulatan Negara atau dengan cara lain (untuk dirinya atau setiap asetnya, baik yang saat ini ada atau yang akan ada dikemudian hari) dari:

- (i) yurisdiksi setiap pengadilan dan setiap layanan atau pelaksanaan suatu

court;	proses hukum pengadilan mana pun;
(ii) procedural privileges relating to the obligation to disclose documents or information;	(ii) hak istimewa terhadap prosedur sehubungan dengan kewajibannya untuk mengungkapkan dokumen atau informasi;
(iii) any relief, before or after proceedings have been commenced, including but not limited to orders for injunction, specific performance, or recovery of land; and/or	(iii) setiap pembebasan, baik sebelum maupun setelah dimulainya proses hukum, termasuk namun tidak terbatas pada perintah untuk mendapatkan putusan sela ( <i>injunction</i> ), pelaksanaan kewajiban tertentu ( <i>specific performance</i> ), atau pemulihan tanah; dan/atau
(iv) any set-off, attachment or execution or enforcement of a judgment or arbitral award against its property, or in an action in rem for the arrest, detention or sale of its property irrespective of that property's use or intended use, whether commercial or otherwise.	(iv) setiap perjumpaan, penyitaan, atau eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan atau putusan arbitrase terhadap setiap asetnya, atau setiap tindakan kebendaan untuk penangkapan, penahanan, penjualan asetnya tanpa memperhatikan apakah penggunaan atau maksud penggunaan aset tersebut adalah untuk kepentingan komersial atau



tidak.

### **32.5 Payments by Guarantors**

If and to the extent that any payment is made by [either of] the Guarantors to the IBE under the Guarantee Agreement in respect of any Guaranteed Amount (as such term is defined in the Guarantee Agreement), such payment shall be deemed to have been made by GCA under this Agreement and:

- (a) If and to the extent that any payment is made by [either of] the Guarantors to the IBE under the Guarantee Agreement in respect of any Guaranteed Amount (as such term is defined in the Guarantee Agreement), such payment shall be deemed to have been made by GCA under this Agreement and:
- (b) provided that such payment does not cover the full amount of payments owed by the GCA to the IBE, the GCA shall be obliged to pay the remaining payments which have not been covered by payments from the Guarantors.

### **32.6 Severability of Provisions**

- (a) Each provision of this Agreement is severable and distinct from the others. The Parties intend that every provision of it shall be and remain valid and enforceable to the fullest extent permitted by law.
- (b) If any provision is or at any

### **32.5 Pembayaran Oleh Penjamin**

Jika dan sepanjang setiap pembayaran dilakukan oleh Penjamin kepada BUP berdasarkan Perjanjian Penjaminan sehubungan dengan Jumlah Yang Dijamin (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Penjaminan), pembayaran tersebut akan dianggap sebagai pelunasan kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian ini dan:

- (a) jika pembayaran tersebut mencakup jumlah keseluruhan pembayaran yang terhutang oleh PJPK kepada BUP, maka PJPK akan sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawabnya kepada BUP sepanjang berkaitan dengan pembayaran tersebut; atau
- (b) jika pembayaran tersebut tidak mencakup keseluruhan pembayaran yang terhutang oleh PJPK kepada BUP, maka PJPK berkewajiban untuk membayar sisa pembayaran yang tidak tercakup dalam pembayaran oleh Penjamin.

### **32.6 Keterpisahan**

- (a) Masing-masing ketentuan dalam Perjanjian ini adalah terpisah dan berbeda satu sama lain. Para Pihak menghendaki bahwa masing-masing ketentuan tersebut akan berlaku sah dan tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan sepanjang diizinkan oleh hukum.
- (b) Jika terdapat ketentuan,

time becomes to any extent invalid, illegal or unenforceable for any reason such provision shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement but the validity, legality and enforceability of the remaining parts of this Agreement shall not be thereby affected or impaired.

### **32.7 Waiver**

- (a) Neither Party shall be deemed to have waived any right under this Agreement, unless such Party shall have delivered to the other Party a written waiver signed by an authorised officer of such waiving Party.
- (b) No delay or omission in the exercise of any right, power or remedy shall be construed to be a waiver of any default or acquiescence therein.

### **32.8 Amendment**

This Agreement may only be amended or modified by a written instrument signed by each of the Parties.

sejauh apapun, yang menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun, ketentuan tersebut akan, sepanjang mengenai hal tersebut, dianggap tidak lagi menjadi bagian dari Perjanjian ini, namun keabsahan, ilegalitas dan keberlakuan bagian-bagian lain dari Perjanjian tidak akan terpengaruh atau dikurangi karenanya.

### **32.7 Pengesampingan**

- (a) Tidak satu pun dari Para Pihak akan dianggap telah mengesampingkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika Pihak tersebut telah menyerahkan kepada Pihak lainnya pengesampingan secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Pihak yang melakukan pengesampingan tersebut.
- (b) Keterlambatan melakukan tindakan atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam melaksanakan setiap hak, kekuasaan atau upaya pemulihan tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan dari pelanggaran atau persetujuan diam-diam terhadapnya.

### **32.8 Perubahan Perjanjian/Amandemen**

Perjanjian ini hanya dapat diubah atau diamandemen atau dimodifikasi melalui instrumen tertulis yang

ditandatangani oleh Para Pihak.

### **32.9 Entire Agreement**

- (a) This Agreement constitutes the entire agreement between GCA and the IBE concerning the subject matter of this Agreement and supersede(s) any prior agreement, understanding, undertaking or arrangement between the Parties relating to the subject matter of the Agreement. All previous documents, undertakings and agreements, whether verbal, written or otherwise, between the Parties concerning the subject matter of this Agreement are hereby cancelled and shall not affect or modify any of the terms or obligations set out in this Agreement, except as the same may be made part of this Agreement in accordance with its terms, including the terms of any of the Appendices.
- (b) The Appendices are hereby made an integral part of this Agreement and shall be fully binding upon the Parties.

### **32.10 Survival**

- (a) The provisions of Clause

### **32.9 Keseluruhan Perjanjian**

- (a) Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian diantara PJPK dan BUP sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini Agreement dan menggantikan setiap perjanjian, kesepakatan, janji atau pengaturan sebelumnya diantara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini. Setiap dokumen, kesepakatan dan perjanjian yang telah ada sebelumnya, baik verbal, tertulis atau bentuk lain, diantara Para Pihak sehubungan dengan perihal yang diatur dalam Perjanjian ini dengan ini dibatalkan dan tidak akan mempengaruhi atau merubah ketentuan dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, kecuali jika hal tersebut merupakan bagian dari Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya, termasuk setiap Lampiran.
- (b) Lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mengikat sepenuhnya Para Pihak.

### **32.10 Keberlanjutan Ketentuan**

- (a) Ketentuan Pasal 3.4

3.4 (*Termination for Failure to Satisfy Conditions Precedent*) (to the extent related to the Parties' rights and obligations following termination), Clause 19 (*Indemnity and Liability*), Clause 25 (*Hand-over of the Project*), Clause 28 (*Settlement of Disputes*), Clause 32.3 (*Confidentiality*) and Clause 32.11 (*Governing Law*) shall survive termination or expiry of this Agreement for one (1) Year as of the Termination Date or Expiry Date (as applicable).

- (b) Any other Clause expressly or impliedly intended to survive the termination or expiry of this agreement shall do so.

### **32.11 Governing Law**

This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

(*Pengakhiran karena Kegagalan Memenuhi Persyaratan Pendahuluan*) (sepanjang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Pihak setelah pengakhiran), Pasal 19 (*Ganti Rugi dan Tanggung Jawab*), Pasal 25 (*Penyerahan Kembali Proyek*), Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*), Pasal 32.3 (*Kerahasiaan*) dan Pasal 32.11 (*Hukum Yang Berlaku*) tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluarsa dari Perjanjian ini untuk jangka waktu satu (1) Tahun sejak Tanggal Pengakhiran atau Tanggal Daluarsa (sebagaimana berlaku).

- (b) Setiap Pasal lainnya yang secara tegas atau implisit dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran atau daluarsa dari Perjanjian ini akan tetap berlaku.

### **32.11 Hukum Yang Berlaku**

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Republik Indonesia.

**[NAME OF GCA] / [NAMA PJPK]**  
as GCA / sebagai PJPK

By / Oleh : \_\_\_\_\_  
Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

Witnessed by /  
Disaksikan  
oleh

Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

**[NAME OF IBE] / [NAMA BUP]**  
as IBE / sebagai BUP

By / Oleh : \_\_\_\_\_  
Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

Witnessed by /  
Disaksikan  
oleh

Name / Nama : \_\_\_\_\_  
Title / Jabatan : \_\_\_\_\_

**APPENDIXES  
COOPERATION AGREEMENT**

**BETWEEN**

**INDONESIA TOLL ROAD REGULATORY  
AGENCY ON BEHALF OF MINISTER OF  
PUBLIC WORKS AND HOUSING**

**WITH**

***[insert the name of Implementing Business  
Entity]***

**NUMBER:**

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGATUR JALAN TOL ATAS  
NAMA MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**DENGAN**

***[masukan nama Badan Usaha Pelaksana]***

**NOMOR:**

**ON**

***Indonesia National Multi-Lane Free Flow  
Electronic Toll Collection System Public  
Private Partnership Project***

***Date [insert the date of signing]***

**TENTANG**

***Proyek Kerjasama Pemerintah dengan  
Badan Usaha Sistem Transaksi Tol  
Elektronik Nasional Multi-Lane Free Flow***

***Tanggal [masukan tanggal  
penandatanganan]***

**TABLE OF CONTENTS  
DAFTAR ISI**

**PAGE**

<b>APPENDIX 1 - REPRESENTATIVES</b>	<b>LAMPIRAN 1 - PERWAKILAN</b>
<b>APPENDIX 2 – CONDITION PRECEDENT</b>	<b>LAMPIRAN 2 – PERSYARATAN PENDAHULUAN</b>
<b>APPENDIX 3 – SHAREHOLDERS</b>	<b>LAMPIRAN 3 –PEMEGANG SAHAM</b>
<b>APPENDIX 4 – LIST OF NOMINATED INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT</b>	<b>LAMPIRAN 4 – DAFTAR NOMINASI KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN</b>
<b>APPENDIX 5 – DESIGN AND TECHNICAL SPESIFICATIONS</b>	<b>LAMPIRAN 5 – SPESIFIKASI DESAIN DAN TEKNIS</b>
<b>APPENDIX 6 – IMPLEMENTATION SCHEDULE</b>	<b>LAMPIRAN 6 – JADWAL PELAKSANAAN</b>
<b>APPENDIX 7 – START UP AND TESTING PROCEDURES</b>	<b>LAMPIRAN 7 – PROSEDUR PERMULAAN DAN PENGUJIAN</b>
<b>APPENDIX 8 – OPERATIONS AND ASSET MANAGEMENT</b>	<b>LAMPIRAN 8 – MANAJEMEN PENGOPERASIAN DAN ASET</b>
<b>APPENDIX 9 – KEY PERFORMANCE INDICATORS</b>	<b>LAMPIRAN 9 – INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>
<b>APPENDIX 10 – INVOICING</b>	<b>LAMPIRAN 10 - TAGIHAN</b>
<b>APPENDIX 11 – KEY AUTHORISATIONS</b>	<b>LAMPIRAN 11 – PERSETUJUAN – PERSETUJUAN UTAMA</b>
<b>APPENDIX 12 – AVAILABILITY PAYMENT</b>	<b>LAMPIRAN 12 – PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN</b>
<b>APPENDIX 13 – LIST OF TOLL ROAD LANES</b>	<b>LAMPIRAN 13 – DAFTAR JALUR JALAN TOL</b>
<b>APPENDIX 14 – TERMINATION PAYMENT</b>	<b>LAMPIRAN 14 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN</b>
<b>APPENDIX 15 – REQUIRED INSURANCES</b>	<b>LAMPIRAN 15 – ASURANSI YANG DIPERSYARATKAN</b>
<b>APPENDIX 16 – FINANCIAL MODEL</b>	<b>LAMPIRAN 16 – MODEL KEUANGAN</b>

**APPENDIX 17 – ASSET HAND-OVER  
CONDITIONS**

**APPENDIX 18 – FORMAT OF  
PERFORMANCE BOND**

**APPENDIX 19 – FORMAT GCA’S  
CONSENT LETTER**

**APPENDIX 20 – FORM OF LEGAL  
OPINION**

**APPENDIX 21 – FORMAT OF  
INDEPENDENT SUPERVISOR  
CONSULTANT CONTRACT**

**APPENDIX 22 – FORMAT OF  
SPONSOR’S AGREEMENT**

**APPENDIX 23 – [FORM OF COD  
CERTIFICATION\*\*\*]**

**APPENDIX 24 – [FORM OF REQUEST OF  
ADDITIONAL FACILITY FOR  
ADDITIONAL LANE\*\*\*]**

**APPENDIX 25 – [FORM OF AGREEMENT  
ON ADJUSTMENT TO THE AVAILABILITY  
PAYMENT DUE TO ADDITIONAL  
LANE\*\*\*]**

**LAMPIRAN 17 – KONDISI  
PENYERAHAN ASET**

**LAMPIRAN 18 – BENTUK JAMINAN  
PELAKSANAAN**

**LAMPIRAN 19 – BENTUK SURAT  
PERSETUJUAN PJP**

**LAMPIRAN 20 – BENTUK  
PENDAPAT HUKUM**

**LAMPIRAN 21 – BENTUK  
PERJANJIAN PENUNJUKKAN  
KONSULTAN PENGAWAS**

**LAMPIRAN 22 – BENTUK  
PERJANJIAN SPONSOR**

**LAMPIRAN 23 – [\*BENTUK  
SERTIFIKASI TANGGAL OPERASI  
KOMERSIAL\*\*]**

**LAMPIRAN 24 – [\*BENTUK  
PERMINTAAN FASILITAS  
TAMBAHAN UNTUK JALUR  
TAMBAHAN]**

**LAMPIRAN 25 – [\*BENTUK  
PERJANJIAN PENYESUAIAN  
TERHADAP PEMBAYARAN  
KETERSEDIAAN LAYANAN  
KARENA JALUR TAMBAHAN]**



## APPENDIX 1 – REPRESENTATIVES

As of the date of this Agreement, the GCA representative and the IBE representative shall be as follows:

### **GCA Representative:**

Name:

Title:

Contact:

### **IBE Representative:**

Name:

Title:

Contact:

## LAMPIRAN 1 – PERWAKILAN

Pada tanggal Perjanjian ini, perwakilan dari PJPK dan perwakilan dari BUP adalah sebagai berikut:

### **Perwakilan PJPK:**

Nama:

Jabatan:

Kontak:

### **Perwakilan dari BUP:**

Nama:

Jabatan:

Kontak:

## APPENDIX 2 – CONDITIONS PRECEDENT

Subject to Clause 3.1 (Clauses Effective from Signing Date) of the Agreement, the rights and obligations of the Parties under this Agreement are conditional upon the satisfaction of each Condition Precedent set out below.

### 1. CONDITIONS PRECEDENT BY THE IBE

Each Condition Precedent by the IBE is satisfied upon GCA receiving from the IBE, or is satisfied as to the occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably satisfactory to the GCA:

- (a) certified true and complete copy of Project Agreement as follows: (i) the EPC Contracts; (ii) the Financing Document; (iii) the Guarantee Agreement; (iv) the Independent Supervisor Consultant Contract; (v) the Shareholders' Agreement; and (vi) the Sponsors' Agreement which have been duly executed by each party to that agreement;
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the IBE as listed in Section 2.1 of Appendix 11 (*Key Authorisations During Construction Period*) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the GCA;
- (c) Stage II Performance Bond which are valid and in full force and effect;
- (d) certified true and complete copies of the articles of

## LAMPIRAN 2 – PERSYARATAN PENDAHULUAN

Tunduk pada Pasal 3.1 (Pasal-Pasal yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan) pada Perjanjian, hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini bergantung pada pemenuhan dari setiap Persyaratan Pendahuluan sebagaimana ditentukan di bawah ini.

### 1. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH BUP

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh BUP terpenuhi pada saat PJPk menerima dari BUP, atau terpenuhi pada saat terjadinya semua hal berikut dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi PJPk:

- (a) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Perjanjian Proyek sebagai berikut: (i) Kontrak EPC; (ii) Dokumen Pembiayaan; (iii) Perjanjian Penjaminan; (iv) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen; (v) Perjanjian Pemegang Saham; (vi) Perjanjian Sponsor yang telah ditandatangani oleh setiap pihak dalam perjanjian tersebut;
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan utama oleh BUP sebagaimana terdaftar dalam Bagian 2.1 dari Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama Selama Masa Konstruksi) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah memuaskan bagi PJPk;
- (c) Jaminan Pelaksanaan Tahap II yang berlaku dan berkekuatan penuh dan berlaku;
- (d) salinan yang lengkap dan benar dari anggaran dasar BUP;

association of the IBE;

- (e) the legal opinion issued (generally to be in the form set out in Appendix 20 (Form of Legal Opinion)) by the IBE's independent legal counsel certifying (i) the due incorporation and legal capacity of the IBE, (ii) the legality, due execution and validity of each Initial Project Agreement signed by the IBE, and (iii) the legality and validity of each Approval required to be obtained by the IBE on or prior to the Scheduled Effective Date;
- (f) a certificate from the Financing Parties], or their agent or legal counsel, confirming that all conditions precedent for the first disbursement of Senior Debt under the Financing Agreement (other than the effectiveness of the Agreement, Guarantee Agreement and Guarantee Fee Letter) have been fulfilled;
- (g) a certificate from the President Director of the IBE that all representations and warranties set out in Clause 27.1 (*Representations and Warranties of the IBE*) are true and accurate as of the Effective Date;

The Conditions Precedent in this Section 1 (*Conditions Precedent by the IBE*) above are for the benefit of GCA and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by GCA in writing.

## **2. CONDITIONS PRECEDENT BY THE GCA**

Each Condition Precedent by the GCA is satisfied upon the IBE receiving from the GCA, or is satisfied as to the

- (e) pendapat hukum yang dikeluarkan (dengan bentuk yang secara umum ditetapkan dalam Lampiran 20 (Bentuk Pendapat Hukum)) oleh konsultan hukum independen BUP yang menyatakan (i) pendirian hukum dan kapasitas hukum BUP, (ii) legalitas, pelaksanaan dan validitas setiap Perjanjian Awal Proyek yang ditandatangani oleh BUP, dan (iii) legalitas dan validitas setiap Persetujuan yang diperlukan untuk diperoleh oleh BUP pada atau sebelum Tanggal Efektif Terjadwal;
- (f) suatu sertifikat dari Pihak Pembiaya atau agen atau konsultan hukum mereka, mengkonfirmasi bahwa seluruh persyaratan pendahuluan untuk pencairan pertama Hutang Senior berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (selain dari efektivitas Perjanjian, Perjanjian Penjaminan dan Surat Imbal Jasa Penjaminan) telah terpenuhi;
- (g) suatu sertifikat dari Presiden Direktur BUP bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.1 (Pernyataan dan Jaminan BUP) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif;

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 1 (*Persyaratan Pendahuluan oleh BUP*) di atas adalah untuk manfaat bagi PJPK dan hanya dapat dikesampingkan oleh PJPK secara tertulis.

## **2. PERSYARATAN PENDAHULUAN OLEH PJPK**

Setiap Persyaratan Pendahuluan oleh PJPK terpenuhi pada saat BUP menerima dari PJPK, atau terpenuhi

occurrence of, all of the following in form and of substance reasonably satisfactory to the IBE:

- (a) certified true and complete copy of Project Agreement as follows: (i) GCA Consent Letter; and (ii) the Independent Supervisor Consultant Contract which have been duly executed by the GCA;
- (b) certified true and complete copy of each key Authorisation by the GCA as listed in Section 3.1 of Appendix 11 (*Key Authorisations During Construction Period*) and those Authorisations are on conditions satisfactory to the IBE;
- (c) a certificate from the GCA that all representations and warranties set out in Clause 27.2 (Representations and Warranties of GCA) are true and accurate as of the Effective Date.

The Conditions Precedent in this Section 2 (*Conditions Precedent by the GCA*) above are for the benefit of IBE and may only be waived (either conditionally or unconditionally) by the IBE in writing.

pada saat terjadinya, semua hal berikut dalam bentuk dan substansi yang memuaskan bagi BUP:

- (a) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Perjanjian Proyek sebagai berikut: (i) Surat Persetujuan PJPk; dan (ii) Perjanjian Konsultan Pengawas Independen yang telah ditandatangani oleh PJPk;
- (b) salinan yang lengkap dan benar dari setiap Persetujuan utama oleh PJPk sebagaimana terdapat dalam Bagian 3.1 dari Lampiran 11 (Persetujuan-Persetujuan Utama Selama Masa Konstruksi) dan Persetujuan-Persetujuan tersebut telah terpenuhi bagi BUP;
- (c) suatu sertifikat dari Presiden Direktur PJPk bahwa seluruh pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.2 (Pernyataan dan Jaminan PJPk) adalah benar dan akurat pada Tanggal Efektif.

Persyaratan Pendahuluan dalam Bagian 2 (*Persyaratan Pendahuluan oleh PJPk*) di atas adalah untuk manfaat bagi BUP dan hanya dapat dikesampingkan oleh BUP secara tertulis.

**APPENDIX 3 – SHAREHOLDERS****LAMPIRAN 3 – PARA PEMEGANG SAHAM**

The Shareholders of the IBE as of the Signing Date shall be as follows:

Pemegang Saham BUP pada Tanggal Penandatanganan adalah sebagai berikut:

<b>Name</b> <b>Nama</b>	<b>Share Participation</b> <b>Penyertaan Saham</b>	<b>Remarks</b> <b>Keterangan</b>
[**insert name**]	[**]%	Key Shareholder Pemegang Saham Utama
[**insert name**]	[**]%	-
[**insert name**]	[**]%	-

**APPENDIX 4 – LIST OF NOMINATED INDEPENDENT SUPERVISOR CONSULTANT**

**LAMPIRAN 4 – DAFTAR NOMINASI KONSULTAN PENGAWAS INDEPENDEN**

The list of nominated Independent Supervisor Consultant shall be as follows:

Daftar Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai Berikut:

<b>Nama</b> <b>Nama</b>	<b>Address</b> <b>Alamat</b>	<b>Key Contact</b> <b>Kontak Utama</b>
<b>[**insert name**]</b>	<b>[**insert address**]</b>	<b>[**insert key contact**]</b>
<b>[**insert name**]</b>	<b>[**insert address**]</b>	<b>[**insert key contact**]</b>
<b>[**insert name**]</b>	<b>[**insert address**]</b>	<b>[**insert key contact**]</b>

If the Parties wish to elect another company to act as Independent Supervisor Consultant (other than those as listed above), then the Parties agree that the criteria of the Independent Supervisor Consultant should be as follows:

Apabila Para Pihak memilih perusahaan lain sebagai Konsultan Pengawas Independen (selain dari daftar di atas), maka Para Pihak sepakat bahwa kriteria dari Konsultan Pengawas Independen adalah sebagai berikut:

- (a) holding a business license to implement supervisor services in Indonesia; in the case of the company is a foreign company, it shall establish a joint operation with a local company holding a business license to implement supervisor services in Indonesia.
- (b) having experience in providing supervisor services in [IT sector] (and having experience in PPP projects will be preferred);
- (c) holding business entity certificate (*sertifikat badan usaha*) for the scope of services to be provided; and
- (d) holding expert certificate (*sertifikat keahlian*) for each key expert in the relevant field.

- (a) memiliki izin usaha untuk melaksanakan layanan jasa pengawasan di Indonesia; dalam hal perusahaan merupakan badan usaha asing, harus membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha Indonesia yang memiliki izin usaha untuk melaksanakan pengawasan di Indonesia.
- (b) memiliki pengalaman dalam penyediaan layanan jasa pengawasan dalam [bidang IT] (dan berpengalaman dalam proyek KPBU akan diutamakan);
- (c) memiliki sertifikat badan usaha (business entity certificate) untuk ruang lingkup layanan-layanan jasa harus disediakan; dan
- (d) memiliki sertifikat keahlian (expert certificate) untuk setiap pengalaman utama pada bidang yang relevan.

## APPENDIX 5 – DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

***This Appendix 5 will incorporate the design and technical proposal submitted by the Winning Bidder. That design and technical proposal must comply with the GCA's requirements set out in the Request for Proposal.***

### 1. Design and Technical Specification

*[GCA to insert the Winning Bidder's Proposed Design and Technical Specification as set out in its Technical Proposal.]*

### 2. Discrepancies

In the event of any conflict or inconsistency between the Design and Technical Specification under this Appendix with the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (*Key Performance Indicators*), the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (*Key Performance Indicators*) shall prevail and IBE shall revise its design and technical specification to comply with the Key Performance Indicators as set out in Appendix 9 (*Key Performance Indicators*) without any cost to GCA.

## LAMPIRAN 5 – SPESIFIKASI DESAIN DAN TEKNIS

***Lampiran 5 ini akan memasukkan proposal desain dan teknis yang diajukan oleh Pemenang Tender. Proposal desain dan teknis tersebut harus sesuai dengan persyaratan PJPK yang tercantum dalam Permintaan Proposal.]***

### 1. Spesifikasi Desain dan Teknis

*[PJPK memasukkan usulan Spesifikasi Desain dan Teknis Pemenang Lelang sebagaimana tertuang dalam Penawaran Teknisnya].*

### 2. Perbedaan

Dalam hal terdapat pertentangan atau ketidakkonsistenan antara Spesifikasi Desain dan Teknis berdasarkan Lampiran ini dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*), Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*) harus berlaku dan BUP harus merevisi spesifikasi desain dan teknis untuk menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Lampiran 9 (*Indikator Kinerja Utama*) tanpa biaya apapun pada PJPK.

**APPENDIX 6 – IMPLEMENTATION SCHEDULE****LAMPIRAN 6 – JADWAL PELAKSANAAN**

The schedule for implementation of the Project (including Milestones and Milestone Dates) is as follows. The IBE shall develop further detailed plans to achieve these Milestone Dates in the Desain Document.

Jadwal untuk pelaksanaan dari Proyek (termasuk Pencapaian dan Tanggal Pencapaian) adalah sebagai berikut. BUP harus mengembangkan lebih lanjut rencana-rencana rinci untuk mencapai Tanggal Pencapaian dalam Dokumen Desain.

<b>Milestone</b>	<b>Milestone Date</b>
Site Hand-over Date	At the latest on the Effective Date or as agreed otherwise by the Parties and set out in a Minutes of Meeting.
Scheduled Effective Date	[six (6) Months as of the Signing Date]
Scheduled Commercial Operation Date	[twelve (12) Months as of the Effective Date]
Scheduled MLFF System Construction Completion Date	[twelve (12) Months as of the Scheduled Commercial Operation Date ]

<b>Pencapaian</b>	<b>Tanggal Pencapaian</b>
Tanggal Serah Terima Lokasi	Pada Tanggal Efektif atau tanggal lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam berita acara.
Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan	[enam (6) Bulan sejak Tanggal Penandatanganan]
Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan	[dua belas (12) Bulan sejak Tanggal Efektif]
Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF Yang Dijadwalkan	[dua belas (12) Bulan sejak Tanggal Operasi Komersial]



**APPENDIX 7 – START-UP AND TESTING  
PROCEDURES**

*This Appendix 7 will incorporate the start-up and testing procedures proposal submitted by the Winning Bidder in its Technical Proposal.*

**LAMPIRAN 7 – PROSEDUR PERMULAAN DAN  
PENGUJIAN**

*Lampiran 7 ini akan memasukkan proposal prosedur permulaan dan pengujian yang diajukan oleh Pemenang Lelang dalam Penawaran Teknisnya.*

**APPENDIX 8 – OPERATIONS AND ASSET  
MANAGEMENT**

*This Appendix 8 will incorporate the operations and asset management procedures proposed by the Winning Bidder in its Technical Proposal, including among others, operation, maintenance and emergency arrangements.*

**LAMPIRAN 8 – MANAJEMEN PENGOPERASIAN  
DAN ASET**

*Lampiran 8 ini akan memasukkan proposal manajemen pengoperasian dan aset yang diajukan oleh Pemenang Lelang dalam Penawaran Teknisnya, yang meliputi antara lain pengaturan pengoperasian, pemeliharaan dan keadaan darurat.*

**APPENDIX 9**  
**KEY PERFORMANCE INDICATORS**

**A. Key Performance Indicators after Commercial Operation Date**

The IBE shall design the Facility to meet this Key Performance Indicators:

[\*\*\*]

**B. Key Performance Indicators after MLFF System Construction Completion Date**

**LAMPIRAN 9**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**A. Indikator Kinerja Utama setelah Tanggal Operasi Komersial**

BUP harus merancang Fasilitas untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

[\*\*\*]

**B. Indikator Kinerja Utama setelah Tanggal Penyelesaian Pembangunan Sistem MLFF**

<b>Technical Requirement</b> <b>Persyaratan Teknis</b>	<b>Project Output Specification</b> <b>Spesifikasi Keluaran Proyek</b>
<b><i>The Facility shall be measured by the following Key Performance Indicators</i></b> <b>Fasilitas harus diukur dengan Indikator Kinerja Utama Sebagai Berikut</b>	
<i>Electronic toll collection system</i> Sistem pengumpulan tol elektronik	<p><i>The Toll Road Collection system shall be available to the Road Users, which operates toll declaration and functions with 100% accuracy of toll tariffing</i></p> <p><b>Expected level: 99%</b></p> <p>Sistem pengumpulan tol harus tersedia untuk Pengguna Jalan Tol, yang mengoperasikan toll declaration dan berfungsi dengan keakuratan pentarif-an tol hingga 100%</p> <p><b>Tingkat yang Diharapkan: 99%</b></p>
<i>Effective enforcement support system</i> Sistem pendukung penegakan hukum yang efektif	<p><i>Roadside data collection and vehicle identification system to capture automatically both license plate and category of all passing vehicles through enforcement points</i></p> <p><b>Expected level: 94%</b></p> <p>Pengumpulan data roadside dan sistem identifikasi kendaraan untuk menangkap secara otomatis nomor plat dan katagori dari semua kendaraan yang melewati titik penegakan hukum</p>

<b>Technical Requirement</b> <b>Persyaratan Teknis</b>	<b>Project Output Specification</b> <b>Spesifikasi Keluaran Proyek</b>
	<b>Tingkat yang Diharapkan: 94%</b>
<i>Dense enforcement data collection</i> Pengumpulan data penegakan hukum pada saat padat	<i>On a high ratio of the tolled road segments enforcement data collection shall be operational at a 24/7 basis.</i>  <b>Expected level: 50%</b>  Pada ruas jalan tol dengan rasio yang tinggi, pengumpulan data penegakan hukum harus beroperasi pada dasar 24/7  <b>Tingkat yang Diharapkan: 50%</b>
<i>Next banking day clearing and payment settlement</i> Kliring dan penyelesaian pembayaran pada hari bank berikutnya	<i>The system shall be able to realize settlement of Toll Road income to Toll Road Operators on the next banking day.</i>  <b>Expected level: Next banking day</b>  Sistem harus dapat merealisasikan penyelesaian dari penerimaan Jalan Tol kepada Pengguna Jalan Tol pada hari bank berikutnya.  <b>Tingkat yang Diharapkan: hari bank berikutnya</b>
<i>Network extension</i> Perluasan jaringan	<i>The MLFF Electronic Toll Collection System shall be flexible. Toll collection and enforcement system shall be extended in short time to any new segment of tolled road network.</i>  <b>Expected level: 5 calendar days</b>  Sistem pengumpulan tol elektronik MLFF harus fleksibel. Sistem pengumpulan tol dan penegakan harus diperluas dalam jangka waktu yang singkat pada setiap ruas jaringan jalan tol baru  <b>Tingkat yang Diharapkan: 5 hari kalender</b>
<b><i>The System shall support the following processes</i></b> <b>Sistem harus mendukung proses sebagai berikut</b>	
<i>Registration of the Road Users and Vehicles</i> Pendaftaran Pengguna Jalan Tol dan Kendaraan	<i>Road Users and Vehicles shall be registered into the System via a user friendly interface.</i>  Pengguna Jalan Tol dan Kendaraan harus didaftar pada sistem melalui interface yang ramah pengguna.

<b>Technical Requirement</b> <b>Persyaratan Teknis</b>	<b>Project Output Specification</b> <b>Spesifikasi Keluaran Proyek</b>
<i>Balance management for the Road Users</i> Pengelolaan saldo Pengguna Jalan Tol	<i>The system shall manage the balance of the Road Users virtual accounts and link to real bank accounts.</i>  Sistem harus mengelola saldo rekening virtual Pengguna Jalan Tol dan terhubung dengan rekening bank aktual
<i>Integration of electronic (cashless) payment solutions for Toll Road usage</i> Integrasi solusi pembayaran elektronik untuk Pengguna Jalan Tol	<i>The system shall support different ways of electronic payments and account top-ups.</i>  Sistem harus mendukung pembayaran elektronik melalui beberapa cara dan top-up rekening
<i>Providing multichannel customer service center services</i> Menyediakan pelayanan pusat layanan pelanggan <i>multichannel</i>	<i>The IBE shall provide multichannel customer care services to the Road Users minimum on the Internet and via Telephone.</i>  BUP harus menyediakan pelayanan pusat layanan pelanggan <i>multichannel</i> kepada Pengguna Jalan Tol minimum melalui internet dan telepon
<i>Management of Toll Road Declaration</i> Pengelolaan <i>toll road declaration</i>	<i>The system shall accept, verify, tariff and register Toll Declarations.</i>  Sistem harus menerima, memverifikasi, mengenakan tarif dan mendaftarkan <i>Toll Declarations</i> .
<i>Settlement with GCA and Toll Road Operators</i> Penyelesaian dengan PJPK dan Badan Usaha Jalan Tol	<i>The System shall able to synchronize the GCA virtual and real account online and realize settlement of Toll Road income to Toll Road Operators on the next banking day.</i>  Sistem harus mampu mensinkronisasi rekening virtual dan aktual PJPK secara online dan melakukan penyelesaian penerimaan Jalan Tol kepada Badan Usaha Jalan Tol pada hari bank berikutnya
<i>Data Collection on the tolled road network of the actual road usage</i> Pengumpulan data penggunaan aktual jalan pada jaringan jalan tol	<i>The System shall collect usage data on the Tolled Road network. Data collection and vehicle identification system shall capture automatically both license plate and category of passing vehicles through enforcement points</i>  Sistem harus mengumpulkan data penggunaan pada ruas Jalan Tol. Sistem pengumpulan data dan identifikasi kendaraan harus menangkap

<b>Technical Requirement</b> <b>Persyaratan Teknis</b>	<b>Project Output Specification</b> <b>Spesifikasi Keluaran Proyek</b>
	secara otomatis baik nomor plat maupun katagori kendaraan yang melewati titik penegakan hukum
<i>Classification of road usage and eligibility check</i>  Pengklasifikasian pengguna jalan dan pemeriksaan legalitas	<i>The System shall classify actual road usage as eligible or violation. Violations shall be documented as electronic evidence.</i>  Sistem harus mengklasifikasikan penggunaan jalan aktual apakah sah atau merupakan pelanggaran. Pelanggaran harus didokumentasikan sebagai bukti elektronik.
<i>Sanctioning</i>  Penaan sanksi	<i>The System shall support the sanctioning process.</i>  Sistem harus mendukung proses penaan sanksi
<i>Sanctioning</i>  Pengumpulan denda	<i>The System shall support and document the collection of fines.</i>  Sistem harus mendukung dan mendokumentasikan pengumpulan denda
<i>Monitoring the traffic and the electronic toll collection system</i>  Monitor lalu lintas dan sistem pengumpulan tol elektronik	<i>The System shall include a transparent, automatic, electronic monitoring system, which generate monthly reports. The subject of the reports can be both traffic information or System operation and Key Performance Indicators.</i>  Sistem harus meliputi sistem monitoring elektronik yang transparent, otomatis yang menghasilkan laporan bulanan. Subjek dari laporan dapat baik informasi lalu lintas atau pengoperasian sistem dan Indikator Kinerja Utama.
<i>Reporting</i>  Pelaporan	<i>System shall support pre-defined and custom reporting functions.</i>  Sistem harus mendukung fungsi pelaporan yang telah ditentukan atau yang disesuaikan.

**APPENDIX 10 – INVOICING****LAMPIRAN 10 – TAGIHAN****Letterhead of The IBE****Kop Surat BUP**

INVOICE/ TAGIHAN

Invoice Number/ Nomor Invoice:

Date/Tanggal:

BILL TO/TAGIHAN UNTUK:

THE GCA/PJPK

Address/Alamat:

Item/Deskripsi Item/Description	Amount Jumlah (Rp)
Billing Period/Periode Penagihan:	
Lump Sum Availability Payment/Pembayaran Ketersediaan Layanan Lump Sum	
Additional Availability Payment/Pembayaran Ketersediaan Layanan Tambahan (if any)	
<b>SUB TOTAL AVAILABILITY PAYMENT</b>	
Deduction for Performance Failure/Pengurangan untuk Kegagalan Kinerja	
<b>SUB TOTAL FOR DEDUCTION</b>	
<b>TOTAL AVAILABILITY PAYMENT (Sub Total Availability Payment – Sub Total for Deduction)</b>	[Sub Total Availability Payment – Sub Total for Deduction]
<b>VAT/PPN</b>	[VAT 10% of the Total Availability Payment]
<b>GRAND TOTAL</b>	[Total Availability Payment + VAT]

**PLEASE REMIT PAYMENT TO:***[TO INSERT PAYMENT INSTRUCTIONS]***MOHON KIRIMKAN PEMBAYARAN KE:***[MASUKKAN INSTRUKSI PEMBAYARAN]*

## APPENDIX 11 – KEY AUTHORISATIONS

### 1. General

The key Authorisations required for the Parties for the implementation of the Project are listed in section 2 and 3 below. The Parties acknowledge that these lists are not intended to be exhaustive, and such lists shall be without prejudice to each Party's obligation to procure and maintain such other Authorisations required for the implementation of the Project (or for the performance of obligations of each Party under the Agreement) which are not listed therein.

### 2. Key Authorisations under Obligations of IBE

2.1 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the IBE on the Effective Date:

- (a) Approval of the Minister of Law and Human Rights on the establishment of the IBE
- (b) Company Domicile Certificate from Head of Sub-district;
- (c) Tax Payer Identification Number and Registration Statement from the Directorate General of Tax, Ministry of Finance;
- (d) Business Identification Number from the Indonesian Investment Coordinating Board;
- (e) Approval relating to the utilization of foreign employee (if any) from the Ministry of Manpower;

## LAMPIRAN 11 – PERSETUJUAN-PERSETUJUAN UTAMA

### 1. UMUM

Persetujuan-Persetujuan utama yang dipersyaratkan bagi Para Pihak untuk pelaksanaan Proyek tercantum dalam bagian 2 dan 3 di bawah ini. Para Pihak mengakui bahwa daftar ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap, dan daftar tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban masing-masing Pihak untuk mendapatkan dan memelihara Persetujuan-Persetujuan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek (atau untuk pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini) yang tidak tercantum di dalamnya.

### 2. PERSETUJUAN UTAMA YANG MENJADI KEWAJIBAN BUP

2.1 Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh BUP pada Tanggal Efektif:

- (a) Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pendirian BUP;
- (b) Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kantor Kecamatan;
- (c) Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan
- (d) Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (e) Persetujuan penggunaan tenaga kerja asing (jika ada) dari Kementerian



	Ketenagakerjaan;
(f) Approval of the master list of imported capital goods from the Indonesian Investment Coordinating Board (if any);	(f) Persetujuan atas <i>master list</i> barang modal yang diimpor dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (jika ada);
2.2 The followings are the list of key Authorisations must be procured and/or maintained by the IBE during Construction Period:	2.2 Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diadakan dan/atau dijaga oleh BUP selama Jangka Waktu Konstruksi:
(a) Construction Permit for Facility;	(b) Izin Pembangunan untuk Fasilitas;
(c) Electronic system operator from the Ministry of Telecommunication and Informatics;	(d) Operator penyelenggara system elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
(e) Certification with respect to the equipments used in the Project from the Ministry of Telecommunication and Informatics;	(f) Sertifikasi atas perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam Proyek dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
<b>3. KEY AUTHORISATIONS FOR OPERATION PERIOD</b>	<b>3. PERSETUJUAN UTAMA UNTUK OPERASI</b>
3.1 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the GCA on the Effective Date:	3.1. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh PJPK pada Tanggal Efektif:
(a) [***];	(a) [***];
3.2 The followings are the list of key Authorisations must be procured by the GCA on the during Construction Period:	3.2. Berikut ini adalah daftar Persetujuan-Persetujuan utama yang harus diperoleh oleh PJPK selama Jangka Waktu Konstruksi:
(a)	(a)

## **APPENDIX 12**

### **AVAILABILITY PAYMENT**

**Availability Payment after Commercial  
Operation Date**

**[ to be inserted]**

**Availability Payment after MLFF System  
Construction Completion Date**

**[ to be inserted]**

## **LAMPIRAN 12**

### **PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN**

**Pembayaran Ketersediaan Layanan  
setelah Tanggal Operasi Komersial**

**Pembayaran Ketersediaan Layanan  
setelah Tanggal Penyelesaian  
Pembangunan Sistem MLFF**

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
1	Tangerang - Merak	73	9	6
2	Jakarta - Tangerang	33	8	8
3	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,3	3	8
4	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	9,85	6	6
5	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	7,87	3	6
6	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	5,55	1	6
7	Pondok Aren - Serpong	7,24	2	4
8	JORR Non S (W2S-E1-E2-E3)	31,18	9	6
9	JORR S (Pd. Pinang-Ulujami)	14,25	11	6
10	Akses (Access to) Tanjung Priok	11,4	3	6
11	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga / Pluit	27,05	10	6
12	Cawang - Tomang - Pluit	23,5	13	6
13	Ciawi - Sukabumi	15,34	2	4
14	Depok - Antasari	5,8	2	4
15	Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	8,4	3	6
16	Cinere - Jagorawi (SS Cimanggis - SS Raya Bogor)	3,7	2	6
17	Bogor Ring Road	8,45	2	4
18	Jakarta - Bogor - Ciawi	59	11	9
19	Jakarta - Cikampek	83	15	8
20	Cikampek - Purwakarta - Padalarang	58,5	4	4
21	Padalarang - Cileunyi	64,4	7	6
22	Soreang - Pasir Koja	8,15	4	4
23	Cikampek - Palimanan	116,75	6	6
24	Palimanan - Plumbon - Kanci	26,3	3	4
25	Kanci - Pejagan	35	3	4
26	Pejagan - Pemalang	57,5	4	4
27	Pemalang - Batang	39	3	4
28	Semarang - Batang	75	4	4
29	Semarang Section A, B, C	24,75	5	4
30	Semarang - Solo Seksi I, II, III	72,66	4	4
31	Solo - Ngawi	90,43	7	4
32	Ngawi - Kertosono	85,46	3	4
33	Kertosono - Mojokerto	40,23	3	4
34	Surabaya - Mojokerto	36,27	3	4
35	Surabaya - Gempol	49	9	6
36	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda (Airport)	12,8	3	4
37	Surabaya - Gresik	20,7	4	4
38	Surabaya - Madura Bridge	5,4	1	4

No	Name of Toll Road / Nama Ruas Jalan Tol	Length / Panjang	Number of Sections / Jumlah Seksi	Number of Traffic Lanes / Jumlah Jalur Lalu Lintas
39	Gempol - Pasuruan	35,95	2	4
40	Gempol - Pandaan	12,05	2	6
41	Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa	10,07	3	6

## APPENDIX 14 – TERMINATION PAYMENT

### 1. DEFINITION

Except as otherwise defined herein or as the context may otherwise require, any capitalized term used in this Appendix shall have the same meaning given to such term in the Agreement to which this Appendix is attached and of which is a part.

For the purpose of this Appendix, the following terms shall have the meaning as below:

**"Calculation Date"** means the date specified for termination in the Termination Notice.

**"Contractor Termination Cost"** means any Loss which the Contractor has been / will be reasonably occurred as a direct result of termination of this Agreement, but only applicable if:

- (a) the Loss arising related to the Project, includes:
  - (i) materials or items ordered or subcontracts made which cannot be cancelled without the incurrance of any Loss;
  - (ii) any expenses spent in anticipation of future non-reimbursable service or work completion;
  - (iii) the cost of demolition includes the cost of transfer of equipment used related to the Project; and
  - (iv) employee termination payment;
- (b) each contractor and sub-contractor has exercised their best effort to

## LAMPIRAN 14 – PEMBAYARAN PENGAKHIRAN

### 1. Definisi

Kecuali didefinisikan lain atau konteksnya menentukan lain, setiap istilah dengan huruf Kapital yang digunakan dalam Lampiran ini memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Perjanjian dimana Lampiran ini terlampir dan menjadi bagian daripadanya.

Untuk Lampiran ini, istilah berikut memiliki pengertian sebagaimana di bawah ini:

**"Tanggal Perhitungan"** berarti tanggal spesifik untuk pengakhiran dalam Pemberitahuan Pengakhiran.

**"Biaya Pengakhiran Kontraktor"** berarti setiap Kerugian yang telah/akan terjadi secara wajar pada Kontraktor sebagai hasil langsung pengakhiran Perjanjian ini, namun hanya berlaku jika:

- (a) kerugian yang terjadi berhubungan dengan Proyek, termasuk:
  - (i) bahan atau barang yang dipesan atau dibuat subkontrak yang tidak dapat dibatalkan tanpa Kerugian apapun;
  - (ii) segala pengeluaran yang dibelanjakan dalam antisipasi layanan yang tidak dapat diganti di masa depan atau penyelesaian pekerjaan;
  - (iii) biaya pembongkaran termasuk biaya perpindahan peralatan yang digunakan sehubungan dengan Proyek; dan
  - (iv) pembayaran pengakhiran karyawan;
- (b) setiap kontraktor dan subkontraktor telah melakukan usaha terbaiknya

rectify the Losses;

whereby Losses shall not exceed the maximum amount of IDR [\*\*\*]. ***[note: the maximum amount shall be equal to 10% of the construction value/ Works value]***

"Cost Component" or "C" means the aggregate of:

- (a) Contractor Termination Cost; plus
- (b) all amounts payable and must be paid by the IBE to the supplier of the goods and services upon termination of such supply of goods and services contract related to the completion of the work by the supplier and the work which has not been paid by the IBE and for such purpose is not taken from the proceeds of Senior Debt or Equity; plus
- (c) all income taxes, receipts, sales taxes, value added taxes, transfer taxes, property taxes or other taxes and charges imposed on IBE by the GCA as a result of termination of the Agreement, transfer of right, title of ownership and interest of IBE to the Project to GCA, as well as payment of Termination Cost; plus
- (d) termination charges/ break-cost of the interest period under the Financing Agreements; plus
- (e) commitment fee, initial payment of premium and earlier repayment of penalties arising out of Financing Agreements; plus
- (f) Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost.

"Distributions" has the meaning as defined it in the Agreement.

untuk memperbaiki Kerugian;

dimana Kerugian tidak boleh melebihi jumlah maksimum sebesar Rp [\*\*\*]. ***[catatan: jumlah maksimum harus setara dengan 10% dari nilai konstruksi/nilai Pekerjaan]***

"Komponen Biaya" atau "C" berarti hasil dari:

- (a) biaya Pengakhiran Kontraktor; tambah
- (b) seluruh jumlah yang dapat dibayarkan dan harus dibayarkan oleh BUP kepada pemasok barang dan jasa atas pengakhiran pemasokan barang dan jasa tersebut sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan oleh pemasok dan pekerjaan yang belum dibayarkan oleh BUP dan untuk tujuan tersebut tidak dilakukan dari Hutang Senior atau Ekuitas; tambah
- (c) seluruh pajak pendapatan, penerimaan, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak perpindahan, pajak properti atau pajak dan biaya lainnya yang timbul atas BUP oleh PJPk karena pengakhiran Perjanjian, transfer hak, hak kepemilikan dan kepentingan BUP terhadap Proyek kepada PJPk, serta Biaya Pengakhiran; tambah
- (d) biaya pengakhiran/*break-cost* jangka waktu bunga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan; tambah
- (e) biaya komitmen, pembayaran awal premi dan pembayaran kembali denda yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan; tambah
- (f) Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Bunga Rate Swap*.

"Distribusi" berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Equity"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Equity Component"** or **"E"** means:

- (g) (if the Termination Date occurs prior to the Commercial Operation Date) the total value of the audited Equity on the Termination Date (to the extent not higher than the audited shareholders' Equity book value at the Termination Date), excluding Equity which is incurred to finance the excess costs or to repair the Facility arising from breach of contract or negligence of the IBE;
- (h) (if the Termination Date occurs after the Commercial Operation Date) the current value of the estimated Project's cash flows to the Equity, which must include the current value at the Termination Date of the estimate of Distributions to the Equity to the Shareholders and outstanding principal and interest payments of any Shareholder Loans to be paid on the Termination Date for the period starting from the Calculation Date and terminating on the expiry of the Term (other than early termination) of the Equity contribution estimate (including additional Shareholder Loans) to be performed by Shareholders during the period, whereby
  - (i) to obtain the latest value, the estimated cash flows to Equity should be discounted by using an assumption of the cost of equity for the business on the termination date to be determined by the Expert, and for the avoidance of doubt:

- (1) the Expert must assume the Shareholder Loans

**"Ekuitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Komponen Ekuitas"** atau **"E"** berarti:

- (a) (jika Tanggal Pengakhiran terjadi sebelum Tanggal Operasi Komersial) nilai total dari Ekuitas yang telah diaudit pada Tanggal Pengakhiran (sejauh tidak lebih dari nilai buku Ekuitas pemegang saham yang telah diaudit pada Tanggal Pengakhiran), di luar Ekuitas yang timbul pada kelebihan biaya atau untuk memperbaiki Fasilitas yang timbul dari pelanggaran kontrak atau kelalaian BUP;
- (b) (jika Tanggal Pengakhiran terjadi setelah Tanggal Operasi Komersial) nilai estimasi arus kas Proyek terhadap Ekuitas, yang harus mencakup nilai pada saat Tanggal Pengakhiran estimasi Distribusi terhadap Ekuitas terhadap Pemegang Saham dan prinsip terkemuka dan pembayaran bunga bagi Pinjaman Pemegang Saham dan mengakhiri kadaluarsa Jangka Waktu (selain dari pengakhiran) dari estimasi kontribusi Ekuitas (termasuk Pinjaman Pemegang Saham tambahan) untuk dilakukan oleh Pemegang Saham selama jangka waktu, dimana:
  - (i) untuk mendapat nilai terakhir, estimasi arus kas pada Ekuitas harus didiskon dengan menggunakan asumsi biaya ekuitas untuk kegiatan usaha pada tanggal pengakhiran oleh Ahli Independen, dan untuk menghindari keraguan:

- (1) Ahli Independen harus

will be repaid by the IBE and the Equity will be disbursed by the Shareholders on the last day of the Term (other than early termination) unless Shareholder Agreement or the underlying financing documents submitted to the GCA before the Effective Date specifies an earlier repayment date (in such case an earlier date will be used as the basis for this calculation); and

(2) the calculation of E shall not include any amount used in the calculation of S;

(ii) when estimating the cash flows of the IBE, the Experts (with input from professional consultants, including Independent Supervisor Consultant (if on duty)) shall consider, and to the extent possible, use actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date, for example (but not limited to), capital expenditure program, operational costs, working capital, terms of Financing Agreements and so forth; provided that the actual data on the performance and operation of the Facility on the Calculation Date is adversely affected by Default by GCA or Political Event, the Expert shall

mengasumsikan Pinjaman Pemegang Saham akan dibayar kembali oleh BUP dan Ekuitas akan dicairkan oleh Pemegang Saham pada hari terakhir Jangka Waktu (selain dari pengakhiran lebih awal) kecuali Perjanjian Pemegang Saham atau dokumen pembiayaan dasar diserahkan kepada PJPB sebelum Tanggal Efektif memberikan spesifikasi suatu tanggal pembayaran kembali yang lebih awal (dalam hal tersebut suatu tanggal lebih awal akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan ini); dan

(2) perhitungan E tidak memasukkan jumlah berapapun yang digunakan dalam perhitungan S;

(ii) ketika memperkirakan arus kas BUP, Ahli Independen (dengan masukan dari konsultan profesional, termasuk Konsultan Pengawas Independen (jika masih bertugas)) harus mempertimbangkan, dan memperbesar kemungkinan, penggunaan data aktual dalam pelaksanaan dan pengoperasian Fasilitas pada Tanggal Perhitungan, sebagai contoh (namun tidak terbatas pada), program belanja modal, biaya operasional, modal kerja, syarat Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya; dengan



determine an alternative date before the Calculation Date for such estimate or by other means to eliminate the impact of the Default by GCA or Political Event to the actual performance and operational data of the Facility used for estimation.

ketentuan bahwa data aktual pelaksanaan dan operasi Fasilitas pada Tanggal Perhitungan telah berpengaruh buruk oleh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik, Ahli Independen harus menentukan tanggal alternatif sebelum Tanggal Perhitungan untuk perkiraan tersebut atau dengan kata lain untuk mengeliminasi pengaruh Cidera Janji oleh PJPK atau Peristiwa Politik pada data pelaksanaan dan operasional aktual dari Fasilitas yang digunakan untuk perkiraan.

**"Default"** means the default as provided in Section 23 (*Default*) of the Agreement.

**"Cidera Janji"** berarti cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 23 (*Cidera Janji*) dalam Perjanjian.

**"Equity Bridge Loan"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Pinjaman Talangan Ekuitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Facility"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Fasilitas"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Financing Agreement"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Perjanjian Pembiayaan"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Effective Date"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Tanggal Efektif"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Financing Parties"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Pihak Pembiaya"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Force Majeure Event"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Peristiwa Keadaan Kahar"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Forex Rate Swap Termination Cost"** means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the Financing Agreements or under agreements signed by the IBE related to the Financing Agreement as a result of the termination of the foreign exchange swap

**"Biaya Pengakhiran Forex Rate Swap"** berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Pihak Pembiaya sejauh hal tersebut akan dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan akibat

arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the foreign exchange swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"GCA Voluntary Take-over Event"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Hedging Termination Cost Component"** or **"H"** means the aggregate of Interest Rate Swap Termination Cost and Forex Rate Swap Termination Cost.

**"Independent Supervisor Consultant"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Political Event"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Interest Rate Swap Termination Cost"** means the costs to be paid to or for the benefit of the Financing Parties as long as it shall be paid under the Financing Agreements or under agreements signed by the IBE related to the Financing Agreement as a result of the termination of the interest rate swap arrangement due to the termination of this Agreement, provided that a payment which is definitely received by the IBE related to the termination of the interest rate swap arrangement shall be included in the reduction of the number of relevant Termination Cost calculated in accordance with the provisions of this Appendix.

**"Liability Component"** or **"L"** means the amount of compensation / penalties incurred prior to the Termination Date in accordance with the Agreement and has

dari pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP berhubungan dengan pengakhiran pengaturan pergantian mata uang asing harus termasuk dalam pengurangan jumlah Biaya Pengakhiran yang relevan yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini

**"Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJP"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Komponen Biaya Pengakhiran Lindung Nilai"** atau **"H"** berarti jumlah dari Biaya Tukar Pengakhiran Suku Bunga dan Biaya Tukar Pengakhiran Suku Forex.

**"Konsultan Pengawas Independen"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Peristiwa Politik"** berarti sebagaimana terdapat dalam Perjanjian.

**"Biaya Tukar Pengakhiran Suku Bunga"** berarti biaya yang akan dibayarkan kepada atau untuk manfaat Pihak Pembiaya selama dibayarkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan atau berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh BUP sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan sebagai hasil dari pengakhiran pengaturan pertukaran suku bunga karena pengakhiran Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa suatu pembayaran yang dengan pasti diterima oleh BUP sehubungan dengan pengakhiran pengaturan pertukaran suku bunga termasuk dalam pengurangan jumlah relevan Biaya Pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.

**"Komponen Tanggung Jawab"** atau **"L"** adalah jumlah kompensasi / penalti yang timbul sebelum Tanggal Pengakhiran sesuai dengan Perjanjian dan belum dibayarkan

not been paid to the GCA which for the avoidance of doubt shall include without limitation penalties due to performance failure, penalties due to completion delay, and compensation due to indemnity.

**"Losses"** means all damages, losses, liabilities, costs, expenses (including costs and expenses for legal services and other professional services), and the costs incurred by law, contract or customary law or related to a court decision, Litigation, internal costs or requests.

**"Maintenance Cost Component" or "M"** means upon occurrence of Force Majeure Event,

- (a) (in respect of section 2.3(b)(i) below) the costs (as fairly estimated by the Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effect of Force Majeure Events related to the Facility, as applicable; or
- (b) (in respect of section 2.3(b)(ii) below) the costs incurred by IBE to repair the effects of the Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Key Performance Indicators on the Calculation Date) minus the proceeds received from the insurers, as long as the insurance proceeds is solely used to make repairment to the Facility; or
- (c) (in respect of section 2.3(b)(iii) below) the cost (as fairly estimated by the Expert) which will reasonably be incurred to mitigate the effects of Force Majeure Events (so that the Facility can be operated to meet the Key Performance Indicators on the Calculation Date).

kepada PJKP, yang untuk menghindari keragu-raguan mencakup tanpa terbatas pada penalti-penalti pembatasan oleh karena kelalaian kinerja, penalti-penalti oleh karena keterlambatan penyelesaian, dan kompensasi oleh karena penggantian kerugian.

**"Kerugian"** berarti segala ganti rugi, kerugian, hutang, biaya, pengeluaran (termasuk biaya dan belanja untuk jasa hukum dan jasa profesional lainnya), dan biaya yang timbul dari hukum, kontrak atau hukum konsumen atau yang berhubungan dengan putusan pengadilan, Peradilan, biaya internal atau permintaan.

**"Komponen Biaya Pemeliharaan"** atau "M" berarti atas terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar,

- (a) (mengenai bagian 2.3(b)(i) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi dampak Peristiwa Keadaan Kahar sehubungan dengan Fasilitas, sebagaimana berlaku; atau
- (b) (mengenai bagian 2.3(b)(ii) di bawah ini) biaya yang timbul dari BUP untuk memperbaiki dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat dioperasikan agar sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Perhitungan) dikurangi proses yang diterima dari pemberi asuransi, jika proses asuransi hanya digunakan untuk perbaikan Fasilitas; atau
- (c) (mengenai bagian 2.3(b)(iii) di bawah ini) biaya (sebagaimana diperkirakan oleh Ahli Independen) yang akan timbul secara wajar untuk memitigasi dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar (sehingga Fasilitas dapat dioperasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama pada

Tanggal Perhitungan).

**"Project"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Savings Component"** or **"S"** means the aggregate of:

- (a) credit balance in any bank account held by or for the interest of the IBE on the Date of Calculation;
- (b) insurance proceeds which are paid or payable to the IBE (or which should be paid to IBE if the IBE has fulfilled all its insurance obligations under the Agreement) at any time between the Termination Date and the Date of the Calculation but excluding the amount to be used to repair, recover or rebuild the Facility or for any third party liability, plus
- (c) accounts receivable and other current assets on the Calculation Date (other than Claims or debts payable by the GCA to the IBE).

**"Senior Debt"** has the meaning as defined it in the Agreement.

**"Senior Debt Component"** or **"U"** means the total amount due and payable by IBE as Senior Debt due and payable on the Calculation Date, provided that:

- (a) the principal amount of debt and accrued interest included in Senior Debt shall not exceed the ratio of seventy percent (70%) debt to equity ratio, and if Senior Debt exceeds that ratio, the GCA, in its discretion, has the right to determine the debt component to be included in the Senior Debt

**"Proyek"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Komponen Tabungan"** atau **"S"** berarti agregat dari:

- (a) saldo kredit di rekening bank manapun oleh atau untuk kepentingan BUP pada Tanggal Perhitungan;
- (b) pendapatan asuransi yang dibayar atau dapat dibayarkan kepada BUP (atau yang harus dibayarkan kepada BUP jika BUP telah memenuhi seluruh kewajiban asuransinya berdasarkan Perjanjian) pada setiap waktu antara Tanggal Pengkahiran dan Tanggal Perhitungan namun di luar dari jumlah yang akan digunakan untuk memperbaiki, memulihkan atau membangun ulang Fasilitas atau untuk tanggung jawab pihak ketiga, ditambah
- (c) rekening yang dapat diterima dan asset lainnya pada Tanggal Perhitungan (selain daripada Klaim atau hutang oleh PJPk kepada BUP).

**"Hutang Senior"** berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

**"Komponen Hutang Senior"** atau **"U"** berarti jumlah total terhutang dan harus dibayarkan oleh BUP sebagai Hutang Senior terhutang dan harus dibayar pada Tanggal Perhitungan, dengan ketentuan bahwa:

- (a) jumlah pokok hutang dan bunga yang terkumpul yang termasuk dalam Hutang Senior tidak melebihi rasio tujuh puluh persen (70%) hutang berbanding ekuitas, dan apabila rasio Hutang Senior melebihi rasio tersebut, PJPk, atas kebijakannya, memiliki hak untuk menentukan komponen hutang yang harus dimasukkan dalam penghitungan

calculation;	Hutang Senior;
(b) for the avoidance of doubt, the calculation of Senior Debt shall not include any amount used in calculation of C;	(b) untuk menghindari keraguan, kalkulasi Hutang Senior tidak mencakup jumlah apapun yang digunakan dalam kalkulasi C;
(c) for the avoidance of doubt, the calculation of Senior Debt does not include the amount of additional debt arises from refinancing;	(c) untuk menghindari keraguan, kalkulasi Hutang Senior tidak meliputi jumlah hutang tambahan yang timbul dari pembiayaan ulang;
(d) in respect of Termination Cost A and Termination Cost C, this Senior Debt Component shall include all interest due and payable on the Calculation Date;	(d) sehubungan dengan Biaya Pengakhiran A dan Biaya Pengakhiran C, Hutang Senior meliputi seluruh bunga yang terhutang pada Tanggal Perhitungan;
(e) in respect of Termination Cost B, this Senior Debt Component shall exclude all interest due and payable on the Calculation Date.	(e) Sehubungan dengan Biaya Pengakhiran B, Komponen Hutang Senior tidak meliputi seluruh bunga yang terhutang pada Tanggal Perhitungan.
<b>"Shareholder Agreement"</b> has the meaning as defined it in the Agreement.	<b>"Perjanjian Pemegang Saham"</b> berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
<b>"Shareholder Loan"</b> has the meaning as defined it in the Agreement.	<b>"Pinjaman Pemegang Saham"</b> berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
<b>"Term"</b> has the meaning as defined it in the Agreement.	<b>"Jangka Waktu"</b> berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
<b>"Termination Cost"</b> or <b>"TC"</b> means the termination cost payments that are calculated in accordance with the provisions of this Appendix.	<b>"Biaya Pengakhiran"</b> atau <b>"TC"</b> berarti pembayarab biaya pengakhiran yang dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini.
<b>"Termination Date"</b> has the meaning as defined it in the Agreement.	<b>"Tanggal Perngakhiran"</b> berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
<b>"Late Payment Interest"</b> has the as defined it in the Agreement	<b>"Bunga Pembayaran Terlambat"</b> berarti sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.
<b>"Termination Notice"</b> has the meaning as defined the Agreement.	<b>"Pemberitahuan Pengakhiran"</b> berarti sebagaimana sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

## 2. TERMINATION COST

### 2.1 Termination Cost A

- (a) If the Agreement is terminated due to Default by GCA, GCA Voluntary Take-over Event, Political Event or Force Majeure Event affecting Toll Road Section, then the GCA must take over all IBE 's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost A equivalent to the amount specified in section 2.1(b) below.
- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

$$TC = (U - S) + (E + C - L)$$

provided that "U – S" shall not be less than zero.

### 2.2 Termination Cost B<sup>21</sup>

- (a) If the Agreement is terminated due to Default by IBE, then the GCA shall make a payment of the Termination Cost B equivalent to the amount specified in section 2.2(b) below.
- (b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.1(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

$$TC = U - S - L$$

provided that "U – S" shall not be less than zero.

## 2. Biaya Pengakhiran

### 2.1 Biaya Pengakhiran A

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh PJPK, Peristiwa Pengambilalihan Sukarela PJPK, Peristiwa Politik atau Peristiwa Keadaan Kahar yang menimpa Jalan Tol, maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak BUP, kepemilikan dan kepentingan pada Proyek seharga Biaya Pengakhiran A setara dengan jumlah yang disebutkan pada bagian 2.1(b) di bawah ini.
- (b) Biaya Pengakhiran (TC) akan dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut ini:

$$TC = (U - S) + (E + C - L)$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

### 2.2 Biaya Pengakhiran B<sup>22</sup>

- (a) Jika Perjanjian diakhiri karena Cidera Janji oleh BUP, maka PJPK melakukan pembayaran Biaya Pengakhiran B setara dengan jumlah yang disebutkan pada bagian 2.2(b) di bawah ini.
- (b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.1(a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan berikut"

$$TC = U - S - L$$

dengan ketentuan bahwa "U – S" tidak kurang dari nol.

<sup>21</sup> Note: The current model agreement assumes that the banks must be repaid even in the event that Termination is due to IBE Fault, or otherwise the Agreement is not bankable. Therefore, under all scenarios, the full debt for the Facility is included]

<sup>22</sup> Catatan: Model perjanjian saat ini mengasumsikan bahwa bank harus mendapatkan pembayaran meskipun Pengakhiran disebabkan karena Cidera Janji BUP, mengingat tanpa hal ini Perjanjian tidak *bankable*. Oleh karenanya, pada semua scenario, semua hutang untuk Fasilitas diperhitungkan.

### 2.3 Termination Cost C<sup>23</sup>

(a) If the Agreement is terminated due to Force Majeure Event (other than Force Majeure Event on GCA's Facility), then the GCA must take over all IBE's rights, title and interest in the Project for the price of a Termination Cost C equivalent to the amount specified in section 2.3(b) below.

(b) The Termination Cost (TC) to be paid pursuant to section 2.3(a) above shall be determined by the Expert in accordance with the following formula:

(i) if the IBE does not repair any damages caused by the Force Majeure event before the Calculation Date, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U - S" and "E + C/2 - M - H/2" shall not be less than zero.

(ii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the Calculation Date and the Facility meets the Key Performance Indicators (to the extent that the operations under the Key Performance Indicators occur as a result of the Force Majeure Event), the applicable formula shall be:

### 2.3 Biaya Pengakhiran C<sup>24</sup>

(a) Jika Perjanjian diakhiri karena Peristiwa Keadaan Kahar (selain dari Peristiwa Keadaan Kahar pada Fasilitas PJPK), maka PJPK harus mengambil alih seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sejumlah Biaya Pengakhiran C setara dengan jumlah sebagaimana dispesifikasikan dalam bagian 2.3(b) di bawah ini.

(b) Biaya Pengakhiran (TC) dibayarkan sesuai dengan bagian 2.3 (a) di atas akan ditentukan oleh Ahli Independen sesuai dengan rumusan di bawah ini:

(i) jika BUP tidak memperbaiki setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U - S" dan "E + C/2 - M - H/2" tidak kurang dari nol.

(ii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan dan Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama (sejauh pengoperasian yang di bawah Indikator Kinerja Utama terjadi karena Peristiwa Keadaan Kahar), rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 + M/2 - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U - S" dan "E + C/2 + M/2 -

<sup>23</sup> Note: The formulae in this section mean that Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost are not included in the Termination Cost (as the addition of of Forex Rate Swap Termination Cost and Interest Rate Swap Termination Cost through component C/2 is cancelled out by the subtraction of component H/2).

<sup>24</sup> Catatan: Formula dalam pasal ini berarti bahwa Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* tidak termasuk dalam Biaya Pengakhiran (karena penambahan dari Biaya Pengakhiran *Forex Rate Swap* dan Biaya Pengakhiran *Interest Rate Swap* melalui komponen C/2 dibatalkan dengan perhitungan komponen H/2)

$$TC = (U - S) + (E + C/2 + M/2 - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 + M/2 – H/2" shall not be less than zero.

- (iii) if the IBE completes the repair of any damages caused by the Force Majeure Event before the Calculation Date but (1) the Facility fails to meet the Key Performance Indicators and (2) IBE fails to operate the Facility fulfilling the Key Performance Indicators, the applicable formula shall be:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

provided that both "U – S" and "E + C/2 – M – L – H/2" shall not be less than zero.

- (c) The Expert shall determine for the purposes of section 2.3(b) whether the Facility is able to meet the Key Performance Indicators prior to the Termination Date. If the Facility is unable to meet the Key Performance Indicators on the Termination Date or the Expert is unable to conduct the test as a result of the Force Majeure Event, the Expert shall determine the time required for the IBE to cause the Facility to meet the Key Performance Indicators. If the determined time period exceeds one hundred and eighty (180) Days, the IBE and GCA, in consultation with the Expert, shall agree on a Calculation Date, the alternative performance indicator required for the Facility at the Calculation Date and / or an adjustment to the Termination Cost calculation to account for failure to operate to meet Key Performance

H/2" tidak kurang dari nol.

- (iii) jika BUP melengkapi perbaikan setiap kerusakan yang disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Perhitungan namun (1) Fasilitas gagal memenuhi Indikator Kinerja Utama dan (2) BUP gagal mengoperasikan Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama, rumus yang berlaku adalah:

$$TC = (U - S) + (E + C/2 - M - L - H/2)$$

dengan ketentuan bahwa kedua "U – S" dan "E + C/2 – M – L – H/2" tidak kurang dari nol.

- (c) Ahli Independen harus menetapkan untuk tujuan bagian 2.3(b) apakah Fasilitas mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama sebelum Tanggal Pengakhiran. Jika Fasilitas tidak mampu memenuhi Indikator Kinerja Utama pada Tanggal Pengakhiran atau Ahli Independen tidak mampu melakukan ujian karena Peristiwa Keadaan Kahar, Ahli Independen harus menetapkan waktu untuk BUP untuk membuat Fasilitas memenuhi Indikator Kinerja Utama. Jika jangka waktu penetapan melebihi seratus delapan puluh (180) Hari, BUP dan PJPK, dalam konsultasinya dengan Ahli Independen, harus sepakat pada Tanggal Perhitungan, alternatif indikator kinerja yang disyaratkan pada Fasilitas pada Tanggal Perhitungan dan/atau suatu penyesuaian terhadap perhitungan Biaya Pengakhiran untuk memperhitungkan kegagalan untuk mengoperasikan untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama.



Indicators.

### 3. PAYMENT OF TERMINATION COST

- (a) All amounts due under this Appendix shall be in Rupiah;
- (b) All of the amounts, including the interest on that amount payable at the Late Payment Interest Rate from the Calculation Date to the date of payment shall be paid at the latest ninety (90) Days from the Termination Date, provided that all rights, title of ownership and interests of IBE on the Project shall be transferred on the date as determined in section 4 below.
- (c) In the calculation of the total amount due under this Appendix, there shall be no double counting of the components in obtaining the result of that amount.
- (d) If the calculation of the Termination Cost that must be paid by the GCA to IBE based on this Appendix is a negative result because of the inclusion of material Liability Component (L), the net amount of the calculation shall be paid by the IBE to the GCA and such payments will relieve the IBE's obligations related to the compensation owed to the GCA under the Agreement.
- (e) IBE and GCA agree to implement the transfer of title, ownership and interest of IBE to the Project and payment of Termination Cost in certain manner to minimize the Cost Component (C), including, as appropriate, by transferring the IBE's Equity under the Financing Agreements.

### 3. Biaya Pembayaran Pengakhiran

- (a) Seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Lampiran ini harus dibayarkan dalam Rupiah;
- (b) Seluruh jumlah, termasuk bunga pada jumlah yang dibayarkan pada Suku Bunga Keterlambatan Pembayaran dari Tanggal Perhitungan ke tanggal pembayaran harus dibayarkan paling lambat sembilan puluh (90) Hari sejak Tanggal Pengakhiran, dengan ketentuan bahwa seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek harus dialihkan pada tanggal sebagaimana ditetapkan pada bagian 4 di bawah ini.
- (c) Dalam perhitungan jumlah total terhutang berdasarkan Lampiran ini, tidak boleh terdapat perhitungan ganda pada komponen dalam mencapai hasil jumlah tersebut.
- (d) Jika perhitungan Biaya Pengakhiran yang harus dibayar oleh PJPK kepada BUP berdasarkan Lampiran ini adalah dampak negatif karena inklusi Komponen Hutang material (L), total bersih jumlah perhitungan harus dibayar oleh BUP kepada PJPK dan pembayaran tersebut akan mengurangi kewajiban BUP sehubungan dengan kompensasi yang terhutang pada PJPK berdasarkan Perjanjian.
- (e) BUP dan PJPK sepakat untuk melaksanakan penyerahan hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek dan pembayaran Biaya Pengakhiran dalam hal tertentu untuk meminimalisasi Komponen Biaya (C), termasuk, sewajarnya, dengan mengalihkan Ekuitas BUP berdasarkan Perjanjian

Pembiayaan.

- (f) Upon receipt of the payment of the Termination Cost, the Sponsors and IBE shall jointly and individually release any other rights or litigation which they have against the GCA under the Agreement.

#### **4. TRANSFER DATE**

Immediately from:

- (a) the Termination Date, and
- (b) the payment by the GCA for the Termination Cost (If any) determined pursuant to section 2 above,

the IBE shall transfer to the GCA, free and clean of any Encumbrances, all rights, titles of ownership and interest of IBE to the Project as provided for in Clause 24.6 (*Transfer Date*).

- (f) Atas penerimaan pembayaran Biaya Pengakhiran, Sponsor dan BUP harus bersama-sama dan sendiri-sendiri mengeluarkan setiap hak atau peradilan lain yang mereka miliki terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian.

#### **4. Tanggal Penyerahan**

Segera setelah:

- (a) Tanggal Pengakhiran, dan
- (b) pembayaran oleh PJPK untuk Biaya Pengakhiran (jika ada) ditetapkan sesuai dengan bagian 2 di atas,

BUP harus menyerahkan kepada PJPK, bebas dan jelas terkait setiap Hak-Hak Jaminan, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan BUP pada Proyek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24.6 (Tanggal Penyerahan).

## APPENDIX 15 – REQUIRED INSURANCES

### 1. TERMS AND POLICIES OF INSURANCES DURING CONSTRUCTION PERIOD

#### 1.1 Insurance of Marine Cargo, Land Transit and Air Cargo

Insurance policy must include insurance of all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that will be installed in the Facility for all risk of loss or physical damage during the period of marine cargo or air cargo activity from the country of origin to the Project Site, or *vice versa*, since the start of transmitting the goods to be delivered to the Project Site.

The insurance policy must be in the equivalent amount of 110% of the total costs and fees of shipping to the Project Site with the maximum amount of deduction at 1% from the value insured.

#### 1.2 Loss of Income (in the occurrence of marine accident, land accident and/or air accident)

The insurance policy must include insurances upon loss of income after the occurrence of the delay in fulfilling Scheduled Commercial Operation, as a result of direct loss or physical damage upon all materials, equipment, machinery, spare parts and other items that are borne in the Marine Cargo insurance in the period of marine cargo or air cargo activity to the Project Site.

The insurance policy must be of an equivalent amount that is not less than the estimated cost of paying off the debt for ([\*]) months based on the Financing Agreements and any mandatory payments based on the Project Agreements that will be accepted after

## LAMPIRAN 15 – ASURANSI YANG DIPERSYARATKAN

### 1. SYARAT DAN POLIS ASURANSI SELAMA JANGKA WAKTU KONSTRUKSI

#### 1.1 Asuransi Kargo Laut, Transit Darat dan Kargo Udara

Polis asuransi harus mencakup asuransi seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang akan dipasang pada Fasilitas untuk segala risiko kerugian atau kerusakan fisik selama masa kargo laut atau kargo udara dari negara asal ke Lokasi Proyek, atau sebaliknya, sejak awal pengiriman barang ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan 110% dari total biaya dan ongkos kirim ke Lokasi Proyek dengan jumlah pengurangan maksimum sebesar 1% dari nilai pertanggungan.

#### 1.2 Kerugian Pendapatan (apabila terjadi kecelakaan laut, kecelakaan udara dan/atau kecelakaan udara)

Polis asuransi harus mencakup asuransi atas kerugian pendapatan setelah terjadinya keterlambatan dalam memenuhi Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan, dikarenakan kerugian langsung atau kerusakan fisik atas seluruh bahan, peralatan, mesin, suku cadang dan barang lainnya yang ditanggung oleh asuransi Kargo Laut selama masa kargo laut atau kargo udara ke Lokasi Proyek.

Polis asuransi harus dalam jumlah setara yang tidak kurang dari estimasi biaya pembayaran hutang selama [\*] bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan setiap pembayaran wajib berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang akan

the date of Scheduled Commercial Operations Date with the maximum amount of deduction of sixty (60) Days.

diterima setelah Tanggal Operasi Komersial Yang Dijadwalkan dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

### **1.3 Contractors All Risks Insurance**

The insurance policy must include insurance for loss or physical damage against materials and results of permanent employment and temporary works on the site of the Project Site during construction, and to the work being done off the Project Site, the Project by the IBE, the Contractors and/or their subcontractors for 'all risks', having regard to the general exemptions and limits.

The insurance policy must be on the basis of full replacement cost for the Works that have been completed and for the Works that are in process of construction with the reduction of maximum (maximum deductible) at 10% of value insured or higher reduction as approved by GCA.

### **1.4 Loss of Income (in relation to Contractors All Risks Insurance)**

The insurance policy must include insurance against the loss of income following the delay in fulfilling Commercial Operation Date as a direct result loss or damage physical over with along loss or damage borne in the Contractors All Risks Insurance.

Insurance policy has to be in the amount that an equivalent no less than an estimate of the cost the debt for [\*\*\*] (\*\*\*) months based on the Financing Agreements and any based on treaties

### **1.3 Asuransi All Risks Kontraktor**

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk kerugian atau kerusakan fisik terhadap material dan hasil pekerjaan tetap dan pekerjaan sementara di Lokasi Proyek selama konstruksi, dan untuk pekerjaan yang dilakukan di luar Lokasi Proyek, Proyek oleh BUP, Kontraktor dan/atau subkontraktor mereka untuk "*all risks*", dengan memperhatikan pengecualian dan batasan umum.

Polis asuransi harus berdasarkan penggantian biaya penuh untuk Pekerjaan yang telah selesai dan untuk Pekerjaan yang sedang dalam proses konstruksi dengan pengurangan maksimum (dapat dikurangkan maksimum) sebesar 10% dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

### **1.4 Kerugian Pendapatan (dalam kaitannya dengan Asuransi All Risk Kontraktor)**

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap kerugian pendapatan setelah keterlambatan dalam memenuhi Tanggal Operasi Komersial sebagai akibat langsung kerugian atau kerusakan fisik sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang ditanggung dalam Asuransi All Risk Kontraktor.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara tidak kurang dari estimasi biaya hutang selama [\*\*\*] (\*\*\*) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan setiap dasar proyek

project that they will receive after the Commercial Operation Date at the number of deduction maximum of sixty (60) Days.

#### **1.5 Commercial General Insurance**

Insurance policy shall include insurance for the legal liability of a third party for injury body or damage to their possessions arise from construction, testing and functional experiment over Facility.

Insurance policy should not be less than 10 % of value insured for each claim.

#### **1.6 Miscellaneous**

Other insurance is generally subject to, requested or needed to obey, local conditions or other conditions as applicable, such as obligation to insure responsibility, compensation for workers and insurance obligation for employer pertaining to all the employees in projects development, as well as insurance coverage for all motor vehicle owned, hired, hired in leasing, used or lent with respect to the Project.

#### **1.7 Contractor Insurance During Construction Period**

Without limiting obligations and the duties of the Contractors based on Contractors contract, the IBE should ensure that the Contractors are insured (at the IBE's cost) with insurance policies under the name of IBE, the Contractor, the sub-contractors and other parties as determined by the IBE, for the best interests of the IBE, which shall include but not limited to insurance for construction equipment, compensation

perjanjian yang akan mereka terima setelah Tanggal Operasi Komersial dengan jumlah pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

#### **1.5 Asuransi Komersial Umum**

Polis asuransi harus mencakup asuransi untuk pertanggungjawaban hukum pihak ketiga karena cedera atau kerusakan harta benda yang timbul dari konstruksi, pengujian dan percobaan fungsional atas Fasilitas.

Polis asuransi tidak boleh kurang dari 10% dari nilai pertanggungan untuk setiap klaim.

#### **1.6 Lain-lain**

Asuransi lainnya secara umum tunduk pada, diminta atau diharuskan untuk patuh, kondisi setempat atau kondisi lain yang berlaku, seperti kewajiban untuk mengasuransikan tanggung jawab, kompensasi untuk pekerja dan kewajiban asuransi untuk pekerja yang berkaitan dengan perkembangan proyek, sebagaimana cakupan asuransi untuk semua kendaraan bermotor yang dimiliki, dipekerjakan, disewa, digunakan atau dipinjamkan untuk Proyek.

#### **1.7 Asuransi Kontraktor Selama Jangka Waktu Konstruksi**

Tanpa membatasi kewajiban dan tugas Kontraktor berdasarkan perjanjian Kontraktor, BUP harus memastikan bahwa Kontraktor diasuransikan (dengan biaya BUP) dengan polis asuransi atas nama BUP, Kontraktor, subkontraktor dan pihak lain yang ditentukan oleh BUP, untuk manfaat terbaik, yang harus mencakup namun tidak terbatas pada asuransi untuk peralatan konstruksi,

workers, employer obligation towards the Project employees, motor vehicles and other transportation insurances (as long as it is excluded in the Section 1.1) as well as Insurance for compensation of the Contractor loss or damage for the work, manufacturing work outside location and any implication arising out of defect in design.

## **2. POLICY AND THE GUIDELINES ON THE INSURANCE DURING THE PERIOD OF COMMERCIAL OPERATIONS OF THE PROJECT**

### **2.1 Insurance For All Risk**

Insurance policy should include all contents of the buildings, machinery, fixed equipment, furniture and all other possessions as part of the Site for 'All Risks' loss or physical damage, including (but not limited to) for loss or physical damage due to fire, thunderbolt, explosion, sudden fire, storm, heavy wind, flood, ravages of water, chaos, strike, earthquake, tsunami, fall-down and/or loss of the contents of tank.

Insurance policy must be no less than the maximum amount of loss expected over the Site (by taking account sub-restriction proper) based on report of one independent broker insurance selected from five well-known international insurance brokers, by the reduction of maximum 10 (ten) percent of insured value or higher reduction as approved by GCA.

kompensasi pekerja, asuransi untuk kewajiban pemberi kerja terhadap pegawai Proyek, asuransi kendaraan bermotor dan transportasi Lainnya (sepanjang tidak termasuk dalam Bagian 1.1) dan Asuransi untuk kompensasi Kontraktor terhadap kerugian atau kerusakan pekerjaan, dan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan di luar lokasi, dan implikasinya timbul dari cacat desain.

## **2. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN ASURANSI SELAMA MASA OPERASI KOMERSIAL PROYEK**

### **2.1 Asuransi Untuk *All Risk***

Polis asuransi harus mencakup semua isi bangunan, mesin, perlengkapan tetap, perabotan dan segala kepemilikan lainnya sebagai bagian dari Fasilitas untuk kerugian 'all risk' atau kerusakan fisik, termasuk (namun tidak terbatas pada), kehilangan atau kerusakan fisik akibat kebakaran, petir, badai, angin, angin, kerusakan air, kekacauan, mogok, kerusakan serius, gempa bumi, tsunami, jatuh dan/atau hilangnya isi tangki.

Polis asuransi harus tidak kurang dari jumlah kerugian maksimum yang diharapkan dari Fasilitas (dengan memperhitungkan sub-restriksi yang tepat) berdasarkan laporan dari satu agen asuransi independen yang dipilih dari lima agen asuransi internasional terkemuka, oleh pengurangan maksimal sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi seperti yang disetujui oleh PJPK.

## **2.2 Loss of Income to All Risks**

Insurance policy must cover loss of income as a consequence directly from the loss or the damage Facilities and caused by a risk is insured based on insurance for all risk.

Insurance policy must be in equivalent amount with no less than an estimate acquittal of debts for [\*\*\*] (\*\*\*) months based on Financing Agreements and the compulsory payment must be based on the Project Agreements, with the number of maximum deduction of sixty (60) Days.

## **2.3 Equipment Failures**

As far not include under Insurance for All Risk based on paragraph 2.1 above, insurance policy must cover all essential and additional equipment forming major parts of the Facility against loss or unexpected physical damage.

Insurance policy must be in equivalent to amount of full replacement fully of all essential and additional equipment, with maximum reduction of 10 percent (ten) of insured value or higher reduction as approved by GCA,

## **2.4 Indirect Loss from Damaged Equipment**

Insurance policy must cover loss of income as a direct consequence from the loss or damage of the Facility caused by insured risks.

## **2.2 All Risk Terhadap Kerugian Pendapatan**

Polis asuransi harus mencakup asuransi terhadap hilangnya pendapatan akibat langsung dari kerugian atau kerusakan Fasilitas dan yang disebabkan oleh risiko diasuransikan berdasarkan asuransi all risk.

Polis asuransi harus dalam jumlah yang setara dengan taksiran pembebasan hutang selama [\*\*\*] (\*\*\*) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pembayaran wajib harus didasarkan pada Perjanjian Proyek, dengan jumlah deduksi maksimum enam puluh (60) Hari.

## **2.3 Kegagalan Peralatan**

Selama tidak termasuk dalam Asuransi All Risk berdasarkan paragraf 2.1 di atas, polis asuransi harus mencakup asuransi atas semua peralatan penting dan tambahan yang membangun banyak bagian dari Fasilitas terhadap kerugian atau kerusakan fisik yang tiba-tiba dan tidak terduga.

Polis asuransi harus setara dengan penggantian nilai seluruh peralatan penting dan tambahan yang membangun bagian Fasilitas, dengan pengurangan maksimum sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan atau pengurangan yang lebih tinggi sebagaimana disetujui oleh PJPK.

## **2.4 Kerugian Tidak Langsung dari Kerusakan Peralatan**

Polis asuransi harus melingkupi kerugian pendapatan sebagai konsekuensi langsung dari kerugian atau kerusakan Fasilitas yang diakibatkan oleh risiko terasuransi.

Insurance policy must be in the equivalent to amount of estimate acquittal of debts for [\*\*\*] (\*\*\*) months under Financing Agreements and compulsory payment based on project deals, with maximum deduction of sixty (60) Days.

## **2.5 Insurance Commercial/General**

Insurance policy must cover legal liability to a third party for an injury or damage to property arising out of the operation of the Project.

Insurance policy should be no higher than 10 % of insured value for one claim.

## **2.6 Workers' Compensation and Employer Obligation**

Insurance policy shall include workers' compensation, insurance to temporary defect and other similar insurances which are required under the Laws.

In addition, this insurance policy must also include voluntary compensation and employer security obligation for employees which are not entitled for workers' compensation.

## **2.7 Miscellaneous**

Other insurance policies as required under the Laws.

# **3. INSURANCE POLICIES ENDORSEMENT**

## **3.1 Insurance Common Commercial**

Insurance common commercial shall contain matters in regard with endorsement in the following:

- (a) GCA and its officers and employees should be the

Polis asuransi harus setara dengan jumlah estimasi pelunasan hutang selama [\*\*\*] (\*\*\*) bulan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan pembayaran wajib berdasarkan Kesepakatan proyek, dengan pengurangan maksimum enam puluh (60) Hari.

## **2.5 Asuransi Komersial/Umum**

Polis asuransi harus melingkupi pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga karena cidera atau kerusakan properto yang timbul dari pengoperasian Proyek.

Polis asuransi harus tidak lebih dari 10% dari nilai pertanggungan untuk satu klaim.

## **2.6 Kompensasi Pekerja dan Kewajiban Pemberi Kerja**

Kebijakan asuransi mencakup kompensasi pekerja, asuransi untuk cacat sementara dan asuransi sejenis lainnya yang diwajibkan menurut Hukum di Republik Indonesia

Selain itu, polis asuransi ini harus mencakup kompensasi sukarela dan kewajiban perlindungan bagi mereka yang tidak berhak untuk kompensasi pekerja.

## **2.7 Lain-lain**

Asuransi lainnya yang diwajibkan menurut Hukum yang berlaku.

# **3. DUKUNGAN POLIS ASURANSI**

## **3.1 Asuransi Komersial Umum**

Asuransi komersial umum harus berisi hal-hal yang berkaitan dengan dukungan sebagai berikut:

- (a) PJPK dan para pejabat dan karyawannya harus menjadi pihak



additional parties that are insured under any policies managed by the IBE (it only applies for their rights and each individual interests);

- (b) Insurance should be primary in relation with the best interest of GCA and the board directors, officers and their employees and other insurance managed by them is an addition yet not supportive for policies aforesaid;
- (c) insurance must include provisions in regard with cross obligation;
- (d) each insurance parties must release all the right subrogates against the Parties, GCA and the officers, directors and their employees (in regard to claims arising on insurance policies); and
- (e) Policy should not be cancelled or changed substantially by the insurance parties without written notice thirty (30) Days before, except in the case of failure payment, in which the written notice must be submitted ten (10) Days in advance, to the GCA.

### 3.2 The Amendments

The amendments in the insurance policies which are not in accordance with conditions as governed in the Agreements is required to be in form of written consent from the GCA.

### 3.3 Insurance Premiums

Each policy must indicate that GCA is not liable for the payment of insurance premiums.

tambahan yang diasuransikan berdasarkan kebijakan yang dikelola oleh BUP (hanya berlaku untuk hak dan kepentingan masing-masing);

- (b) Asuransi harus menjadi dasar utama dalam kaitannya dengan kepentingan terbaik PJPK dan direktur dewan direksi, pejabat dan karyawan mereka dan asuransi lainnya yang dikelola oleh mereka adalah tambahan namun tidak mendukung kebijakan tersebut di atas;
- (c) asuransi harus mencakup ketentuan yang berkaitan dengan lintas kewajiban;
- (d) setiap pihak asuransi harus melepaskan semua subrogates kepada Para Pihak, PJPK dan pejabat, direktur dan karyawan mereka (berkenaan dengan klaim yang timbul atas polis asuransi); dan
- (e) Kebijakan tersebut tidak boleh dibatalkan atau diubah secara substansial oleh pihak asuransi tanpa pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya, kecuali jika terjadi kegagalan pembayaran, dimana pemberitahuan tertulis harus disampaikan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada PJPK.

### 3.2 Amandemen

Amandemen terhadap polis asuransi yang tidak sesuai dengan kondisi-kondisi yang diatur dalam Perjanjian wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PJPK.

### 3.3 Premi Asuransi

Setiap kebijakan harus menunjukkan bahwa PJPK tidak bertanggung jawab atas pembayaran premi-premi asuransi.

**Appendix 16 – Financial Model**

**Lampiran 16 – Model Keuangan**

***[To be inserted with Financial Model of the  
Winning Bidder]***

## **APPENDIX 17 – ASSET HAND-OVER CONDITIONS**

On the Expiry Date, the Facility shall be in a condition such that the Facility will meet the Key Performance Indicators for a period of [\*\*\*] years beyond the Expiry Date with no requirement for capital expenditure beyond the Expiry Date, provided that the Facility are operated and maintained from the Expiry Date in accordance with Good Industry Practice..

IBE shall train the future GCA operating staff at least one year before the Transfer Date.

## **LAMPIRAN 17 – KONDISI PENYERAHAN ASET**

Pada Tanggal Daluarsa Perjanjian, Fasilitas harus berada dalam kondisi yang membuat Fasilitas dapat memenuhi Indikator Kinerja Utama untuk jangka waktu [\*\*\*] tahun setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian tanpa perlu adanya pengeluaran belanja modal setelah Tanggal Daluarsa Perjanjian, dengan ketentuan bahwa Fasilitas dioperasikan dan dipelihara dari Tanggal Daluarsa Perjanjian sesuai dengan Praktek Industri Yang Baik.

BUP harus melatih petugas pengoperasian PJPK paling lambat satu tahun sebelum Tanggal Pengalihan.

## APPENDIX 18 – FORMAT OF PERFORMANCE BOND

### 1. Stage I Performance Bond Form

*Beneficiary*                      *Applicant*

**(Insert GCA Name)**      [IBE]

[\*\*\*]                              [\*\*\*]

Attention to:

**(Insert GCA name and Chief title)**

With respect,

- (a) Upon request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] (“**IBE**”), having its office address at [\*\*\*], the banks undersigned below [\*\*\*], located at [\*\*\*], in this matter to act through its Branch Office [\*\*\*] (“**Issuer**”), hereby issues Bank Guarantee No. [\*\*\*] (“**Bank Guarantee**”) in connection with [name of the Project].
- (b) Bank Guarantee is issued for the interest of [\*\*\*] (“**GCA**”) in order to warrant the commitment of IBE, as pursuant to Cooperation Agreement between [\*\*\*] and [\*\*\*] No: [\*\*\*] (“**Cooperation Agreement**”). Amount of maximum value available based on this Bank Guarantee is [\*\*\*] (“**Stated Amount**”).
- (c) The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee but not specifically defined otherwise have corresponding meanings as defined in the Cooperation Agreement.
- (d) Subject to the provisions governed other

## LAMPIRAN 18 – BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN

### 1. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP I

*Penerima Manfaat*              *Pemohon*

**(Masukkan Nama [BUP] PJKP)**

[\*\*\*]                              [\*\*\*]

Kepada:

**(Masukkan Nama PJKP dan Jabatan Pimpinan)**

Dengan hormat,

- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] (“**BUP**”) yang beralamat di [\*\*\*], bank yang bertandatangan di bawah ini [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [\*\*\*] (“**Penerbit**”), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [\*\*\*] (“**Bank Garansi**”) sehubungan dengan [nama Proyek].
- (b) Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan [\*\*\*] (“**PJKP**”) guna menjamin komitmen BUP, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara [\*\*\*] dengan [\*\*\*] Nomor: [\*\*\*] (“**Perjanjian Kerjasama**”). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi ini adalah [\*\*\*] (“**Jumlah Yang Dinyatakan**”).
- (c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini namun tidak didefinisikan secara lain disini memiliki arti sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Kerjasama.
- (d) Tunduk pada ketentuan lainnya dari

than this Bank Guarantee, GCA in this matter, irrevocable security and unconditional, is authorized to withdraw based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, to the corresponding address stated above, a payment request from GCA in which the main form is provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based on Bank Guarantee from our general fund.

- (e) We hereby agreed to honor the withdrawal based on bank guarantees this was in line with this Bank Guarantee, despite of existing or not the objections from IBE, immediately transferred funds to account designated in the amount as mentioned in the payment request not more than seven (7) Business Days after the receive date of its payment request. As used here, the term ("**Business Days**") means that any other day than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.
- (f) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the payment request and submit again the payment request in compliance with the terms and conditions.

Bank Garansi ini, PJPk dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukan kepada Penerbit, pada alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPk yang bentuk pokoknya tercantum di sini sebagian berdasarkan Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.

- (e) Kami dengan ini setuju untuk menghormati penarikan berdasarkan Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam permintaan pembayaran tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah "Hari Kerja" berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan di Indonesia secara resmi atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
- (f) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan segera (namun dalam Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan tersebut) kepada PJPk yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan dokumen kepada PJPk. Setelah diberitahukan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, PJPk dapat

memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.

- (g) Bank Guarantee will meet its expiry date when the following things occur first: (i) Effective Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date.
  - (h) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every withdrawal under the Bank Guarantee, as well as all communication conducted to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and to be delivered and addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notice and other communication can be delivered and addressed by counter to the Issuer to the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)
  - (i) Bank Guarantee arranges covenants and consent between us and GCA and such covenants and consent cannot be modified in any way, changed, enforced, or restricted with referral to this document, instrument or other agreement intended under Bank Guarantee.
  - (j) Bank Guarantee must be provided in accordance with the Indonesian Law. The parties within Bank Guarantee is subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.
  - (k) The Issuer hereby with an unconditional and irrevocable security waives any rights, exclusive rights and any exceptions given to the Issuer acting as guarantor in accordance
- (g) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) Tanggal Efektif atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran.
  - (h) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan dengan setiap penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi dapat ditunjukkan atau dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).
  - (i) Bank Garansi ini mengatur janji dan kesepakatan kami dengan PJPK dan janji serta kesempatan tersebut tidak dapat dalam cara apapun dimodifikasi, diubah, diperkuat, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrumen, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.
  - (j) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.
  - (k) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak istimewa dan pengecualian yang

with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation period, the disposition of possession or any other guarantee, or the waive given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations.

Jakarta, [\*\*\*]

[Name of Issuer]

diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian Kerjasama, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPk kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.

Jakarta, [\*\*\*]

[Nama Penerbit]

## 2. Stage II Performance Bond Form

*Beneficiary*                      *Applicant*

(Insert GCA Name)    [IBE]

Attention to:

(Insert GCA name and Chief title)

With respect,

- (a) Upon request of and for the best interest of our consumers, [Name of the IBE] (“**IBE**”), having its office address at [\*\*\*], the banks undersigned below [\*\*\*], located at [\*\*\*], in this matter to act through its Branch Office [\*\*\*] (“**Issuer**”), hereby issues Bank Guarantee No. [\*\*\*] (“**Bank Guarantee**”) in connection with [Name of the Project].
- (b) Bank Guarantee is issued for the interest of [\*\*\*] (“**GCA**”) in order to warrant the commitment of IBE, as pursuant to Cooperation Agreement between [\*\*\*] and [\*\*\*] No: [\*\*\*] (“**Cooperation Agreement**”). Amount of maximum value available based on this Bank Guarantee is [\*\*\*] (“**Stated Amount**”).
- (c) The terms written with capital letter used in this Bank Guarantee, GCA in this matter, irrevocable and unconditional, is authorized to withdraw based on this Bank Guarantee, by showing to the Issuer, to the corresponding address stated above, a payment request from GCA in which the main form is provided partially herein based on this Bank Guarantee. Each withdrawal will reduce the available amount for the withdrawal based on this Bank Guarantee. We will pay the withdrawal amounts based on Bank Guarantee from our general fund.
- (d) We hereby agreed to honor the withdrawal based on bank guarantees as in

## 2. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II

*Penerima Manfaat*      *Pemohon*

(Masukkan Nama [BUP]  
PJPK)

Kepada:

(Masukkan Nama PJPK dan Jabatan  
Pimpinan)

Dengan hormat,

- (a) Atas permintaan dan untuk kepentingan dari konsumen kami, [Nama BUP] (“**BUP**”) yang beralamat di [\*\*\*], bank yang bertandatangan di bawah ini [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang [\*\*\*] (“**Penerbit**”), dengan ini menerbitkan Bank Garansi No. [\*\*\*] (“**Bank Garansi**”) sehubungan dengan [nama Proyek].
- (b) Bank Garansi ini diterbitkan untuk kepentingan [\*\*\*] (“**PJPK**”) guna menjamin komitmen BUP, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara [\*\*\*] dengan [\*\*\*] Nomor: [\*\*\*] (“**Perjanjian Kerjasama**”). Jumlah nilai maksimum yang tersedia berdasarkan Bank Garansi ini adalah [\*\*\*] (“**Jumlah Yang Dinyatakan**”).
- (c) Istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan di dalam Bank Garansi ini, PJPK dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat berwenang untuk melakukan penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, dengan menunjukan kepada Penerbit, pada alamatnya yang disebutkan di atas, suatu permintaan pembayaran dari PJPK yang bentuk pokoknya tercantum sebagian pada Bank Garansi ini. Setiap penarikan akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk penarikan berdasarkan Bank Garansi ini. Kami akan membayar jumlah yang ditarik berdasarkan Bank Garansi ini dari dana umum kami.
- (d) Kami dengan ini setuju untuk menghormati penarikan berdasarkan



corresponding to this Bank Guarantee, despite of existing or not the objections from IBE, immediately transferred funds to account designated in the amount as mentioned in the payment request not more than seven (7) Business Days after the receipt date of its payment request. As used here, the term (“**Business Days**”) means that any other day than (i) Saturday or Sunday or (ii) any day on which banking institutions in Republic of Indonesia are authorized or required by Law to be closed.

- (e) If the payment request based on this Bank Guarantee is not, in any case, in accordance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, we will give notice immediately (on the first Business Day upon the receive date of the payment request) to the GCA that states that the payment request is not compliance with the terms and conditions of the Bank Guarantee, by stating the reasons and upon further instruction we will return the request that does not comply with the terms and conditions of the Bank Guarantee to GCA. GCA is eligible to remedy the request which is not accordance with it and submit again its request in compliance with the terms and conditions of Bank Guarantee.
- (f) Bank Guarantee will meet its expiry date when the following things occur first, such as [(i) Commercial Operation Date or (ii) thirty (30) Days after Termination Date].
- (g) All the documents that are shown to us, the Issuer, in connection with every withdrawal under the Bank Guarantee, along with the notification and communication to the Issuer in relation with Bank Guarantee, must be made in written form and to be delivered and

Bank Garansi ini yang dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, terlepas dari ada atau tidak adanya keberatan dari BUP, dengan segera mentransfer dana ke rekening yang ditunjuk dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam permintaan pembayaran tidak lebih dari tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya permintaan pembayaran tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, istilah (“Hari Kerja”) berarti suatu hari selain dari (i) hari Sabtu atau Minggu atau (ii) hari di mana lembaga perbankan di Indonesia secara resmi atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.

- (e) Apabila permintaan pembayaran berdasarkan Bank Garansi ini tidak, dalam setiap hal, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bank Garansi ini, kami akan memberikan pemberitahuan segera (namun dalam Hari Kerja pertama setelah tanggal permintaan tersebut) kepada PJPk yang menyatakan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukans esuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bank Garansi ini, dengan menyebutkan alasannya dan bahwa apabila diinstruksikan kami akan mengembalikan dokumen kepada PJPk. Setelah diberitahukan bahwa permintaan pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan Bank Garansi ini, PJPk dapat memperbaiki permintaan yang tidak sesuai tersebut dan mengajukan kembali permintaan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank Garansi ini.
- (f) Bank Garansi ini akan berakhir masa berlakunya pada saat terjadinya hal berikut yang terjadi terlebih dahulu [(i) Tanggal Operasi Komersial atau (ii) tiga puluh (30) Hari setelah Tanggal Pengakhiran].
- (g) Seluruh dokumen yang ditunjukkan kepada kami, Penerbit sehubungan dengan setiap penarikan berdasarkan Bank Garansi ini, serta seluruh pemberitahuan dan komunikasi lainnya kepada Penerbit sehubungan dengan

addressed to the Issuer's address stated above. All the documents, notification and other communication have to mention the reference specifically to its Bank Guarantee number. All the documents, notifications, and communication can be addressed and delivered by counter to the Issuer to the address stated above (or to the other address as mentioned in written form to the GCA)

- (h) Bank Guarantee arranges covenants and consent between us and GCA and such covenants and consent cannot be modified in any way, changed, enforced, or restricted with referral to this document, instrument or other agreement intended under Bank Guarantee.
- (i) Bank Guarantee must be provided in accordance with the Indonesian Law. The parties within Bank Guarantee is subject to non-exclusive jurisdiction from Indonesian court.
- (j) The Issuer hereby with an unconditional and irrevocable waives any rights, exclusive rights and any exceptions given to the Issuer acting as guarantor in accordance with Article 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Indonesian Civil Code and will not be affected by any amendments of the Agreement, extension of implementation, the disposition of possession or any other guarantee, or the waive given by GCA to IBE upon the implementation of its obligations.

Jakarta, [\*\*\*]

[Name of Issuer]

Bank Garansi ini, harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan dan ditunjukkan kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas. Dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi tersebut harus menyebutkan rujukan secara spesifik kepada nomor Bank Garansi ini. Seluruh dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, dan komunikasi-komunikasi dapat ditunjukkan atau dikirimkan oleh kurir kepada Penerbit pada alamatnya yang disebutkan di atas (atau pada alamat lainnya sebagaimana disebutkan secara tertulis kepada PJPK).

- (h) Bank Garansi ini mengatur janji dan kesepakatan kami dengan PJPK dan janji serta kesempatan tersebut tidak dapat dalam cara apapun dimodifikasi, diubah, diperkuat, atau dibatasi dengan rujukan kepada dokumen, instrument, atau perjanjian lain yang dimaksudkan dalam Bank Garansi ini.
- (i) Bank Garansi ini harus diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Para pihak dalam Bank Garansi ini menundukkan diri pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Republik Indonesia.
- (j) Penerbit dengan ini tanpa syarat dan tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak, hak istimewa dan pengecualian yang diberikan kepada Penerbit selaku penjamin berdasarkan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan apapun terhadap Perjanjian, perpanjangan waktu pelaksanaan, pelepasan kepemilikan atau jaminan lainnya, atau pengesampingan yang diberikan oleh PJPK kepada BUP untuk pelaksanaan kewajibannya.

Jakarta, [\*\*\*]

[Nama Penerbit]

## APPENDIX 19 – FORMAT GCA’S CONSENT LETTER

[Letter head of IBE]

[Date]

To:

[Name of GCA]

[Address]

**Re: GCA Consent Letter – [Name of the Project]**

Dear Sirs,

Reference is made to the Cooperation Agreement dated as of [●] (as amended, restated, amended and restated, or supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor) (the **Cooperation Agreement**) by and between [**\*\*insert name of IBE\*\***] (the IBE) and [**\*\*insert name of GCA\*\***] (GCA). Unless otherwise defined herein or unless the context otherwise requires, all capitalized terms used herein shall have the respective meanings given in the Cooperation Agreement and the terms of Clause 1.2 (*Interpretation*) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter

As contemplated by the Cooperation Agreement, the IBE has entered into the Financing Documents with the Financing Parties to make financing available to the IBE for the design, engineering, procurement, construction, ownership, operation and maintenance of the Project. The institutions supporting this financing include [**\*\*names of financing institutions\*\***] and certain banks and financial institutions providing credit.

Pursuant to the Financing Documents and as contemplated by Clause 30 (a) (*Assignment*) of the Cooperation Agreement, the IBE has transferred and assigned for security purposes, granted an Encumbrance in, granted powers of

## LAMPIRAN 19 – BENTUK SURAT PERSETUJUAN PJPK

[Kepala Surat BUP]

[Tanggal]

Kepada:

[Nama PJPK]:

[Alamat]:

**Hal: Surat Persetujuan PJPK – [Nama Proyek]**

Dengan Hormat,

Merujuk pada Perjanjian Kerjasama tertanggal [●] (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, atau ditambahkan atau dengan cara lain ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk setiap penggantian daripadanya) (**“Perjanjian Kerjasama”**) oleh dan antara [**\*\*masukkan nama BUP\*\***] (**“BUP”**) dan [**\*\*masukkan nama PJPK\*\***] (**PJPK**). Kecuali ditentukan lain dalam surat ini atau kecuali konteksnya mensyaratkan lain, seluruh istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam surat ini memiliki arti yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1.2 (*Interpretasi*) pada Perjanjian Kerjasama berlaku untuk Surat Persetujuan ini.

Sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama, BUP telah menandatangani Dokumen Pembiayaan dengan Pihak Pembiaya untuk menyediakan pembiayaan bagi BUP untuk desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, kepemilikan, operasi dan pemeliharaan Proyek. Lembaga-lembaga yang mendukung pembiayaan ini termasuk [**\*\*nama-nama lembaga pembiayaan\*\***] dan bank-bank serta lembaga keuangan tertentu yang menyediakan kredit.

Berdasarkan Dokumen Pembiayaan dan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 (a) (*Pengalihan*) dari Perjanjian Kerjasama, BUP telah menyerahkan dan mengalihkan untuk tujuan penjaminan, memberikan Hak-Hak

attorney over, and conditionally novated, where relevant, its rights interest and/or title in all of the assets and contractual rights and obligations of the IBE, including the Cooperation Agreement and the proceeds payable to the IBE thereunder, and, in accordance with Clause 5.2 (*Restrictions on Transfer of Equity*) of the Cooperation Agreement, the Shareholders and their Affiliates, as applicable, have granted an Encumbrance and powers of attorney over their respective Equity in the IBE, in each case to the Financing Parties under the Financing Documents represented by [**\*\*name of Representative\*\***] as agent (together with its successors and permitted assigns, the **Representative**), pursuant to certain security documents, powers of attorney and other contractual documents entered into by, as applicable, the IBE, its Shareholders and their Affiliates (as amended, restated, amended and restated, supplemented or otherwise modified from time to time, including any replacement therefor, the **Security Documents**) for the benefit of the Financing Parties.

Upon acknowledging and accepting this consent letter, the parties to this consent letter hereby agree as follows:

#### 1. ACKNOWLEDGMENT

GCA hereby acknowledges receipt of each of the Security Documents to which this consent letter relates, and acknowledges that the Security Documents may be amended, restated, amended and restated, supplemented, novated or otherwise modified from time to time, and where relevant, registered with the relevant security registration office. GCA acknowledges and agrees that its consent shall not be required for and that its obligations under this consent letter shall not be affected, impaired, or released by, any amendment, restatement, amendment and restatement, supplement, novation or other modification of any of the Security Documents made in connection with a Refinancing to which the GCA has given its prior written consent, in each case in accordance with Clause 6.4 (*Refinancing*)

Jaminan dalam, memberikan kuasa atas, dan mengkondisikan novasi, yang mana relevan, hak kepentingannya dana tau haknya atas seluruh asset dan hak dan kewajiban kontraktual BUP di dalam Perjanjian Kerjasama, dan, sesuai dengan Pasal 5.2 (*Batasan Pengalihan Ekuitas*) Perjanjian Kerjasama, Pemegang Saham dan Afiliasinya, sebagaimana berlaku, telah memberikan Hak-Hak Jaminan dan kuasa atas Ekuitas masing-masing yang diberikan oleh [**\*\*masukkan Perwakilan\*\***] sebagai agen (bersama dengan penerusnya dan yang diizinkan bertugas, **Perwakilan**), sesuai dengan dokumen jaminan tertentu, kuasa dan dokumen kontraktual lainnya yang ditandatangani oleh, sebagaimana berlaku, BUP, Pemegang Sahamnya dan Afiliasinya (sebagaimana diamandemen, dinyatakan ulang, diamandemen dan dinyatakan ulang, ditambahkan atau dimodifikasi sebaliknya dari waktu ke waktu, termasuk pergantian di dalamnya, **Dokumen Jaminan**) untuk kepentingan Pihak Pembiaya.

Setelah mengakui dan menerima surat persetujuan ini, Para Pihak berdasarkan surat persetujuan ini menyetujui untuk:

#### 1. Pengakuan

PJPK dengan ini mengakui penerimaan setiap Dokumen Jaminan yang mengikat berdasarkan surat persetujuan ini, dan mengakui bahwa Dokumen Jaminan dapat, diubah dan dinyatakan ulang, ditambah, dilakukan novasi atau dimodifikasi dari waktu ke waktu, dan apabila relevan, terdaftar di kantor pendaftaran jaminan yang relevan PJPK mengakui dan menyetujui bahwa persetujuannya tidak diperlukan dan bahwa kewajibannya berdasarkan surat persetujuan ini tidak akan terpengaruh, dirugikan, atau dilepaskan oleh, perubahan, penyajian kembali, amandemen dan penyajian ulang, suplemen, novasi atau modifikasi lainnya dari salah satu Dokumen Jaminan yang dibuat mengenai Pembiayaan Ulang dimana PJPK telah memberikan persetujuan tertulis

of the Cooperation Agreement.

## 2. CONSENT

GCA consents for the benefit of the IBE, its Shareholders and their Affiliates, the Representative and the Financing Parties to the transfer, fiduciary assignment and conditional novation and grant of powers of attorney and other rights and authorities granted by the IBE and, as applicable, its Shareholders and their Affiliates to the Representative for the benefit of the Financing Parties, on the terms and conditions set forth in the Security Documents (the **Assignment**) and confirms that, by virtue of such consent, no breach of the Cooperation Agreement has arisen.

## 3. TERMS OF ASSIGNMENT

In furtherance of the Assignment, the IBE, GCA and Representative (for itself and on behalf of the Financing Parties) agree as follow:

### **No Transfer of Liability**

- (a) GCA acknowledges that the Representative will not assume any liabilities or obligations under, pursuant to, or in connection with, the Cooperation Agreement as a result of the Assignment.
- (b) The IBE acknowledges that, subject to the terms of this consent letter and notwithstanding the Assignment, the IBE remains fully responsible for the fulfilment of all its present and future liabilities and obligations under, pursuant to, or in connection, with the Cooperation Agreement.

sebelumnya, dalam setiap hal sesuai dengan Pasal 6.4 (*Pembiayaan Ulang*) dari Perjanjian Kerjasama.

## 2. Persetujuan

PJPK menyetujui demi keuntungan dari BUP, Pemegang Saham dan Afiliasinya, Perwakilan dan Pihak Pembiayaan terhadap pengalihan, fidusia dan novasi bersyarat dan pemberian surat kuasa dan hak dan wewenang lainnya yang diberikan oleh BUP dan, sebagaimana berlaku, Pemegang Saham dan Afiliasinya kepada Perwakilannya untuk kepentingan Pihak Pembiaya, berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Keamanan (**Pengalihan**) dan menegaskan bahwa, berdasarkan persetujuan tersebut, tidak ada pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama yang akan timbul terhadapnya.

## 3. Persyaratan-Persyaratan Pengalihan

Sebagai kelanjutan dari Pengalihan, BUP, PJPK dan Perwakilan (untuk dirinya sendiri dan atas nama Pihak Pembiaya) setuju sebagai berikut:

### **Tidak ada Kewajiban Pengalihan**

- (a) PJPK dengan ini mengakui dan menyatakan tidak akan menanggung setiap tanggung jawab dan setiap kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil atas Pengalihan.
- (b) BUP mengakui bahwa, sesuai dengan persyaratan dalam surat persetujuan ini dan terlepas dari Pengalihan, BUP tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan seluruh kewajiban yang telah ada dan kewajiban yang akan ada berdasarkan, sesuai dengan, atau sehubungan

dengan, dengan Perjanjian Kerjasama.

### **Payment of Prices**

- (c) From the earliest of: (i) the date of a Representative Notice (as defined below); or (ii) the date of the Cure Notice (as defined below), GCA shall make each payment to be made by it under the Cooperation Agreement (subject to any claims or rights it may have against the IBE under the Cooperation Agreement including any right of set off), in immediately available funds to account no. [●] in the name of the IBE at [●] (or to such other account as the Representative may specify from time to time on 14 Days prior notice in writing to GCA).
- (d) The IBE hereby authorizes and requests GCA to make such payment as provided in paragraph (3)(c) above and agrees that such payments shall satisfy in full GCA's obligation to pay such amounts to the IBE under the Cooperation Agreement. The IBE shall have no right whatsoever to cancel, rescind or repeal the instruction and Authorization in paragraph (3)(c) above without the prior written consent of the Representative.

### **Prior Notice for Exercising of Rights**

- (e) GCA may not terminate the Cooperation Agreement, or exercise the GCA Step-In Rights under the Cooperation Agreement, without giving the Representative a copy of

### **Pembayaran Biaya Kontrak**

- (c) Sejak awal: (i) pada tanggal Pemberitahuan Perwakilan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); atau (ii) tanggal Pemberitahuan Pemulihan (sebagaimana didefinisikan di bawah), PJPK akan membuat setiap pembayaran dilakukan olehnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama (dengan tunduk pada klaim atau hak apa pun terhadap BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama termasuk juga hak perjumpaan hutang), akan tersedia ke rekening no. [●] atas nama BUP dengan alamat [●] (atau ke akun lain seperti yang dapat ditentukan oleh Perwakilan dari waktu ke waktu pada 14 Hari pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada PJPK).
- (d) BUP dengan ini memberi kuasa dan meminta PJPK untuk melakukan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3)(c) di atas dan menyetujui bahwa pembayaran tersebut harus memenuhi atas kewajiban penuh PJPK untuk membayar jumlah tersebut kepada BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama. BUP tidak berhak membatalkan atau mencabut instruksi dan Persetujuan-persetujuan pada paragraf (3)(c) di atas tanpa persetujuan tertulis dari Perwakilan terlebih dahulu.

### **Pemberitahuan Sebelumnya dalam Melaksanakan Hak-Hak**

- (e) PJPK tidak dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama, atau menjalankan Hak Step-in PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, tanpa memberikan

any notice given to IBE pursuant to Clause 23.4 (*Remedial Procedures and Termination upon Default*) or Clause 27.3 (*Step-In Notice*), as applicable, of the Cooperation Agreement (such notice or notice(s), a **GCA Notice**).

pemberitahuan kepada Perwakilan yang diberikan kepada BUP sesuai dengan Pasal 23.4 (*Prosedur Pemulihan dan Pengakhiran Karena Cidera Janji*) atau Klausul 27.3 (*Pemberitahuan Step-In*), sebagaimana berlaku, dari Perjanjian Kerjasama (pemberitahuan tersebut atau pemberitahuan(-pemberitahuan), suatu **Pemberitahuan PJPK**).

#### Cure by Financing Parties

- (f) GCA grants the Representative a period of sixty (60) Days (or such longer period as may be specified in the GCA Notice or as the parties may agree) (such period, the **Election Period**) from the earlier of a receipt by the Representative of a copy of a GCA Notice, or the receipt by the GCA of a Representative Notice, to elect to exercise the rights pursuant to paragraphs (3)(i), (m) and / or (p).
- (g) If the Representative intends to elect to exercise its rights under paragraphs (3)(i), (m) and / or (p), following receipt of a GCA Notice by the Representative or receipt of a Representative Notice by the GCA, the Representative must, within the Election Period or during the period when the event of default in respect of the Senior Debt (as defined in the Cooperation Agreement) is subsisting, give notice (a **Cure Notice**) to GCA in respect of itself or, subject to paragraph (3)(h), a designee of the Representative that is approved by GCA (a **Financing Parties' Agent**), stating that the Representative or the Financing Parties' Agent, as the case may be,

#### Pemulihan oleh Pihak Pembiaya

- (f) PJPK akan memberikan Perwakilan jangka waktu enam puluh (60) Hari (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana dapat ditentukan pada saat Pemberitahuan PJPK atau sesuai dengan keputusan para pihak) (periode tersebut, **Jangka Waktu Pemilihan**) dari penerimaan sebelumnya oleh Perwakilan dari salinan Pemberitahuan PJPK, atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, untuk memilih untuk melaksanakan hak-haknya sesuai dengan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p).
- (g) Jika Perwakilan hendak memilih melaksanakan hak-haknya berdasarkan paragraf (3)(i), (m) dan/atau (p), setelah penerimaan Pemberitahuan PJPK oleh Perwakilan atau penerimaan Pemberitahuan Perwakilan oleh PJPK, Perwakilan harus, selama Jangka Waktu Pemilihan atau selama jangka waktu dimana peristiwa cidera janji terjadi sehubungan dengan Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama), memberikan pemberitahuan (**Pemberitahuan Pemulihan**) kepada PJPK sehubungan dengan dirinya sendiri, berdasarkan dengan

(an **Additional Obligor**) intends to exercise such rights. If the Representative does not issue a Cure Notice during the Election Period, GCA may, upon the cessation of the Election Period, immediately terminate the Cooperation Agreement by notice to the IBE.

- (h) If the Representative proposes a Financing Parties' Agent pursuant to a Cure Notice, the Representative must provide reasonable evidence, to the satisfaction of GCA, that the proposed Financing Parties' Agent has the financial and technical ability, and relevant experience, to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement. If GCA rejects a proposed Financing Parties' Agent, the Representative may issue a further Cure Notice nominating itself or another proposed Financing Parties' Agent under paragraph (3)(g), upon which paragraph (3)(g) will again apply.

- (i) If the Representative delivers a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), GCA shall provide the Additional Obligor with an opportunity to remedy any Default by the IBE prior to giving effect to any termination of the Cooperation Agreement resulting from such Default by the IBE. The duration of the opportunity so provided to the

paragraf (3)(h), suatu penunjukkan Perwakilan yang disetujui oleh PJPK (**Agen Pihak Pembiaya**), yang menyatakan Perwakilan atau Agen Pihak Pembiaya, jika memang demikian, (**Penjamin Tambahan**) bermaksud untuk menjalankan hak-hak tersebut. Jika Perwakilan tidak menerbitkan Pemberitahuan Pemulihan selama Jangka Waktu Pemilihan, PJPK dapat, setelah penghentian Jangka Waktu Pemilihan, segera mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan kepada BUP.

- (h) Jika Perwakilan mengusulkan Agen Pihak Pembiaya sesuai dengan Pemberitahuan Pemulihan, Perwakilan harus memberikan bukti yang wajar, untuk kepuasan PJPK, bahwa Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman yang relevan, untuk melakukan kewajibannya terhadap BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Jika PJPK menolak Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan, Perwakilan dapat mengeluarkan Pemberitahuan Pemulihan lebih lanjut yang mencalonkan diri atau Agen Pihak Pembiaya yang diusulkan lain berdasarkan paragraf (3)(g), setelah paragraf (3)(g) akan berlaku lagi.

- (i) Jika Perwakilan menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), PJPK harus memberikan Penjamin Tambahan dengan kesempatan untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP sebelum memberlakukan penghentian Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan dari Cidera Janji



Additional Obligor to effect a remedy (the **Cure Period**) shall be not less than sixty (60) Days from the first Cure Notice, and GCA may not terminate the Cooperation Agreement during the Cure Period unless the Additional Obligor has notified the GCA that it no longer intends to exercise its rights under this paragraph (3)(i) (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement) (**Withdrawal Notice**).

(j) During the Cure Period, until the earlier of its expiry or the date of any Withdrawal Notice:

(i) the Additional Obligor is jointly and severally with the IBE entitled to the present and future rights, titles, benefits and interests of the IBE under the Cooperation Agreement, in accordance with the Assignment, and is liable, at its own cost, for remedying any Default by the IBE identified or referred to in the relevant GCA Notice and performing all of the IBE's obligations under the Cooperation Agreement;

(ii) without limiting paragraph (3)(j)(i), the Additional Obligor

tersebut oleh BUP. Lamanya kesempatan yang diberikan terhadap Penjamin Tambahan untuk menghasilkan pemulihan (**Jangka waktu Pemulihan**) tidak kurang dari enam puluh (60) Hari sejak Pemberitahuan Pemulihan pertama, dan PJPK tidak boleh menghentikan Perjanjian Kerjasama selama Jangka Waktu Pemulihan kecuali jika telah memberitahukan kepada PJPK bahwa tidak lagi bermaksud untuk menjalankan haknya berdasarkan paragraf (3)(i) ini (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban BUP di masa lalu, masa sekarang dan masa depan terhadap PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama) (**Pemberitahuan Penarikan**).

(j) Selama Jangka Waktu Pemulihan, sampai dengan awal tanggal pengakhiran setiap Pemberitahuan Penarikan:

(i) Penjamin Tambahan dimiliki bersama dan bersama-sama dengan BUP yang berhak atas hak, jabatan, manfaat dan kepentingan masa kini dan masa depan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama, sesuai dengan Pengalihan, dan bertanggung jawab atas biaya sendiri, untuk memperbaiki Cidera Janji oleh BUP yang diidentifikasi atau disebut dalam Pemberitahuan PJPK yang relevan dan melaksanakan semua kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama;

(ii) tanpa membatasi paragraf (3)(j)(i), Penjamin

shall ensure that the IBE complies with all of its obligations under the Cooperation Agreement; and	Tambahan harus memastikan bahwa BUP mematuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dan
(iii) in relation to the relationship between the IBE and the Additional Obligor, only the Additional Obligor is authorised to deal with GCA and to exercise the IBE's present and future rights, titles, benefits and interests in and to the Cooperation Agreement.	(iii) sehubungan dengan hubungan antara BUP dan Penjamin Tambahan, hanya Penjamin Tambahan yang diberi wewenang untuk menangani PJPk dan untuk melaksanakan hak-hak, manfaat dan kepentingan-kepentingan BUP dalam dan untuk Perjanjian Kerjasama.
(k) If a GCA Notice has been served and by the expiry of the Cure Period, the Additional Obligor has not cured all IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA:	(k) Apabila Pemberitahuan PJPk telah dilayani dan dengan berakhirnya jangka Waktu Pemulihan, Penjamin Tambahan belum memulihkan semua Cidera janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPk:
(i) the Additional Obligor shall immediately be deemed to have terminated forthwith its future obligations to GCA under the Cooperation Agreement (without affecting the continuation of the IBE's past, present and future rights and obligations towards GCA under the Cooperation Agreement); and	(i) Penjamin Tambahan segera dianggap telah dihentikan segera dengan kewajibannya kepada PJPk berdasarkan Perjanjian Kerjasama (tanpa mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban masa lalu, sekarang dan masa depan BUP terhadap PJPk berdasarkan Perjanjian Kerjasama); dan
(ii) GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.	(ii) PJPk dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama.
(l) Following the expiry of any Withdrawal Notice Date, the Additional Obligor will be released from all obligations and liabilities under the Cooperation Agreement and will have no further rights under	(l) Setelah berakhirnya Tanggal Pemberitahuan Penarikan, Penjamin Tambahan akan dilepaskan dari semua tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan tidak memiliki hak

the Cooperation Agreement.

lebih lanjut terhadap Perjanjian Kerjasama.

### Breach in Financing Documents

(m) If the Representative has notified GCA that an event of default in respect of the Senior Debt (as defined in the Cooperation Agreement) shall have occurred and be continuing (a **Representative Notice**) and the Representative has delivered a Cure Notice in accordance with paragraph (3)(g), the Representative on behalf of the Financing Parties shall have the right, during the Cure Period, to nominate a person (a **Substitute**) to succeed, by assignment, transfer and / or novation, to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement and, in such event, GCA will accept performance by the Substitute as performance by the IBE under the Cooperation Agreement; provided that:

(i) the Representative must provide the GCA written notice that it wishes the Substitute to assume the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (such notice, the **Novation Notice**), which notice must: (1) give reasonable evidence that the Substitute has the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement; and (2) specify a date of not less than fourteen (14) Days after the date of such notice on which the Representative proposes such succession is to be effective;

### Pelanggaran Terhadap Dokumen-Dokumen Pembiayaan

(m) Apabila Perwakilan telah memberikan pemberitahuan kepada PJPK bahwa peristiwa cidera janji sehubungan dengan Hutang Senior (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama) terjadi dan berlanjut (**Pemberitahuan Perwakilan**) dan Perwakilan telah menyampaikan Pemberitahuan Pemulihan sesuai dengan paragraf (3)(g), Perwakilan atas nama Pihak Pembiaya berhak, selama Periode Pemulihan, untuk mencalonkan seseorang (**Pengganti**) untuk, dengan tugas, pengalihan dan/atau novasi, untuk kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan, dalam hal demikian, PJPK akan menerima kinerja oleh Pengganti oleh BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama; dengan ketentuan:

(i) Perwakilan tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK bahwa ia meminta Pengganti untuk menanggung kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama (pemberitahuan tersebut, **Pemberitahuan Novasi**), yang mana pemberitahuan harus: (1) memberikan bukti yang masuk akal bahwa Pengganti memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman yang relevan yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban BUP berdasarkan

- Perjanjian Kerjasama; dan (2) menentukan tanggal tidak kurang dari empat belas (14) Hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut dimana Perwakilan mengusulkan tersebut efektif;
- (ii) either: (1) the Financing Parties acting through the Representative or Financing Parties' Agent must have cured any Defaults by the IBE identified in any related GCA Notice to the satisfaction of GCA prior to the expiry of the Cure Period; or (2) such succession must be completed by the expiry of the Cure Period; and
- (iii) such right is subject to the right of GCA to reject a Substitute on the grounds that the proposed Substitute does not have the financial and technical ability, and relevant experience required to perform the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement, which rejection by GCA shall be given by notice in writing delivered to the Representative within fourteen (14) Days of receipt of the Novation Notice by GCA, and the Representative must supply GCA with such information as GCA reasonably requires to enable it to decide whether to accept the proposed Substitute.
- (ii) antara: (1) Pihak Pembiaya yang bertindak melalui Agen Perwakilan atau Pihak Pembiaya harus telah memastikan bahwa Cidera Janji oleh BUP diidentifikasi sedang dalam Pemberitahuan PJPJ terkait kepuasan PJPJ sebelum berakhirnya Masa Pemulihan; atau (2) suksesi tersebut harus diselesaikan pada saat berakhirnya Masa Pemulihan; dan
- (iii) hak tersebut tunduk pada hak PJPJ untuk menolak Pengganti dengan alasan bahwa Pengganti yang diajukan tidak memiliki kemampuan finansial dan teknis, dan pengalaman relevan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama, yang penolakan oleh PJPJ diberikan dengan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan ke Perwakilan dalam waktu empat belas (14) Hari setelah diterimanya Pemberitahuan Novasi oleh PJPJ, dan Perwakilan harus menyediakan kepada PJPJ dengan informasi seperti yang layak oleh

PJPK untuk  
memungkinkannya  
memutuskan apakah  
akan menerima  
Pengganti yang  
diusulkan.

- (n) Subject to satisfaction of the terms and conditions of paragraph (3)(m), the GCA agrees that, to the extent required, it will not unreasonably withhold or delay its consent to the assignment, transfer or novation by the Financing Parties of their interest in the Cooperation Agreement to the Substitute; provided that such Substitute assumes the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement from and after the date of such assignment, transfer or novation. Any such succession, novation or transfer shall include the succession, novation or transfer of all of the rights and interest of the IBE under the Cooperation Agreement.

- (n) Tunduk pada pemenuhan persyaratan dan ketentuan paragraf (3)(m), PJPK sepakat bahwa, jika diperlukan, tidak akan menahan atau menunda persetujuannya secara tidak wajar atas pengalihan, perpindahan atau novasi oleh Pihak Pembiaya kepentingan mereka dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pengganti; dengan ketentuan bahwa Pengganti tersebut mengasumsikan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama dari dan setelah tanggal pengalihan, perpindahan atau novasi tersebut. Semua suksesi, novasi atau perpindahan tersebut mencakup novasi atau pengalihan seluruh hak dan kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

#### Liability to GCA

- (o) Notwithstanding the foregoing, none of the Substitute, the Representative or the Financing Parties shall have any obligation to GCA under the Cooperation Agreement unless and until:

- (i) in the case of the Substitute, the Substitute has succeeded to the interest of the IBE under the Cooperation Agreement **(Signing Date)** upon which:

- (1) the Substitute will assume and enjoy

#### Kewajiban PJPK

- (o) Tanpa mengesampingkan hal yang terjadi, tidak satupun dari Pengganti, Perwakilan atau Pihak Pembiaya wajib melakukan kewajiban kepada PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama kecuali dan sampai dengan:

- (i) dalam hal Pengganti, Pengganti telah berhasil untuk kepentingan BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama **(Tanggal Penandatanganan)**, yang mana:

- (1) Pengganti akan menanggung dan

- |  |   |
|--|---|
| <p>all of the rights and perform all of the obligations of the IBE under the Cooperation Agreement (whether those rights arose before, on, or after, the Effective Date) and without delay, fully perform any or all of its obligations that have already arisen and have not yet been fully performed and discharged (which in the case of any outstanding amounts payable will be deemed to be payable within 5 Days); and</p> | <p>mendapatkan seluruh hak dan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama (apakah hak tersebut timbul sebelum, pada, atau sesudah, Tanggal Penandatanganan) dan tanpa penundaan, melakukan sepenuhnya atau semua kewajibannya yang telah muncul dan belum dilakukan sepenuhnya dan diberhentikan (yang dalam hal jumlah terhutang yang terutang akan dianggap dapat dibayarkan dalam waktu 5 Hari); dan</p> |
| <p>(2) the IBE (and, if applicable, the Additional Obligor) will no longer enjoy any rights of whatever kind and will be released from all obligations arising out of or related to the Cooperation Agreement; and</p>   | <p>(2) BUP (dan apabila ada, Penjamin Tambahan) tidak lagi menikmati hak apapun dan akan dibebaskan dari semua kewajiban yang timbul atau terkait dengan Perjanjian Kerjasama; dan</p>  |
| <p>(ii) in the case of the Representative and the Financing Parties, the Additional Obligor has failed to fulfil its obligations under paragraph (3)(j) above or the Representative has otherwise exercised its rights, powers and remedies to take possession, title or control of the Project pursuant to the Assignment; provided</p>   | <p>(ii) dalam hal Perwakilan dan Pihak Pembiayaa, Penjamin Tambahan telah gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (3)(j) di atas atau Perwakilan dinyatakan telah melaksanakan hak, wewenang dan upaya untuk mengambil alih kepemilikan atau kontrol Proyek sesuai dengan Pengalihan; Jika demikian, kecuali untuk hal yang dijelaskan dalam surat</p>   |

however, that, except to the extent described in this consent letter, the exercise by any of the Representative, the Financing Parties or their designee(s) of any rights under the Security Documents shall be subject to the terms of the Cooperation Agreement.

persetujuan ini, pelaksanaan oleh salah satu Perwakilan, Pihak Pembiaya atau pemegang hak berdasarkan Dokumen Jaminan harus tunduk pada persyaratan Perjanjian Kerjasama.

- (p) If the conditions for a Substitute to succeed to the interest and rights of the IBE under the Cooperation Agreement under paragraph (3)(m) have been fulfilled and, prior to the Effective Date, the Cooperation Agreement is rejected or terminated by a receiver, administrative receiver, administrator, curator, supervisor judge, liquidation body (*balai harta peninggalan*) or similar officer in respect of the IBE in any Insolvency Event in respect of the IBE or if the Cooperation Agreement is terminated by reason of a Default by the IBE under Clause 22.1(h) (*Default by IBE*) of the Cooperation Agreement, GCA will, if requested by the Financing Parties, enter into a replacement Cooperation Agreement with the Substitute on the same terms and conditions as the Cooperation Agreement and for the remaining period of the Cooperation Agreement. If such a replacement Cooperation Agreement is entered into, the term "Cooperation Agreement" as used herein shall thereafter mean such replacement Cooperation Agreement.

#### **Termination by GCA**

- (q) If by the expiry of the Cure Period, the Representative, the Financing Parties' Agent or the Substitute, as the case may be, has not cured all

- (p) Jika kondisi Pengganti untuk menggantikan kepentingan dan hak BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama berdasarkan paragraf (3)(m) telah terpenuhi dan, sebelum Tanggal Penandatanganan, Perjanjian Kerjasama ditolak atau dihentikan oleh penerima, penerima administrasi, administrator, kurator, hakim pengawas, balai harta peninggalan atau pejabat serupa sehubungan dengan BUP dalam Peristiwa Kepailitan atau jika Perjanjian Kerjasama diakhiri dengan alasan Cidera Janji oleh BUP berdasarkan Pasal 22.1(h) (*Cidera Janji oleh BUP*) dari Perjanjian Kerjasama, PJPk akan, jika diminta oleh Pihak Pembiaya, menandatangani Perjanjian Kerjasama pengganti dengan Pengganti dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian Kerjasama dan untuk sisa jangka waktu Perjanjian Kerjasama. Jika Perjanjian Kerjasama Penggantian tersebut ditandatangani, istilah "Perjanjian Kerjasama" sebagaimana digunakan disini akan berarti Perjanjian Kerjasama pengganti tersebut.

#### **Pengakhiran oleh PJPk**

- (q) Jika pada saat berakhirnya Masa Pemulihan, Perwakilan, Agen Pihak Pembiaya atau Pengganti, telah tidak memulihkan semua

the IBE Defaults specified in the GCA Notice to the satisfaction of GCA, GCA may immediately by notice to the IBE terminate the Cooperation Agreement.

#### **4. Notices**

Any communication or document to be made or delivered in connection with this consent letter shall be made in writing in the *[insert language]* and accompanied by a Bahasa Indonesia translation, or in Bahasa Indonesia accompanied by an *[insert language]* translation, in by facsimile or letter and shall be made or delivered to: (a) for the IBE and GCA, the addresses set forth in the Cooperation Agreement; and (b) for the Representative, the address set forth under its signature below, or in any case such other address as may be notified in writing to the other parties from time to time.

#### **5. Amendments and Waivers**

- (a) No amendment or waiver to any provision of this consent letter shall be effective and binding unless agreed in writing by the IBE, GCA and the Representative.
- (b) GCA and the IBE agree that they will not amend, supplement or otherwise modify the Cooperation Agreement without prior written consent of the Representative.

#### **6. No Other Assignment**

GCA agrees that it will not consent to any sale, assignment or transfer (other than pursuant to the Security Documents or paragraph (3)(m) above) by the IBE of its

Cidera Janji BUP yang ditentukan dalam Pemberitahuan PJPk untuk, PJPk dapat segera dengan pemberitahuan kepada BUP mengakhiri Perjanjian Kerjasama.

#### **4. PEMBERITAHUAN**

Setiap komunikasi atau dokumen yang akan dibuat atau diserahkan sehubungan dengan surat persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa *[masukan bahasa yang digunakan]* dan diikuti dengan terjemahan bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan terjemahan bahasa *[masukan bahasa yang digunakan]*, dengan faksimili atau surat atau dibuat atau diserahkan kepada: (a) untuk BUP dan PJPk, alamat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, dan (b) untuk Perwakilan, alamat sebagaimana tercantum setelah tanda tangannya di bawah ini, atau dalam hal alamat lain sebagaimana dapat diberitahukan dalam bentuk tertulis kepada pihak-pihak lain dari waktu ke waktu.

#### **5. AMANDEMEN DAN PENGESAMPINGAN**

- (a) Tidak ada amandemen atau pengesampingan terhadap ketentuan manapun dalam surat persetujuan ini harus berlaku dan mengikat kecuali disepakati secara tertulis oleh BUP, PJPk dan Perwakilan.
- (b) PJPk dan BUP sepakat bahwa mereka tidak akan mengamandemen, menambahkan atau memodifikasi Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

#### **6. TIDAK ADA PENGALIHAN LAIN**

PJPk sepakat bahwa Pihaknya tidak akan setuju pada setiap penjualan, pengalihan atau penyerahan (selain daripada yang mengacu kepada



rights and interest under the Cooperation Agreement without the prior written consent of the Representative.

## **7. Counterparts**

This consent letter may be executed in any number of counterparts, and this has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this consent letter. The IBE and GCA agree that the Cooperation Agreement remains in full force and effect, and unmodified except as expressly provided for in this consent letter.

## **8. Settlement of Dispute**

The IBE and GCA agree that Clause 28 (*Settlement of Disputes*) and Clause 32.11 (*Governing Law*) of the Cooperation Agreement shall apply to this consent letter *mutatis mutandis*, and acknowledge that the exercise of their respective rights and the performance of their respective obligations under the Cooperation Agreement and this consent letter will constitute private and commercial acts for private and commercial purposes and neither party will claim otherwise. If any ambiguity, inconsistency or conflict of obligations exists or arises between this consent letter and the Cooperation Agreement, the provisions of this consent letter will take precedence over the Cooperation Agreement and will apply to resolve that ambiguity, inconsistency or conflict.

## **9. Language**

[This consent letter has been executed in both Bahasa Indonesia and English. The two versions of this consent letter shall not be construed as separate documents and, when taken together, shall constitute one and the same instrument. In the event of

Dokumen Jaminan atau paragraf (3)(m) di atas) oleh BUP dari hak dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perwakilan.

## **7. SALINAN**

Surat persetujuan ini dapat dibuat salinannya dalam jumlah berapapun, dan surat persetujuan ini memiliki dampak sebagaimana tanda tangan pada Salinan terdapat pada setiap salinan surat persetujuan ini. BUP dan PJPK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama tetap berlaku penuh, dan tidak dimodifikasi kecuali sebagaimana ditentukan secara jelas untuk surat persetujuan ini.

## **8. PENYELESAIAN SENGKETA**

BUP dan PJPK sepakat bahwa Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*) dan Pasal 32.11 (*Hukum Yang Berlaku*) dari Perjanjian Kerjasama harus berlaku terhadap surat persetujuan ini dengan perubahan yang perlu (*mutatis mutandis*), dan mengetahui bahwa pelaksanaan hak mereka masing-masing dan pelaksanaan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan surat persetujuan ini akan mengatur tindakan privat dan komersial untuk tujuan privat dan komersial dan tidak ada pihak yang akan mengklaim sebaliknya. Jika setiap ambiguitas, inkonsistensi atau konflik kewajiban terjadi atau timbul antara surat persetujuan ini dan Perjanjian Kerjasama, ketentuan-ketentuan dalam surat persetujuan ini akan menjadi preseden atas Perjanjian Kerjasama dan akan berlaku untuk menyelesaikan ambiguitas, inkonsistensi atau konflik.

## **9. BAHASA**

[Surat persetujuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kedua versi dari surat persetujuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dokumen terpisah dan, ketika dilaksanakan bersamaan, harus mengatur satu dan instrument yang

any conflict or inconsistency between the English language version and the Bahasa Indonesia language version of this consent letter, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

sama. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari surat persetujuan ini, versi bahasa Indonesia berlaku.

Very truly yours

[\*\**Insert name of IBE*\*\*]/[\*\**masukkan nama BUP*\*\*]

as the IBE/ sebagai BUP

By/Oleh :

Name>Nama :

Title/Jabatan :

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:/Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

[\*\**Insert name of GCA*\*\*]/[\*\**masukkan nama PJPK*\*\*]

as GCA/Sebagai PJPK

By/Oleh :

Name>Nama :

Title/Jabatan:

Acknowledged and agreed as of the date set forth above:/Diketahui dan disepakati sebagai tanggal sebagaimana tercantum di atas:

[\*\**Insert name of Financial Institution*\*\*]/[\*\**masukkan nama Lembaga Keuangan*\*\*]

as Financial Institution/Sebagai Lembaga Keuangan

By/Oleh :

Name>Nama :

Title/Jabatan:

## APPENDIX 20 – FORM OF LEGAL OPINION

[Letter Head of Law Office]

To:

[\*\*]

Subject: **Legal Opinion**

We, Law Office [\*\*], hereby convey this legal opinion in relation to the [\*\*] Number [\*\*], dated [\*\*], between [\*\*] and PT[\*\*] (the "**Agreement**").

This opinion is conveyed in accordance with Article 3 (*Conditions Precedent*) of the Agreement. Unless defined otherwise in this opinion, the term indicated with capital letters in this legal opinion shall have the same meaning with term defined in the Agreement.

In relation to this opinion, we have reviewed the copy of following documents:

1. Company incorporation documents of PT [IBE], as follows:
  - a. Deed of establishment and its approval;
  - d. [please add other reviewed documents];
4. Shareholder Register of PT [ \* ];
7. Share Certificate No. [\*\*] dated [\*\*] representing the [\*\*] shares owned by [\*\*] in PT [\*\*];
10. Share Certificate No. [\*\*] dated [\*\*] representing the [\*\*] shares owned by [\*\*] in PT [\*\*];
13. evidence of bank transfer dated [\*\*] in the amount of [\*\*] from [\*\*] to PT [\*\*] evidencing injection of capital into PT [\*\*];
16. evidence of bank transfer dated [\*\*] in the amount of [\*\*] from [\*\*] to PT [\*\*] evidencing injection of capital into PT

## LAMPIRAN 20 – BENTUK PENDAPAT HUKUM

[kop Surat Kantor Hukum/Advokat]

Kepada Yth.:

[\*\*]

Perihal: **Pendapat Hukum**

Kami, Kantor Hukum [\*\*], dengan ini menyampaikan pendapat hukum ini sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama [\*\*] Nomor [\*\*], tanggal [\*\*], antara [\*\*] dan PT[\*\*] ("**Perjanjian**").

Pendapat ini disampaikan sesuai dengan Pasal 3 (*Persyaratan Pendahuluan*) dari Perjanjian. Kecuali didefinisikan lain dalam pendapat hukum ini, istilah yang menggunakan huruf besar dalam pendapat hukum ini yang tidak didefinisikan memiliki arti yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian.

Sehubungan dengan pendapat ini, kami telah meneliti salinan dokumen-dokumen berikut:

2. 3. Dokumen pendirian perusahaan PT [BUP] meliputi:
  - c. Akta Pendirian dan pengesahan atas Akta Pendirian;
  - f. [harap ditambahkan dokumen-dokumen lainnya yang diperiksa];
5. 6. Daftar Pemegang Saham PT [\*\*];
8. 9. Sertifikat Saham No. [\*\*] tertanggal [\*\*] yang menunjukkan [\*\*] saham yang dimiliki oleh [\*\*] dalam PT [\*\*];
- 11 12. Sertifikat Saham No. [\*\*] tertanggal [\*\*] yang menunjukkan [\*\*] saham yang dimiliki oleh [\*\*] dalam PT [\*\*];
- 14 15. bukti transfer bank tertanggal [\*\*] sejumlah [\*\*] dari [\*\*] ke PT [\*\*] yang menunjukkan masuknya modal ke dalam PT [\*\*];
- 17 18. bukti transfer bank tertanggal [\*\*] sejumlah [\*\*] dari [\*\*] ke PT [\*\*] yang menunjukkan masuknya modal

[***];	ke dalam PT [***];
19. Approvals set out in Appendix 11 (Key Authorisations) of the Agreement;	20 21. Persetujuan sebagaimana dimuat dalam Lampiran 11 ( <i>Persetujuan Utama</i> ) Perjanjian;
22. Corporate certificate dated [**] and signed by the President Director of PT [***] with respect to any action, claim, lawsuit, legal proceeding, arbitration, report, notification, or investigation in any form, whether in civil, crime, state administrative related with PT [***] or its assets (" <b>Corporate Certificate</b> ");	23 24. Sertifikat perusahaan tertanggal [***] dan ditandatangani oleh Direktur Utama dari PT [***] sehubungan dengan segala tindakan, klaim, tuntutan, proses hukum, arbitrase, laporan, pemberitahuan atau pemeriksaan dalam bentuk apapun, baik perdata, pidana, administratif pemerintahan berkaitan dengan PT [***] atau aset miliknya (" <b>Sertifikat Perusahaan</b> ");
25. Agreement;	26 27. Perjanjian;
28. Initial Project Agreements, as follows:  a. Sponsor Agreement dated [***] between [***] and [***];  d. Independent Supervision Consultant Contract dated [***] among [***], [***] and [***];  g. Shareholders Agreement dated [***] between [***] and [***]; and  j. Financing Document dated [***] between [***] and [***]; and	28 30. Perjanjian Proyek Awal, sebagai berikut:  c. Perjanjian Sponsor tertanggal [***] antara [***] dan [***];  f. Kontrak Konsultan Pengawas Independen tertanggal [***] antara [***], [***] dan [***];  i. Perjanjian Pemegang Saham tertanggal [***] antara [***] dan [***]; dan  l. Dokumen Pembiayaan tertanggal [***] antara [***] dan [***]; dan
31. [other documents as may be reasonably required by the GCA.]	32 33. [dokumen lain sebagaimana diperlukan oleh PJPK.]
(Documents listed above are hereinafter referred to as " <b>Documents</b> " and document listed in number 9 to 10 hereinafter also referred to as " <b>Project Agreements</b> ").	(Dokumen sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya disebut " <b>Dokumen</b> " dan dokumen yang disebutkan pada angka 9 sampai dengan 10 selanjutnya juga disebut sebagai " <b>Perjanjian Proyek</b> ").
We have examined the original or official copy of the Documents and all other agreements as deemed necessary for the purpose of this legal opinion.	Kami telah memeriksa asli atau salinan resmi dari Dokumen dan seluruh perjanjian lainnya yang kami anggap perlu untuk pendapat hukum ini.
We also have reviewed Applicable Laws as deemed necessary for the purpose of this legal opinion.	Kami juga telah memeriksa Hukum Yang Berlaku sebagaimana yang dianggap perlu untuk pendapat hukum ini.
In giving opinion as mentioned below, we have assumed:	Dalam memberikan pendapat hukum sebagaimana dijabarkan di bawah ini, kami telah mengasumsikan:
(i) originality of signature in Documents;	(iii) keaslian tanda tangan dalam Dokumen;
(iv) the authenticity of original Documents	(vi) keotentikan semua Dokumen asli

submitted to us;

- (vii) the authenticity of Documents submitted to us as certified copy; and
- (x) the capacity, power and authority of each of the parties (other than PT [\*\*\*]) to the Project Agreements to execute and deliver each Project Agreement and to perform their obligations thereunder and that such agreements are binding upon them.

Our opinion is subject to the following qualifications:

- (i) we express no opinion as to any laws other than the laws of the Republic of Indonesia as are in force at the date of this opinion;
- (iv) the rights and obligations of the parties to the Project Agreements are, to the extent that the laws of the Republic of Indonesia are or would be deemed applicable, subject to the principle of good faith, which under Indonesian law governs the relationship between the parties to a contract and which in certain circumstances may limit or preclude the reliance on, or enforcement of, contractual terms and provisions;
- (vii) a reference to the validity and binding effect of an obligation, or to its enforceability is not to be taken as indicating its enforcements by way of specific performance, injunctive relief or any other discretionary remedy or power of a court nor to the recognition or enforcement in Indonesia of any judgment obtained outside Indonesia;
- (x) we have made no specific inquiries or investigations with regard to any factual matters or circumstances relating to or referred to in this opinion;
- (xiii) there exists no reliable public registry for obtaining, or confirming the accuracy of, information related to legal suits, bankruptcy petition or any similar

yang diserahkan kepada kami;

- (ix) keotentikan semua Dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai salinan yang telah disertifikasi; dan
- (xii) kapasitas, kuasa, dan kewenangan dari masing-masing pihak (selain dari PT [\*\*\*]) terhadap Perjanjian Proyek untuk menandatangani dan menyampaikan setiap Perjanjian Proyek dan untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana dimaksud dan perjanjian tersebut mengikat kepada mereka.

Pendapat kami tunduk pada kualifikasi berikut ini:

- (iii) kami tidak menyatakan pendapat hukum apa pun selain hukum Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal pendapat ini;
- (vi) hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Proyek adalah, sejauh hukum Republik Indonesia berlaku atau akan berlaku, tunduk pada prinsip itikad baik, yang menurut hukum Indonesia mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang dalam keadaan tertentu dapat membatasi atau menghalangi ketergantungan pada, atau penegakan, syarat dan ketentuan kontrak;
- (ix) referensi terhadap validitas dan efek mengikat dari suatu kewajiban, atau keberlakuannya tidak dianggap sebagai indikasi penerapan melalui perbuatan tertentu, ganti rugi atau kebijaksanaan pemulihan apapun lainnya atau pada pengakuan atau penegakan di Indonesia atas segala putusan yang diperoleh di luar Indonesia;
- (xii) kami tidak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan khusus sehubungan dengan masalah atau keadaan faktual yang berkaitan dengan atau dirujuk dalam pendapat ini;
- (xv) tidak ada register publik untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi keakuratan dari, informasi terkait dengan tuntutan hukum,

proceedings submitted in Indonesia;

(xvi) certain remedies, such as injunctions and pre-judgment attachment, are discretionary and may not be awarded by the courts of the Republic of Indonesia in enforcement of any of the Project Agreements; and

(xix) Indonesian judges operate in an inquisitorial legal system, have very broad fact finding powers and a high level of discretion as to the manner in which those powers are exercised, including for the purpose of enforcing a foreign arbitration award. Consequently, Indonesian courts can sometimes be influenced by factors, issues, and evidence which may not immediately be apparent on the face of the court documents in questions.

Considering the above documents and taking into account laws and regulations of Republic of Indonesia, we provide legal opinion that:

1. PT [ \* ] is a limited liability company that is validly established in accordance with Republic of Indonesia laws and regulations;
4. Each Shareholder has injected its capital to PT [\*\*\*] in accordance with its participation as set in Articles of Association;
7. PT [\*\*\*] has full authority and legal right to sign the Project Agreements and to conduct its obligations set therein and the signing and its implementation conducted by PT [\*\*\*] of the Project Agreement and transaction as mentioned therein has been duly authorized;
10. Each of the Approvals set out in Appendix 11 (Key Authorizations) of the Agreement has been obtained and is valid in accordance with its provisions, and remain in full force and effect as at the date of this legal opinion;

permohonan kepailitan atau proses serupa lainnya yang diajukan di Indonesia;

(xviii) pemulihan tertentu, seperti perintah dan *pre-judgement attachment*, adalah kebijaksanaan dan mungkin tidak diberikan oleh pengadilan di Republik Indonesia dalam penerapan dari setiap Perjanjian Proyek; dan

(xxi) hakim Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisitorial, memiliki kekuasaan pencari fakta yang luas dan tingkat diskresi yang tinggi mengenai cara kekuasaan tersebut dilaksanakan, termasuk untuk tujuan penegakan putusan arbitrase asing. Akibatnya, pengadilan Indonesia dapat sewaktu-waktu dipengaruhi oleh faktor, masalah, dan bukti yang mungkin tidak langsung terlihat pada dokumen pengadilan yang dipaparkan.

Setelah mempertimbangkan dokumen di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kami berpendapat bahwa:

2. 3. PT [\*\*\*] merupakan perseroan terbatas yang sah didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
5. 6. Masing-masing Pemegang Saham telah melakukan penyeteroran modal kepada PT [\*\*\*] sesuai dengan partisipasinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
8. 9. PT [\*\*\*] memiliki kekuasaan penuh, wewenang dan hak hukum untuk menandatangani Perjanjian Proyek dan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya dan penandatanganan serta pelaksanaan oleh PT [\*\*\*] atas Perjanjian Proyek dan transaksi sebagaimana disebutkan di dalamnya telah diotorisasi;
- 11 12. Masing-masing Persetujuan pada Lampiran 11 (*Persetujuan Utama*) dari Perjanjian telah diperoleh dan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dan tetap berlaku penuh dan efektif sejak tanggal pendapat hukum ini;

13. Each of the Project Agreements has been validly signed and contemplates legal, valid and binding obligations of PT [\*\*\*], enforceable against PT [\*\*\*] in accordance with its provisions;
- 14 15. Masing-masing Perjanjian Proyek telah ditandatangani sepatutnya dan merupakan kewajiban hukum, sah dan mengikat PT [\*\*\*], dapat ditegakkan terhadap PT [\*\*\*] sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
16. Signing and implementation by PT [\*\*\*] over the Project Agreements and perfection to transaction as set therein shall and will not violate to or cause to violate of (i) laws and regulations in Republic of Indonesia, or (ii) any order, court decision or prevailing decree to PT [\*\*\*] or its assets, or (iii) any contract, agreement, or other instrument where PT [\*\*\*] as the Party or bind to PT [\*\*\*] or bind its assets;
- 17 18. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PT [\*\*\*] atas Perjanjian Proyek dan penyempurnaan transaksi sebagaimana diatur di dalamnya harus dan tidak boleh bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran atas (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau (ii) setiap perintah, putusan pengadilan atau keputusan yang berlaku terhadap PT [\*\*\*] atau asetnya, atau (iii) setiap kontrak, perjanjian atau instrumen lain dimana PT [\*\*\*] sebagai Pihak atau dengannya PT [\*\*\*] atau setiap asetnya terikat;
19. To the best of our knowledge and based on the Corporate Certificate, no action, claim, lawsuit, legal proceeding, arbitration, report, notification, or investigation in any form, whether in civil, crime, state administrative its pending or, to the best of our knowledge, threatened to or related with PT [\*\*\*] or its assets to the transaction matter as set in Project Agreements.
- 20 21. Sepanjang sepengetahuan terbaik kami dan berdasar pada Sertifikat Perusahaan, tidak ada tindakan, klaim, gugatan, proses persidangan, arbitrase, pengaduan, panggilan atau investigasi dalam bentuk apapun, perdata, pidana, tata usaha negara atau yang tertunda atau, sepanjang pengetahuan kami, yang mengancam terhadap atau berkaitan dengan PT [\*\*\*] atau asetnya sehubungan dengan transaksi yang diatur dalam Perjanjian Proyek.

This opinion is given in both English and Indonesian language. In the event of any inconsistencies between the English and Indonesian language versions, the Indonesian language version prevail and the English version will be deemed as amended to conform with the Indonesian language version.

Pendapat hukum ini diberikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan versi Bahasa Inggris akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.

Yours faithfully,

Hormat Kami,

**APPENDIX 21 – FORMAT OF INDEPENDENT  
SUPERVISOR CONSULTANT**

This **Independent Supervisor Consultant Agreement** (this "Agreement") is made and signed today, [day] \_\_\_\_\_, [date] \_\_\_\_\_, by and between:

1. [\*\*\*], duly established based on [\*\*\*] whose head office is located at [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] appointed pursuant to [\*\*\*] and therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "**GCA**")
2. [\*\*\*], a limited liability company established under the Indonesian laws of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [\*\*\*], domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "**IBE**"); and
3. [\*\*\*], a limited liability company established under the Indonesian laws of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] which has been legalized by Minister of Law and Human Rights based on [\*\*\*], domicile in [\*\*\*], in this matter represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter shall be referred to as the "**Independent Supervisor Consultant**").

(**GCA**, **IBE** and **Independent Supervisor Consultant** shall hereinafter collectively be referred to as "**Parties**" and individually as "**Party**")

**LAMPIRAN 21 – BENTUK PERJANJIAN  
PENUNJUKKAN KONSULTAN PENGAWAS  
INDEPENDEN**

**Perjanjian Penunjukkan Konsultan Pengawas Independen** ini ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

1. [\*\*\*], yang dibentuk berdasarkan [\*\*\*], yang mempunyai kantor pusat di [\*\*\*] dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] yang diangkat berdasarkan [\*\*\*] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**PJPK**"), dan
2. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**BUP**"); dan
3. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**Konsultan Pengawas Independen**").

(Selanjutnya **PJPK**, **BUP** dan **Konsultan Pengawas Independen** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**").



## RECITAL

- (f) GCA and IBE have signed the Cooperation Agreement on [name of the Project] dated \_\_\_\_\_ (**“Cooperation Agreement”**) where IBE has agreed to implement the Project pursuant to Cooperation Agreement.
- (g) In accordance with Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement, GCA and IBE have agreed to jointly appoint Independent Supervisor Consultant to provide the supervision service of the implementation of the Works (as defined in the Cooperation Agreement (**“Supervision Service”**)) for IBE and GCA.
- (h) For such purpose, IBE has received the offering from the Independent Supervisor Consultant In accordance with the Offering Letter No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_, and has been accepted by IBE at the date of \_\_\_\_\_.
- (i) The Independent Supervisor Consultant is an independent advisor who is willing to provide Supervision Service for the interests of IBE and GCA.
- (j) GCA and IBE have agreed to appoint Independent Supervisor Consultant, and the Independent Supervisor Consultant agrees to accept the appointment, to perform the duties and obligations of the Independent Supervisor Consultant in the Cooperation Agreement

**Now, THEREFORE,** given the foregoing considerations, the Parties have agreed to bind themselves to the following terms and conditions:

## PEMBUKAAN

- (A) PJPk dan BUP telah menandatangani suatu Perjanjian [\*\*\*] tertanggal \_\_\_\_\_ (**“Perjanjian Kerjasama”**) dimana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (B) Sesuai dengan ketentuan Pasal 8.2 (*Konsultang Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerjasama, PJPk dan BUP setuju untuk secara bersama-sama menunjuk Konsultan Pengawas Independen untuk memberikan jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerjasama) (**“Jasa Pengawasan”**) kepada BUP dan PJPk.
- (C) Sehubungan dengan maksud tersebut, BUP telah mendapatkan penawaran dari Konsultan Pengawas Independen sesuai dengan Surat Penawaran No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, penawaran mana telah diterima oleh BUP pada tanggal \_\_\_\_\_.
- (D) Konsultan Pengawas Independen adalah suatu penasehat independen yang bersedia untuk memberikan Jasa Pengawasan untuk kepentingan BUP dan PJPk.
- (E) PJPk dan BUP telah bersama-sama setuju untuk menunjuk Konsultan Pengawas Independen, dan Konsultan Pengawas Independen setuju untuk menerima penunjukkan tersebut, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Konsultan Pengawas Independen dalam Perjanjian Kerjasama.

**MAKA, DENGAN DEMIKIAN,** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

## 1. Definitions and Interpretation

Unless the context otherwise requires or is expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement have the same meaning as the terms contained in Article 1.1 (Definition) of the Cooperation Agreement and This Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (Interpretation) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

## 2. Purpose and Objective

2.1. The purpose of this Agreement is the appointment [name of the Independent Supervisor Consultant] as the Independent Supervisor Consultant as mandated in Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement

2.2. The objective of this Agreement is for performance of the duties and functions of Independent Supervisor Consultant as provided in Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement.

## 3. Scope of Work

3.1. The scope of work that shall be performed by the Independent Supervisor Consultant is to supervise, monitor, review, and assess the work and implementation of design obligations, the obtainment of Approvals, surveys, procurement, construction, including documents and other activities submitted and carried out by IBE according to Article 9 (*Development and Construction and Commercial Operation Date*) of the Cooperation Agreement.

3.2. On the date of this Agreement, The Independent Supervisor Consultant is obliged to perform and shall be responsible for the scope of work as contemplated in this Agreement and other

## 1. Definisi dan Interpretasi

Kecuali konteksnya mensyaratkan lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerjasama, secara *mutatis mutandis*.

## 2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud Perjanjian ini adalah penunjukan [Nama Konsultan Pengawas Independen] sebagai Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8.2 (*Konsultan Pengawas Independen*) Perjanjian Kerjasama.

2.2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 8.2 (*Konsultan Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerjasama.

## 3. Ruang Lingkup Pekerjaan

3.1. Lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas Independen antara lain adalah mengawasi, memantau, mengkaji, memeriksa, dan menilai Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain, perolehan Persetujuan, survei, pengadaan, konstruksi, termasuk dokumen dan kegiatan lainnya yang disampaikan dan dilakukan oleh BUP sesuai Pasal 9 (*Pembangunan dan Konstruksi serta Tanggal Operasi Komersial*) Perjanjian Kerjasama.

3.2. Sejak tanggal Perjanjian ini, Konsultan Pengawas Independen berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan

provisions to be governed later in a separate agreement between IBE and the Independent Supervisor Consultant on technical implementation.

ketentuan lainnya yang akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri antara BUP dan Konsultan Pengawas Independen mengenai teknis pelaksanaan.

#### **4. Rights and Obligations of the Independent Supervisor Consultant**

#### **4. Hak dan Kewajiban Konsultan Pengawas Independen**

4.1. The Independent Supervisor Consultant is obliged to perform the following duties and functions:

4.1. Konsultan Pengawas Independen berkewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (a) supervise, monitor and inspect the Works and the implementation of design and construction obligations by the IBE under this Agreement;
- (b) review and determine whether the details of the approved Design Documents has fulfilled the Design and Technical Specifications;
- (c) monitor and inspect the Works to determine whether the Project Completion Phase by IBE in accordance with the Project Completion Phase Schedule;
- (d) review and determine whether the Operational and Maintenance Procedures prepared by IBE have met the requirements of Article 8.5 (*Operation and Maintenance Manual*) of the Cooperation Agreement;
- (e) participate in the Test of Facility and determine whether Independent Supervisor Consultant can issue certificate of acceptance to IBE;
- (f) recommend GCA whether IBE may be granted an extension of time for the achievement of the Project Completion Phase in accordance with Article 31.1 (*Monitoring Rights: Report*) of the Cooperation Agreement;
- (g) prepare reports and weekly and

- (a) mengawasi, memantau dan memeriksa Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain dan konstruksi oleh BUP berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) mengkaji dan menentukan apakah rincian Dokumen Desain telah memenuhi Spesifikasi Desain dan Teknis;
- (c) memantau dan memeriksa Pekerjaan untuk menentukan apakah Tahap Penyelesaian Proyek oleh BUP sesuai dengan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek;
- (d) mengkaji dan menentukan apakah Prosedur Operasional dan Pemeliharaan yang disiapkan oleh BUP telah memenuhi persyaratan Pasal 8.5 (*Panduan Operasi dan Pemeliharaan*) Perjanjian Kerjasama;
- (e) berpartisipasi dalam pengujian atas Fasilitas untuk menentukan apakah Konsultan Pengawas Independen dapat menerbitkan sertifikat penerimaan kepada BUP;
- (f) memberikan rekomendasi kepada PJKP apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 31.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*) Perjanjian Kerjasama;
- (g) membuat laporan/ catatan dan

monthly analysis and submit reports and records to GCA and IBE on a monthly basis or at any time based on a reasonable request from GCA or IBE;

- (h) perform an inspection in connection with the implementation of IBE obligations under this Agreement in accordance with Article 31.1 (*Monitoring Rights: Report*) of the Cooperation Agreement;
- (i) perform any other duties and functions as provided for in the Cooperation Agreement or as assigned to them under the consent of the Parties; and

4.2. For the purposes of Article 4.1 above, the Independent Supervisor Consultant shall implement the following:

- (a) review, assess and provide input on printed copies and electronic copies of the initial Design Documents, including drawings and plans, process details, including work plans and operating philosophy on the Facility;
- (b) review, assess and provide input from each final Design Document, including drawings and plans, process details and operating philosophy of the Facility within the period set forth in Article 8 (*Development and Construction of the Project*) of the Cooperation agreement;
- (c) review and assess the suitability of proposals if there is an increase in capital expenditure proposed by IBE;
- (d) review and determine the accuracy of the IBE's Modifikasi Notice, to be confirmed by GCA;

analisis secara mingguan dan bulanan dan menyerahkan laporan dan catatan tersebut kepada PJPK dan BUP secara bulanan atau setiap saat berdasarkan permintaan wajar dari PJPK atau BUP;

- (h) melaksanakan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 31.1 (*Hak Pengawasan; Laporan-Laporan*) Perjanjian Kerjasama; dan
- (i) melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama atau sebagaimana ditugaskan kepadanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

4.2. Untuk maksud dimaksud dalam Pasal 4.1 di atas, Konsultan Pengawas Independen harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) mengkaji, menilai dan memberikan masukan hasil salinan cetak dan salinan elektronik Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, rincian proses, termasuk rencana kerja dan filosofi pengoperasian, atas Fasilitas
- (b) mengkaji, menilai dan memberikan masukan dari setiap Dokumen Desain, termasuk gambar dan rencana, rincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (*Pembangunan dan Konstruksi Proyek*) Perjanjian Kerjasama.
- (c) mengkaji dan menilai kesesuaian usulan apabila terdapat peningkatan biaya modal (*capital expenditure*) yang diajukan oleh BUP;
- (d) mengkaji dan menentukan ketepatan Pemberitahuan Perubahan, untuk dikonfirmasi oleh

PJPK;

- (e) provide recommendation to GCA whether IBE may be granted an extension of time for achievement of the Project Completion Phase Schedule pursuant to Article 2.2 (*Term of the Agreement*);
- (f) determine whether the test conducted by IBE is in compliance with the provisions stipulated in the Cooperation Agreement;

## **5. Rights and Obligations of IBE**

- (a) IBE shall provide Independent Supervisor Consultant the Access to all work sites, Facility, designs, drawings, documents, Design Documents, functionaries, officers, advisors and other information requested by Independent Supervisor Consultant for implementation purposes of duties and functions under this Agreement and the Cooperation Agreement.
- (b) IBE shall make and deliver to GCA and Independent Supervisor Consultant four (4) printed copies and one (1) electronic copy of the initial detailed engineering design document, including drawings and plans, process details, and operating philosophy, made based on desktop study on the Facility.
- (c) IBE shall make and deliver to GCA and Independent Supervisor Consultant 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic Copy of each final Design Document including drawings and plans, process details and philosophy Operation of Facility.
- (d) IBE shall submit 4 (four) printed copies and 1 (one) electronic copy of the Operational and Maintenance

- (e) memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah BUP dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 2.2 (*Jangka Waktu Perjanjian*) Perjanjian Kerjasama;
- (f) menentukan apakah pengujian yang dilakukan oleh BUP telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama; dan;

## **5. Hak dan Kewajiban BUP**

- (a) BUP wajib memberikan Konsultan Pengawas Independen akses ke seluruh lokasi Pekerjaan, Fasilitas, desain, gambar rancang, dokumen, Dokumen Desain, petugas, pegawai, penasehat dan informasi lainnya yang diminta oleh Konsultan Pengawas Independen untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Kerjasama.
- (b) BUP wajib membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen empat (4) salinan cetak dan satu (1) salinan elektronik dokumen desain teknik terperinci awal (*initial detailed engineering design*), termasuk gambar dan rencana, perincian proses, dan filosofi pengoperasian, yang dibuat berdasarkan *desktop study*, atas Fasilitas.
- (c) BUP wajib membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) Salinan elektronik dari setiap Dokumen Desain , termasuk gambar dan rencana, perincian proses dan filosofi pengoperasian atas Fasilitas.
- (d) BUP wajib menyampaikan 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik dari Prosedur Operasional

Procedures to GCA and Independent Supervisor Consultant no later than [six (6) Months before the Commercial Operating Date].

- (e) IBE shall consider the findings of the Independent Supervisor Consultant, although GCA does not provide any input to the Design Document.
- (f) IBE shall submit the completion of the test report and its supporting data to GCA and the Independent Supervisor Consultant within the period as stipulated in the provisions set forth in Article 9.2 (*Commercial Operation Date*) of the Cooperation Agreement.
- (g) IBE shall authorize GCA or its authorized representatives, and the Independent Supervisor Consultant to conduct inspections during normal business hours after notifying IBE by not excluding the provisions of paragraph (1) of this Article. IBE shall appoint its authorized representative to attend the inspection.
- (h) IBE shall cover the costs of the Supervision Services which amount and payment method shall be stipulated separately in an agreement between IBE and the Independent Supervisor Consultant.

## 6. Rights and Obligations of GCA

All Rights and Duties of GCA in the Cooperation Agreement shall be the same and binding for this Agreement.

## 7. Restrictions of Independent Supervisor Consultant

7.1. Independent Supervisor Consultant may not:

- (a) make or acknowledge to make any changes or additions to or removal of

dan Pemeliharaan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen selambat-lambatnya [enam (6) Bulan sebelum Tanggal Wajib Operasi Komersial.

- (e) BUP wajib mempertimbangkan temuan dari Konsultan Pengawas Independen, meskipun PJPK tidak memberikan masukan apapun atas Dokumen Desain.
- (f) BUP wajib menyerahkan laporan penyelesaian pengujian dan data pendukungnya kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.2 (*Tanggal Operasi Komersial*) Perjanjian Kerjasama.
- (g) BUP wajib mengizinkan PJPK atau para wakil resminya, dan Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan inspeksi selama jam kerja normal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada BUP dengan tidak mengesampingkan ketentuan dari ayat (1) Pasal ini. BUP wajib menunjuk wakil resminya untuk menghadiri inspeksi tersebut.
- (h) BUP wajib menanggung biaya atas Jasa Pengawasan yang nilai dan cara pembayarannya akan diatur tersendiri dalam perjanjian antara BUP dengan Konsultan Pengawas Independen

## 6. Hak dan Kewajiban PJPK

Seluruh Hak dan Kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama berlaku sama dan mengikat bagi Perjanjian ini.

## 7. Pembatasan Konsultan Pengawas Independen

7.1. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat:

- (a) membuat atau mengakui untuk membuat setiap perubahan atau

a design, drawing design, document and/or a Design Document in connection with the Project or issue any instructions or directions to any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project; or

- (b) (unless GCA and IBE both agree in writing) to agree or approve any waiver or discharge of any liability of GCA or IBE under the Cooperation Agreement or any contractor or professional consultant employed or engaged in the Project.

7.2. For the avoidance of doubt, the Independent Supervisor Consultant shall not express his opinion and shall not interfere or provide any advice, opinion or make any statements in respect of any matters beyond his role and liability under this Agreement.

7.3. Independent Supervisor Consultant may not cause GCA to act on behalf of GCA or IBE in respect of any matters relating to the Project or otherwise and shall not restrain himself from causing GCA to act on behalf of GCA or IBE.

## **8. Duration of the Agreement**

The Parties agree that this Agreement shall be effective and binding since the date of signing of the Agreement up to the Commercial Operation Date.

penambahan terhadap atau penghilangan dari suatu desain, gambar rancang, dokumen, dan/atau Dokumen Desain sehubungan dengan Proyek atau mengeluarkan setiap instruksi atau arahan kepada setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek; atau

- (b) (kecuali PJPK dan BUP keduanya setuju secara tertulis) menyepakati atau menyetujui setiap pengenyampingan atau pelepasan atas setiap kewajiban dari PJPK atau BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau setiap kontraktor atau konsultan profesional yang dipekerjakan atau diikutsertakan sehubungan dengan Proyek.

7.2. Untuk menghindari keraguan, Konsultan Pengawas Independen tidak akan menyatakan pendapat dan tidak akan mengganggu atau memberikan setiap saran, pendapat atau membuat setiap pernyataan sehubungan dengan setiap hal yang berada diluar peran dan tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini.

7.3. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat menyebabkan PJPK untuk bertindak atas nama PJPK atau BUP sehubungan dengan setiap hal sehubungan dengan Proyek atau sebaliknya dan tidak akan menahan dirinya untuk menyebabkan PJPK untuk bertindak atas nama PJPK atau BUP.

## **8. Jangka Waktu Perjanjian**

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku dan mengikat sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan Tanggal Operasi Komersial.

## **9. Termination**

- 9.1. IBE, with the approval of GCA, may terminate this Agreement without any cause. IBE shall pay the results of work accomplished by the Independent Supervisor Consultant under this Agreement with an assessment of the achievement of the Supervisor Service.
- 9.2. IBE shall terminate this Agreement and replace the Independent Supervisor Consultant if there is a request from GCA by taking into account the provisions of Article 8.2 (*Independent Supervisor Consultant*) of the Cooperation Agreement.

## **10. Confidential Information and Copyright**

- 10.1. The Independent Supervisor Consultant shall treat any unannounced information in respect of GCA and IBE technology or know-how of any business or financial plan or any such information in respect of any subsidiary, supplier, customer or client of GCA or IBE or Contractor (as appropriate) wherein information received during the term of this Agreement is protected and confidential information and may not at any time for any reason be disclosed or permitted to be disclosed to any person or otherwise used or permitted to be used. Upon termination of this Agreement for any reason an Independent Supervisor Consultant shall furnish to GCA or IBE (as appropriate) all working papers, computer disks and recordings or other materials and copies provided to or prepared by it either under this Agreement or prior obligations to GCA or IBE.

- 10.2. The copyright in all reports, calculations

## **9. Pengakhiran**

- 9.1. BUP, dengan persetujuan PJPK, dapat melakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa sebab apapun juga. BUP wajib membayarkan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini dengan penilaian atas pencapaian Jasa Pengawasan.
- 9.2. BUP harus mengakhiri Perjanjian ini dan mengganti Konsultan Pengawas Independen jika terdapat permintaan dari PJPK dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 8.2 (*Konsultan Pengawas Independen*) dari Perjanjian Kerjasama.

## **10. Informasi Rahasia dan Hak Cipta**

- 10.1. Konsultan Pengawas Independen harus memperlakukan setiap informasi yang tidak diumumkan sehubungan dengan teknologi atau metode (*know-how*) rencana bisnis atau keuangan milik PJPK dan BUP atau setiap informasi tersebut sehubungan dengan anak perusahaan, pemasok, pelanggan atau klien dari PJPK atau BUP atau Kontraktor (sebagaimana sesuai) dimana informasi yang diterima selama jangka waktu Perjanjian ini sebagai informasi yang terlindungi dan rahasia dan tidak dapat pada setiap waktu karena alasan apapun diungkapkan atau diizinkan untuk diungkapkan kepada setiap orang atau secara lain digunakan atau diizinkan untuk digunakan. Setelah pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun Konsultan Pengawas Independen harus memberikan kepada PJPK atau BUP (sebagaimana sesuai) seluruh kertas pekerjaan, *disk* komputer dan rekaman atau bahan lainnya dan salinan yang diberikan kepada atau disiapkan olehnya baik berdasarkan Perjanjian ini atau kewajiban sebelumnya terhadap PJPK atau BUP.

- 10.2. Hak cipta dalam seluruh laporan,



and similar documents provided by the Independent Supervisor Consultant in connection with the Project shall remain with the Independent Supervisor Consultant but the Independent Supervisor Consultant shall provide GCA and IBE and its assigns a non-exclusive license without fees or royalty under the full guarantee rights and irrevocable to copy and use such drawings and other documents and to reproduce the designs contained therein for purposes related to the Project including (but not limited to) construction, completion, maintenance, leasing, promotions, advertising, returns, renewals and improvements of the Project. The said license includes a license to sub-license and assign similar things to third parties.

perhitungan dan dokumen sejenis yang diberikan oleh Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek harus tetap berada pada Konsultan Pengawas Independen namun Konsultan Pengawas Independen memberikan kepada PJPk dan BUP dan penerima penunjukannya suatu lisensi non eksklusif tanpa biaya atau royalti, dengan jaminan hak penuh, dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyalin dan menggunakan gambar tersebut dan dokumen lain dan untuk memproduksi ulang desain yang tertuang didalamnya untuk tujuan sehubungan dengan Proyek termasuk (namun tidak terbatas) pada konstruksi, penyelesaian, pemeliharaan, penyewaan kembali, promosi, periklanan, pernyataan kembali, perpanjangan dan perbaikan dari Proyek. Lisensi tersebut termasuk lisensi untuk memberikan sub-lisensi dan mengalihkan hal serupa kepada pihak ketiga.

## 11. Professional Indemnity Insurance

11.1. Without reducing its obligations under this Agreement, or otherwise provided by law, the Independent Supervisor Consultant shall maintain Professional Indemnity Insurance with a limit of indemnity of not less than [\*\*\* input of \*\*\* amount] on any one claim or a series of claims arising from the same occurrence of any negligence, error or omission on the part of the performance of the obligations of the Independent Supervisor Consultant under this Agreement for the period at the date of this Agreement and expiring [one (1) Year] after:

- (a) Commercial Operation Date (unless extended at the request of GCA pursuant to Article 2.3(b) (*Term of The Agreement*) of this Agreement; or

## 11. Asuransi Ganti Rugi Profesional

11.1 Tanpa mengurangi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, atau ditentukan lain oleh hukum, Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi ganti rugi profesional (*professional indemnity insurance*) dengan batas ganti rugi tidak kurang dari [\*\*\*masukan jumlah\*\*\*] pada setiap satu klaim atau serangkaian klaim yang timbul dari kejadian yang sama atas setiap keteledoran, kesalahan atau kelalaian pada bagian pelaksanaan kewajiban Konsultan Pengawas Independen berdasarkan Perjanjian ini untuk jangka waktu pada saat tanggal Perjanjian ini dan berakhir [satu (1) Tahun] setelah:

- (a) Tanggal Operasi Komersial (kecuali jika diperpanjang atas permintaan PJPk sesuai dengan Pasal 2.3(b) (*Jangka Waktu Perjanjian*) Perjanjian ini; atau

- |   |   |
|---|---|
| <p>(b) Termination of this Agreement,</p> <p>whichever the earlier, provided that such insurance is available on the market at a reasonable commercial level.</p> <p>11.2. The Independent Supervisor Consultant shall maintain the insurance with a reputable insurance insurer conducting business in Indonesia agreed by GCA and IBE, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.</p> <p>11.3. Any incremental or additional premiums required by the insurer due to records of claim of the Independent Supervisor Consultant or other actions, omissions, problems or special matters of the Independent Supervisor Consultant shall be deemed to remain within reasonable commercial level.</p> <p>11.4. The Independent Supervisor Consultant shall promptly notify GCA and IBE if such insurance is no longer available at a commercially reasonable level so that the Independent Supervisor Consultant and GCA and the IBE may discuss the best way to protect the position of GCA and IBE and the Independent Supervisor Consultant in connection with the Project due to the absence of the insurance.</p> <p>11.5. The Independent Supervisor Consultant shall fully cooperate with every action required by GCA and IBE including (but not limited to) the settlement of any proposal on insurance and related documents, maintaining insurance at a level above a reasonable commercial level if GCA and IBE in writing replace the Independent Supervisor Consultant in respect of the net cost of such insurance to an Independent Supervisor Consultant above a reasonable commercial level or if GCA and IBE result in such insurance at an equivalent or above a reasonable commercial level,</p> | <p>(b) pengakhiran Perjanjian ini,</p> <p>yang mana yang lebih dulu terjadi, dengan ketentuan bahwa asuransi tersebut tersedia di pasaran pada tingkat komersial yang wajar.</p> <p>11.2 Konsultan Pengawas Independen harus memelihara asuransi tersebut dengan penanggung asuransi yang memiliki reputasi yang melaksanakan usaha di Indonesia yang dapat disetujui oleh PJPK dan BUP, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar.</p> <p>11.3 Setiap peningkatan atau tambahan premi yang dipersyaratkan oleh penanggung asuransi karena catatan klaim Konsultan Pengawas Independen atau tindakan lain, kelalaian, masalah atau hal-hal khusus dari Konsultan Pengawas Independen wajib dianggap masih berada dalam tingkat komersial yang wajar.</p> <p>11.4 Konsultan Pengawas Independen harus secepatnya memberitahukan PJPK dan BUP jika asuransi tersebut tidak lagi tersedia pada tingkat komersial yang wajar agar Konsultan Pengawas Independen dan PJPK dan BUP dapat mendiskusikan cara terbaik untuk melindungi posisi dari PJPK dan BUP dan Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan Proyek akibat tidak adanya asuransi tersebut.</p> <p>11.5 Konsultan Pengawas Independen harus bekerja sama sepenuhnya dengan setiap tindakan yang dipersyaratkan secara wajar oleh PJPK dan BUP termasuk (namun tidak terbatas) pada penyelesaian setiap proposal atas asuransi dan dokumen terkait, memelihara asuransi pada tingkat di atas tingkat komersial yang wajar jika PJPK dan BUP secara tertulis mengganti Konsultan Pengawas Independen sehubungan dengan biaya bersih dari asuransi tersebut kepada Konsultan Pengawas Independen di</p> |
|---|---|

replace GCA and IBE in respect of how much the net cost from insurance to GCA and IBE that will occur at a reasonable commercial level.

11.6. The Independent Supervisor Consultant shall, prior to the commencement of services under this Agreement and not less than one (1) Months prior to the date of renewal, submit evidence, for inspection by GCA and IBE, that such insurance is being properly managed.

11.7. The above obligations in respect of professional indemnity insurance shall survive without prejudice to termination of the Agreement for any reason, including (but not limited to) breach by GCA and IBE.

11.8. Notwithstanding to the contrary provisions of this Agreement the entire responsibility of the Independent Supervisor Consultant under or in connection with this Agreement whether in contract or error, negligence or breach of legal obligations (other than in respect of personnel injury or death) shall not exceed the amount **[\*\*\* input limit of responsibility \*\*\*]**.

## 12. Assignment

12.1. The Independent Supervisor Consultant may not assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement or subcontract all or any part of the Supervision Service without prior written approval of GCA and IBE.

12.2. Neither GCA or IBE may assign or transfer any of its rights and obligations under this

atas tingkat komersial yang wajar atau jika PJPK dan BUP menyebabkan asuransi tersebut pada tingkat setara atau di atas tingkat komersial yang wajar, mengganti PJPK dan BUP sehubungan dengan berapa biaya bersih dari asuransi kepada PJPK dan BUP yang akan terjadi pada tingkat komersial yang wajar.

11.6 Konsultan Pengawas Independen harus, sebelum memulai penyediaan jasa berdasarkan Perjanjian ini dan tidak kurang dari satu (1) Bulan sebelum tanggal pembaruan, menyerahkan bukti, untuk inspeksi oleh PJPK dan BUP, bahwa asuransi tersebut sedang dikelola dengan baik.

11.7 Kewajiban-kewajiban di atas sehubungan dengan asuransi ganti rugi profesional tetap berlanjut tanpa mengenyampingkan pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun, termasuk (namun tidak terbatas) pada pelanggaran oleh PJPK dan BUP.

11.8 Tanpa mengurangi ketentuan yang bertentangan yang tercantum dalam Perjanjian ini seluruh tanggung jawab Konsultan Pengawas Independen berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini baik dalam kontrak atau kesalahan, kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum (selain sehubungan dengan cedera personil atau kematian) tidak akan melebihi jumlah **[\*\*\*masukan batasan tanggung jawab\*\*\*]**.

## 12. Pengalihan

12.1. Konsultan Pengawas Independen tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau melakukan sub-kontrak atas seluruh atau setiap bagian dari Jasa Pengawasan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK dan BUP.

12.2. Baik PJPK ataupun BUP tidak dapat mengalihkan atau mentransfer setiap

Agreement without the prior written approval of the Independent Supervisor Consultant (such consent shall not be withheld or delayed) provided that the parties hereby agree to any assignment or transfers in accordance with the assignment or transfer made in accordance with the Cooperation Agreement and made to the assignee for the purpose of security to the Financing Party under the Senior Financing Document.

- 12.3. The Independent Supervisor Consultant shall not be entitled to deny or reject any claim or lawsuit by any person to whom this Agreement is transferred in accordance with Article 30 (Assignment) upon the remedy under this Agreement for any loss suffered by the assignee as a result from any breach of this Agreement (whenever it happens) with basis that the person is a transfer recipient and is not the main beneficiary or the itial party who are contracted under this Agreement.

### **13. Cumulative Rights And Enforcement**

- 13.1. Any right and remedy given in this Agreement either for the benefit of GCA or IBE or Independent Supervisor Consultant is cumulative and separate from any other right or remedy that may be available to GCA and IBE.
- 13.2. The duties and obligations of GCA and IBE under this Agreement are separate. None of the provisions of this Agreement may be interpreted to mean that GCA guarantees or is obliged to execute any obligations of IBE (including to make any payment) to the Independent Supervisor Consultant.

hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Independen (persetujuan tersebut tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar) dengan ketentuan bahwa para pihak dengan ini setuju kepada setiap pengalihan atau transfer yang sejalan dengan pengalihan atau transfer berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan dibuat kepada penerima pengalihan untuk kepentingan jaminan kepada Pihak Pembiaya berdasarkan Dokumen Pembiayaan Senior.

- 12.3. Konsultan Pengawas Independen tidak berhak untuk membantah atau menolak klaim atau gugatan dari setiap orang kepada siapa Perjanjian ini dialihkan sesuai dengan Pasal 30 (Pengalihan) atas upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penerima pengalihan yang diakibatkan dari setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini (kapan pun terjadinya) dengan dasar bahwa orang tersebut merupakan penerima pengalihan dan bukan merupakan penerima manfaat utama atau pihak awal yang berkontrak berdasarkan Perjanjian ini.

### **13. Hak Kumulatif dan Penegakkan**

- 13.1. Setiap hak dan perbaikan yang diberikan dalam Perjanjian ini baik untuk kepentingan PJPK atau BUP atau Konsultan Pengawas Independen adalah kumulatif dan terpisah dari hak atau perbaikan lebih lanjut lainnya yang mungkin tersedia bagi PJPK dan BUP.
- 13.2. Tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki PJPK dan BUP berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah. Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dapat diartikan bahwa PJPK menjamin atau bernaji untuk melaksanakan setiap kewajiban dari BUP (termasuk untuk melakukan setiap pembayaran) kepada Konsultan

Pengawas Independen.

13.3. GCA and IBE make a promise to each other that they shall not exclude any right, remedy or grant of rights or take action under this Agreement which will or may reasonably be expected to affect the right, remedy or grant of any other right without each other's consent, such consent shall not be unreasonably withheld or delayed.

13.3. PJPk dan BUP berjanji satu sama lain bahwa mereka tidak akan mengesampingkan setiap hak, perbaikan atau pemberian hak atau pengambilan tindakan berdasarkan Perjanjian ini yang akan atau dapat secara wajar diperkirakan mungkin mempengaruhi hak, perbaikan atau pemberian hak lainnya tanpa persetujuan tertulis lainnya, persetujuan tersebut tidak dapat secara tidak wajar untuk ditahan atau ditunda.

#### 14. Notifications

14.1. Any notice relating to this Agreement shall be in writing and transmitted by registered mail, courier or facsimile by the Parties to the address below:

**(a) GCA**

[insert name of GCA]

[Address]

[Telephone]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn : [\*\*\*]

**(b) IBE**

[insert name of IBE]

[address]

[Telephone]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn : [\*\*\*]

**(c) Independent Supervisor Consultant**

[insert name of Independent Supervisor Consultant]

[Address]

[Telephone]

#### 14. Pemberitahuan

14.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat dibawah ini

**(a) PJPk**

[\*\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P : [\*\*\*]

**(b) BUP**

[\*\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

U.P : [\*\*\*]

**(c) Konsultan Independen Pengawas**

[\*\*\*]

[Alamat]

[Telp]

[Fax]

[Facsimile]

[E-Mail]

Attn : [\*\*\*]

U.P : [\*\*\*]

- 14.2. If the above address has changed, each Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date the address is changed.

- 14.2. Apabila alamat tersebut diatas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah.

## **15. Payment and Taxes**

## **15. Pembayaran dan Perpajakan**

### **15.1 Payment**

### **15.1. Pembayaran**

All the payments under this Agreement to each party shall be made in the Indonesian Rupiah by way of funds transfer for value on the concerned day to the account of the recipient's bank (located in Indonesia) described to other parties from time to time.

Seluruh pembayaran berdasarkan Perjanjian ini kepada setiap pihak dibuat dalam Rupiah Indonesia melalui transfer dana untuk nilai pada hari yang bersangkutan ke rekening bank penerima (yang berlokasi di Indonesia) yang dijelaskan kepada pihak lain dari waktu ke waktu.

### **15.2 Value-added Tax**

### **15.2. Pajak Pertambahan Nilai**

- (a) Any value-added tax in respect of the cost of the Independent Supervisor Consultant services to be paid by IBE shall be stipulated in accordance with an agreement between IBE and Independent Supervisor Consultant.
- (b) Where applicable, IBE shall pay any value-added tax in respect of the cost of the Independent Consultant services, provided that IBE must have received a valid tax invoice in advance in respect of the service fee in accordance with the requirements of Law Number 42 of 2009 regarding Income Tax Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.

- (a) Setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen yang harus dibayar oleh BUP diatur sesuai dengan kesepakatan diantara BUP dan Konsultan Pengawas Independen.
- (b) Sepanjang berlaku, BUP harus membayar setiap pajak pertambahan nilai sehubungan biaya jasa Konsultan Pengawas Independen, dengan ketentuan bahwa BUP harus telah menerima faktur pajak yang sah terlebih dahulu sehubungan dengan biaya jasa tersebut tersebut sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 15.3 IBE shall indemnify and hold harmless GCA from any Claim in respect of the

- 15.3. BUP melindungi dan membebaskan PJPk dari setiap Klaim sehubungan

<p>payment of value added tax in respect of the cost of the Independent Supervisor Consultant.</p>	<p>dengan pembayaran pajak pertambahan nilai terkait biaya jasa Konsultan Pengawas Independen.</p>
<p><b>16. Agency</b></p>	<p><b>16. Keagenan</b></p>
<p>16.1 No Delegation</p> <p>No provision of this Agreement shall be construed as a delegation of GCA's legal authority to any other party.</p>	<p>16.1. Tidak Ada Pendelegasian</p> <p>Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini diartikan sebagai pendelegasian oleh kewenangan hukum PJPK miliknya kepada pihak lain.</p>
<p>16.2 No Agency</p> <p>Neither parties shall be or construed or deemed to be an agent of any other party and any party shall have no authority or power of GCA to bind with any other party on behalf of GCA in any way.</p>	<p>16.2. Tidak Ada Keagenan</p> <p>Tidak satu pihak pun yang akan atau dianggap sebagai agen pihak lainnya dan pihak manapun tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan PJPK untuk mengikat pihak lain atas nama PJPK dengan cara apapun.</p>
<p>16.3 Independent Contractor</p> <p>The parties will always be an independent contractors and nothing in this Agreement shall be construed as forming a partnership between the Parties or a relationship between employers and workers between the Parties.</p>	<p>16.3. Kontraktor Independen</p> <p>Para pihak akan senantiasa merupakan kontraktor independen dan tidak ada dalam Perjanjian ini akan diartikan sebagai membentuk hubungan persekutuan atau kemitraan antara Para Pihak atau suatu hubungan antara pemberi kerja dan pekerja antara Para Pihak.</p>
<p><b>17. Force Majeure</b></p>	<p><b>17. Keadaan Kahar</b></p>
<p>17.1. Upon occurrence of Force Majeure Event, the affected Party of the Force Majeure Event within [ten (10) Business Days] period from the occurrence of the Force Majeure event must provide written notice to the other Party and specify:</p> <p>(a) the date of commencement of the Force Majeure Event;</p> <p>(b) the nature and expected duration of the Force Majeure Event;</p> <p>(c) the anticipated effect of the Force Majeure Event on the performance of the obligations by the Affected Party;</p>	<p>17.1. Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar dalam jangka waktu [sepuluh (10) Hari Kerja] sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya dan menguraikan:</p> <p>(a) tanggal dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar;</p> <p>(b) sifat dan perkiraan jangka waktu dari Peristiwa Keadaan Kahar;</p> <p>(c) akibat yang diantisipasi dari Peristiwa Keadaan Kahar atas pelaksanaan kewajiban dari Pihak</p>

and

- (d) the actions to be taken in order to avoid or resolve the Force Majeure Event or to reduce the impact and effect including other actions to comply with requirements of this Article.

17.2. If the affected Party fails to send the Force majeure Notice referred in paragraph (a) above, then the Party shall not have the right to enforce this Article to justify the delay in execution or not performing its obligations pursuant to this Agreement until the submission of written notice referred to in this Article to the other Party.

17.3. If the unaffected Party of force majeure does not recognize the occurrence of a Force Majeure Event as submitted by a Party affected by a Force Majeure Event then this shall be submitted to the Expert for completion within thirty (30) Days after the submission of a written request for the submission to the Expert by any Party to the Dispute.

17.4. If the Parties agree that the Notice referred to in Article 17.2 is Force Majeure Event, then the Person affected by the Force Majeure Event shall be relieved from execution and shall not be considered to be in default to the extent, and as long as, the failure to perform the obligations is due to Force Majeure Event. The Party shall, however, continue to perform the obligations under this Agreement which are not affected by the Force Majeure Event pursuant to this Agreement.

Terkena Dampak; dan;

- (d) tindakan yang akan diambil untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal ini.

17.2. Jika Pihak yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada huruf (a) di atas, maka Pihak tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini hingga disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal ini kepada Pihak lainnya.

17.3. Jika Pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak mengakui telah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diajukan oleh Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar maka hal ini harus diajukan kepada Ahli untuk diselesaikan dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah penyerahan permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli tersebut oleh Pihak manapun dalam Sengketa.

17.4. Jika Para Pihak sepakat bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2 di atas adalah Peristiwa Keadaan Kahar, maka Pihak yang terdampak atas Peristiwa Keadaan Kahar tersebut dibebaskan dari pelaksanaan dan tidak akan dianggap cidera janji untuk selama, dan sepanjang, kegagalan untuk melaksanakan kewajiban dikarenakan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Pihak tersebut harus, bagaimanapun, meneruskan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan Perjanjian ini.



17.5. In [ten] (10) working days after the Event of Force Majeure, the Affected Party shall submit to the other Party reasonable proof of such delay and its effect on the performance of that Party's obligations under this Agreement.

17.6. The Parties recognize and promise to perform the obligations referred to in Article 20.3 (b) (Force Majeure Event Impact prior to the Commercial Operation Date) and (if applicable) Article 20.3 (c), (d) and (e) (Force Majeure Impact after to the Commercial Operation Date) of the Cooperation Agreement.

## **18. Miscellaneous**

### **18.1 Entire Agreement**

(a) This Agreement (when read together with the Cooperation Agreement) contains or expressly is the entire agreement between the parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law and supersedes all prior agreements and understanding between the parties in connection therewith and each party acknowledges and affirms that the party does not sign this Agreement relying upon any statement, warranty or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.

(b) Nothing in this Agreement is intended to or should be implemented to exclude or limit liability for fraud or misrepresentation.

17.5. Dalam [sepuluh] (10) Hari kerja setelah berakhirnya setiap Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terpengaruh atas Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus mengajukan kepada Pihak lainnya bukti wajar dari keterlambatan tersebut dan akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini.

17.6. Para Pihak mengakui dan berjanji untuk melaksanakan kewajiban dimaksud dalam Pasal 20.3 (b) (Dampak Peristiwa Keadaan Kahar sebelum Tanggal Operasi Komersial) dan (jika berlaku) Pasal 20.3 (c), (d) and (e) (Dampak Peristiwa Keadaan Kahar setelah Tanggal Operasi Komersial) dari Perjanjian Kerjasama.

## **18. Ketentuan Lain-Lain**

### **18.1. Keseluruhan Perjanjian**

(a) Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerjasama) berisi atau tegas merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan hal tersebut dan masing-masing pihak mengakui dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.

(b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian

informasi yang keliru.

## 18.2 Modification and Waiver

- (a) Failure by any Party at any time to enforce any provision of this Agreement or the performance of any other Party in any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of such provision and shall not affect the validity of this Agreement or any part of or the rights of the parties to enforce any provision in accordance with its provisions
- (b) either GCA nor IBE without the prior written consent of the other Party (which shall not be unreasonably withheld or delayed) may not:
  - (i) exclude, establish, compromise or otherwise discontinue any right or other claim from time to time to the Independent Supervisor Consultant; or
  - (ii) make Modification of the provisions of this Agreement or the scope of the Supervision Services.

## 18.3 Amendment of the Agreement

If under consideration by GCA the provisions of this Agreement are contradictory, incomplete, need to be amended or terminated pursuant to the Cooperation Agreement, the Independent Supervisor Consultant and IBE shall be in full compliance with such consideration and make any necessary change, addendum or action.

## 18.4 Counterparts

## 18.2. Modifikasi dan Pengesampingan

- (a) Kegagalan oleh Pihak manapun setiap saat dalam menegakkan setiap ketentuan dalam Perjanjian ini atau pelaksanaan oleh Pihak lain atas setiap ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan ketentuan tersebut dan tidak akan mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini atau setiap bagian dari atau hak pihak terkait untuk menegakkan setiap ketentuan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
- (b) Baik PJPK maupun BUP tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu (yang secara tidak wajar ditahan atau ditunda) tidak dapat:
  - (i) mengesampingkan, menetapkan, melakukan kompromi atau sebaliknya mengurangi setiap hak atau Klaim yang lain dari waktu ke waktu terhadap Konsultan Pengawas Independen; atau
  - (ii) melakukan modifikasi ketentuan Perjanjian ini atau lingkup Jasa Pengawasan.

## 18.3. Perubahan Perjanjian

Apabila menurut pertimbangan PJPK ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan, kurang lengkap, perlu diubah atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama, maka Konsultan Pengawas Independen dan BUP akan tunduk secara penuh atas pertimbangan tersebut dan melakukan perubahan, addendum atau tindakan yang diperlukan.

## 18.4. Salinan

	<p>Each counterparts, which has been signed, delivered, and exchanges by the parties shall constitute a complete instrument and for all purposes.</p>
<p>18.5 Severability of Provision</p> <p>If any condition, Article or provision of this Agreement is not fundamental, is considered illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected by it</p>	<p>18.5. Keterpisahan</p> <p>Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.</p>
<p>18.6 Costs and Expenses</p> <p>Except otherwise provided in this Agreement, each Party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and execution of this Agreement.</p>	<p>18.6. Biaya dan Pengeluaran</p> <p>Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.</p>
<p>18.7 Amendments</p> <p>No amendment to this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.</p>	<p>18.7. Perubahan</p> <p>Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.</p>
<p>18.8 Governing Law and Settlement of Disputes</p> <p>(a) This Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.</p> <p>(b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (<i>mutatis mutandis</i>) with the procedure of dispute resolution as provided in Article 28 (<i>Settlement of Dispute</i>) of the Cooperation Agreement. The Parties shall cooperate to facilitate precisely, fairly, prompt and economic resolution of any and all such disputes arising under this Agreement.</p>	<p>18.8. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa</p> <p>(a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.</p> <p>(b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (<i>mutatis mutandis</i>) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (<i>Penyelesaian Sengketa</i>) dari Perjanjian Kerjasama. Para Pihak harus bekerjasama untuk memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.</p>

(c) The Parties hereby waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesia Civil Code with respect to this Agreement to the extent that such waiver is necessary to enable the termination on this Agreement in accordance with its provisions without the need of any court approvals.

#### 18.9 Language

This Agreement is executed in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and Bahasa Indonesia version of this Agreement, the [Bahasa Indonesia] version shall prevail.

(Execution sheet is in the next page)

#### EXECUTION SHEET

**THEREFORE**, the Parties have signed the the Independent Supervisor Consultant Agreement by their respective duly authorized representatives as of the date first written above.

**GCA/PJPK**

\_\_\_\_\_  
[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]

[POSITION/JABATAN]

[\*\*\*IBE\*\*\*]

(c) Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

#### 18.9. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi [Bahasa Indonesia] yang berlaku.

*(Lembar penandatangan di halaman berikutnya)*

#### LEMBAR PENANDATANGANAN

**DENGAN DEMIKIAN**, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Penunjukan Konsultan Pengawas Independen ini oleh para wakil sahnyanya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

---

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]**

**[POSITION/JABATAN]**

**[\*\*\*Independent Supervisor Consultant\*\*\*]**

---

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA PENANDATANGAN]**

**[POSITION/JABATAN]**

**APPENDIX 22 – FORMAT OF SPONSOR'S  
AGREEMENT**

[**Note:** This Form of Sponsors' Agreement will be adjusted if one Sponsor receives support from its Shareholder to fulfill the Equity obligation for the Project, in which its Shareholder must become a Party to this Sponsors' Agreement by clearly detailing the obligations of the Shareholder. This is to ensure that the Sponsor who receives such support has sufficient ability to perform its obligations under this Agreement].

This Sponsors' Agreement (This "**Agreement**") is made and signed on, \_\_\_\_\_, dated \_\_\_\_\_, by and between:

- A. [\*\*\*], a company established under the laws of [\*\*\*] domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**Sponsor 1**");
- B. [\*\*\*], a company established under the laws of [\*\*\*] domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**Sponsor 2**");
- C. [\*\*\*], a company established under the laws of Republic of Indonesia on the basis of [\*\*\*], made before [\*\*\*], Notary in [\*\*\*] that has obtained ratification from Minister of Law and Human Rights on the basis of [\*\*\*], domiciled in [\*\*\*], in this matter is represented by [\*\*\*] acting as [\*\*\*] therefore is entitled to act for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**IBE**"); and

**LAMPIRAN 22 – BENTUK PERJANJIAN  
SPONSOR**

[**Catatan:** Bentuk Perjanjian Sponsor ini akan disesuaikan jika salah satu Sponsor mendapatkan dukungan dari Pemegang Sahamnya untuk memenuhi kewajiban Ekuitas untuk Proyek, dimana Pemegang Sahamnya tersebut harus menjadi Pihak dari Perjanjian Sponsor ini dengan merinci secara jelas kewajiban dari Pemegang Saham. Hal ini untuk memastikan bahwa Sponsor yang mendapatkan dukungan tersebut memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.]

**PERJANJIAN SPONSOR** ini ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

- A. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [\*\*\*] berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor 1**");
- B. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara [\*\*\*] berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor 2**");
- C. [\*\*\*], suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan [\*\*\*], dibuat di hadapan [\*\*\*], Notaris di [\*\*\*] yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan [\*\*\*], berkedudukan di [\*\*\*], dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**BUP**"); dan

D. [\*\*\*], that is established based on [\*\*\*], is having principal office in [\*\*\*] in this matter is represented by [\*\*\*] as [\*\*\*] that is appointed on the basis of [\*\*\*] and therefore acting for and on behalf of [\*\*\*] (hereinafter referred to as "**GCA**").

(hereinafter **Sponsor 1** and **Sponsor 2** collectively referred to as "**Sponsors**", and individually referred to as "**Sponsor**". Further, **Sponsors**, **IBE** and **GCA** collectively referred to as "**Parties**" and individually referred to as "**Party**").

## **PREAMBLE**

- (k) GCA and IBE have signed a Cooperation Agreement on Development, Operation and Maintenance of [name of the Project] dated \_\_\_\_\_ ("**Cooperation Agreement**") where the IBE agreed to implement the Project pursuant to the condition stipulated in Cooperation Agreement.
- (l) Each Sponsor is obliged to sign a Sponsorship Agreement under the Cooperation Agreement to bind necessary support from each said Sponsor for the Project Implementation by IBE.
- (m) In relation to the above, each Sponsor agrees to provide support in regards with the Project Implementation pursuant to the conditions stipulated in this Agreement.

**IN WITNESS WHEREOF**, based on the above considerations, The Parties agree to mutually bind themselves to the following terms and conditions:

### **1. Definition and IBE**

- 1.1 Unless the context requires otherwise

D. [\*\*\*] , yang dibentuk berdasarkan [\*\*\*], yang mempunyai kantor pusat di [\*\*\*] dalam hal ini diwakili oleh [\*\*\*] selaku [\*\*\*] yang diangkat berdasarkan [\*\*\*] dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [\*\*\*] (selanjutnya disebut sebagai "**PJPK**").

(Selanjutnya **Sponsor 1**, **Sponsor 2**, secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Sponsor**", dan masing-masing sebagai "**Sponsor**". Lebih lanjut, **Para Sponsor**, **BUP** dan **PJPK** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".)

## **PEMBUKAAN**

- (F) PJPK dan BUP telah menandatangani suatu Pembangunan, Pengoperasian Dan Pemeliharaan Proyek Sistem Penyediaan Air Curah Karian-Serpong tertanggal \_\_\_\_\_ ("**Perjanjian Kerjasama**") dimana BUP setuju untuk melaksanakan Proyek sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (G) Masing-masing Sponsor diwajibkan untuk menandatangani suatu Perjanjian Sponsor untuk mengikat dukungan-dukungan yang diperlukan dari masing-masing Sponsor tersebut untuk Penyelenggaraan Proyek oleh BUP.
- (H) Sehubungan dengan maksud tersebut, masing-masing Sponsor sepakat untuk memberikan dukungannya sehubungan dengan Penyelenggaraan Proyek sesuai dengan ketentuan diatur dalam Perjanjian ini.

**MAKA, DENGAN DEMIKIAN**, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

### **1. DEFINISI DAN INTERPRETASI**

- 1.1. Kecuali konteksnya mensyaratkan

or expressly provided otherwise in this Agreement, the capitalized terms used in this Agreement shall have similar meaning as those contained in Article 1.1 (*Definitions*) of the Cooperation Agreement and this Agreement shall be interpreted in accordance with the provisions of Article 1.2 (*Interpretations*) of the Cooperation Agreement, *mutatis mutandis*.

- 1.2 With taking into account the provision in above Article 1.1. of this agreement:

**Sponsor Affiliate** means every Affiliate of Sponsor that provides Equity financing, either in the form of Shares or Non-Shares Equity;

**Investment Cost** means investment cost of the Project as provided in Financial Model;

**Non-Share Equity** means every Equity financing other than Shares, including but not limited to limited loan of shareholders, semi-Equity financing, or other form of debt which is subordinated to each of Senior Debt; and

**Shares** means every ordinary share issued by IBE.

## 2. OBLIGATION OF SPONSOR

### 2.1 Equity Contribution

(a) Subject to the occurrence of Effective Date, each Sponsor hereby, unconditionally and irrevocably undertakes to IBE and GCA that:

- (i) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will cause its Affiliate to

lain atau secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, istilah dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan istilah yang terdapat dalam Pasal 1.1 (Definisi) dari Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian ini harus diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1.2 (Interpretasi) dari Perjanjian Kerjasama, secara *mutatis mutandis*.

- 1.2. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1.1 di atas, dalam Perjanjian ini:

**Afiliasi Sponsor** berarti setiap Afiliasi dari Sponsor yang menyediakan pembiayaan Ekuitas, baik dalam bentuk Saham maupun Ekuitas Non-Saham;

**Biaya Investasi** berarti biaya investasi Proyek sebagaimana tercantum dalam Model Keuangan;

**Ekuitas Non-Saham** berarti setiap pembiayaan Ekuitas lain selain yang berbentuk Saham, termasuk namun tidak terbatas pinjaman pemegang saham, pembiayaan semi-Ekuitas, atau utang dalam bentuk lain yang sifatnya terubordinasi dari setiap Hutang Senior; dan

**Saham berarti** setiap saham biasa yang diterbitkan oleh BUP.

## 2. KEWAJIBAN SPONSOR

### 2.1. Kontribusi Ekuitas

(a) Tunduk pada terjadinya Tanggal Efektif, setiap Sponsor dengan ini, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali berjanji kepada BUP dan PJPK bahwa:

- (i) masing-masing Sponsor akan, atau dengan persetujuan PJPK



subscribe for shares and pay for such shares to IBE at the latest at the Scheduled Commercial Operation Date amount of cash not less than the shares subscription commitment as set forth in Appendix A (*Equity Commitment of Sponsors*);

- (ii) Each Sponsor will, or based on GCA's prior approval will cause its Affiliate to, provide Non-Share Equity to IBE at the latest at the Scheduled Commercial Operation Date in the form of cash with commitment not less than the amount stipulated in Appendix A (*Equity Commitment of Sponsors*),

- (b) Obligation referred to in point (a) is no longer applicable in the event that the Cooperation Agreement terminates.

- (c) Each Sponsor hereby agrees that the said Sponsor shall perform its obligations in all material respect properly and timely and comply with all the terms, conditions and promises to be complied with and executed under this Agreement and Financing Document.

- (d) Any Sponsor's obligations under Article 2.1 (*Equity Contribution*) shall be fully met through the payment of the Sponsor or each

sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, mengambil bagian saham dan menyetorkan kepada BUP selambat-lambatnya pada Tanggal Operasi Komersial Terjadwal sejumlah uang tunai tidak kurang dari komitmen setoran saham diatur dalam Lampiran A (*Komitmen Ekuitas Para Sponsor*);

- (ii) masing-masing Sponsor akan, atau dengan persetujuan PJKP sebelumnya akan menyebabkan Afiliasinya untuk, menyediakan Ekuitas Non-Saham kepada BUP selambat-lambatnya pada Tanggal Operasi Komersial Terjadwal dalam bentuk tunai dengan komitmen tidak kurang dari jumlah diatur dalam Lampiran A (*Komitmen Ekuitas Para Sponsor*),

- (b) Kewajiban dimaksud dalam huruf (a) tidak lagi berlaku dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir.

- (c) Setiap Sponsor dengan ini sepakat bahwa Sponsor tersebut akan menjalankan kewajibannya dalam semua hal yang material secara patut dan tepat waktu dan mematuhi seluruh ketentuan, persyaratan dan janji untuk dipatuhi dan dijalankan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan.

- (d) Setiap kewajiban Sponsor berdasarkan Pasal 2.1 (*Kontribusi Ekuitas*) wajib sepenuhnya dipenuhi melalui

Sponsor Affiliate thereof of the amounts required by Article 2.1 (*Equity Contribution*) and under the Financing Document.

pembayaran dari Sponsor tersebut atau masing-masing Afiliasi Sponsor daripadanya sejumlah yang disyaratkan oleh Pasal 2.1 (*Kontribusi Ekuitas*) dan berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

## 2.2 Transfer of Shares

- (a) Until the the Commercial Operation Date, Each Sponsor agrees that except for the purpose of Encumbrance for the interest of the Financing Party in relation to Financing Document, the Sponsor shall not assign or impose any interest in any part of the Shares in the IBE without prior GCA approval.
- (b) For the purposes of point (a), if any Sponsor intends to assign any interest in any part of the Shares or to encumber any interest in any part of the Shares, such Sponsor shall submit a written approval request to GCA. The request must include explanation of:
  - (i) proposed assignment of Shares or encumbrance;
  - (ii) assignee; and
  - (iii) if applicable, any proposed amendment to this Agreement.

## 2.2. Pengalihan Saham

- (a) Hingga Tanggal Operasi Komersial BUP, setiap Sponsor sepakat bahwa kecuali untuk tujuan Pembebanan untuk kepentingan Pihak Pembiaya sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan, Sponsor tersebut tidak akan mengalihkan atau memberikan suatu Pembebanan terhadap setiap kepentingan dalam setiap bagian Saham di dalam BUP tanpa persetujuan PJPk sebelumnya.
- (b) Untuk maksud pada huruf (a), jika Sponsor atau setiap Afiliasi Sponsor berniat untuk mengalihkan setiap kepentingan dalam setiap bagian Sahamnya atau memberikan Pembebanan terhadap kepentingan dalam setiap bagian Sahamnya, Sponsor wajib mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada PJPk. Permintaan harus mengikutsertakan suatu penjelasan atas:
  - (i) pengalihan Saham atau Pembebanan yang diusulkan;
  - (ii) penerima pengalihan; dan
  - (iii) jika ada, setiap usulan perubahan terhadap Perjanjian ini.

- (c) GCA may request the Sponsor for, and the Sponsor shall provide to GCA, within ten (10) Days as of the receipt of the request, any additional information that GCA considers necessary for its evaluation of the assignment of Shares or Encumbrance of the Shares by Sponsors.
- (d) GCA shall review the request by Sponsor under point (b) (Transfer of Shares) and, subject to point (e) and (f) below, whether to accept or reject such request in writing within one (1) Month from the receipt of request or such additional information, whichever the latest.
- (e) GCA may, in its sole discretion, deny any request for the transfer of Shares under point (b) (*Transfer of Shares*) if as a result of the transfer of such Shares the IBE violates the provision of Article 5.2 (*Restriction on Transfer of Equity*) of the Cooperation Agreement.
- (f) Other than for the purpose of point (e), GCA shall not unreasonably refuse to give consent for any assignment of Shares or any imposition of any Encumbrance in any part of the Shares.

## 2.3 Obtaining of Financing

- (c) PJPK dapat meminta Sponsor untuk, dan Sponsor wajib memberikan kepada PJPK, dalam jangka waktu sepuluh (10) Hari sejak diterimanya permintaan, setiap tambahan informasi yang PJPK anggap perlu untuk evaluasinya terhadap pengalihan Saham atau pemberian Pembebanan atas Saham oleh para Sponsor.
- (d) PJPK wajib meninjau suatu permintaan dari Sponsor berdasarkan huruf (b) (*Pengalihan Saham*) dan, tunduk pada huruf (e) dan (f) di bawah ini, baik diterimanya atau ditolaknya permintaan tersebut secara tertulis dalam jangka waktu satu (1) Bulan sejak penerimaan permintaan tersebut atau penerimaan tambahan informasi yang diminta, yang mana terjadi terakhir.
- (e) PJPK dapat, menurut kewenangannya sendiri, menolak setiap permintaan pengalihan Saham berdasarkan huruf (b) (*Pengalihan Saham*) jika sebagai hasil dari pengalihan Saham tersebut BUP menjadi melanggar ketentuan Pasal 5.2 (*Batasan Pengalihan Ekuitas*) dari Perjanjian Kerjasama.
- (f) Selain untuk maksud dalam huruf (e), PJPK tidak akan menolak secara tidak wajar untuk memberikan persetujuan untuk setiap pengalihan Saham atau pemberian setiap Pembebanan terhadap setiap kepentingan dalam setiap bagian Saham.

## 2.3. Perolehan Pembiayaan

Sponsors are required to make reasonable effort to cause the Effective Date to occur on or before the Scheduled Effective Date, in particular to ensure the signing of the Financing Document and the fulfilment of the conditions precedent in the Financing Documents.

### **3. REPRESENTATION AND WARRANTY OF THE SPONSOR**

Each Sponsor represents and warrants that:

- (a) Each Sponsor is a limited liability company organized and established under the laws of the country in which the company is domiciled and has obtained valid authority to sign this Agreement and to execute the terms, conditions and provisions therein.
- (b) All other legalization, administrative, and other governmental action that are required to authorize the signing and submission, and, all acts to the best of Sponsor's knowledge and confidence after reviewing, all legalization, administration and other governments, in Indonesia and non-Indonesia which are required to ratify the implementation of Sponsor's obligation based on this Agreement and the said transaction have been made and are in full force.
- (c) This Agreement is applicable, valid and binding on the

Para Sponsor wajib melakukan upaya wajar untuk menyebabkan Tanggal Efektif terjadi pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, khususnya untuk memastikan dapat ditandatanganinya Dokumen Pembiayaan dan dipenuhinya persyaratan pendahuluan dimaksud dalam Dokumen Pembiayaan.

### **3. PERNYATAAN DAN JAMINAN SPONSOR**

Masing-masing Sponsor menyatakan dan menjamin bahwa:

- (a) Masing-masing Sponsor adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang dibentuk dan berdiri berdasarkan hukum negara dimana perusahaan tersebut berdomisili dan telah memperoleh kewenangan yang sah untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melakukan syarat, kondisi dan ketentuan di dalamnya.
- (b) Seluruh legalisasi, administrasi dan tindakan pemerintahan lainnya yang dibutuhkan untuk mengesahkan penandatanganan dan penyerahan, dan, seluruh tindakan sepanjang pengetahuan dan keyakinan terbaik Sponsor setelah melakukan penelaahan, seluruh legalisasi, administrasi dan pemerintah lainnya, Indonesia dan non-Indonesia yang dibutuhkan untuk mengesahkan pelaksanaan kewajiban Sponsor berdasarkan Perjanjian ini dan transaksi dimaksud telah dilakukan dan berlaku penuh.
- (c) Perjanjian ini adalah berlaku, sah dan mengikat kewajiban

Sponsor's obligations, applicable in accordance with the terms therein.

- (d) The signing, delivery and execution of this Agreement by the Sponsor has been validated by all corporate actions acquired, and shall not be contradictory with any provision or constitute a default based on every agreement or other instruments to which it is a party or may bind its assets.

#### 4. NOTIFICATION

- 4.1 Any notice relating to this Agreement shall be in writing in Bahasa Indonesia or Bahasa Indonesia and English (bilingual) and sent by registered mail, courier or faximile by the Parties to the below address:

- (a) **Sponsor 1**  
[\*\*\*]  
[Address]  
[Telephone]  
[Fax]  
[E-Mail]  
Attn.: [\*\*\*]

- (b) **Sponsor 2**  
[\*\*\*]  
[Address]  
[Telephone]  
[Fax]  
[E-Mail]  
Attn.: [\*\*\*]

- (c) **IBE**

Sponsor tersebut, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan didalamnya.

- (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Sponsor tersebut telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperoleh, dan tidak akan bertentangan dengan setiap ketentuan atau membentuk suatu cidera janji berdasarkan setiap perjanjian atau instrumen lainnya yang mana dirinya merupakan pihak atau dapat mengikat asetnya.

#### 4. PEMBERITAHUAN

- 4.1. Segala pemberitahuan yang terkait dengan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (dua bahasa) dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau faksimile oleh Para Pihak ke alamat di bawah ini:

- (a) **Sponsor 1**  
[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
U.P : [\*\*\*]

- (b) **Sponsor 2**  
[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
U.P : [\*\*\*]

- (c) **BUP**

[\*\*\*]  
[Address]  
[Telephone]  
[Fax]  
[E-Mail]  
Attn.: [\*\*\*]

(d) **GCA**  
[name of the GCA]  
[Address]  
[Telephone]  
[Fax]  
[E-Mail]  
Attn.: [\*\*\*]

4.2 If the above address is changed, each Party shall notify each other within no later than two (2) Business Days effective from the date when the address is changed.

## 5. MISCELLANEOUS

### 5.1 Heading

The heading in this Agreement is for convenience only and does not affect the IBE thereof.

### 5.2 Assignment

This Agreement shall be binding on and applicable to the benefits and may be exercised by each successor and assignee of the Parties, provided that, unless otherwise provided, no Sponsor or IBE may transfer or assign any rights and obligations under this Agreement without prior written approval from GCA.

### 5.3 Severability of Obligation

[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
U.P : [\*\*\*]

(d) **PJPK**  
[\*\*\*]  
[Alamat]  
[Telp]  
[Fax]  
U.P : [\*\*\*]

4.2. Apabila alamat tersebut diatas mengalami perubahan maka masing-masing Pihak wajib untuk saling memberitahukan dalam waktu selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja terhitung sejak efektif alamat tersebut berubah

## 5. KETENTUAN LAIN-LAIN

### 5.1. Judul

Judul dalam Perjanjian ini hanya untuk kenyamanan dan tidak berpengaruh terhadap interpretasi didalamnya.

### 5.2. Pengalihan

Perjanjian ini mengikat terhadap dan berlaku terhadap manfaat dan dapat diterapkan oleh masing-masing penerus dan penerima pengalihan dari Para Pihak, dengan ketentuan, kecuali ditentukan lain tidak ada Sponsor atau BUP yang dapat mengalihkan atau mentransfer setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis PJPK sebelumnya.

### 5.3. Keterpisahan Kewajiban

The obligations of each Sponsor under this Agreement are separate and not merged or together.

#### 5.4 Entire Agreement

(a) This Agreement (when read in conjunction with the Cooperation Agreement) contains or expressly refers to the entire agreement between the parties with respect to certain subjects of this Agreement and expressly excludes any warranties, conditions or other promises implied by the Law or by making and substituting all prior agreements and understanding between the parties in connection therewith and each party acknowledges and affirms that the party has not sign this Agreement by relying upon any representations, warranties or other business which are not expressly reflected in the terms of this Agreement.

(b) Nothing in this Agreement is intended to or should be exercised to exclude or limit liability upon fraud or missrepresentation.

#### 5.5 Waiver

No Party shall be deemed to have excluded any right under this Agreement, unless that Party communicates to another Party a written waiver signed by the authorized representative of the dismissing party. There shall be no delay or omission in conducting any power or remedy

Kewajiban masing-masing Sponsor berdasarkan Perjanjian ini adalah terpisah dan tidak tergabung atau bersama-sama.

#### 5.4. Keseluruhan Perjanjian

(a) Perjanjian ini (ketika dibaca bersama-sama dengan Perjanjian Kerjasama) berisi atau tegas mengacu pada keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan materi tertentu Perjanjian ini dan secara tegas mengecualikan setiap jaminan, kondisi atau janji lain yang tersirat dari Hukum atau dengan membuat dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya dan pemahaman antara para pihak sehubungan dengan hal tersebut dan masing-masing pihak mengakui dan menegaskan bahwa pihak tersebut tidak menandatangani Perjanjian ini dengan bergantung pada setiap pernyataan, jaminan atau usaha lainnya yang tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan Perjanjian ini.

(b) Tidak ada dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk atau harus dilaksanakan untuk mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas penipuan atau pemberian informasi yang keliru.

#### 5.5. Pengesampingan

Tidak ada Pihak yang dianggap telah mengenyampingkan setiap hak berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Pihak tersebut menyampaikan untuk Pihak lain pengenyampingan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yang mengenyampingkan. Tidak terdapat

interpreted as a waiver of any breach of appointment or omission therein.

#### 5.6 Severability

If any condition, article or provisions in this Agreement which is not fundamental, is deemed to be illegal or unenforceable, the validity or enforceability of any other provision of this Agreement shall not be affected.

#### 5.7 Costs and Expenses

Except otherwise provided in this Agreement, each party shall be responsible for paying its costs and expenses in connection with the negotiation, preparation and implementation of this Agreement.

#### 5.8 Amendment

No amendment of this Agreement shall become binding unless made in writing and signed by authorized representative of the Parties.

#### 5.9 Applicable Law and Dispute Resolution

(a) This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with Indonesian Law.

(b) All disputes shall be settled in accordance with the equivalent terms (*mutatis mutandis*) with the procedure of dispute resolution as provided in Article 28 (*Settlement of Dispute*) of Cooperation Agreement. The Parties shall cooperate to facilitate appropriately, fairly, prompt and economic resolution

penundaan atau kelalaian dalam melakukan setiap kewenangan atau perbaikan yang ditafsirkan sebagai suatu pengenyampingan dari setiap cedera janji atau pembiaran didalamnya.

#### 5.6. Keterpisahan

Jika setiap kondisi, pasal atau ketentuan dalam Perjanjian ini tidak bersifat fundamental, yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi hal tersebut.

#### 5.7. Biaya dan Pengeluaran

Kecuali diatur secara rinci berdasarkan Perjanjian ini, setiap Pihak harus bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran miliknya sehubungan dengan negosiasi, persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

#### 5.8. Perubahan

Tidak ada perubahan Perjanjian ini menjadi mengikat kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang memiliki kewenangan.

#### 5.9. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

(a) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan Hukum Indonesia.

(b) Semua sengketa harus diselesaikan sesuai dengan syarat yang setara (*mutatis mutandis*) dengan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (*Penyelesaian Sengketa*) dari Perjanjian Kerjasama. Para Pihak harus bekerjasama untuk



of any and all such disputes arising under this Agreement.

- (c) The Parties hereby exclude the provisions of Article 1266 and 1267 of Indonesian Civil Code in connection with the termination of this Agreement provided that such waiver are necessary to enable the termination of this Agreement in accordance with its provisions without the need for court approval.

#### 5.10 Language

This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English versions. In the event of any conflict or discrepancy between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall be applicable.

#### EXECUTION SHEET

**THEREFORE**, The Parties hereby sign this Sponsor Agreement by its authorized representative on the date specified at the beginning of this Agreement.

---

memfasilitasi secara tepat, adil, resolusi ekonomis dan cepat dari setiap dan semua sengketa tersebut yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

- (c) Para Pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini sepanjang pengenyampingan tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya tanpa diperlukannya persetujuan pengadilan.

#### 5.10. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Para Pihak dapat menyepakati atau menandatangani suatu terjemahan resmi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi konflik atau perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

#### LEMBAR PENANDATANGANAN

**DENGAN DEMIKIAN**, Para Pihak dengan ini menandatangani Perjanjian Sponsor ini oleh para wakil sahnyanya pada tanggal yang dinyatakan pada permulaan Perjanjian ini.

---

**[\*\*\*SPONSOR 1\*\*\*]**

**[\*\*\*NAME OF THE IBE\*\*\*]**

**[NAME OF SIGNATORY/ NAMA PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA  
PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**[\*\*\*SPONSOR 2\*\*\*]**

**[\*\*\*NAME OF THE GCA\*\*\*]**

**[NAME OF SIGNATORY/ NAMA PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**[NAME OF SIGNATORY/NAMA  
PENANDATANGAN]  
[POSITION/JABATAN]**

**APPENDIX 23 [\*\*FORM OF COD CERTIFICATION\*]**

**[TO BE INSERTED]**

**LAMPIRAN 23 [\*BENTUK SERTIFIKASI  
TANGGAL OPERASI KOMERSIAL\*\*]**

**APPENDIX 24 [\*\*FORM OF REQUEST OF  
ADDITIONAL FACILITY FOR ADDITIONAL LANE\*]**

**LAMPIRAN 24 [\*BENTUK PERMINTAAN  
FASILITAS TAMBAHAN UNTUK JALUR  
TAMBAHAN \*\*]**

[TO BE INSERTED]

**APPENDIX 25 [\*\*FORM OF AGREEMENT ON  
ADJUSTMENT TO THE AVAILABILITY PAYMENT  
DUE TO ADDITIONAL LANE \*]**

**LAMPIRAN 25 [\*BENTUK PERJANJIAN  
PENYESUAIAN TERHADAP PEMBAYARAN  
KETERSEDIAAN LAYANAN KARENA JALUR  
TAMBAHAN \*\*]**

[TO BE INSERTED]